

# PENGANTAR HUKUM INDONESIA

**Penulis :**

Maryam Salampessy

Rachmadi Usman

Arif Rachman

Supriyanto Hadi

Marco Orias

Suarni. S

Fauziyah

Herniati

Acep Zoni Saeful Mubarak

Tri Agus Gunawan

Mellisa Towadi

Muhammad Husni Ingratubun



# **PENGANTAR HUKUM INDONESIA**

**Maryam Salampessy**

**Rachmadi Usman**

**Arif Rachman**

**Supriyanto Hadi**

**Marco Orias**

**Suarni. S**

**Fauziyah**

**Herniati**

**Acep Zoni Saeful Mubarak**

**Tri Agus Gunawan**

**Mellisa Towadi**

**Muhammad Husni Ingratubun**



**GET PRESS INDONESIA**

# PENGANTAR HUKUM INDONESIA

**Penulis :**

Maryam Salampessy  
Rachmadi Usman  
Arif Rachman  
Supriyanto Hadi  
Marco Orias  
Suarni. S  
Fauziyah  
Herniati  
Acep Zoni Saeful Mubarak  
Tri Agus Gunawan  
Mellisa Towadi  
Muhammad Husni Ingratubun

**ISBN : 978-623-125-239-5**

**Editor :** Febby Irfayunita, S.Sy., M.E.

**Penyunting :** Diana Purnama Sari., SE.M.E

**Desain Sampul dan Tata Letak :** Atyka Trianisa, S.Pd

**Penerbit :** GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

**Redaksi :**

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah  
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat  
Website : [www.getpress.co.id](http://www.getpress.co.id)  
Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Juni 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan  
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

## **KATA PENGANTAR**

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Pengantar Hukum Indonesia ini.

Buku Ini Membahas Konsep Hukum, Sistem Hukum Di Dunia, Sistem Hukum Indonesia, Elemen Of System Dalam Sistem Hukum Indonesia, Foundamantar Of System Dalam System Hukum Indonesia, Hukum Materil, Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara, Hukum Dagang Dan Hukum Agraria, Hukum Islam Dan Hukum Adat, Hukum Formil, Completeness Of System Dalam Sistem Hukum Indonesia, Consistency Of System Dalam Sitem Hukum Indonesia.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, Juni 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI BAB 1 KONSEP HUKUM .....</b>	<b>1</b>
1.1 Pendahuluan .....	1
1.2 Pengertian Hukum .....	1
1.3 Komponen Hukum.....	4
1.4 Prinsip-prinsip Hukum .....	5
1.5 Perlindungan Hukum.....	7
1.5.1 Aspek Perlindungan Hukum.....	8
1.5.2 Komponen Perlindungan Hukum .....	9
DAFTAR PUSTAKA.....	11
<b>BAB 2 SISTEM HUKUM DI DUNIA.....</b>	<b>13</b>
2.1 Pendahuluan .....	13
2.2 Makna Sistem.....	14
2.3 Makna Sistem Hukum.....	17
2.4 Acuan Pengelompokan Sistem Hukum dalam Keluarga Hukum.....	24
2.5 Konsep Berbagai Sistem Hukum Di Dunia.....	37
2.5.1 Sistem Hukum Sipil ( <i>Civil Law System</i> /Hukum Romawi Jerman/Eropa Kontinental.....	37
2.5.2 Sistem Hukum Anglon Saxon/Anglo Amerika/Common Law System .....	42
DAFTAR PUSTAKA.....	48
<b>BAB 3 SISTEM HUKUM INDONESIA .....</b>	<b>53</b>
3.1 Kerangka Konstitusi Indonesia .....	53
3.1.1 Konstitusi.....	55
3.2 Legislatif .....	56
3.3 Eksekutif.....	57
3.4 Mahkamah Agung .....	58
3.5 Mahkamah Konstitusi.....	59
3.6 Independensi Peradilan Dan Supremasi Hukum .....	60
3.5 Kode Hukum dan Perundang-undangan .....	61
3.5.1 Hukum Perdata .....	63
3.5.2 Hukum Pidana.....	64
3.5.3 Hukum Dagang.....	65
3.6 Hukum Islam (Syariah).....	66

3.7 Hukum Adat.....	68
3.8 Hubungan dan Perjanjian Internasional.....	69
3.9 Lembaga Hukum .....	70
3.10 Reformasi dan Pembangunan Hukum .....	71
3.11 Penegakan Hukum.....	72
DAFTAR PUSTAKA .....	75
<b>BAB 4 ELEMEN-ELEMEN SISTEM HUKUM</b>	
<b>INDONESIA .....</b>	<b>79</b>
4.1 Pendahuluan.....	79
4.2 Sistem Hukum Indonesia.....	82
4.3 Jenis-jenis Sistem Hukum di Dunia.....	83
4.4 Elemen-elemen Sistem Hukum di Indonesia.....	88
DAFTAR PUSTAKA .....	94
<b>BAB 5 FOUNDAMENTAR OF SYSTEM DALAM</b>	
<b>SYSTEM HUKUM INDONESIA .....</b>	<b>97</b>
5.1 Pengantar dan Konsepsi Dasar Sistem Hukum	
Indonesia .....	97
5.1.1 Konteks Sejarah Sistem Hukum Indonesia.....	97
5.1.2 Pengenalan Sistem Hukum Indonesia .....	98
5.1.3 Konsepsi Dasar dalam Sistem Hukum Indonesia	99
5.1.4 Karakteristik Utama Sistem Hukum Indonesia ..	100
5.2 Struktur dan Komponen Sistem Hukum Indonesia....	102
5.2.1 Struktur Sistem Hukum Indonesia .....	102
5.2.2 Komponen Sistem Hukum Indonesia .....	103
5.2.3 Implikasi Sistem Hukum Indonesia.....	104
5.2.4 Lembaga-lembaga Hukum Indonesia .....	105
5.3 Proses Penegakan Hukum dan Peran Masyarakat.....	106
5.3.1 Proses Penegakan Hukum.....	106
5.3.2 Peran Institusi Penegak Hukum .....	107
5.3.3 Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum .....	108
5.3.4 Hambatan dan Tantangan .....	109
DAFTAR PUSTAKA .....	111
<b>BAB 6 HUKUM MATERIL .....</b>	<b>115</b>
6.1 Pendahuluan.....	115
6.2 pengertian Sumber Hukum Materil.....	115
6.3 Pancasila Sebagai Sumber Hukum Materil	
Indonesia .....	120
DAFTAR PUSTAKA .....	123

<b>BAB 7 HUKUM TATA NEGARA .....</b>	<b>125</b>
7.1 Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara .....	125
7.2 Obyek Hukum Tata Negara .....	127
7.3 Sumber Hukum Tata Negara .....	128
7.4 Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan .....	131
7.5 Istilah Hukum Administrasi Negara .....	143
7.6 Pengertian Hukum Administrasi Negara .....	144
7.7 Pengertian Alat Administrasi Negara, Pemerintah Dan Aparat Pemerintah .....	149
7.8 Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara .....	152
7.9 Kedudukan Hukum Administrasi Negara Dalam Lapangan Hukum .....	155
7.10 Hubungan Antara Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Tata Negara .....	156
DAFTAR PUSTAKA .....	159
<b>BAB 8 HUKUM DAGANG DAN HUKUM AGRARIA .....</b>	<b>161</b>
8.1 Pendahuluan .....	161
8.2 Hukum Dagang .....	162
8.3 Arti Perdagangan .....	163
8.3.1 Tugas Pokok Perdagangan .....	164
8.4 Bentuk-Bentuk Perusahaan .....	164
8.4.1 Perusahaan Perseorangan .....	165
8.4.2 Perusahaan Persekutuan .....	165
8.4.3 Comanditair Vennotschap (CV) .....	166
8.4.4 Firma (Fa) .....	167
8.4.5 Perseroan Terbatas (PT) .....	168
8.5 Hukum Agraria .....	169
8.5.1 Pengertian Hukum Tanah .....	170
8.5.2 Hak Menguasai Negara .....	170
8.5.3 Tanah Negara .....	171
8.5.4 Pendaftaran Tanah .....	171
8.5 Tujuan Pendaftaran Tanah .....	172
8.6 Objek Pendaftaran Tanah .....	172
8.7 Implementasi Pendaftaran Tanah .....	173
DAFTAR PUSTAKA .....	174
<b>BAB 9 HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT .....</b>	<b>175</b>
9.1 Pengertian Hukum Islam .....	175
9.2 Sumber Hukum Islam .....	175

9.3 Prinsip dan Tujuan Hukum Islam.....	177
9.4 Sejarah Belakunya Hukum Islam di Indonesia.....	178
9.5 Pengertian Hukum Adat.....	185
9.6 Prinsip dan Tujuan Hukum Adat .....	186
9.7 Sejarah Hukum Adat.....	186
9.8 Dasar Pemberlakuan Hukum Adat.....	189
9.9 Hukum Adat dalam Perspektif Hukum Islam .....	191
9.10 Sinergitas Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia .....	192
9.11 Penutup.....	194
DAFTAR PUSTAKA.....	195
<b>BAB 10 HUKUM FORMIL .....</b>	<b>199</b>
10.1 Pendahuluan .....	199
10.2 Pengertian Hukum Formil .....	200
10.3 Tujuan Hukum Formil .....	201
10.4 Bentuk-bentuk Hukum Formil.....	202
DAFTAR PUSTAKA .....	206
<b>BAB 11 COMPLETENESS OF SYSTEM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA .....</b>	<b>207</b>
11.1 Pendahuluan .....	207
11.2 Pembangunan dan Pembaharuan Hukum.....	208
11.3 Perangkat hukum.....	212
11.4 Perangkat Lembaga Peradilan .....	214
11.5 Budaya Hukum.....	217
11.6 Pengawasan dalam Sistem Hukum .....	220
11.6.1 Perbuatan melawan hukum oleh penguasa ( <i>Onrechtmatig overheidsdaad</i> ).....	222
11.6.2 Perbuatan melawan undang-undang ( <i>Onwetmatig</i> ).....	222
11.6.3 Perbuatan yang tidak tepat ( <i>onjuist</i> ).....	223
11.6.4 Perbuatan yang tidak bermanfaat ( <i>Ondoelmatig</i> ).....	223
DAFTAR PUSTAKA .....	225
<b>BAB 12 CONSISTENCY OF SYSTEM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA .....</b>	<b>227</b>
12.1 Pendahuluan .....	227
12.2 Prinsip Konsistitusal pada nilai-nilai dalam UUD NRI Tahun 1945 .....	229

12.2.1 Hierarki PUU Pada Sistem Hukum Indonesia...	230
12.2.2 Harmonisasi Perundang-undangan di Indonesia.....	232
12.3 Pentingnya Etika Universal dalam Sistem Hukum Indonesia Menuju Transformasi Digital Society 5.0.....	235
12.4 Membangun Moralitas Dan Profesionalisme Aparat Penegak Hukum .....	237
DAFTAR PUSTAKA.....	239

# **BAB 1**

## **KONSEP HUKUM**

*Oleh Maryam Salampessy*

### **1.1 Pendahuluan**

Seseorang harus menaati aturan hukum yang berlaku saat tinggal di daerah atau bahkan di negara. Hukum yang berlaku di suatu wilayah, terutama negara, memiliki sistem yang memungkinkannya berfungsi dengan benar. Semua negara pasti memiliki konsep hukum yang berlaku mereka sendiri.

Istilah "konsep hukum" terdiri dari dua kata, "konsep" dan "hukum." Dikutip dari laman wikipedia, Istilah "konsep" berasal dari bahasa Latin "conceptum", yang berarti "sesuatu yang dipahami." Konsep adalah abstrak, entitas mental yang universal yang menunjuk pada kategori atau kelas dari suatu entitas, kejadian, atau hubungan.. Hukum, di sisi lain, didefinisikan sebagai kumpulan aturan yang memaksa dan mengikat yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan, termasuk larangan dan perintah yang harus dipatuhi serta sanksi untuk melanggarnya. Jadi Konsep hukum dapat didefinisikan sebagai kumpulan aturan yang ditetapkan oleh suatu masyarakat hukum agar dipahami.

Oleh karena itu, Pada bab ini kita akan dipaparkan Pengertian hukum di bagian kedua, pada bagian ketiga terdapat komponen hukum, dan di bagian keempat berisi prinsip-prinsip hukum serta dilanjutkan dengan bagian kelima dimana menjelaskan tentang perlindungan hukum. Penulis menyadari bahwa penulisan buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Kiranya penulisan buku ini dapat menjadi bermanfaat dan digunakan sebaik-baiknya demi kepentingan akademisi dan penelitian mendatang.

### **1.2 Pengertian Hukum**

Aristoteles berpendapat bahwa negara harus berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warganya. Keadilan adalah syarat untuk mencapai kebahagiaan hidup bagi warga negaranya,

dan sebagai dasar dari keadilan itu, setiap orang harus dididik menjadi warga negara yang baik. Dalam negara yang memerintah, penguasa bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil; penguasa sebenarnya hanyalah keseimbangan dan hukum.

Apabila ada seseorang/ Warga negara yang tidak menaati hukum, maka sepatutnya dia mendapatkan sanksi atau hukuman, yang dapat berupa penjara atau denda. Hukuman adalah aturan yang dibuat dan diterapkan oleh lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku seseorang dalam bermasyarakat. Negara dapat menetapkan hukum melalui legislatif kelompok atau seorang legislator tunggal; eksekutif melalui peraturan dan keputusan oleh hakim melalui presiden.

Setiap manusia memiliki kepentingan yang berbeda yang kadang kala menimbulkan permasalahan. Untuk menghadapi permasalahan tersebut manusia membuat ketentuan, yaitu hukum yang harus ditaati oleh masyarakat, sehingga setiap kepentingan masyarakat itu terjaga dan dilindungi. Seseorang juga dapat membuat kontrak yang mengikat secara hukum, seperti perjanjian arbitrase, yang menggunakan metode alternatif daripada litigasi pengadilan biasa untuk menyelesaikan perselisihan. Konstitusi yang tertulis atau tidak tertulis, dan hak-hak yang terkandung di dalamnya dapat memengaruhi penciptaan hukum itu sendiri. Politik, ekonomi, sejarah, dan masyarakat dipengaruhi oleh hukum dalam berbagai cara. Sehingga, hukum berfungsi sebagai pengatur hubungan antar individu.

Apabila hukum itu dilanggar, maka kepada yang bersangkutan akan diberi hukuman. Hukum merupakan suatu perangkat negara yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat dalam beraktivitas dan berinteraksi antar-sesama komunitas baik orang perseorangan maupun antarkelompok masyarakat, artinya dengan adanya hukum maka akan terjaminnya kepastian serta keadilan yang ada di dalamnya.

Menurut beberapa ahli, pengertian hukum adalah sebagai berikut:

### **1. Aristoteles**

Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani memberikan pandangan yang cukup mendalam tentang hukum dalam karya-karyanya, terutama dalam "Nicomachean Ethics" dan "Politics". Dalam pandangannya, hukum memiliki peran yang penting dalam

membentuk dan memelihara masyarakat yang beradab. Aristoteles percaya bahwa hukum adalah instrumen penting dalam mencapai keadilan sosial. Baginya, keadilan adalah tujuan utama dari hukum. Hukum harus menciptakan kondisi yang adil bagi semua warga negara, mengatur perilaku mereka, dan mengatasi konflik yang mungkin timbul di antara mereka.

## 2. **Ernst Utrecht**

Seorang pakar hukum Indonesia bernama Ernst Utrecht. Menurutnya, hukum adalah himpunan aturan atau larangan yang dimaksudkan untuk mengatur keadaan masyarakat yang harus dipatuhi. Pemerintah atau masyarakat harus mengambil tindakan jika orang-orang dalam masyarakat melanggar peraturan yang sudah ada.

## 3. **Immanuel Kant**

Filsuf abad ke-18 terkenal Immanuel Kant. Menurutnya, hukum adalah suatu perintah yang berlaku secara umum dan dihasilkan dari kewajiban moral. Dalam karyanya yang terkenal "Metaphysics of Morals" (Metafisika Moral), Kant mengemukakan bahwa hukum yang sejati adalah hukum moral yang terkandung dalam "Imperatif Kategoris", yang mengikat semua orang tanpa kecuali. Kant membedakan antara hukum moral dan hukum empiris. Hukum moral, menurutnya, berlaku secara universal dan bersifat mandiri, didasarkan pada prinsip-prinsip rasionalitas dan moralitas yang objektif. Di sisi lain, hukum empiris hanyalah aturan-aturan praktis yang bersifat kontingensial dan tidak memiliki kekuatan moral yang sejati.

## 4. **Thomas Hobbes**

Thomas Hobbes, seorang filsuf Inggris dan penulis karya terkenal "Leviathan", baginya hukum memainkan peran kunci dalam pembentukan dan pemeliharaan masyarakat yang teratur dan stabil. Hobbes adalah seorang kontraktualis yang memandang bahwa masyarakat berasal dari kontrak sosial yang dimaksudkan untuk mengatasi keadaan alami yang liar dan tanpa hukum. Jadi, bagi Hobbes, hukum adalah instrumen yang diberlakukan oleh negara (Leviathan) untuk menjaga ketertiban sosial dan mencegah kembalinya manusia ke keadaan alami yang liar dan tanpa hukum. Ini mencerminkan pandangannya

tentang pentingnya otoritas politik yang kuat dalam menjaga kedamaian dan keamanan dalam masyarakat.

#### **5. Hans Kelsen**

Hans Kelsen, filsuf hukum dan teoritis hukum Austria, terkenal dengan konsepnya tentang "murni teori hukum" (pure theory of law). Menurut Kelsen, hukum adalah sistem norma-norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Dalam pandangan Kelsen, hukum bukanlah tentang moralitas atau nilai-nilai subjektif, tetapi tentang struktur objektif dari norma-norma yang dihasilkan oleh otoritas yang sah, seperti negara. Hukum dalam konsepsi Kelsen terutama bersifat formal, yang berarti ia melihat hukum sebagai seperangkat aturan yang mengatur cara pembuatan, aplikasi, dan penegakan hukum itu sendiri.

#### **6. Mochtar Kusumaatmadja**

Mochtar Kusumaatmadja seorang tokoh hukum Indonesia yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia, memberikan pandangannya tentang hukum dalam konteks Indonesia yang unik. Dalam karya-karyanya, Mochtar Kusumaatmadja sering mengemukakan bahwa hukum harus dipahami dalam konteks budaya, agama, dan kebutuhan masyarakat setempat. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum bukanlah sekadar seperangkat aturan yang bersifat teknis, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut oleh masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya hukum sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai lokal. Selain itu, Mochtar Kusumaatmadja juga sering menekankan pentingnya supremasi hukum dan keberlakuan hukum yang adil dan merata bagi semua warga negara. Baginya, hukum harus menjadi alat untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan bahwa kekuasaan negara tidak disalahgunakan.

### **1.3 Komponen Hukum**

Komponen hukum mengacu pada unsur-unsur yang membentuk sistem hukum suatu negara atau yurisdiksi tertentu. Biasanya, komponen hukum ini mencakup beberapa elemen utama:

1. **Peraturan Hukum:** Merupakan aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga-lembaga legislatif seperti parlemen atau kongres. Peraturan hukum ini mencakup undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang mengatur perilaku individu dan entitas dalam masyarakat.
2. **Yurisprudensi:** Ini adalah keputusan pengadilan yang dijadikan preseden dalam sistem hukum. Yurisprudensi mencakup interpretasi hukum oleh para hakim dalam kasus-kasus yang telah diputuskan sebelumnya. Putusan-putusan ini menjadi pedoman untuk penyelesaian kasus serupa di masa depan.
3. **Doktrin Hukum:** Doktrin hukum adalah pandangan umum atau interpretasi hukum yang dikembangkan oleh para ahli hukum, sarjana, dan praktisi hukum. Ini mencakup teori-teori hukum, prinsip-prinsip umum, dan pendapat otoritatif tentang bagaimana hukum seharusnya diterapkan dan diinterpretasikan.
4. **Sistem Peradilan:** Merupakan struktur dan prosedur untuk menegakkan hukum dan menyelesaikan sengketa. Sistem peradilan mencakup pengadilan, hakim, juri, pengacara, dan proses hukum lainnya yang digunakan untuk menyelesaikan konflik hukum.
5. **Lembaga Penegak Hukum:** Ini termasuk badan penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, dan lembaga penegakan lainnya yang bertanggung jawab atas penerapan dan penegakan hukum di masyarakat.

Komponen-komponen ini bersama-sama membentuk kerangka kerja yang kompleks untuk pembuatan, penegakan, dan penafsiran hukum dalam suatu negara atau yurisdiksi.

## **1.4 Prinsip-prinsip Hukum**

Hukum harus mencerminkan nilai-nilai etika yang diakui oleh masyarakat yang tidak mematuhi peraturan ini dapat dikenakan sanksi atau hukuman, yang dapat berupa penjara atau denda. Hukum harus memberikan kepastian bagi

masyarakat tentang aturan yang berlaku sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan mendukung kesejahteraan umum.

Prinsip-prinsip hukum adalah dasar-dasar atau aturan-aturan fundamental yang menjadi landasan bagi sistem hukum suatu negara atau yurisdiksi. Prinsip-prinsip ini membentuk kerangka kerja yang memandu pembuatan, penafsiran, dan penegakan hukum. Beberapa prinsip hukum yang umumnya diakui meliputi:

1. Keadilan: Prinsip ini menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan seimbang terhadap semua individu dan entitas dalam masyarakat, tanpa diskriminasi atau keberpihakan.
2. Kepastian Hukum: Prinsip ini mengharuskan hukum ditetapkan dengan jelas, dapat dipahami, dan dapat diprediksi. Individu harus dapat mengetahui konsekuensi dari tindakan mereka sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Kepatuhan Hukum: Prinsip ini mendorong kepatuhan terhadap hukum oleh semua warga negara dan entitas yang berada di dalam yurisdiksi tertentu. Ini memperkuat otoritas dan integritas sistem hukum.
4. Proporsionalitas: Hukum harus diterapkan dengan mempertimbangkan proporsi antara tindakan yang diambil dan tujuan yang ingin dicapai. Tindakan yang diambil harus sesuai dengan tingkat kepentingan dan kebutuhan dalam kasus tersebut.
5. Kebebasan dan Hak Asasi Manusia: Prinsip ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak dasar individu, termasuk kebebasan berbicara, kebebasan beragama, hak atas privasi, dan hak-hak lainnya yang diakui secara universal.
6. Kedaulatan Hukum: Prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah dan pejabatnya, tunduk pada hukum dan tidak berada di atas hukum. Hal ini menekankan supremasi hukum atas kekuasaan otoriter.
7. Kepentingan Umum: Prinsip ini mengakui bahwa hukum harus mempertimbangkan dan melayani kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

8. Keterbukaan dan Transparansi: Prinsip ini menuntut bahwa proses pembuatan hukum dan pengambilan keputusan hukum harus terbuka dan dapat dipahami oleh masyarakat. Transparansi ini mendukung akuntabilitas dan kepercayaan terhadap sistem hukum.

Prinsip-prinsip ini sering kali saling terkait dan saling mendukung, membentuk kerangka kerja yang kuat untuk menjaga keadilan, ketertiban, dan keamanan dalam masyarakat.

## 1.5 Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya dan mekanisme yang ada dalam sistem hukum suatu negara untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat. Tujuan utama dari perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama ke keadilan, mendapatkan perlakuan yang adil, dan dijamin hak-haknya oleh hukum. Beberapa ahli telah memberikan perspektif mereka tentang perlindungan hukum:

1. **Lon Fuller:** Fuller adalah seorang ahli hukum yang terkenal dengan konsep hukum yang baik atau "rule of law." Baginya, perlindungan hukum berkaitan erat dengan prinsip kepastian hukum, keadilan prosedural, dan ketertiban. Menurutnya, hukum harus dipublikasikan, jelas, dapat dipahami, konsisten, dan diterapkan secara adil untuk melindungi individu dan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang.
2. **Joseph Raz:** Raz adalah seorang filsuf hukum yang memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang hukum dan keadilan. Baginya, perlindungan hukum terkait erat dengan konsep otonomi individu. Menurutnya, hukum harus memberikan perlindungan terhadap kebebasan individu untuk bertindak sesuai dengan kehendak mereka sendiri, selama tidak merugikan orang lain.
3. **John Rawls:** Rawls adalah seorang filsuf politik yang terkenal dengan konsep keadilan sebagai kesetaraan yang

adil. Baginya, perlindungan hukum harus memastikan bahwa semua individu memiliki hak yang sama untuk kebebasan dasar, dan bahwa ketidaksetaraan sosial hanya diperbolehkan jika memberikan manfaat kepada yang paling tidak beruntung dalam masyarakat.

4. **Amartya Sen:** Sen adalah seorang ekonom yang juga memiliki minat dalam teori keadilan. Baginya, perlindungan hukum harus mencakup perlindungan terhadap kerentanan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Ini berarti bahwa hukum harus berusaha untuk mengatasi ketidakadilan dan memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang sama terhadap kesempatan dan sumber daya.

Pandangan-pandangan ini mencerminkan berbagai dimensi dan pendekatan terhadap perlindungan hukum dalam konteks keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan individu dalam masyarakat.

### **1.5.1 Aspek Perlindungan Hukum**

Aspek perlindungan hukum mengacu pada upaya untuk melindungi hak-hak individu dan kelompok serta memastikan bahwa mereka memiliki akses yang adil dan sama terhadap sistem peradilan. Perlindungan hukum mencakup berbagai aspek, termasuk:

1. Perlindungan hak asasi manusia: Ini mencakup hak-hak dasar seperti hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak atas keadilan yang adil, dan hak-hak lain yang diakui dalam hukum internasional dan nasional.
2. Akses terhadap sistem peradilan: Semua individu harus memiliki akses yang sama terhadap sistem peradilan untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan mendapatkan keadilan. Ini termasuk akses terhadap pengacara dan bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu.
3. Perlindungan terhadap diskriminasi: Hukum harus melindungi individu dari diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, kebangsaan, atau faktor lainnya yang tidak relevan. Perlindungan ini bisa

- termasuk larangan diskriminatif dalam kebijakan publik dan penegakan hukum terhadap pelanggaran diskriminasi.
4. Perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan: Hukum harus mengatur penggunaan kekuasaan oleh pemerintah, lembaga publik, dan individu agar tidak disalahgunakan untuk menindas atau melanggar hak-hak individu. Ini mencakup penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum lainnya yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan.
  5. Perlindungan terhadap keadilan: Hukum harus memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum. Ini termasuk hak untuk diperlakukan secara adil dalam proses peradilan, hak untuk mendapat informasi yang jujur dan transparan, serta hak untuk mengajukan banding atau banding atas putusan hukum yang tidak adil.

Perlindungan hukum merupakan bagian integral dari sistem hukum yang berfungsi dengan baik dan merupakan prasyarat untuk membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan berkeadilan.

### **1.5.2 Komponen Perlindungan Hukum**

Komponen perlindungan hukum merujuk pada berbagai elemen atau faktor yang terlibat dalam upaya untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan keadilan dalam sistem hukum. Berikut adalah beberapa komponen utama perlindungan hukum:

1. **Hak Asasi Manusia (HAM):** Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu hanya karena mereka manusia. Ini termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, keadilan, dan martabat manusia. Perlindungan hukum terhadap HAM sangat penting untuk memastikan bahwa individu tidak dianiaya atau disalahgunakan oleh pemerintah atau pihak lain.
2. **Akses terhadap Keadilan:** Komponen ini mencakup akses yang sama dan adil bagi semua individu terhadap sistem peradilan. Ini termasuk hak untuk mendapatkan pengacara dan bantuan

hukum bagi mereka yang tidak mampu, serta akses terhadap proses peradilan yang tidak diskriminatif dan transparan.

3. **Larangan Diskriminasi:** Perlindungan hukum terhadap diskriminasi melarang perlakuan yang tidak adil atau tidak sama terhadap individu berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, kebangsaan, orientasi seksual, atau faktor lain yang tidak relevan. Ini mencakup perlindungan terhadap diskriminasi dalam semua aspek kehidupan, termasuk pekerjaan, pendidikan, perumahan, dan layanan publik.
4. **Perlindungan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan:** Komponen ini melibatkan pengaturan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah, lembaga publik, atau individu. Perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan mencakup menghindari penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat, serta tindakan lain yang melanggar hak-hak individu.
5. **Keadilan dalam Proses Peradilan:** Perlindungan hukum juga melibatkan memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dalam proses peradilan. Ini mencakup hak untuk mendapat informasi yang jujur dan transparan, hak untuk mendapat kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen mereka, dan hak untuk mengajukan banding atau banding atas putusan hukum yang tidak adil.

Memastikan keberadaan dan penegakan komponen-komponen ini adalah esensial untuk membangun sistem hukum yang efektif, berkeadilan, dan berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang adil.

## DAFTAR PUSTAKA

- ANALISA KONSEP ATURAN Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan di Indonesia. (2021, Agustus 5). <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/>
- Andriyan, D. N. (2020). Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia. Deepublish.
- Bisri, I. (2004). Sistem hukum Indonesia: prinsip-prinsip & implementasi hukum di Indonesia. RajaGrafindo Persada.
- Kurnia, T. S. (2016). Sistem Hukum Indonesia (Vol. 204). CV. Mandar Maju, Kota Bandung.
- Manullang, E. F. M. (2017). Selayang Pandang: Sistem Hukum di Indonesia. Kencana.
- Rangkuti, M. (2023, Agustus 2). Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh. Retrieved Juni 01, 2014, from <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>
- Riswan, M. (2023, Agustus 26). HUKUM DAN Keadilan: HARMONI DALAM SISTEM HUKUM. <https://law.uad.ac.id/hukum-dan-keadilan-harmoni-dalam-sistem-hukum/>



# BAB 2

## SISTEM HUKUM DI DUNIA

*Oleh Rachmadi Usman*

### 2.1 Pendahuluan

Hukum sebagian dari kebudayaan suatu bangsa. Sudah menjadi kenyataan bahwa setiap bangsa mempunyai kebudayaannya sendiri dan juga mempunyai hukumnya sendiri, yang berbeda dari kebudayaan dan hukumnya bangsa lain (Subekti, Perbandingan Hukum Perdata, 1974). Oleh karena itu, masing-masing bangsa akan memiliki sistem hukum yang memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan budaya hukum dari masyarakatnya. Di dunia kita mengenal berbagai sistem hukum yang memiliki karakteristik tersendiri. Perbedaan sistem hukum ini dikarenakan berbedanya mengenai struktur, kategori, dan konsep hukum yang membentuk sistem hukum yang bersangkutan.

Di dunia ini sekian banyaknya negara yang mempunyai sistem hukumnya sendiri. Tugas yang amat berat untuk mengetahui semua sistem-sistem hukum di dunia ini. Namun melalui ilmu perbandingan hukum telah mengadakan kualifikasi daripada sistem-sistem hukum yang ada di dunia dalam beberapa saja, yang dikenal dengan sebutan “keluarga hukum” (*legal families, familles de droits*) (Tungadi, 1974). Keluarga hukum merupakan kumpulan pelbagai sistem hukum nasional yang mempunyai kesamaan unsur sistem hukumnya, sehingga dapat dikualifikasi ke dalam salah satu keluarga hukum sebagai kelompok sistem hukum yang lebih besar.

Kita mengenal dua sistem hukum yang berbeda, yaitu Sistem Hukum Eropa Benua dan Sistem Hukum Inggris. Orang juga lazim menggunakan sebutan Sistem Hukum Romawi-Jerman dan “Civil Law System” untuk yang pertama dan “Common Law System” untuk yang kedua. Sebagai akibat dijajah oleh Belanda, maka Indonesia memakai sistem hukum

yang berlaku di Eropa Benua atau sistem hukum Romawi-Jerman atau "Civil Law System" (Rahardjo, 1996).

## 2.2 Makna Sistem

Istilah "sistem" berasal dari perkataan "systema" dalam bahasa Yunani, yang artinya keseluruhan yang terdiri daripada macam-macam bagian (Winardi, 1986). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian sistem dalam beberapa makna, yakni: (1) perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas; (2) susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya; dan (3) metode. (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2023). Dalam kamus bahasa Inggris yang berjudul "The American Heritage Dictionary of The English Language disebutkan bahwa "*a group of interacting, interrelated or interdependent elements forming or regarded as forming a collective entity*" (Nursadi, 2023).

Istilah sistem ini digunakan untuk menunjukkan bukan cuma satu dua pengertian saja, melainkan banyak sekali. Penggunaan istilah itu adalah demikian:

1. Sistem yang digunakan untuk menunjuk suatu kumpulan atau himpunan benda-benda yang disatukan atau dipadukan oleh suatu bentuk saling hubungan atau saling ketergantungan yang teratur; sesuatu himpunan bagian-bagian yang tergabungkan secara alamiah maupun bagian-bagian yang tergabungkan oleh budi daya manusia, sehingga menjadi suatu kesatuan yang bulat dan terpadu; suatu keseluruhan yang terorganisasikan, atau sesuatu yang organik, atau juga yang berfungsi, bekerja atau bergerak secara serentak bersama-sama, bahkan sering Bergeraknya itu mengikuti suatu kontrol tertentu;
2. Sistem yang digunakan untuk menyebut alat-alat atau organ tubuh secara keseluruhanyang secara khusus memberikan andil atau sumbangan terhadap berfungsinya fungsi tubuh tertentu yang rumit tetapi amat vital;
3. Sistem yang menunjuk sehimpunan gagasan (ide) yang tersusun terorganisasikan, suatu himpunan gagasan, prinsip, doktrin, hukum, dan sebagainya yang membentuk suatu

- kesatuan yang logik dan dikenal sebagai isi buah pikiran filsafat tertentu, agama atau bentuk pemerintahan tertentu;
4. Sistem yang dipergunakan untuk menunjukkan suatu hipotesis atau suatu teori (yang dilawankan dengan praktek);
  5. Sistem yang dipergunakan dalam arti metode atau tatacara;
  6. Sistem yang dipergunakan untuk menunjuk pengertian skema atau metode pengaturan organisasi atau susunan sesuatu, atau model tatacara. Dapat juga dalam arti suatu bentuk atau pola pengaturan, pelaksanaan, atau pemrosesan; dan juga dalam pengertian metode pengelompokan, pengkodifikasian, dan sebagainya. ( (Amirin, 1984).

Intinya, sistem adalah suatu tatanan yang secara totalitas terdiri atas bagian-bagian yang mempunyai hubungan saling ketergantungan secara fungsional satu sama lain, baik secara sendiri maupun keseluruhan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu antara komponen tidak akan terjadi tumpang tindih dalam menjalankan fungsinya.

Sejalan dengan itu, Subekti menyatakan, bahwa:

Suatu sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari pemikiran, untuk mencapai tujuan. Dalam sistem yang baik, tidak boleh terjadi pertentangan atau perbenturan antara bagian-bagian tersebut dan juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih (*overlapping*) diantara bagian-bagian itu (Subekti, 1983).

Hal yang sama dikemukakan Satjipto Rahardjo yang menyatakan sebagai berikut:

Sistem ini mempunyai pengertian yang penting untuk dikenali, sekalipun dalam pembicaraan-pembicaraan keduanya sering dipakai secara tercampur begitu saja, yaitu: *pertama*, pengertian sistem sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu disini menunjuk kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian dan *kedua*, sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu. Pemahaman yang umum mengenai sistem

mengatakan, suatu sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Disini menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bekerja bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut. Sedang pemahaman sistem sebagai metode dikenal melalui cara-cara pendekatan terhadap suatu masalah yang disebut pendekatan-pendekatan sistem. Pendekatan ini mengisyaratkan kepada kita agar menyadari kompleksitas dari masalah-masalah yang kita hadapi dengan cara menghindari pendapat yang terlalu menyederhanakan persoalan dan dengan demikian menghasilkan pendapat yang keliru (Rahardjo, 1996).

Selanjutnya, terkait dengan sistem ini juga Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengatakan:

Apabila dibicarakan masalah sistem, maka faktor-faktor yang relevan dibahas antara lain:

1. Elemen-elemen suatu sistem, artinya ada patokan tertentu yang membedakan elemen-elemen suatu sistem, sistem hukum harus dapat dibedakan dari elemen-elemen ekonomi, politik, dan sosial;
2. Pembagian dari sistem, artinya suatu sistem terdiri dari bagian-bagian yang merupakan aneka sub sistem;
3. Konsistensi, artinya tidak ada hal-hal yang berlawanan dalam suatu sistem, harus sinkron baik secara vertikal maupun horizontal;
4. Kelengkapan sistem tersebut;
5. Pengertian-pengertian dasar dari sistem tersebut, yaitu pengertian-pengertian yang menjadi ciri pengenal dari suatu sistem (Purbacaraka & Soekanto, 1982).

Jadi, jika dilihat dari asal katanya dari bahasa Yunani, yaitu: "systema", yang berarti keseluruhan yang terdiri atas komponen-komponen atau unsur-unsur. Dalam sistem tersebut terdapat sejumlah unsur atau tatanan yang bersifat *ajeg* dan mempunyai fungsi masing-masing secara fungsional, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk antar unsur atau tatanan secara keseluruhan.

## 2.3 Makna Sistem Hukum

Keberadaan asas hukum dan cita hukum yang menjadi perekat bagi pelbagai peraturan-peraturan hukum (positif) yang ada, yang pada gilirannya membentuk suatu sistem hukum. Asas hukum dan cita hukum yang memayungi peraturan-peraturan hukum (positif) tersebut, terbentuknya peraturan-peraturan hukum (positif) itu sudah tentu bersumber pada asas hukum dan cita hukumnya.

Asas hukum ini bisa memberikan penilaian etis terhadap hukum positif tersebut, apabila ia tidak sekaligus berada di luar hukum tersebut. Keberadaan di luar hukum positif ini untuk menunjukkan, betapa asas hukum itu mengandung nilai etis yang *self evident* bagi yang mempunyai hukum positif itu. Karena adanya ikatan oleh asas-asas hukum, maka hukum pun merupakan satu sistem. Peraturan-peraturan hukum yang berdiri sendiri-sendiri itu lalu terikat dalam satu susunan kesatuan disebabkan karena mereka itu bersumber pada satu induk penilaian etis tertentu (Rahardjo, 1996). Tatanan hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan cita hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam perangkat berbagai aturan hukum positif, lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat) (Sidharta, 1999).

Asas hukum tersebut berfungsi sebagai pengikat peraturan-peraturan hukum yang nampaknya berdiri sendiri-sendiri dan berserakan dalam berbagai jenis dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah tingkatannya. Oleh karena itu, dikenal adanya peningkatan peraturan-peraturan hukum, yang memberikan keabsahan kepada masing-masing jenis peraturan-peraturan hukum tersebut dan karena peningkatan peraturan-peraturan hukum tersebut lahir pula pelbagai peraturan-peraturan hukum, yang dibentuk oleh kelembagaan yang berwenang. Akan tetapi kesemua jenis peraturan-peraturan hukum yang dibentuk kelembagaan yang berwenang tersebut harus dapat dirujuk kembali kepada nilai etis yang lebih tinggi lagi tingkatannya, yakni cita hukum, di samping asas hukum.

Artinya peraturan-peraturan hukum dibentuk bersumber dan berlandaskan kepada peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi tingkatannya, atau dengan kata lain keabsahan suatu peraturan hukum ditentukan oleh kelembagaan dan fungsi jenis peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan, yang kesemuanya itu diikat dalam suatu kesatuan ikatan yang etis oleh asas hukum dan cita hukum. Cita hukum ini merupakan terjemahan dari istilah "rechtsidee" (Usman, 2022).

Sistem hukum merupakan terjemahan dari kata *legal system* (bahasa Inggris), *het juridische system* (bahasa Belanda), atau *das rechtssystem* (bahasa Jerman) (HS. & Nurbani, 2019). Selain istilah keluarga hukum dan sistem hukum, dikenal pula sebutan tradisi hukum terjemahan dari "legal tradition".

Istilah tradisi hukum (*legal tradition*) merupakan istilah yang sering digunakan dalam sejarah dan perbandingan hukum. Istilah tradisi hukum digunakan secara luas dan beragam, terutama dalam publikasi berbahasa Inggris yang semakin memonopoli penerbitan akademis (Dove, 2018). Dengan merujuk pada pendapat John Henry Merryman dan Rogelio Perez-Perdomo dalam "*The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America*", bahwa tradisi hukum dimaknai sebagai seperangkat sikap yang berakar kuat dan terkondisi secara historis tentang sifat hukum, peran hukum dalam masyarakat dan pemerintahan organisasi dan operasi yang tepat dari sistem hukum, serta cara hukum dibuat atau harus diterapkan, dipelajari, disempurnakan, dan diajarkan. Tradisi hukum merupakan unsur abstrak dari suatu sistem hukum khususnya dalam memahami aspek sejarahnya. Sehingga, tradisi hukum merupakan konsep yang kerap diperbandingkan layaknya sistem hukum, akan tetapi lebih menekankan pada aspek sejarah dibandingkan "sistem" nya (Chandranegara & Bakhri, 2023). Dengan merujuk pada pendapat Thomas Dove, bahwa antara sistem hukum dan tradisi hukum memiliki konsep yang cenderung sama, tetapi memiliki sudut pandang penyelidikan yang berbeda. Khusus tradisi hukum melihat hukum secara historikal dibandingkan mekanikal (Chandranegara & Bakhri, 2023). Di sini dibedakan, tradisi hukum adalah sekumpulan sikap yang telah mengakar

kuat dan terkondisikan secara historis terhadap hakikat hukum, aturan hukum dalam masyarakat dan ideologi politik, organisasi serta penyelenggaraan sistem hukum; sementara sistem hukum adalah pengoperasian sekumpulan institusi, prosedur, dan peraturan hukum. Sebuah tradisi hukum menempatkan sistem hukum di dalam perspektif kultural. Dengan kata lain, dalam tradisi hukum terdapat sistem hukum. Sistem hukum itu merupakan suatu tatanan aturan hukum, prosedur atau proses hukum, dan kelembagaan hukum yang bertugas untuk menafsirkan dan menegakkan hukum (Usman, 2022).

Sistem hukum di definisikan sebagai sekumpulan sikap yang telah mengakar kuat dan terkondisikan secara historis terhadap hakikat hukum, aturan hukum dalam masyarakat dan ideologi politik, organisasi serta penyelenggaraan sistem hukum (Aditya & Yulistyaputri, 2019). Sistem hukum merupakan sistem abstrak (konseptual) karena terdiri atas unsur-unsur yang tidak kongkrit, yang tidak menunjukkan kesatuan yang dapat dilihat. Unsur-unsur dalam sistem hukum mempunyai hubungan khusus dengan unsur-unsur lingkungannya. Selain itu sistem hukum merupakan sistem yang terbuka, karena peraturan-peraturan hukum dengan istilah-istilahnya yang bersifat umum, terbuka untuk penafsiran yang berbeda dan untuk penafsiran yang luas (Mertokusumo, 1996). Sistem hukum sebagai gambar mozaik, yaitu gambar yang dipotong-potong menjadi bagian-bagian kecil untuk kemudian dihubungkan kembali, sehingga tampak utuh seperti gambar semula. Masing-masing bagian tidak berdiri sendiri lepas hubungannya dengan lain, tetapi kait mengait dengan bagian-bagian lainnya. Tiap bagian tidak mempunyai arti di luar kesatuan itu. Di dalam kesatuan itu tidak dikehendaki adanya konflik atau kontradiksi. Kalau sampai terjadi konflik, maka akan segera diselesaikan oleh dan di dalam sistem itu sendiri (Mertokusumo, 1996).

Sistem hukum mempunyai sifat konsisten atau ajeg. Di dalam sistem tidak dikehendaki adanya konflik dan kalau terjadi konflik tidak akan dibiarkan. Karena di dalam masyarakat manusia itu terdapat banyak kepentingan, maka tidak mustahil terjadi konflik antara kepentingan-kepentingan itu. Tidak mustahil terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan,

antara undang-undang dengan kebiasaan, antara undang-undang dengan putusan pengadilan. Untuk mengatasinya diperlukan adanya suatu ketentuan umum yang pelaksanaannya itu konsisten atau ajeg. Kalau terjadi konflik, akan berlaku secara konsisten asas-asas hukum seperti *lex specialis derogat legi generali*, *lex posteriori derogat legi priori* atau *lex superior derogat legi inferiori* (Mertokusumo, 1996).

Guna mengukur apakah pada saat dapat berbicara mengenai adanya suatu sistem hukum, Fuller dalam tulisannya "*The Morality of Law*" (1971) mengajukan satu pendapat, yang ukurannya adalah delapan asas yang dinamakan dengan "principles of legality", yaitu:

1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, yang tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*;
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan;
3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, apabila yang demikian itu tidak ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku. Membolehkan pengaturan secara berlaku surut berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang;
4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti;
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain;
6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;
7. Tidak boleh ada kebiasaan yang sering merubah-rubah peraturan, sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi;
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari (Rahardjo, 1996).

Seterusnya Fuller sendiri mengatakan, bahwa kedelapan asas yang diajukannya itu sebetulnya lebih dari sekedar persyaratan bagi adanya suatu sistem hukum, melainkan

memberikan pengkualifikasian terhadap sistem hukum sebagai sistem hukum yang mengandung suatu moralitas tertentu. Kegagalan untuk menciptakan sistem yang demikian itu tidak hanya melahirkan sistem hukum yang jelek, melainkan sesuatu yang tidak bisa disebut sebagai sistem hukum sama sekali (Rahardjo, 1996).

Setiap negara di dunia mempunyai sistem hukumnya, ada sistem hukum Perancis, Amerika Serikat, atau Soviet Rusia. Ciri-ciri yang mencolok dari setiap sistem hukum itu, yakni:

1. Peraturan-peraturan yang melarang atau memerintahkan tipe-tipe tindakan tertentu dengan hukuman tertentu;
2. Peraturan-peraturan yang menuntut orang untuk mengganti kerugian kepada orang-orang yang telah mereka rugikan dengan cara tertentu;
3. Peraturan-peraturan yang menentukan apa yang harus dikerjakan untuk membuat surat wasiat, kontrak atau rancangan lainnya yang memberikan hak-hak dan kewajiban;
4. Pengadilan-pengadilan untuk menetapkan peraturan-peraturan apa yang telah dilanggar dan menjatuhkan hukuman atau ganti rugi yang harus dibayarkan;
5. Sebuah badan legislatif untuk membuat peraturan-peraturan baru dan menghapuskan yang lama (Hart, 2011).

Berdasarkan pengamatan L.M. Lopian Gadhi terhadap praktik hukum di Indonesia, ditemukan sejumlah penyebab timbulnya disharmoni atau kontradiksi hukum itu. Beliau menyebutkan ada delapan faktor, yaitu:

1. Perbedaan antara berbagai undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Selain itu, jumlah peraturan yang makin besar menyebabkan kesulitan untuk mengetahui atau mengenal semua peraturan tersebut. Dengan demikian pula, ketentuan yang mengatakan bahwa semua orang dianggap mengetahui semua undang-undang yang berlaku niscaya tidak efektif;
2. Pertentangan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaan;

3. Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan kebijakan instansi pemerintah. Kita kenal berbagai juklak, yaitu petunjuk pelaksanaan yang malahan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang akan dilaksanakan;
4. Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan yurisprudensi dan surat edaran mahkamah agung;
5. Kebijakan-kebijakan instansi pemerintah pusat yang saling bertentangan;
6. Perbedaan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah;
7. Perbedaan antara ketentuan hukum dengan perumusan pengertian tertentu;
8. Benturan antara wewenang instansi-instansi pemerintah karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas (gandhi, 1995).

Bila ditilik dari dimensi “sistem hukum”, maka “perundang-undangan” merupakan bagian stelsel norma formal (*formele normenstelsel*), sementara sistem hukum sendiri berbicara mengenai sesuatu yang berdimensi sangat luas, yang terdiri atas unsur-unsur atau komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan. Untuk mudahnya pada umumnya sistem hukum itu dapat dibedakan atas tiga komponen, yaitu: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Kiranya tidak jauh berbeda dengan pendapat lainnya, yang menyatakan bahwa sistem hukum (nasional) meliputi komponen-komponen yang berupa:

1. Asas dan falsafah, yaitu sifat-sifat atau aturan umum yang diperoleh melalui proses analitis berdasarkan konstruksi yuridis dengan menyaring (abstraksi) sifat-sifat khusus yang terdapat dalam aturan-aturan kongkrit serta nilai intrinsik yang ada di dalamnya;
2. Struktur, yaitu berupa susunan yang teratur dan sistematis, termasuk di dalamnya prosedur, cara dan mekanisme pelaksanaan hukum;
3. Kategori, yaitu berupa pengertian-pengertian dasar dalam sistem hukum;

4. Konsep, yaitu berupa perumusan secara ringkas sekian banyak pengertian yang tercakup di dalamnya, baik variasi maupun perbedaan-perbedaannya ke dalam satu istilah saja;
5. Budaya hukum, yaitu berupa penilaian etis tertentu yang terkandung dalam hukum positif yang manifestasinya berupa perilaku taat hukum atau perilaku sadar hukum (Tenggara, 1994).

Jelaslah bahwa pada hakikatnya peraturan-peraturan hukum suatu negara itu merupakan sistem hukum tersendiri, karena dibentuk berdasar dan bersumber pada cita hukum yang sama. Dengan cita hukum inilah, negara membangun secara tertib dan paduh peraturan-peraturan hukumnya, yang bisa terdiri atas sistem hukum yang lebih kecil lagi sebagai sub sistem dari sistem hukum nasional negara tersebut. Cita hukum inilah yang membedakan struktur, kategori dan konsep peraturan-peraturan hukum (nasional) negara yang satu dengan negara yang lainnya, sehingga kita menjumpai beberapa sistem hukum nasional yang hampir atau tidak sama. Peraturan-peraturan hukum positif tersebut tidak boleh bertentangan satu sama lainnya.

Ludwig von Bertalanffy mengemukakan "The General System Theory" bahwa hukum berstruktur sistematis dan hirarkis (Bertalanffy, 1972). Demikian pula Hans Kelsen dengan *Stufentheori* mengemukakan bahwa tatanan hukum hakikatnya merupakan susunan norma bertingkat atau berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu susunan hirarkis, di mana norma yang dibawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai akhir 'regressus' ini berhenti pada suatu norma yang tertinggi yang dinamakan "grundnorm", "basic norm", atau "fundamental norm", diterjemahkan dengan istilah "norma dasar", yaitu norma yang tertinggi yang berlakunya tidak berdasar dan tidak bersumber pada norma yang lebih tinggi melainkan berlaku secara *presupposed*, yaitu ditetapkan lebih dahulu oleh masyarakat (Kelsen, 1973).

Hans Nawiasky lebih lanjut mengembangkan teori *Stufentheori* dari Hans Kelsen dengan teorinya "*Die Theori vom Stufenordnung de Rechtsnormen*". Dalam bukunya "*Allgemeine Rechtslehre*", Hans Nawiasky menyatakan bahwa suatu norma hukum di suatu negara itu berjenjang dan berlapis dalam suatu struktur, yang berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, sebaliknya norma yang berada di bawahnya berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi yang berada di atasnya. Kalau Hans Kelsen tidak mengelompokkan norma-norma itu, sedangkan Hans Nawiasky mengelompokkan norma itu ke dalam empat kelompok besar. Keempat kelompok norma itu meliputi norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorn*), aturan dasar atau pokok negara (*staatsgrundgesetz*), undang-undang formal (*formell gesetz*), dan aturan pelaksana dan aturan otonom (*verordnung* dan *autonome satzung*) (Soeprapto, 2005 dan Attamimi, 1990).

Berdasarkan "*The General System Theory*" dari Ludwig von Bertalanffy dan "*Theori von Stufenaufbau de Rechtsordnung*" dari Kessel dan Nawiasky, maka tidak ada norma hukum yang berdiri sendiri, dia berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi atau dengan kata lain norma hukum itu terbentuk karena ada norma hukum lainnya dan validitas norma hukum yang berada di bawahnya ditentukan oleh konsistensinya dengan norma hukum yang menjadi sumber atau berada di atasnya. Dari norma hukum yang lebih tinggi secara deduktif mengalir atau terbentuk norma-norma hukum yang "baru". Inilah yang dinamakan dengan proses "*konvergensi norma hukum*" secara menyeluruh.

## **2.4 Acuan Pengelompokan Sistem Hukum dalam Keluarga Hukum**

Ketika berbicara tentang negara dengan *civil law* atau negara *common law* sebagai suatu kelompok, maka kita mengacu pada fakta bahwa setiap kelompok Negara dengan *distinctive heritage* atau terdiri di dari suatu tradisi hukum (*legal tradition*). Suatu *legal tradition* yang sudah mengakar secara mendalam, serta merupakan sejarah tentang sifat hukum, tentang peran

hukum dalam masyarakat, tentang organisasi dan pengoperasian sistem hukum, dan tentang cara bagaimana hukum itu harus dibuat, diterapkan, dipelajari, disempurnakan dan diajarkan. Suatu *legal tradition* perlu dibedakan dari *legal system*, yang merupakan mekanisme bagaimana bekerjanya lembaga-lembaga hukum, prosedur dan aturan. Perancis dan Jerman berbagi dengan tradisi hukum yang sama (yaitu: *civil law*), seperti halnya Kanada dan Sierra Leone (yaitu; *common law*). Namun, Perancis dan Jerman, dan Kanada dan Sierra Leone, memiliki variasi dalam bagaimana sistem hukum mereka masing-masing bekerja. Dengan memahami *civil law* dan *common law* tradisi, aturan praktisi hukum akan mengerti banyak hal tentang sifat dan peran hukum, organisasi dan bekerjanya sistem hukum, serta cara bagaimana hukum diterapkan, dipelajari, disempurnakan dan diajarkan di setiap sistem hukum yang diberikan. Namun, akan ada perbedaan dalam cara masing-masing sistem hukum bekerja, dan prosedur dan aturan. Aturan bagi para praktisi hukum perlu untuk mempelajari kekhususan dari sistem peradilan di setiap negara dengan sistem hukum yang berbeda di tempat di mana dia bekerja (Hutabarat, 2020).

Hal ini berarti, masing-masing sistem hukum mempunyai karakteristik tersendiri sebagai akibat berbedanya pola kebudayaan setiap bangsa yang beradab yang satu sama lainnya. Salah satu manifestasi dari kebudayaan itu adalah hukum, maka ia juga tidaklah terlepas dari adanya perbedaan-perbedaan diantara bangsa-bangsa yang mempunyai kebudayaan yang berbeda tersebut. Walaupun berbeda, karena pelbagai hal kita bisa saja menjumpai adanya persamaan struktur, kategori dan konsep hukum dalam membentuk sistem hukum, sehingga dapat dikelompokkan atau dimasukkan ke dalam suatu keluarga hukum (*legal family*) yang ada di dunia. Pengelompokkan sistem-sistem hukum nasional ini ke dalam suatu keluarga hukum didasarkan pada adanya beberapa persamaan tadi, yang disebabkan antara lain:

1. Adanya kebutuhan yang bersifat universal dan khusus, di mana kebutuhan yang bersifat universal akan mengakibatkan adanya pengaturan hukum yang sama pada

setiap negara, sedangkan adanya kebutuhan khusus berakibat timbulnya hukum yang berbeda-beda;

2. Adanya pertautan sejarah, khususnya bagi negara-negara yang pernah dijajah oleh bangsa lain, terlihat adanya persamaan di bidang hukum, baik antar sesama negara bekas jajahannya maupun antara negara penjajah dengan negara bekas jajahannya. Hal tersebut dikarenakan, bahwa pada umumnya kolonialisme membawa serta hukumnya dan sudah tentu sedikit banyak terresepsi ke dalam hukum bangsa yang dijajah atau negeri jajahan;
3. Adanya persamaan ideologi; bagi negara-negara yang mempunyai ideologi yang sama, hampir dipastikan mempunyai dasar dan tindakan yang tidak jauh berbeda. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap pembentukan dan penciptaan hukumnya, yang pada akhirnya akan berakibat adanya persamaan-persamaan di bidang hukum.

Beragam kriteria yang digunakan sebagai acuan pengelompokan sistem hukum dalam keluarga hukum, berbagai tolok ukur yang dipakai untuk mengklasifikasikan suatu sistem hukum masuk ke dalam keluarga hukum yang ada di dunia. Pengelompokan sistem-sistem hukum nasional yang ada di dunia ke dalam kelompok yang lebih besar, dinamakan dengan keluarga hukum.

Menurut Rene David dan John C. Brierly dalam bukunya "*Major Legal System in the World Today*", bahwa kriteria pembagian keluarga atau sistem hukum didasarkan kepada:

1. Kesamaan dalam hal yang bersifat teknis. Ini mencakup antara lain tentang konsep-konsep hukum dan teori sumber-sumber hukum. Ini memungkinkan pertanyaan apa seseorang yang dididik dalam pelajaran dan praktek dalam suatu hukum tanpa banyak kesulitan dapat menangani hukum yang lain. Jika tidak, maka dapat disimpulkan bahwa dua hukum itu tidak termasuk dalam keluarga yang sama. Ini terjadi karena perbedaan dalam perbendaharaan istilah dari dua hukum itu (yang mengungkapkan pengertian yang sama) atau karena perbedaan yang besar mengenai hirarki

- sumber-sumber dan metode-metode dari masing-masing hukum itu;
2. Tujuan sosial yang hendak dicapai oleh sistem hukum dan kedudukan hukum itu sendiri dalam tertib sosial. Ini mencakup masalah-masalah prinsip-prinsip filsafat, politik dan ekonomi yang mendasari sistem hukum. Walaupun sudut pandangan teknik (*technical standpoint*) adalah penting, tetapi belumlah cukup dan perlu dilengkapi dengan kriteria yang kedua ini. Dua hukum yang menggunakan teknik yang sama tetapi dilandasi oleh prinsip-prinsip filsafat, politik dan ekonomi yang bertentangan, tidaklah dapat ditempatkan bersama-sama dalam satu keluarga (Maramis, 1994).

Selain kesamaan teknis, terdapat faktor lainnya yang menjadi tolok ukur style dari suatu sistem hukum atau keluarga hukum tersebut. Sehubungan dengan itu, Konrad Zweigert dan Hein Kotz menyebutkan lima faktor yang menjadi kriteria pengelompokan sistem hukum dalam keluarga hukum tersebut, yaitu:

1. Latar belakang sejarah (historikal) dan perkembangan dari sistem hukum itu;
2. Karakteristik (tipikal) mode pemikirannya;
3. Lembaga/institusi yang berbeda atau khusus;
4. Sumber-sumber hukum yang diakui dan kedudukannya;
5. Faktor ideologi dari negara yang bersangkutan (Zweigert & Kotz, 1998).

Lainnya dari Peter de Cruz mengemukakan lima kriteria yang dipakai untuk menentukan klasifikasi sistem hukum di dunia, yaitu:

1. Ras dan bahasa;
2. Budaya;
3. Konten substansi hukum;
4. Ideologi, filsafat, konsepsi keadilan dan teknik hukum; dan
5. Asal usul historis (Cruz, 2007).

Demikian menurut Munir Fuady, bahwa pembagian kepada beberapa tradisi hukum tersebut dilakukan dengan berbagai kriteria, yang masing-masing kriteria dapat menyebabkan kepada berbedanya hasil pembagian tersebut. Kriteria-kriteria pembedaan tradisi hukum tersebut, yakni:

1. Ideologi, misalnya apakah berdasarkan kepada kebudayaan, agama atau sekuler, berdasarkan kepada filsafat, ekonomi, sosial, dan sebagainya;
2. Teknik hukum, yang dalam hal ini masing dikelompokkan ke dalam kategori yang sama bagi yang mempunyai teknik hukum yang sama;
3. Historis, yang dalam hal ini jika dilihat kepada sejarah hukum dari negara tersebut hukum di negara tertentu berasal dari sistem hukum yang mana;
4. Kawasan, yang dalam hal ini, masing-masing dikelompokkan menurut wilayah geografi di mana negara tersebut berada, misalnya hukum dari kawasan afrika, asia timur, timur tengah, skandinavia, dan lain-lain;
5. Ras, yang dalam hal ini dibagi sesuai dengan ras bangsa yang bersangkutan (Fuady, 2007).

Di sini menunjukkan kepada kita, bahwa sebagai tolok ukur pembagian sistem atau keluarga hukum tidak semata-mata hanya didasarkan pada prinsip teknis, melainkan juga berhubungan dengan hal-hal yang bersifat non teknis, yang banyak mempengaruhi pembentukan unsur-unsur sistem hukum nasional yang bersangkutan, berhubung jiwa, raga dan kebudayaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya berbeda serta demikian pula dengan sejarah perjuangan pergerakan kebangsaannya yang berbeda-beda, sehingga dengan demikian hukumnya bisa sama atau berbeda. Sebagai contoh seperti Indonesia, berdasarkan asas konkordansi kita meresepsi hukum Belanda, yang asal muasalnya bermuara pada hukum Romawi Jerman, sistem hukumnya bercorak *civil law system*. Untuk negara-negara bekas jajahan Inggris, karena terdapat hubungan dan keterkaitan yang disebabkan oleh hubungan "coloni", seperti Malaysia, Singapura dan lain-lain, di

sana kita temukan corak hukumnya yang bersifat *common law system*.

Merujuk pada kriteria tertentu, Rene David dan John C. Brierly mengelompokkan keluarga hukum di dunia ini ke dalam golongan besar, yakni:

1. Keluarga hukum Romawi-Jerman (*Romano-Germanic family*);
2. Keluarga hukum Anglo Saxon (*Common Law family*);
3. Keluarga hukum Sosialis (*Family of socialist law*);
4. Keluarga hukum Agama dan Tradisional.

Sementara itu Konrad Zweigert dan Hein Kotz melakukan pengelompokan terhadap sistem hukum ke dalam keluarga hukum, sebagai berikut:

1. Keluarga hukum Romawi (*Romanistic legal family*);
2. Keluarga hukum Jerman (*Germanic legal family*);
3. Keluarga hukum Nordik/Skandinavia (*Nordic legal family*);
4. Keluarga hukum *Common Law* (*Anglo American legal family*);
5. Keluarga hukum Timur Jauh (*Law in the Far East*), seperti keluarga hukum China (*Chinese Law*) dan keluarga hukum Jepang (*Japanese law*);
6. Keluarga hukum agama (*Religious legal systems*), seperti keluarga hukum syariah (*Islamic law*), dan keluarga hukum Hindu (*Hindu law*) (Zweigert & Kotz, 1998).

Selanjutnya, Peter de Cruz mengklasifikan sistem hukum di dunia itu dalam tiga keluarga hukum, yaitu:

1. *Civil law*;
2. *Common law*;
3. *Socialist law* (Cruz, 2007).

Perbedaan antara kedua klasifikasi ini dapat kita mengerti, kalau kita menghubungkan dengan kesukaan seorang Perancis (David dan Brierly) pada kejelasan dan kesederhanaan, dan kesukaan orang Jerman (Zweigert dan Kotz) pada kelengkapan dan ketelitian (Tungadi, 1974), sehingga keduanya pun berbeda dalam mengklasifikasi suatu sistem hukum ke

dalam keluarga hukum tertentu. Sementara, Cruz lebih sederhana dan umum dalam mengklasifikasikan keluarga hukum.

Berikutnya menurut Adolf F. Schnitzer dalam karyanya "*Vergleichende Rechtslehre*" membagi belbagai sistem hukum yang ada di dunia ini ke dalam 6 kelompok keluarga hukum yang didasarkan atas kriteria geografis dan agama, sebagai berikut:

1. Daerah Roman (*Romanisches Gebiet*):
  - a. Perancis;
  - b. Italia;
  - c. Ibero – Amerika;
  - d. Benelux (Belgia, Nederland dan Luxemburg);
  - e. Yunani.
2. Daerah German (*Germanisches Gebiet*):
  - a. Jerman;
  - b. Negara-negara Alpia (Swiss, Liechtenstein, Austria);
  - c. Negara-negara Nordia;
  - d. Negara-negara Baltik.
3. Daerah Slavia (*Schlawische Gebiet*):
  - a. Uni Sovyet;
  - b. Polandia;
  - c. Yugoslavia;
  - d. Albania;
  - e. Bulgaria;
  - f. Rumania;
  - g. Hongaria.
4. Anglo Amerika:
  - a. Britania Raya dan Persemakmuran;
  - b. Amerika Serikat;
  - c. Kuba;
  - d. Puerto Rico.
5. Negara-negara Afro-Asia;
6. Hukum-hukum Agama:
  - a. Hukum Yahudi;
  - b. Hukum Kristen;
  - c. Hukum Islam (bandingkan Gozali, 2018).

Pembagian keluarga hukum yang lain, yang tidak begitu jauh berbeda dengan pendapat Rene David dan John C. Brierly adalah dari Marc Ancel, yang membagi keluarga hukum itu atas 5 besar, yaitu:

1. Sistem hukum Eropa Kontinental dan Amerika Latin (*system of civil law*);
2. Sistem hukum Anglo Amerika (*common law*);
3. Sistem hukum Timur Tengah, misalnya Irak, Yordania, Saudi Arabia;
4. Sistem hukum Timur Jauh, seperti Cina dan Jepang;
5. Sistem hukum dari negara-negara yang menganut ajaran/ideologi sosialis.

Lainnya membagi sistem hukum di dunia dalam tradisi hukum (*legal tradition*), atau disebut juga dengan “keluarga hukum” (*legal family*) ke dalam berbagai kategori-kategori, yaitu:

1. Tradisi Hukum Eropa Kontinental;
2. Tradisi Hukum *Anglo-Saxon*.
3. Tradisi Hukum Sosialis;
4. Tradisi Hukum Kedaerahan; dan
5. Tradisi Hukum Keagamaan (Fuady, 2007).

Ditilik dari perspektif keberlakuan sistem hukum di dunia yang dimulai sejak awal peradaban sampai saat ini, dapat dikemukakan ada enam belas sistem hukum yang pernah berlaku, yaitu:

1. Egyptian;
2. Mesopotamian;
3. Hebrew;
4. Chinese;
5. Hindu;
6. Greek;
7. Roman;
8. Maritime;
9. Japanese;
10. Mohammedan;
11. Keltic;

12. Germanic;
13. Slavic;
14. Ecclesiastical;
15. Romanesque;
16. Anglican (John Henry Wigmore, dalam Fuady, 2007).

Ditilik dari keragaman akar dan sistem hukum satu sama lain, Eric L. Richard, seorang pakar hukum *global business* dari Indiana University dalam bukunya berjudul "Law for Global Business", mengemukakan sistem hukum yang utama di dunia (*The world's Major Legal Systems*), yaitu:

1. *Civil law*, yaitu suatu sistem hukum sipil yang berdasarkan pada kode sipil yang terkodifikasi. Sistem hukum sipil ini memiliki karakteristik terkodifikasi (*codified law*), fleksibilitas (*predictability*) dan abstrak (*abstract law*). Sistem hukum ini berakar dari hukum romawi (*roman law*) yang dipraktikkan oleh negara-negara eropa kontinental, termasuk bekas jajahannya.
2. *Common law*, yaitu suatu sistem hukum yang berdasarkan *custom* atau kebiasaan berdasarkan *preseden* atau *judge made law*. Dalam sistem hukum ini hakim di pengadilan dapat menggunakan prinsip membuat hukum sendiri (*judge made law*) dengan melihat kasus-kasus sebelumnya yang pernah terjadi. Undang-undang hanya mengatur pokok-pokoknya saja, yang diutamakan adalah kebiasaan dan hukum adat masyarakat setempat. Karenanya sistem hukum ini memiliki karakteristik bersifat analisis kasus (*case analysis*), penekanan pada prosedural (*procedural emphasis*) dan fleksibel (*flexibility*). Sistem hukum *common law* ini dipraktikkan di negara-negara anglo saxon, seperti inggeris dan amerika serikat;
3. *Islamic law*, yaitu suatu sistem hukum yang berdasarkan syariah islam yang bersumber dari *al-quran* dan *hadits* yang mempunyai sifat tetap dan tidak berubah. Karakteristik dari sistem hukum islam ini bersifat statis (*law is static*), berdasarkan pada agama (*religious based*) dan mengandung efek terhadap kehidupan sehari-hari (*affects day to day life*). Pengembangan hukum islam melalui *fiqh*, yaitu norma-

- norma hukum yang merupakan hasil pemikiran manusia, bila norma-norma dan prinsip-prinsip yang ada dalam *al-quran* dan *hadits* hanya menyebutkan pokok-pokoknya saja, sedangkan sifatnya dapat berubah-ubah menyesuaikan dengan tempat dan waktu, serta kasusistis (*case by case*);
4. *Socialist law*, yaitu suatu sistem hukum yang dikembangkan berdasarkan ideologi komunis yang dipraktikkan di negara-negara sosialis. Karakteristik sistem hukum ini adalah sebagai kelanjutan dari ideologinya komunis (*furtheres communist ideology*), bersifat birokratis (*bureaucratized*) dan meminimalisir hak-hak pribadi (*minimizes individuality*);
  5. *Sub-saharan africa*, yaitu suatu sistem hukum yang dipraktikkan di negara afrika yang berada di sebelah selatan gurun sahara di afrika. Karakteristik dari sistem hukum ini bersifat orientasi komunitas (*community oriented*), hukum kebiasaan (*customary rules*), dan meminimalisasi individualitas (*minimizes individuality*);
  6. *Far east law*, yaitu suatu sistem hukum timur jauh merupakan sistem hukum yang kompleks yang merupakan perpaduan antara sistem *civil law*, *common law*, dan hukum islam sebagai basis fundamental masyarakat. Karakteristik sistem hukum Timur Jauh ini penekanan pada harmoni dan tatanan sosial (*stresses harmony and social order*), penghindaran dari proses hukum (*shuns legal process*) yang bersifat birokratis (*bureaucratized*) (Suherman, 2004; Suherman, 2005; dan Muchsin, 2004).

Pendapat lainnya, dari Ade Maman Suherman sendiri, bahwa pada dasarnya dari sejumlah sistem hukum di atas dapat dilakukan telaah lebih lanjut menjadi beberapa kelompok saja, yaitu:

1. Sistem hukum yang di *create* oleh manusia (positivisme): *man made law*, seperti sistem kode sipil dan *common law* termasuk sistem hukum sosialis hukum (*law is made*).
2. Sistem hukum yang dibuat berdasarkan hukum alam (*natural law*), yakni hukum yang bersumberkan pada teori hukum alam yang memiliki prinsip bahwa *law is not made*

*but to be found;*

3. Kombinasi *man made law* dan sebagian *law of god*. Sistem hukum islam yang sebagian merupakan ketentuan hukum dari tuhan dan sunah yang sifatnya permanen dan sebagian lainnya merupakan penafsiran manusia dengan metode tertentu (*istinbath*) yang sifatnya konsteksual dan adaptatif dan responsif;
4. Sistem hukum yang berdasar nilai-nilai lokal, yakni: sistem hukum yang bersumber pada nilai-nilai lokal baik yang tertulis maupun tidak tertulis (Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, 2004).

Apabila dipilah, sistem hukum di atas dapat dikelompokkan ke dalam hukum yang diciptakan oleh manusia (*man made law* atau *human law*), dan hukum yang merupakan petunjuk dari Tuhan kepada manusia (*god made law*) yang tidak dapat dilakukan amandemen sebagaimana hukum Islam yang bersumber dari *Al-Quran* dan *Hadits* dan sumber lainnya. *Man made law* adalah ide-ide dan perintah-perintah yang diekspresikan dalam kata-kata. Ide-ide dan perintah-perintah itu dibangun oleh akal. Akal dan hukum menafsirkan masa lalu, sekarang dan yang akan datang, dan mengantisipasi perbuatan-perbuatan yang telah dikenal dan kejadian-kejadian yang belum pernah dialami. Pencitraan hukum Islam merupakan sebuah hukum yang statis adalah pemahaman yang tidak benar. Hal ini disebabkan oleh kekurangpahaman para ahli hukum barat terhadap metode penetapan hukum dalam hukum Islam. Secara garis besar hukum Islam memiliki area yang memang tidak memungkinkan diamandemen yang sifatnya dogmatik dan ada wilayah yang memperbolehkan metode penetapan hukum yang melahirkan hukum-hukum baru (Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, 2004).

Dalam pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya, kita dapat melihat bahwa keluarga hukum Romawi Jerman dan keluarga hukum *common law* lebih banyak mendominasi sistem hukum di dunia ini. Hal demikian sedikit banyak disebabkan oleh adanya pertautan sejarah, di mana pada masa yang lalu bangsa-bangsa di Eropa, seperti Belanda, Perancis dan Inggris

mempunyai banyak daerah jajahan di seluruh dunia, sehingga tidak heran jika terjadi resepsi hukum penjajah oleh negara jajahan. Kedua keluarga hukum tadi dalam proses evolusinya mengalami suatu hubungan diantara mereka, sehingga lama kelamaan terjadi saling pendekatan atau pertautan dalam cara berpikir yang membawa hasil yang hampir bersamaan. Keadaan tersebut membawa kecenderungan kepada orang untuk memasukkan kedua sistem hukum tersebut ke dalam satu keluarga hukum saja, yaitu sistem hukum barat atau sistem hukum Eropa.

Kecenderungan ini menjadi lebih besar lagi karena dalam kenyataan terdapat sistem-sistem hukum nasional masing-masing negara yang tidak dapat dimasukkan dalam atau disebut dengan sistem Romawi Jerman maupun sistem hukum *common law*, karena mereka itu mengandung baik unsur hukum Romawi Jerman maupun unsur hukum *common law* (Sardjono, 1991).

Suatu sistem hukum meliputi suatu wilayah hukum tertentu (Deu: *Rechtskreis*) yang terdiri dari berbagai tata-hukum yang saling terpaut namun berlatar belakang budaya hukum (Deu: *Rechtskultur* yang serumpun atau menjalankan gaya hukum yang sama (misalnya: lingkungan hukum adat, *Deut Rechtsfamilie*), yang memang dapat dikembalikan kepada pengalaman kesejarahan yang serupa di bidang sosial, politik dan bahkan filsafat (Kusumohamidjojo, 2019). Kendati begitu Christian Hertel dalam karyanya "Legal System of the World an overview" mengakui bahwa tetap saja sukar untuk membuat suatu pengelompokan yang andal mengenal berbagai lingkungan hukum itu. Selanjutnya, melakukan pengelompokan sistem hukum di dunia tersebut, agar mudah memahami kehadiran dari rumpun-rumpun hukum utama di dunia ini, yakni:


1. Rumpun *Common Law*;
2. Rumpun hukum Romana-Germanik, yaitu yang semula bersandar pada *Corpus Iuris Civilis* Romawi dan kemudian pada Code Napoleon Perancis;
3. Rumpun hukum German (yaitu yang berlaku di kalangan etnik yang berbahasa Jerman);
4. Rumpun hukum negara-negara Komunis (yang pernah ada

maupun yang masih ada);

5. Rumpun hukum lainnya yang terpaut dengan rumpun Romano-Germanik terutama di Asia Timur;
6. Rumpun hukum Skandinavia/Nordik yang membaurkan rumpun *Common Law* dan rumpun Romano-Germanik);
7. Rumpun hukum Islam (yang mempengaruhi sistem hukum di sejumlah negara Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia) (Kusumohamidjojo, 2019).

Tetapi Hertel juga mengamati benang merah pengaruh dan sistem hukum Inggris (*Common Law*) dan sistem hukum Perancis (*Civil Law*), seperti misalnya yang dia tandai pada: rumpun hukum Afrika Selatan dan Skotlandia yang dekat dengan *Common Law* setelah meninggalkan "berbagai pengaruh dari rumpun Romano-Germanik. Sebaliknya Provinsi Quebec di Kanada dipandang lebih dekat pada Code Napoléon karena pengaruh Perancis terhadap provinsi koloni Inggris yang pada umumnya menerapkan *Common Law* itu (Kusumohamidjojo, 2019). Di samping ketujuh rumpun hukum itu, Hertel sebenarnya juga mengakui hukum adat seperti yang dia amati di Afrika (*customar law*, atau *African Law*) (Kusumohamidjojo, 2019).

Peta dari sistem hukum di dunia (*legal systems of the world*) tersebut, yakni:



<http://chartsbin.com/view/aq2>

## **2.5 Konsep Berbagai Sistem Hukum Di Dunia**

### **2.5.1 Sistem Hukum Sipil (*Civil Law System*/Hukum Romawi Jerman/Eropa Kontinental**

Sistem *civil law* merupakan sistem hukum yang tertua dan dipandang paling berpengaruh di dunia hingga saat ini, dan berasal dari sistem hukum Romawi (Irwansyah, 2020). Sistem hukum ini berkembang di negara-negara Eropa daratan yang sering disebut sebagai “civil law”. Sebenarnya semula berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus abad ke-5 sebelum masehi. Peraturan-peraturan hukumnya merupakan kumpulan dari pelbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Justinianus yang kemudian disebut “*Corpus Juris Civilis*”. Dalam perkembangannya, prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada *Corpus Juris Civilis* itu dijadikan dasar perumusan dan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa daratan, seperti Jerman, Belanda, Perancis dan Italia, juga Amerika Latin dan Asia termasuk Indonesia pada masa penjajahan pemerintah Belanda (Djamali, 1984), yang berlanjut sampai dewasa ini, walaupun dengan modifikasi tertentu untuk disesuaikan dengan cara berpikir dan karakteristik bangsa Indonesia. Sistem hukum sipil merupakan sistem hukum yang mendominasi di dunia dan tersebar di berbagai benua.

Hukum Romawi Jerman mulai tumbuh di daratan Eropa sekitar abad pertengahan, ketika itu kalangan universitas di daratan Eropa bersama-sama mengembangkan hukumnya berlandaskan pada *Corpus Juris Civilis* dari Kaisar Justinianus. Atas dasar itulah, maka dikembangkanlah ilmu pengetahuan hukum di negara-negara Eropa daratan, yang memuat pengertian-pengertian serta prinsip-prinsip hukum yang sama, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan menurut waktu dan tempat. Sebelum meresepsi hukum Romawi, di Eropa daratan sudah ada hukum kebiasaan setempat yang berasal dari Hukum Germania, sehingga percampuran antara hukum Romawi dan Germania menimbulkan istilah hukum Romawi Germania. Disebut pula dengan sistem hukum Eropa Kontinental, dikarenakan hukum sipil ini tumbuh dan berkembang serta

dianut oleh negara-negara yang berada di benua Eropa.

Sistem hukum sipil ini pada hakikatnya berlandaskan hukum Romawi. Baik pokok pikiran, pengertian-pengertian serta prinsip-prinsip hukumnya, di mana hukum selalu dihubungkan dengan keadilan dan moral. Hukum di sini pada hakikatnya berkembang sebagai hukum privat yaitu hukum yang mengatur tingkah laku orang perseorangan dalam masyarakat. Baru kemudian tumbuh bidang-bidang hukum baru berlandaskan hukum privat tersebut (Sardjono, 1991).

Dalam sistem hukum sipil, hukum diabstrasikan untuk masa yang akan datang, sehingga fungsi hukum lebih mengedepankan aspek *policy directing* (prevensi), ketimbang aspek *litigious* (represif). Semula hukumnya beraspek perdata (privat), yang kemudian berkembang untuk bidang-bidang hukum lainnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak sebagai akibat adanya ajaran negara kesejahteraan, yang mengharuskan negara atau pemerintah ikut serta campur tangan dalam mengatur dan mengurus soal-soal hubungan antara orang perseorangan, demi kelancaran hidup bersama dalam kemitraan.

Dalam sistem hukum sipil ini, hukum ditekankan lebih kepada fungsi memberi arah dan patoan tingkah laku dalam masyarakat dalam hubungannya satu sama lain, sehingga masyarakat menjadi tertib dan kepentingan individu serta kepentingan bersama terlindungi (Sardjono, 1991).

Penekanan fungsi hukum dalam mengkonsepsi hukum pada aspek prevensi ini dalam sistem hukum sipil ini membawa konsekuensi model penalaran hukum berpikir secara abstrak (umum), lebih konseptual dan simetris. Hukum yang dibuat bersifat umum mengandung konsep hukum tertentu yang dapat dipakai berulang-ulang dengan fakta hukum dan waktu yang berbeda. Konsep hukum dalam sistem hukum sipil ini dirumuskan secara rasional, logis, dan sistematis berdasarkan pada postulat hukum tertentu, dengan merumuskan berbagai terminologi hukum yang bersifat umum, namun mencakup berbagai perbuatan dan tingkah laku dalam masyarakat. Dengan sendirinya, pembentukan hukum dalam sistem hukum sipil dilakukan berdasarkan proses legislasi melalui forum badan

legislatif, serta melibatkan kalangan akademisi/universitas.

Badan legislatif bertugas membuat norma atau kaedah hukum sebagai pedoman atau kerangka untuk mengambil keputusan hakim dalam perkara atau sengketa yang dibawa kepadanya. Jika pembentukan hukum (*rechtsvorming*) dilakukan badan legislatif, maka penemuan hukum (*rechtsvinding*) terutama dilakukan oleh hakim. Prosesnya, hakim berpedom atau menerapkan peraturan hukum (norma atau kaedah hukum) yang bersifat abstrak itu untuk kasus yang kongkrit dan menghasilkan keputusan yang bersifat khusus dan konkrit. Oleh karena norma atau kaedah yang dibuat lembaga legislatif itu bersifat umum dan abstrak, untuk menerapkan atau melaksanakan ketentuan norma atau kaedah hukum itu, digunakan penafsiran (interpretasi) dan melakukan kontruksi hukum (Gozali, 2018).

Hukum Romawi membagi peraturan-peraturan hukumnya ke dalam dua golongan (sebagaimana dilakukan oleh para ahli hukum yang bernama Ulpianus), yaitu hukum publik dan hukum perdata (privat). Hukum publik adalah hukum yang berhubungan dengan kesejahteraan negara Romawi, sedangkan hukum perdata (privat) tersebut adalah hukum yang mengatur kepentingan orang secara khusus, karena ada hal yang merupakan kepentingan umum dan ada pula hal yang merupakan kepentingan perdata (privat) (Hartono, 1982). Secara tradisional, dari sisi klasifikasi/pembidangan hukum (struktur hukum), sistem hukum sipil pada umumnya menganut perbedaan antara hukum publik dan hukum privat. Perbedaan sudah dikenal sejak zaman Romawi, sebagai ciri utama dari sistem hukum sipil, yang memang hukumnya dibuat tertulis terlebih dahulu untuk menghadapi sengketa atau perkara yang mungkin akan terjadi melalui proses peradilan.

Pembagian peraturan-peraturan hukum Romawi ke dalam hukum publik dan privat ini, selanjutnya diresepsi oleh negara-negara daratan yang ada di Eropa, yang melahirkan pelbagai pandangan terhadap hubungan kedua hukum ini. Pandangan yang *pertama*, memandang perbedaan antara hukum publik dan hukum privat ini dalam kelompok hukum merupakan suatu yang paling asasi dan fundamental harus

dilaksanakan. Sedangkan yang *kedua*, memandang pembagian antara hukum publik dan hukum privat bukanlah suatu pembagian yang asasi dan fundamental, sekedar mempermudah kita dalam mempelajarinya, yang tentunya hal ini tergantung pada bagaimana kita menafsirkan peraturan tersebut. Sementara itu, yang *ketiga* memandang pembagian hukum publik dan hukum privat ini sesuatu yang mesti harus ditinggalkan, karena kedua hukum tersebut dalam kenyataannya secara riil tidak dapat lagi dipisahkan satu sama lain, dalam artian telah bercampur baur dalam peraturan hukum, sehingga yang ada itu hanyalah penggerogotan atas hukum privat oleh hukum publik atau telah terjadi pergeseran dari hukum privat menjadi hukum publik

Sejalan dengan perkembangan peradaban manusia sekarang, maka batas-batas yang jelas antara hukum publik dan hukum privat itu semakin sulit ditentukan, karena terjadinya proses sosialisasi di dalam hukum sebagai akibat dari makin banyaknya bidang-bidang kehidupan masyarakat yang walaupun pada dasarnya menyangkut kepentingan perorangan, ternyata memperlihatkan adanya unsur kepentingan umum atau masyarakat yang perlu dilindungi dan dijamin serta makin banyaknya ikut campur negara di dalam bidang kehidupan yang sebelumnya hanya menyangkut hubungan perorangan (Djamali, 1984).

Sejak lama juga dikonstatir adanya pergeseran dari hukum perdata ke arah hukum publik dan semakin bertambah banyaknya peraturan-peraturan hukum yang bersifat memaksa. Peraturan hukum publik memang senantiasa bersifat memaksa, karena itu dengan sosialisasi hukum, peraturan-peraturan hukum yang bersifat memaksa setiap tahun bertambah. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat memaksa ini tidak berarti pelaksanaannya dapat dipaksakan, terkadang undang-undang menentukan peraturan hukum itu dapat dipaksakan dengan memperkuat peraturan hukum tentang “tidak boleh” (*niet mogen*) dengan peraturan hukum “tidak dapat” (*niet kunnen*). Bahkan ada hal-hal dimana undang-undang yang merupakan hukum yang bersifat memaksa tetapi tidak mempunyai sanksi apa-apa terhadap pelanggarannya (Pitlo,

1973).

Sumber hukum utama dalam sistem hukum sipil adalah perundang-undangan, yang lazim berbentuk kodifikasi hukum atau kompilasi hukum sebagai konsekuensi logis dari hukum tertulis. Penyusunan dan pembentukan hukum dilakukan secara sistematis dalam sistematika tertentu, yang dituangkan pada sebuah kodifikasi hukum. Kodifikasi hukum merupakan pembukuan bahan hukum tertentu dilakukan secara sistematis, lengkap, dan tuntas dalam suatu kitab undang-undang (hukum tertulis). Beda dengan sistem hukum Inggris, yang juga mengenal pembukuan bahan hukum yang berasal dari putusan-putusan hakim pengadilan yang dihimpun dalam sebuah *compendium*. Melalui kodifikasi hukum akan terwujud kesatuan hukum (*rechtseenheid*) dan sekaligus menciptakan kepastian hukum (*rechts-zakerheid*).

Dalam sistem hukum sipil tersebut muncul peranan yang sangat besar dari hukum yang dibuat manusia (*enacted law*) atau disebut pula sebagai hukum perundang-undangan atau hukum yang ditulis. Kodifikasi hukum merupakan ide yang selalu membara dalam kalangan universitas yang pada akhirnya memang mencapai kemenangan dan mengantarkan negara-negara dengan sistem Romawi-Jerman ini kepada legislatif positivisme. Atas dasar hukum yang dibuat dan ditulis ini, peranan para hakim untuk menemukan dan merumuskan kaidah hukum melalui penafsiran terhadap karya legislatif. Dalam sistem hukum Romawi-Jerman lebih sedikit peraturan hukum, karena memang tidak dikehendaki untuk membuat ketentuan yang terperinci. Perincian ke dalam kaidah hukum konkrit itu diserahkan kepada para hakim yang harus merumuskan secara tepat benar kaidah yang berlaku bagi suatu sengketa. Hukum positif hanya memuat kerangka umum saja yang memberikan tuntutan dalam pengambilan keputusan-keputusan. Memang dibanding dengan *common law system*, maka hukum positif pada *civil law system* adalah lebih jelas dan sederhana. Hukum positif di negara-negara ini hanya memberikan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan, bukan berisi kaidah yang komplis. Oleh karena, hakim di negara-negara yang menggunakan sistem hukum Eropa hanya melihat

kepada hukum perundang-undangan dan hanya akan memakai kasus yang telah diputus oleh hakim yang di dalam diketemukan kaidah yang baik (Rahardjo, 1996).

Mengingat pembentukan hukum dilakukan merupakan kewenangan badan legislatif, maka fungsi hakim pengadilan hanya sebagai penafsir/ pelaksana perundang-undangan yang telah dibuat. Tradisi sistem hukum sipil tidak mengandalkan pada putusan hakim pengadilan. Mereka bebas dan tidak terikat pada putusan-putusan pengadilan sebelumnya sesuai dengan asas/doktrin *res adjudicata*. Hakim lebih terikat pada perundang-undangan ketimbang terikat pada putusan-putusan pengadilan sebelumnya walaupun secara kongkrit telah menemukan hukum yang baik dan benar.

Negara penganut civil law menempatkan konstitusi tertulis pada urutan tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan dan diikuti dengan undang-undang dan peraturan lain di bawahnya. Sumber hukum lainnya yakni kebiasaan-kebiasaan dijadikan urutan kedua sebagai sumber hukum *civil law* guna memecahkan berbagai persoalan. Namun, pada kenyataannya, undang-undang tidak pernah lengkap, karena kompleksnya kehidupan manusia, dalam hal ini diperlukan hukum kebiasaan. Patut dicermati yang menjadi sumber hukum bukanlah kebiasaan, melainkan hukum kebiasaan. Kebiasaan itu sifatnya tidak mengikat, agar suatu kebiasaan dapat menjadi hukum kebiasaan diperlukan dua hal, yakni: tindakan itu dilakukan secara berulang-ulang dan adanya unsur psikologis mengenai pengakuan bahwa apa yang dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang itu hukum (Hajati, Poespasari, & Moechthar, 2017).

### **2.5.2 Sistem Hukum Anglon Saxon/Anglo Amerika/Common Law System**

Nama lain dari sistem hukum *Anglo-Saxon* adalah *Anglo Amerika* atau *Common Law*. *Anglo Saxon* merupakan sistem hukum yang berasal dari Inggris, yang kemudian menyebar ke Amerika Serikat dan negara-negara bekas jajahannya. Kata "Anglo Saxon", berasal dari nama bangsa, yaitu: bangsa *Angel-Sakson*, yang pernah menyerang sekaligus menjajah Inggris,

yang kemudian ditaklukan oleh Hertog Normandia, William. William mempertahankan hukum kebiasaan masyarakat pribumi dengan memasukkannya juga unsur-unsur hukum yang berasal dari sistem hukum Eropa Kontinental. Nama *Anglo-Saxon*, sejak abad ke-8 lazim dipakai untuk menyebut penduduk Britania Raya, yakni: bangsa Germania yang berasal dari suku-suku *Anglia*, *Saks*, dan *Yut*. Konon, pada tahun 400 masehi mereka menyeberang dari Jerman Timur dan Skandinavia Selatan untuk menaklukkan bangsa *Kelt*, lantas mendirikan 7 kerajaan kecil yang disebut *Heptarchi*. Mereka di-nasrani-kan antara tahun 596-655 masehi (Hajati, Poespasari, & Moechthar, 2017).

Sistem hukum *Anglo Saxon*, yang kemudian dikenal dengan sebutan "Anglo Amerika", mulai berkembang di Inggris pada abad XI yang sering disebut sebagai sistem "Common Law" dan sistem "Unwritten Law". Walaupun disebut sebagai *unwritten law*, akan tetapi tidak sepenuhnya benar, karena di dalam sistem hukum ini dikenal pula adanya sumber-sumber hukum yang tertulis (*statutes*). Selain itu, dalam sistem hukum *Anglo Amerika* ini dalam perkembangannya melandasi pula hukum positif di negara-negara Amerika Utara dan beberapa negara Asia yang termasuk negara-negara persemakmuran Inggris dan Australia, selain di Amerika Serikat sendiri (Djamali, 1984).

Pada hakikatnya sistem *common law* ini merupakan hukum yang semula diciptakan serta dikembangkan oleh badan peradilan yang disebut *Common Courts* yang bertugas menyelesaikan perselisihan-perselisihan antar individu. Hal ini membawa akibat bahwa perumusan norma hukumnya lebih bersifat kongkrit, artinya mengandung terutama suatu penyelesaian perselisihan dalam kongkreto dan tidak memberi suatu peraturan secara umum bagi tingkah laku manusia dalam masyarakat. Putusan hakim pengadilan dimaksud terutama mencari jalan untuk mengembalikan dan mempertahankan keadaan damai dalam masyarakat dan tidak untuk memberi dasar moral pada masyarakat itu (Sardjono, 1991). Berarti kaidah hukum dalam sistem *common law* berkembang melalui putusan hakim pengadilan, berbeda dengan sistem *civil law* yang

mengembangkan kaidah hukum secara sistematis doktrinal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan legislatif. Oleh karena itu, kaidah-kaidah hukum dalam sistem *common law* kurang dirumuskan secara umum dan akan lebih banyak menjumpai kaidah hukum yang mempunyai isi kongkrit (Rahardjo, 1996).

Sejalan dengan fungsi hukum dalam rangka mengkonsepsi hukum yang dianut oleh sistem *common law* yang mengedepankan aspek litigious (fungsi represif), maka kaidah hukumnya pun dirumuskan secara kongkrit dan praktis berdasarkan fakta-fakta hukum pada perkara atau sengketa yang diajukan di pengadilan dengan merujuk pada hukum kebiasaan. Pembentukan hukum dalam sistem *common law* dilakukan atau dibentuk oleh badan-badan peradilan (hakim pengadilan) dengan merujuk pada *custom law*. Oleh karena itu, putusan-putusan hakim pengadilan (*case law/judge made law/* yurisprudensi) ini menjadi sumber hukum utama dalam sistem *common law*, di samping perundang-undangan (*statute law*). Biasanya pembentukan perundang-undangan juga berdasarkan pada putusan-putusan pengadilan.

*Statute Law* merupakan peraturan yang dibuat oleh parlemen Inggris, seperti layaknya undang-undang dalam sistem kontinental. *Statute Law* merupakan sumber hukum kedua setelah yurisprudensi. Untuk melaksanakan *Statute Law* dibuat perangkat peraturan pelaksanaan oleh instansi-instansi pemerintah yang bersangkutan. Fungsi *Statute Law* tersebut sebatas pelengkap *common law* yang kadang-kadang memiliki celah-celah, dan tidak ditujukan untuk mengatur permasalahan secara menyeluruh (Saebani, Mayangningsih, & Wati, 2016).

Sesungguhnya pada prinsipnya dalam sistem *common law* tidak mendasarkan pada perundang-undangan yang dibentuk badan legislatif, melainkan mendasarkan pada perundang-undangan yang dibentuk oleh hakim, yang hakikatnya bersumber dari hukum kebiasaan dan putusan hakim pengadilan terdahulu. Berarti ciri kaidah hukum sistem *common law* berpikir secara kongkrit, insidental-kasuistis, dan pragmatis untuk menyelesaikan perbenturan kepentingan diantara para pihak yang berperkara di pengadilan.

Ciri *common law* memang terletak pada kaidah-kaidahnya yang bersifat kongkrit, yang sudah mengarah kepada penyelesaian suatu kasus tertentu. Kaidah-kaidah yang demikian itu dilahirkan melalui keputusan-keputusan hakim dan oleh karena itu pula pengadilan memegang peranan yang pokok. Namun juga tidak dapat dikatakan, bahwa hukum Inggris telah mengabaikan perundang-undangan begitu saja, terutama pada masa sekarang ini. Memang benar, bahwa negara tersebut tidak mengenal tipe perundang-undangan begitu saja, terutama pada masa sekarang ini. Memang benar, bahwa negara tersebut tidak mengenal tipe perundang-undangan yang digunakan oleh keluarga hukum Romawi-Jerman. Perumusan perundang-undangan yang mempunyai ruang lingkup umum sangat sedikit dijumpai di Inggris. Hukum perundang-undangannya juga bersifat kasuistis, berbeda dengan yang ada di Eropa Benua. Dalam sistem *common law* ini, perumusan perundang-undangan yang umum, yang memuat prinsip-prinsip umum, tidak layak untuk disebut sebagai penciptaan kaidah hukum, melainkan hanya mengekspresikan keinginan moral atau menyatakan suatu rencana kebijakan. Perundang-undangan di Inggris mencoba sedapat mungkin untuk menempatkannya pada peringkat "kaidah-yang-dibuat-oleh hakim" (*judge-made rule*). Suatu perundang-undangan yang memuat prinsip-prinsip umum tidak akan diakui dan diterima sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuh *common law*, sampai undang-undang tersebut diterapkan, dirumuskan kembali dan dikembangkan oleh pengadilan (Rahardjo, 1996).

Penulisan hukum tidak mempunyai arti penting di negara-negara *common law*. Berbeda dengan keadaannya di Eropa Benua tersebut, perkembangan hukum di Inggris lebih banyak dilakukan oleh para hakim daripada oleh para penulis dan guru besar. Tetapi, juga keadaan yang demikian itu sudah mulai berubah sejak abad ke-19. Sekarang para mahasiswa juga sudah terdidik di universitas dan mereka ini sudah lebih mempelajari hukum melalui kuliah, tulisan dosen dan buku teks, dibanding dulu, pada saat mereka hanya mempelajari himpunan keputusan yang diperuntukkan bagi para praktisi hukum (Rahardjo, 1996).

Berbeda dengan negara-negara Eropa daratan yang telah meresepsi hukum Romawi Jerman ke dalam sistem hukumnya, maka Inggris dengan *common law system* tidaklah demikian, karena ia tumbuh dan berkembang secara sendiri, yang diawali pada pembentukan norma-norma hukum yang bersifat publik, tetapi hal demikian bukan berarti sistem *common law* mengadakan pembagian atas hukum publik dan hukum privat. Berdasarkan kepada pola pikirnya, sistem *common law* tumbuh dan berkembang secara mandiri. Sebagai negara penjajah, maka hukum pun juga diresepsi secara sukarela ke dalam hukum bangsa atau negeri jajahannya, tidak seperti Belanda yang mereseptikan hukumnya dengan paksa dan kekerasan terhadap anak negeri yang dijajahnya, misalnya Hindia Belanda.

Sekalipun ada beberapa sarjana hukum Inggris, yang ingin mengoper klasifikasi hukum Eropa Kontinental ke dalam hukum publik dan hukum perdata, namun sejarah hukum Inggris telah menunjukkan, bahwa tidak pernah sistem itu mengadakan klasifikasi seperti ini. Oleh karena pembagian seluruh bahan yang diatur oleh hukum itu, selalu dilakukannya secara induktif, sesuai dengan objek yang diatur. Ini dapat dilihat dengan memperhatikan klasifikasi sistem hukum Inggris itu ke dalam misalnya "property law" dan bukan seperti di dalam hukum Belanda dinamakan "zakenrecht"; demikian pula orang Inggris berbicara tentang "the law on contracts and torts" dan bukan mengenai "verbintenissenrecht"; sedang "landlaw"-nya tidak dimasukkan ke dalam bidang *zakenrecht*, akan tetapi seperti di dalam hukum adat kita, diatur secara tersendiri. Lagi pula, hukum pidanapun masih diakui adanya kemungkinan seseorang menggugat orang yang dianggapnya telah merugikan dirinya, yaitu menggugat secara langsung, bukan seperti halnya di dalam *klachtdelicten*, melalui penuntut umum (Hartono, 1982).

Di sisi lain, *common law* membuat perbedaan antara *common law* dan *equity*, sesuatu yang tidak dikenal oleh jurisdik dan mahasiswa hukum di negara-negara penganut sistem hukum Romawi-Jerman. *Equity* ini adalah sejumlah prinsip yang terutama dikembangkan pada abad ke-15 dan ke-16 di pengadilan *chancellor*. Prinsip tersebut melengkapi dan kadang-

kadang mengoreksi *common law* yang dalam perjalanannya telah menjadi kurang lengkap dan ketinggalan. Perbedaan tersebut sama fundamentalnya dengan perbedaan dalam hukum publik dan hukum perdata, dalam arti, bahwa jurisdiksi Inggris dalam praktek terbagi ke dalam *common lawyers* dan *equity lawyers*. Kehadiran lembaga *equity* ini bermula pada saat-saat *common law* tidak mampu untuk memberikan penyelesaian terhadap suatu kasus. Pada abad pertengahan muncul gagasan untuk kemudian mengajukan permintaan kepada raja, dengan menghimbau hati nuraninya, agar raja mau melakukan campur tangan dan memberikan keputusannya, sehingga kasus yang macet tersebut bisa diselesaikan secara adil (Rahardjo, 1996).

Dibandingkan dengan Belanda, anak negeri jajahan dari Inggris tidak terlalu berpengaruh akan sistem *common law* ini, karena Inggris memberikan kebebasan kepada para anak negeri untuk memakai hukumnya, sehingga walaupun terjadi resepsi terhadap *common law system* itu tidak secara menyeluruh, hanya terhadap bagian-bagian tertentu saja yang diperlukan dan dibutuhkan oleh masyarakat anak negeri yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan Belanda yang selalu memaksakan hukumnya untuk diberlakukan pula kepada anak negeri jajahan melalui penetapan politik hukumnya. Atas dasar politik hukum inilah Belanda dapat memaksakan keberlakuan hukumnya kepada penduduk anak negerinya, sehingga pada waktu itu diharapkan akan tercipta suatu kesatuan hukum yang dasarnya adalah hukum Belanda yang telah disesuaikan seperlunya. Dengan kata lain Belanda hendak menyisihkan hukum-hukum asli dan tradisional anak negeri Indonesia misalnya, yang dianggap tidak memenuhi kriteria sebagai sebuah hukum yang bersifat modern dan dapat menjangkau perkembangan dan kemajuan zaman ke masa yang lebih modern dan industrialisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Z. F., & Yulistyaputri, R. (April 2019). Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia (The Romanticism of Legal Systems in Indonesia: The Study of The Contribution of Islamic Law And Islamic Law for Legal Deve). *Jurnal Rehtsvinding*, 1, 37-54. Diunduh 9 Januari 2024. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/3.%20Zaka%20Firma.pdf>.
- Amirin, T. M. (1984). *Pokok-pokok Teori Sistem*. Jakarta: Rajawali Press.
- Attamimi, A. H. (1990). *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-PelitaIV)*. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2023). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*. Diunduh 14 Januari 2024. <https://www.kbbi.web.id/sistem>.
- Bertalanffy, L. v. (1972). *General System Theory: Foundations, Development, Appications*. New York: George Braziller.
- Chandranegara, I. S., & Bakhri, S. (2023). *Sejarah dan Tradisi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Cruz, P. d. (2007). *Comparative Law In a Changing World*. New York: Cavendish Publishing .
- Djamali, R. A. (1984). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Dove, T. (2018, Mei 12). Legal traditions: A dialogue between comparative law and comparative legal history. *Comparative Legal History*, 6(1), 15-33. doi:<https://doi.org/10.1080/2049677X.2018.1469271>.
- Fuady, M. (2007). *Perbandingan Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama.

- Gandhi, L. (14 Oktober 1995). *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Responsif*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Gozali, D. S. (2018). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)*. Bandung: Nusa Media.
- Hajati, S., Poespasari, E. D., & Moechthar, O. (2017). *Pengantar Hukum Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Hart, H. (2011). *Konsep Hukum (The Concept of Law)*. (M. Khozim, & N. Mangunsong, Trans.) Bandung: Nusa Media.
- Hartono, C. G. (1982). *Capita Selecta Perbandingan Hukum*. Bandung: Alumni.
- HS., S., & Nurbani, E. S. (2019). *Pengantar Ilmu Huum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hutabarat, S. M. (2020). *Sistem Hukum, Globalisasi dan Keabsahan Kontrak*. Depok: Rajawali Pers.
- Irwansyah. (2020). *Refleksi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Kelsen, H. (1973). *General Theory of Law and State*. (A. Wedberg, Trans.) New York: Russel & Russel.
- Kusumohamidjojo, B. (2019). *Perbandingan Hukum Kontrak (Comparative Contract Law)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mahmudin, D. D. (2001). *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*. Bandung: Refika Aditama.
- Maramis, F. (1994). *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harahap.
- Marzuki, S. (2022). *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Menski, W. (2012). *Perbandingan Hukum dalam Konteks Global (Sistem Eropa, Asia dan Afrika) (Comparative Law in a Global Context)*. (M. Khozim, Trans.) Bandung: Nusa Media.
- Mertokusumo, S. (1996). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Muchsin. (2004). *Ikhtisar Sejarah Hukum*. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.
- Nursadi, H. (2023). ISIP4131 Modul 1 Sistem Hukum. In *Sistem Hukum Indonesia* (pp. 1.1-1.55). Tangerang: Universitas Terbuka. Diunduh 9 Januari 2024. <http://repository.ut.ac.id/4293/1/ISIP4131-M1.pdf>

- Pitlo, A. (1973). *Asas-asas Hukum Perdata Jilid Pertama (Het Systeem van het Nederlandse PrivaatRecht)*. (D. Saragih, Trans.) Bandung: Alumni.
- Purbacaraka, P., & Soekanto, S. (1982). *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, S. (1996). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saebani, B. A., Mayangningsih, D., & Wati, A. (2016). *Perbandingan Hukum Perdata*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sardjono. (1991). *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Ind Hill-Co.
- Sidharta, B. A. (1999). *Refleksi tentang Struktur Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pembangunan Ilmu Hukum Nasional Indoensia*. Bandung: Mandar Maju.
- Soeprapto, M. F. (2005). *Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Sleman: Kanisius.
- Subekti, R. (1974). *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti, R. (1983). Beberapa Pemikiran Mengenai Sistem Hukum Nasional Yang Akan Datang, dalam BPHN, *Seminar Hukum Nasional Keempat Tahun 1979 Buku II* (pp. 97-115). Bandung: Binacipta.
- Suherman, A. M. (2004). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suherman, A. M. (2005). *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tenggara, H. (1994). *Harmonisasi Antar Komponen Hukum dalam Pembentukan Sistem Hukum Nasional pada Era Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua. Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat*. Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
- Tungadi, T. (1974). Apakah Pentingnya Mempelajari Perbandingan Hukum. In *Lima Puluh Tahun Pendidikan Hukum Di Indonesia: Himpunan Karya Ilmiah Guru-guru Besar Hukum Di Indonesia* (pp. 637-650). Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- Untoro, U. Y., Sari, F. P., Darmawansyah, A., Istiqomah, Suhariyanto, D., Chrisbiantoro, . . . Yusuf, H. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Usman, R. (2022). Sistem dan Politik Hukum, dalam M. R. Hidayat, M. G. Sopacua, A. K. Hasibuan, C. Bagenda, J. A. Titahelu, N. Y. Simbolon, . . . Masruha, *Pengantar Ilmu Hukum* (pp. 181-219). Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Winardi. (1986). *Teori Sistem*. Bandung: Alumni.
- Zweigert, K., & Kotz, H. (1998). *Introduction to Comparative Law*. (T. Weir, Trans.) New York: Oxford University Press.



# BAB 3

## SISTEM HUKUM INDONESIA

*Oleh Arif Rachman*

### 3.1 Kerangka Konstitusi Indonesia

Kerangka konstitusi Indonesia dirinci dalam UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945). Berikut adalah struktur dan komponen utama dari Kerangka Konstitusi Indonesia:

1. Pembukaan: Tujuan dan prinsip-prinsip dasar negara Indonesia disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945. Pembukaan juga menetapkan Pancasila sebagai dasar negara.
2. Batang Tubuh UUD 1945:
  - a. Pasal 1-4: Tentang Negara Republik Indonesia.
    - 1) Pasal 1: Menetapkan bentuk negara sebagai negara kesatuan.
    - 2) Pasal 2 menetapkan bahwa presiden berfungsi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara.
    - 3) Pasal 3: Menetapkan bahwa kekuasaan negara dilaksanakan berdasarkan prinsip supremasi hukum dan demokrasi.
    - 4) Pasal 4: Menetapkan lambang negara.
  - b. Pasal 5-11A: Tentang Kedaulatan Rakyat.
    - a. Pasal 5: Menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.
    - b. Pasal 6: Menetapkan bahwa kekuasaan tertinggi adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
    - c. Pasal 7-11A: Menjelaskan lembaga-lembaga negara lainnya dan fungsi mereka.
  - c. Pasal 12-15: Tentang Kewarganegaraan.
    - 1) Pasal 12: Menyebutkan syarat menjadi warga negara.
    - 2) Pasal 13-14: Menjelaskan hak dan kewajiban warga negara.

- 3) Pasal 15: Menetapkan bahwa tidak ada warga negara tanpa kewarganegaraan.
  - d. Pasal 16-17: Tentang Bendera dan Bahasa.  
Pasal 16 menetapkan bendera nasional sebagai Merah Putih dan Pasal 17 menetapkan bahasa resmi negara.
  - e. Pasal 18-18I: Tentang Perekonomian.
    - 1) Pasal 18: Menjelaskan landasan ekonomi negara.
    - 2) Pasal 18A-18I: Menetapkan prinsip dan sistem ekonomi.
  - f. Pasal 19-22: Tentang Sosial.
    - 1) Pasal 19-21: Menetapkan prinsip-prinsip sosial.
    - 2) Pasal 22: Menyebutkan hak dan kewajiban sosial.
  - g. Pasal 23-34: Tentang Politik.
    - 1) Pasal 23-32: Menetapkan prinsip-prinsip politik.
    - 2) Pasal 33-34: Menjelaskan bentuk pemerintahan dan peran TNI (Tentara Nasional Indonesia).
  - h. Pasal 35-37: Tentang Agama.
    - 1) Pasal 35: Menjelaskan kebebasan beragama.
    - 2) Pasal 36-37: Menyebutkan agama resmi dan perlindungan terhadap agama.
  - i. Pasal 38-50: Tentang Perubahan UUD.  
Pasal 38-50: Menetapkan prosedur perubahan UUD.
3. Ketentuan Tambahan: Menjelaskan ketentuan-ketentuan tambahan yang mengatur hal-hal khusus, seperti pembentukan daerah otonom, hubungan pusat dan daerah, serta peralihan ketatanegaraan.
  4. Penutup: Menandai akhir dari UUD 1945.
  5. Amandemen: Pasal-pasal tertentu memungkinkan kerangka konstitusi untuk diubah.

UUD 1945 telah beberapa kali diubah untuk menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan negara. Sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia, UUD 1945 memberikan landasan konstitusional untuk penyelenggaraan negara, pembentukan undang-undang, dan perlindungan hak-hak masyarakat (Ashiddiqie, 2010).

### 3.1.1 Konstitusi

Konstitusi adalah undang-undang yang menetapkan hak dan kewajiban warga negara serta menetapkan dasar-dasar negara dan pemerintahan. Konsep "konstitusi" dapat digunakan dalam berbagai cara tergantung pada negara. Sebagai contoh, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan perubahannya adalah referensi utama konstitusi Indonesia. Berikut adalah contoh beberapa konstitusi masing-masing negara:

1. Indonesia: Konstitusi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Amerika Serikat: Konstitusi: United States Constitution.
3. Inggris: Konstitusi: Konstitusi Inggris adalah konstitusi tidak tertulis yang mencakup undang-undang, konvensi, dan dokumen lainnya.
4. Perancis: Konstitusi: Constitution of France.
5. Jerman: Konstitusi: *Basic Law for the Federal Republic of Germany (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland)*.
6. India: Konstitusi: *Constitution of India*.

Amandemen konstitusi adalah proses resmi untuk mengubah atau memperbarui teks dan ketentuan konstitusi suatu negara. Tujuan utama dari amendemen konstitusi adalah untuk menyesuaikan konstitusi dengan tren, prinsip, dan kebutuhan masyarakat, serta untuk memperbaiki kelemahan atau kekurangan dalam teks konstitusi yang ada.

Proses amendemen konstitusi biasanya melibatkan langkah-langkah seperti pembahasan, pengusulan, dan persetujuan oleh badan legislatif atau lembaga khusus, serta seringkali memerlukan persetujuan dari pihak lain seperti pemilih dalam referendum atau konvensi konstitusi, tergantung pada sistem politik negara tersebut.

Amandemen konstitusi dapat mencakup perubahan terhadap berbagai aspek, termasuk hak-hak fundamental, struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, proses pemilihan, dan lain-lain. Proses amendemen konstitusi biasanya

diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus yang diuraikan dalam konstitusi negara bersangkutan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menentukan bagaimana konstitusi Indonesia dapat diubah. Sejak UUD 1945 disahkan pada tahun 1945, konstitusi ini telah beberapa kali diubah untuk menyesuaikan dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Amandemen Keempat, yang ditetapkan pada tahun 2002, merupakan amandemen terakhir dari UUD 1945. Di antara perubahan konstitusi yang signifikan yang dilakukan oleh amandemen ini adalah penambahan ketentuan yang memungkinkan rakyat memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Selain itu, undang-undang yang terkait, seperti Undang-Undang tentang Prosedur Amandemen UUD 1945, mengatur bagaimana konstitusi dapat diubah (Firdaus et al., 2022)(Ashiddiqie, 2010)( Asshiddiqie, 2006).

### **3.2 Legislatif**

Dengan eksekutif, yudikatif, dan legislatif, legislatif adalah salah satu dari tiga cabang pemerintahan sistem demokrasi. Fungsi utama legislatif adalah membuat, mengubah, dan mengesahkan undang-undang untuk mengatur kehidupan masyarakat. Legislatif juga memiliki peran pengawasan terhadap pemerintah dan eksekutif, serta memperjuangkan kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Beberapa fungsi dan peran penting dari lembaga legislatif meliputi:

1. **Pembuatan Undang-Undang:** Salah satu tugas utama legislatif adalah membuat dan mengesahkan undang-undang yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti hukum pidana, perdata, perpajakan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.
2. **Pengawasan Terhadap Pemerintah:** Legislatif memiliki kewenangan untuk mengawasi tindakan dan kebijakan pemerintah serta menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan hukum dan kepentingan masyarakat.

3. Anggaran dan Pengeluaran Keuangan: Legislatif memiliki wewenang untuk mengesahkan anggaran negara dan mengawasi pengeluaran keuangan pemerintah, termasuk penetapan pajak, alokasi anggaran untuk program-program publik, dan pemeriksaan pengeluaran pemerintah.
4. Representasi Publik: Legislatif merupakan wadah representasi rakyat dalam proses pembuatan keputusan politik. Anggota legislatif dipilih melalui pemilihan umum untuk mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat di dalam badan legislatif.
5. Pembentukan Kebijakan: Selain membuat undang-undang, legislator juga terlibat dalam pembentukan kebijakan dengan menyusun rancangan undang-undang, mendiskusikan isu-isu publik, dan mengusulkan solusi untuk permasalahan yang dihadapi masyarakat.
6. Dialog Politik: Legislatif menjadi forum tempat berlangsungnya dialog politik antara berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, guna mencapai kesepakatan dan kompromi atas kepentingan yang beragam.

Lembaga legislatif dapat berbeda-beda dalam struktur dan kekuasaannya di setiap negara, tergantung pada sistem politik yang dianut. Contoh lembaga legislatif termasuk parlemen, kongres, dewan perwakilan rakyat, majelis umum, dan sebagainya (Baderan, 2014)(Haryanti, 2021)(Rahmad, 2014).

### **3.3 Eksekutif**

Presiden dan pemerintahannya termasuk dalam cabang eksekutif pemerintahan Indonesia, yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan negara, mengelola administrasi pemerintahan, dan melaksanakan undang-undang yang telah disahkan oleh legislatif. Presiden berfungsi sebagai kedua kepala negara dan kepala pemerintahan, dan pemerintahannya terdiri dari para menteri yang dipimpin oleh seorang kepala pemerintahan, yang biasanya disebut sebagai Perdana Menteri

atau Menteri Koordinator (Rakhmad, 2014)(Widayati *et al.*, 2023)(TaKahashi, 2006)(Lee, 2002)(Isharyanto, 1981).

Peran dan fungsi utama dari cabang eksekutif di Indonesia meliputi:

1. Kepala Negara dan Pemerintahan: Presiden adalah kepala pemerintahan dan mewakili negara di dalam dan di luar negeri, dan memimpin pemerintahan dalam menjalankan urusan negara.
2. Kepemimpinan: Presiden bertanggung jawab atas membuat kebijakan, mengambil keputusan strategis, dan mengarahkan pemerintahan sesuai dengan visi dan misi.
3. Pelaksanaan Kebijakan: Pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang disahkan oleh legislatif dan ditetapkan oleh presiden, serta mengkoordinasikan berbagai lembaga pemerintah untuk melaksanakan program pemerintah.
4. Administrasi Pemerintahan: Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengelola administrasi pemerintahan, termasuk pengangkatan pegawai negeri, pengelolaan keuangan negara, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik.
5. Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri: Presiden bertanggung jawab atas diplomasi dan hubungan luar negeri, yang mencakup pertemuan bilateral dengan pemimpin negara lain, menghadiri konferensi internasional, dan mendukung kepentingan nasional Indonesia di forum internasional.
6. Keamanan dan Pertahanan: Presiden juga memiliki peran sebagai panglima tertinggi dalam keamanan dan pertahanan negara, bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait untuk menjaga kestabilan dan kedaulatan negara.

### **3.4 Mahkamah Agung**

Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang berwenang mengadili perkara-perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan-pengadilan di bawahnya. Dalam sistem peradilan Indonesia, Mahkamah Agung

memiliki otoritas kehakiman tertinggi. Fungsi dan peran Mahkamah Agung meliputi:

1. Penegakan hukum: Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan berkeadilan di seluruh Indonesia.
2. Pengawasan: Mahkamah Agung bertugas mengawasi pelaksanaan hukum oleh pengadilan-pengadilan di bawahnya, memastikan bahwa putusan-putusan yang diambil sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Pemberian interpretasi hukum: Mahkamah Agung juga memiliki wewenang untuk memberikan interpretasi atas hukum yang bersifat kabur atau belum jelas dalam penegakan hukum.
4. Penyelesaian sengketa: Selain itu, Mahkamah Agung dapat menangani sengketa antara lembaga negara atau antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Sebagai lembaga peradilan tertinggi, Mahkamah Agung terdiri dari para hakim agung yang ditunjuk oleh presiden. Mahkamah Agung memiliki cabang-cabang di seluruh Indonesia, termasuk di ibu kota Jakarta. Putusan Mahkamah Agung sangat penting untuk menjaga kestabilan hukum dan keadilan di Indonesia karena memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi semua pihak di bawahnya (Naibaho dan Hasibuan, 2021)(Syamsudin, 2023)(Isharyanto, 1981).

### **3.5 Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang memiliki wewenang untuk menafsirkan, memeriksa, dan menguji konstitusi dasar suatu negara. Salah satu tugas utamanya adalah memastikan bahwa undang-undang dasar tersebut dihormati dan diterapkan dalam semua kegiatan pemerintahan untuk menjamin kepatuhan terhadap hak-hak asasi manusia dan prinsip-prinsip konstitusional. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai Mahkamah Konstitusi:

1. Perlindungan Konstitusi: Mahkamah Konstitusi bertugas untuk melindungi keberlakuan konstitusi suatu negara. Hal

ini termasuk menafsirkan undang-undang dasar, memastikan kepatuhan terhadapnya, serta menguji keberlakuan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi.

2. Kontrol Konstitusionalitas: Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya terhadap ketentuan konstitusi. Jika ditemukan ketidaksesuaian, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan atau memodifikasi undang-undang tersebut.
3. Penyelesaian Sengketa Konstitusi: Mahkamah Konstitusi juga bertugas menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan masalah konstitusionalitas, baik yang melibatkan lembaga pemerintah, individu, maupun kelompok masyarakat.
4. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga memiliki peran dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi, serta menguji undang-undang yang bertentangan dengan hak-hak tersebut.
5. Kemandirian: Mahkamah Konstitusi umumnya harus bekerja secara independen dari kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kemandirian ini penting untuk menjaga integritas lembaga dan memastikan keadilan dalam pengambilan keputusan.

Mahkamah Konstitusi biasanya terdiri dari panel hakim yang terampil dan berpengalaman dalam hukum konstitusi. Mereka dipilih atau diangkat sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam konstitusi atau undang-undang yang berlaku di negara tersebut (Grubb dan Newberry, 2002) (Asshiddiqie, 2006) (Indra Muchlis Adnan, 2017) (Isharyanto, 1981).

### **3.6 Independensi Peradilan Dan Supremasi Hukum**

Independensi peradilan dan supremasi hukum adalah dua prinsip kunci dalam sistem peradilan yang berfungsi untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan peradilan didasarkan

pada hukum dan keadilan, bukan pada kepentingan politik atau kekuasaan. Di Indonesia, kedua prinsip ini diakui sebagai prinsip fundamental dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara cabang kekuasaan dalam pemerintahan. Berikut adalah penjelasan singkat tentang keduanya:

1. Independensi Peradilan: Ini mengacu pada kemampuan sistem peradilan untuk beroperasi secara mandiri dan bebas dari intervensi atau tekanan dari pihak-pihak eksternal, termasuk dari eksekutif atau legislatif. Independensi peradilan sangat penting untuk memastikan bahwa hakim menjalankan tugasnya secara objektif, adil, dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kelompok tertentu. Ini juga mencakup kebebasan hakim untuk membuat keputusan hukum tanpa tekanan atau ancaman.
2. Supremasi Hukum: Prinsip supremasi hukum menegaskan bahwa hukum adalah penguasa tertinggi dalam suatu negara, dan setiap orang, termasuk pemerintah, wajib tunduk dan patuh terhadap hukum. Artinya, semua tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Supremasi hukum memastikan bahwa setiap orang, tanpa pandang bulu, tunduk pada hukum yang sama dan diperlakukan secara adil di hadapan hukum.

Di Indonesia, independensi peradilan dan supremasi hukum dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Meskipun terdapat tantangan dan masalah yang terkait dengan penerapan prinsip-prinsip ini secara konsisten, tetapi upaya terus dilakukan untuk memperkuat independensi peradilan dan menjaga supremasi hukum sebagai landasan yang kokoh dalam sistem peradilan Indonesia (MA, 2009)(Pemerintah Indonesia, 2017).

### **3.5 Kode Hukum dan Perundang-undangan**

Di Indonesia, sistem hukum berdasarkan pada beberapa tingkat perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek

kehidupan hukum. Berikut adalah hierarki perundang-undangan di Indonesia dari tingkat tertinggi hingga terendah (Ashiddiqie, 2010) (Ashiddiqie, 2006) (Herman dan Sailan, 2012):

1. Undang-Undang Dasar (UUD): Prinsip-prinsip dasar negara, struktur pemerintahan, dan hak-hak masyarakat ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan hukum dasar tertinggi di Indonesia.
2. Undang-Undang (UU): Undang-undang adalah undang-undang yang dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau lembaga legislatif lainnya yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, dan sebagainya. Setelah Konstitusi, Undang-undang adalah sumber hukum tertinggi.
3. Peraturan Pemerintah (PP): Presiden, dengan atau tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, mengeluarkan peraturan yang mengatur bagaimana Undang-Undang dilaksanakan.
4. Peraturan Presiden (Perpres): Peraturan Presiden adalah undang-undang yang dibuat oleh presiden untuk mengatur bagaimana tugas-tugas pemerintahan dilakukan.
5. Peraturan Daerah (Perda): Peraturan yang dibuat oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tingkat I dan II untuk mengatur urusan pemerintahan yang berada di bawah kewenangan mereka dikenal sebagai peraturan daerah.
6. Peraturan Menteri (Permen): Peraturan menteri adalah peraturan yang dibuat oleh menteri atau kepala lembaga negara dalam lingkup kewenangannya yang mengatur pelaksanaan kebijakan tertentu.
7. Peraturan Lembaga: Selain itu, ada peraturan yang dibuat oleh lembaga tertentu, seperti peraturan Mahkamah Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan lainnya.

Selain tingkat perundang-undangan tersebut, ada hierarki perundang-undangan lain yang mengatur berbagai

aspek kehidupan masyarakat, seperti keputusan presiden, gubernur, bupati, dan wali kota, serta instruksi presiden.

Berbagai undang-undang Indonesia, mulai dari hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, hingga hukum tata negara, mengatur berbagai aspek kehidupan.

### **3.5.1 Hukum Perdata**

Hubungan sehari-hari antara orang dan entitas hukum diatur oleh hukum perdata Indonesia, termasuk hak dan kewajiban mereka satu sama lain. Hukum Perdata mengatur berbagai aspek, seperti hubungan perikatan, kepemilikan, warisan, keluarga, dan perjanjian. Berikut adalah beberapa informasi penting tentang Hukum Perdata di Indonesia:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer): Di Indonesia, satu-satunya kode hukum perdata adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). KUHPer mengatur berbagai hal, seperti perjanjian, tanggung jawab, kepemilikan, warisan, pernikahan, dan perceraian, serta subjek hukum.
2. Subjek Hukum: Hukum Perdata mengatur tentang subjek hukum, baik itu individu (perorangan) maupun badan hukum (entitas hukum), serta hak dan kewajiban yang melekat pada mereka.
3. Perjanjian: Hukum Perdata mengatur bagaimana perjanjian dibuat, dilaksanakan, dan dibatalkannya, serta hak dan kewajiban yang dihasilkan dari perjanjian tersebut.
4. Kepemilikan: Hukum Perdata mengatur tentang kepemilikan atas barang atau harta benda, termasuk tentang hak milik, hak guna pakai, dan hak tanggungan.
5. Warisan: Hukum Perdata mengatur tentang pewarisan harta benda dari seorang almarhum kepada ahli warisnya, termasuk tentang pembagian warisan, wasiat, dan hak-hak waris.
6. Keluarga: Hubungan keluarga seperti pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, dan hak-hak anak diatur oleh hukum perdata.
7. Tindakan Perdata: Hukum Perdata juga mengatur tentang tindakan perdata, baik itu tindakan kontraktual maupun

tindakan delik, serta tanggung jawab hukum yang timbul akibat tindakan tersebut.

Hukum Perdata di Indonesia memiliki sumber hukum yang utama dalam KUHP, namun juga dapat dipengaruhi oleh peraturan lain yang terkait dengan aspek-aspek tertentu dalam hukum perdata. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang hukum perdata Indonesia, Anda dapat menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan literatur hukum lainnya yang relevan (Shoim, 2022)(Syahputra, 2012).

### **3.5.2 Hukum Pidana**

Salah satu bagian penting dari sistem hukum Indonesia adalah hukum pidana, yang mengatur tindakan kriminal dan sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Berikut adalah beberapa informasi penting mengenai Hukum Pidana di Indonesia (Takdir, 2013)(Pujilestari., dkk, 2020)(Sriwidodo, 2019):

1. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana): Berbagai tindak pidana, proses penuntutan, pembuktian, dan penjatuhan sanksi pidana diatur oleh KUHP, yang merupakan sumber utama hukum pidana Indonesia.
2. Undang-Undang Pidana Khusus: Selain KUHP, ada juga berbagai undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus, seperti korupsi, narkoba, terorisme, pencucian uang, dan sebagainya. Undang-undang ini menetapkan aturan dan hukuman khusus untuk jenis kejahatan tertentu.
3. Putusan-Putusan Pengadilan: Putusan-putusan pengadilan, terutama dari pengadilan pidana, juga dapat menjadi referensi yang penting dalam memahami penerapan hukum pidana di Indonesia. Putusan-putusan tersebut memperlihatkan bagaimana hukum pidana diterapkan dalam praktik oleh pengadilan.

### 3.5.3 Hukum Dagang

Hukum Dagang di Indonesia mengatur berbagai aspek terkait dengan kegiatan perdagangan, baik antara perusahaan maupun antara perusahaan dan konsumen. Berikut adalah beberapa informasi penting mengenai Hukum Dagang di Indonesia:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD): Sumber utama hukum dagang Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang mengatur berbagai aspek perdagangan, seperti perjanjian perdagangan, kepailitan, perusahaan dagang, dan sebagainya.
2. Undang-Undang Perdagangan: Di Indonesia, ada undang-undang lain yang mengatur perdagangan selain KUHD. Dalam kebanyakan kasus, undang-undang ini lebih khusus mengatur elemen perdagangan tertentu, seperti perlindungan konsumen, persaingan usaha, dan perdagangan elektronik.
3. Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen): Selain itu, elemen perdagangan seperti izin usaha, standar kualitas produk, dan prosedur perdagangan internasional sering diatur oleh peraturan pemerintah dan menteri.
4. Putusan-Putusan Pengadilan: Selain itu, keputusan yang dibuat oleh pengadilan dalam kasus perdagangan dapat menjadi referensi penting untuk memahami bagaimana hukum dagang digunakan di Indonesia.

Hukum Dagang di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem hukum yang mengatur berbagai aspek kegiatan perdagangan antara pelaku usaha, baik perorangan maupun badan hukum. Berikut adalah beberapa hal yang diatur oleh Hukum Dagang di Indonesia:

1. Perjanjian Perdagangan: Hukum Dagang mengatur perjanjian dagang antara bisnis, seperti jual beli, sewa-menyewa, agensi, distribusi, dan lain-lain.
2. Pendirian dan Operasional Perusahaan: Hukum Dagang mengatur tentang pendirian, registrasi, dan operasional

perusahaan dagang, baik itu perusahaan perseorangan, firma, maupun perseroan terbatas (PT).

3. Perdagangan Internasional: Perdagangan internasional diatur oleh hukum dagang, yang mencakup aturan untuk ekspor dan impor, perdagangan internasional, dan ketentuan yang mengatur hubungan dagang antara Indonesia dan negara lain.
4. Perlindungan Konsumen: Aspek hukum dagang juga mencakup perlindungan konsumen, seperti hak konsumen, tanggung jawab produsen atau penjual terhadap barang dan jasa yang mereka tawarkan, serta mekanisme penyelesaian sengketa konsumen.
5. Hukum Persaingan Usaha: Hukum Dagang mengatur tentang persaingan usaha yang sehat dan memberikan perlindungan terhadap persaingan usaha yang tidak sehat, seperti monopoli, kartel, dan praktik-praktik usaha tidak sah lainnya.
6. Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Jika perusahaan mengalami masalah keuangan, hukum dagang mengatur proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
7. Hukum Dagang Elektronik: Hukum Dagang mengatur perdagangan elektronik, seperti penjualan *online*, *e-commerce*, dan transaksi elektronik lainnya, seiring dengan kemajuan teknologi.

Hukum dagang Indonesia dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya (Marlia Sastro, 2015)(Absi dan Rusniati, 2021)(Marlia Sastro, 2015).

### **3.6 Hukum Islam (Syariah)**

Hukum Islam, atau yang sering disebut sebagai Syariah, merupakan kumpulan aturan dan prinsip yang berasal dari Al-Quran, Hadis, dan berbagai sumber hukum Islam lainnya. Di Indonesia, hukum Islam berlaku sebagai hukum personal bagi umat Islam dan berfungsi sebagai sumber hukum yang penting

dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam hal warisan, perkawinan, dan kehidupan agama. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang Hukum Islam di Indonesia:

1. Hukum Keluarga Islam: Hukum Keluarga Islam mengatur tentang perkawinan, perceraian, warisan, dan berbagai aspek kehidupan keluarga dalam ranah hukum Islam. Hal ini mencakup aturan-aturan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga berbagai fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
2. Lembaga-lembaga Hukum Islam: Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Pembinaan Hukum Islam (BPHI), yang merupakan bagian dari Kementerian Agama, adalah lembaga di Indonesia yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan fatwa dan memberikan pedoman hukum Islam.
3. Penerapan Hukum Islam di Wilayah-Wilayah Khusus: Beberapa wilayah di Indonesia menerapkan Syariah secara lebih luas, seperti di Aceh dan beberapa kabupaten/kota lainnya di Indonesia, di mana Syariah diterapkan dalam ranah hukum pidana, tata cara peradilan, dan aturan-aturan sosial lainnya.
4. Perlindungan Hak-hak Umat Islam: Selain itu, hukum Islam melindungi hak umat Islam dalam kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinan mereka, seperti hak untuk melakukan ibadah, mematuhi keyakinan agama mereka, dan menerapkan syariat Islam.
5. Hubungan dengan Hukum Nasional: Hukum Islam di Indonesia berdampingan dengan sistem hukum nasional yang bersifat sekuler. Meskipun begitu, terdapat upaya untuk memadukan prinsip-prinsip hukum Islam dengan sistem hukum nasional dalam berbagai bidang, seperti dalam peraturan-peraturan tentang perkawinan, warisan, dan pendidikan agama Islam.

Konteks sejarah, budaya, dan politik Indonesia yang unik memengaruhi pemahaman dan penerapan Hukum Islam. Meskipun hukum Islam memainkan peran penting dalam sistem hukum Indonesia, negara ini juga berkomitmen untuk mempertahankan

prinsip-prinsip negara Pancasila, yang mempromosikan pluralisme dan kebebasan beragama, serta menerima berbagai agama dan hukum. (Muchammad, 2015)(Darmalaksana, 2019).

### **3.7 Hukum Adat**

Di Indonesia, hukum adat merujuk pada set norma, aturan, dan kebiasaan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi dan berfungsi untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan wilayah adat, tanah, pertanian, perkawinan, warisan, dan penyelesaian sengketa. Berikut adalah beberapa informasi tentang Hukum Adat di Indonesia (Aprianti dan Kasmawanti, 2016)(Nugroho, 2016):

1. Keanekaragaman Budaya: Indonesia memiliki banyak suku dan budaya yang berbeda yang tersebar di berbagai wilayah. Setiap suku memiliki hukum adatnya sendiri, yang mencerminkan nilai-nilai, norma, dan kebiasaan masyarakat setempat.
2. Wilayah Adat: Konsep wilayah adat, di mana masyarakat setempat memiliki otoritas untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup mereka sesuai dengan tradisi dan kebiasaan adat, sering kali dikaitkan dengan hukum adat.
3. Tanah Adat: Hukum Adat juga sering mengatur tentang kepemilikan dan pemanfaatan tanah secara tradisional. Konsep-konsep seperti hak ulayat, hak pakai, dan hak waris tanah sering menjadi bagian dari hukum adat di Indonesia.
4. Perkawinan dan Keluarga: Hukum Adat juga memiliki peran dalam mengatur tentang perkawinan, keluarga, dan keturunan. Setiap suku bangsa memiliki tradisi dan aturan yang berbeda dalam hal ini, termasuk dalam hal proses pernikahan, perceraian, dan pembagian warisan.
5. Penyelesaian Sengketa: Hukum adat juga memiliki metode unik untuk menyelesaikan konflik di antara anggota masyarakat. Tokoh-tokoh adat atau lembaga-lembaga adat yang dihormati oleh masyarakat setempat biasanya menjadi bagian dari mekanisme ini.

6. **Perlindungan dan Pengakuan Hukum:** Meskipun hukum adat beragam dan lokal, pemerintah Indonesia mengakui keberadaan dan pentingnya hukum adat, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

### **3.8 Hubungan dan Perjanjian Internasional**

Hubungan dan perjanjian internasional merupakan bagian penting dari diplomasi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Berikut adalah beberapa informasi tentang hubungan dan perjanjian internasional di Indonesia (Situngkir, 2019) (Situngkir, 2018)(Juwana, 2012):

1. **Hubungan Internasional:** Sebagian besar negara di dunia memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan berpartisipasi dalam berbagai organisasi internasional, seperti PBB, ASEAN, dan lainnya. Hubungan internasional juga mencakup hubungan antara negara-negara di berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, keamanan, sosial, budaya, dan lingkungan.
2. **Perjanjian Internasional:** Perjanjian internasional adalah perjanjian resmi antara dua atau lebih negara yang dilindungi oleh hukum internasional. Perjanjian ini dapat berupa perjanjian bilateral antara dua negara, perjanjian multilateral yang mencakup lebih dari satu negara, atau perjanjian internasional dengan organisasi internasional. Indonesia terlibat dalam banyak perjanjian internasional penting, termasuk perjanjian perdagangan, investasi, keamanan, dan lingkungan.
3. **Ratifikasi dan Pengesahan:** Perjanjian internasional harus diratifikasi dan disetujui oleh lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau lembaga lain yang berwenang sesuai dengan UUD 1945, sebelum dapat menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia.
4. **Pelaksanaan dan Penerapan:** Setelah ratifikasi, pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk menerapkan perjanjian internasional tersebut. Ini dapat berarti mengubah

kebijakan, membuat peraturan baru, atau melakukan hal lainnya untuk memenuhi kewajiban yang diimban oleh Indonesia sesuai dengan perjanjian tersebut.

5. Pembatalan atau Penarikan: Indonesia juga dapat membatalkan atau meninggalkan perjanjian internasional. Namun, tindakan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut dan prinsip-prinsip hukum internasional.

### **3.9 Lembaga Hukum**

Di Indonesia, terdapat berbagai lembaga hukum yang memiliki peran penting dalam sistem peradilan dan penegakan hukum negara. Berikut adalah beberapa lembaga hukum yang signifikan di Indonesia (Rakhmad, 2014)(Isharyanto, 2020):

1. Mahkamah Agung (MA): Mahkamah Agung Indonesia adalah lembaga peradilan tertinggi. Salah satu tugas utamanya adalah memeriksa, memeriksa kembali, dan memutuskan kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan-pengadilan di bawahnya. MA juga memiliki wewenang untuk mengawasi sistem peradilan nasional.
2. Komisi Yudisial (KY): Komisi Yudisial adalah badan independen yang bertanggung jawab atas perilaku dan etika para hakim. Selain itu, KY bertanggung jawab untuk menjaga integritas dan autonomi kekuasaan peradilan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Di Indonesia, Komisi Korupsi (KPK) adalah lembaga independen yang bertanggung jawab atas pemberantasan korupsi. KPK memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pencegahan korupsi, serta bekerja sama dengan lembaga terkait lainnya.
4. Kejaksaan Agung (Kejagung): Kejaksaan Agung adalah lembaga penegak hukum yang bertugas menyelenggarakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan di pengadilan. Kejagung memiliki tugas dan wewenang dalam menangani

- perkara pidana dan perdata yang ditentukan oleh undang-undang.
5. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI): POLRI adalah lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab atas penegakan hukum, pemeliharaan keamanan, dan ketertiban masyarakat di Indonesia. POLRI memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penyelidikan, penindakan, dan pencegahan tindak pidana.
  6. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): DPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang bertugas membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan, termasuk bidang hukum.
  7. Ombudsman Republik Indonesia: Ombudsman adalah lembaga independen yang bertugas menerima, meneliti, dan menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Ombudsman juga memiliki kewenangan untuk melakukan supervisi terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.

### **3.10 Reformasi dan Pembangunan Hukum**

Upaya untuk meningkatkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan dan hukum negara dikenal sebagai reformasi dan pembangunan hukum di Indonesia. Berikut adalah beberapa hal yang terkait dengan reformasi dan pembangunan hukum di Indonesia (Tamrin, 2015)(Inrastuti dan Polamolo, 2019):

1. Perubahan Pasca-Reformasi: Indonesia mengalami reformasi politik dan hukum yang signifikan setelah rezim Orde Baru runtuh pada tahun 1998. Banyak undang-undang diubah dan diubah untuk menciptakan sistem hukum yang lebih demokratis dan memperkuat hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum.
2. Penguatan Institusi Hukum: Indonesia juga berusaha memperkuat institusi hukumnya, seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman, selama reformasi. Institusi-

institusi ini berfungsi untuk menjaga sistem hukum independen, bertanggung jawab, dan adil.

3. Peningkatan Akses Keadilan: Salah satu tujuan utama reformasi hukum adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. Ini termasuk memperluas layanan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu, mempercepat penyelesaian perkara di pengadilan, dan memperkuat perlindungan hak-hak individu.
4. Pemberantasan Korupsi: Pembangunan hukum di Indonesia juga mencakup upaya pemberantasan korupsi yang sistematis dan terpadu. KPK dibentuk pada tahun 2002 sebagai lembaga independen untuk melawan korupsi, dan berbagai peraturan dan kebijakan telah diterapkan untuk memperkuat pencegahan, penindakan, dan penegakan hukum terhadap korupsi.
5. Reformasi Hukum Tata Negara: Tujuan dari reformasi hukum tata negara adalah untuk meningkatkan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Ini termasuk meningkatkan fungsi lembaga perlindungan hak asasi manusia, pembuatan Mahkamah Konstitusi, dan pembaharuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Penguatan Perundang-undangan: Reformasi hukum juga mencakup pembangunan dan perbaikan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini mencakup revisi undang-undang yang sudah ada, pembuatan undang-undang baru untuk mengakomodasi perkembangan sosial dan ekonomi, serta penyederhanaan dan harmonisasi hukum nasional.

### **3.11 Penegakan Hukum**

Penegakan hukum di Indonesia mengacu pada upaya pemerintah dan lembaga penegak hukum dalam menegakkan aturan hukum serta menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa poin penting terkait penegakan hukum di Indonesia (Santoyo, 2008)(Setiadi, 2018)(Herman dan Sailan, 2012):

1. Lembaga Penegak Hukum: Di Indonesia, ada beberapa lembaga yang menangani penegakan hukum, seperti Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Penyelidikan dan Penyidikan: Polisi biasanya bertanggung jawab atas penyelidikan awal, sedangkan kejaksaan memiliki wewenang untuk melanjutkan penyelidikan dan menuntut di pengadilan. Lembaga penegak hukum memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana.
3. Pengadilan: Pengadilan merupakan lembaga yang menentukan kesalahan dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana yang terbukti bersalah. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di Indonesia, sementara di tingkat yang lebih rendah terdapat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.
4. Pencegahan: Selain penindakan, penegakan hukum juga mencakup upaya pencegahan tindak pidana. Ini melibatkan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah lainnya untuk mengidentifikasi faktor risiko, memberikan pendidikan hukum, dan meningkatkan kesadaran akan hukum.
5. Kepatuhan dan Penegakan Hukum Korupsi: KPK dibentuk khusus untuk mencegah dan menindaklanjuti korupsi, yang merupakan salah satu masalah besar dalam sistem penegakan hukum Indonesia.
6. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Hak asasi manusia termasuk hak penyelidikan, penangkapan, penahanan, dan proses pengadilan yang harus diperhatikan oleh penegak hukum Indonesia.
7. Kerjasama Internasional: Kerjasama internasional dalam penegakan hukum semakin penting di dunia modern. Indonesia sering bekerja sama dengan negara lain dan lembaga internasional untuk memerangi kejahatan lintas batas.
8. Transparansi dan Akuntabilitas: Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum juga ditekankan,

termasuk dalam proses penyidikan, pengadilan, dan penindakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Absi, W. Z. and Rusniati, M. H. (2021) 'Pengantar Hukum Dagang Penerbit Cv.Eureka Media Aksara', p. 1.
- Aprianti & Kasmawanti (2016) 'Hukum Adat di Indonesia', Refika Aditama, pp. 1-24.
- Ashiddiqie, J. (2010) 'Konstitusi Dan Konstitusionalisme', Jurnal Konstitusi, 7(4), pp. 1-8.
- Asshiddiqie, J. (2006) 'Pengantar Ilmu Hukum Tata negara jilid 1', Buku Ilmu Hukum Tata Negara, 1, p. 200.
- Baderan, S. (2014) 'Pola Transisi Demokrasi Yang Terjadi Di Indonesia Dan Brazil', Pola Transisi Demokrasi Yang Terjadi Di Indonesia Dan Brazil, 11, pp. 100-108.
- Darmalaksana, W. (2019) 'Hukum Islam suatu tinjauan filosofis', 4(2), pp. 121-136.
- Firdaus, M. et al. (2022) 'Konstitusi Dan Amandemen Uud 1945', 2(Desember), pp. 72-81.
- Grubb, M. and Newberry, D. (2002) 'Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 1 / 1', How languages are learned, 26, pp. 59-67.
- Haryanti, A. (2021) Konstitusi Dan UUD 1945. Unpam Press.
- Herman & Sailan, M. (2012) Hukum Indonesia. Universitas Negeri Makassar.
- Indra Muchlis Adnan. (2017) Hukum Konstitusi di Indonesia. Trussmedia Grafika.
- Inrastuti, L. and Polamolo, S. (2019) 'Hukum Tata Negara Dan Reformasi Konstitusi Di Indonesia', pp. 1-208.
- Isharyanto (2020) 'Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia)', Buku Kelembagaan Negara, p. 318.
- Isharyanto. (1981) 'Konstitusi dan Perubahan Konstitusi', Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), pp. 1689-1699.
- Juwana, H. (2012) 'Hukum Internasional Sebagai Instrumen Politik: Beberapa Pengalaman Indonesia Sebagai Studi Kasus', Arena Hukum, 5(2), pp. 106-114.

- Lee, T. (2002) 'The politics of civil society in Singapore', *Asian Studies Review*, 26(1), pp. 97-117.
- MA (2009) 'Ketua Komisi Yudisial Ri Nomor : 047 / Kma / Skb / Iv / 2009 Tentang', 047/Kma/Skb/Iv/2009, pp. 1-21.
- Marlia Sastro, S.H., M. H. (2015) 'Hukum Dagang 2015', *Hukum Dagang*, (1), pp. 1-85.
- Muchammad, H. (2015) *Pengantar Hukum Islam*, Gramasurya. Universitas muhammadiyah Yogyakarta. pp. 13-15.
- Naibaho, R. and Hasibuan, I. J. M. (2021) 'Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman', *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 2(02), pp. 203-214.
- Nugroho, S. S. (2016) *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Pemerintah Indonesia (2017) 'Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', *Undang-Undang Nomor*, 23, p. 1.
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S. . (2006) 'Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II', *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, pp. 1689-1699.
- Pujilestari, Y., Haryanti, A. and Robian, A. (2020) *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Unpam Press.
- Rakhmad, M. (2014) 'konstitusiDanKelembagaanNegara'.
- Santoyo (2008) 'Penegakan Hukum di Indonesia', *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), pp. 199-204.
- Setiadi, W. (2018) 'Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education in the Contect of Human Resource Development)', *Majalah Hukum Nasional*, pp. 1-22.
- Shoim, M. (2022) *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Situngkir, D. A. (2018) 'Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), pp. 167-180.

- Situngkir, D. A. (2019) 'Perjanjian Internasional Dan Dampaknya Bagi Hukum Nasional', *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, 13(1), pp. 19–25.
- Sriwidodo, J. (2019) *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*.
- Syahputra, A. (2012) 'Hukum Perdata Indonesia Buku Dua', *Hukum Perdata Indonesia*, p. 50.
- Syamsudin, M. (2023) 'Mempertimbangkan Etika dan Budaya Hukum Pada Saat Hakim Membuat Putusan', *Bunga Rampai Penegakan Dan Penguatan Integritas Peradilan*, pp. 63–94.
- TaKahashi, K. (2006) 'The Indonesian Presidency: The Shift from Personal toward Constitutional Rule', *Contemporary Southeast Asia*, 28(1), pp. 168–170.
- Takdir. (2013) 'Mengenal Hukum Pidana', *Laskar Perubahan*, pp. 1–136.
- Tamrin, A. (2015) 'Perubahan Konstitusi dan Reformasi Ketatanegaraan Indonesiaa', *Jurnal Cita Hukum*, 3(1).
- Widayati et al. (2023) 'The Urgency of Presidential Institution Regulations in Strengthening the Presidential Government System', *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 19(2), pp. 199–220.



# BAB 4

## ELEMEN-ELEMEN SISTEM HUKUM INDONESIA

*Oleh Supriyanto Hadi*

### 4.1 Pendahuluan

Komponen-komponen dari sistem hukum Indonesia dapat dibahas secara lebih baik apabila terlebih dahulu harus dipahami pengertian sistem secara konseptual. Seringkali dalam suatu penulisan baik dalam artikel maupun dalam tulisan ilmiah lain di Indonesia terdapat cara penulisan yang sedikit membingungkan, kadang kata baku ini tertulis dengan "sistim" pada tulisan lain tertulis dengan "sistem". Jika berdasar KBBI, penulisan kata baku yang benar adalah "sistem" hal mana sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia yang berlaku<sup>1</sup>.

Seperti yang disebutkan dalam KBBI, "sistem" mengacu pada "sekelompok unsur yang saling terkait secara teratur, membentuk sebuah totalitas."<sup>2</sup>, Shrode and Voich menyatakan bahwa sebuah sistem adalah "keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian."<sup>3</sup> Istilah "sistem" didefinisikan oleh Awad sebagai "hubungan yang terorganisir dan berfungsi di antara unit atau komponen."<sup>4</sup> Seperti yang dikemukakan oleh Sutarman, "sistem adalah kumpulan elemen yang saling

---

<sup>1</sup>Woro Anjar Verianty, *Kata Baku Sistem Atau Sistim, Ini Yang Benar Sesuai KBBI*, dalam <https://www.liputan6.com/hot/read/5473924/kata-baku-sistem-atau-sistim-ini-yang-benar-sesuai-kbbi>, h.2

<sup>2</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Online [Daring] <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistem>

<sup>3</sup>Shrode, A. William and Dan Voich. Jr, *Organization and Management : Basic Sistem Concepts*, Irwin Book Co, Malaysia, 1974, h. 115

<sup>4</sup>Awad, Elias M., *Sistem Analysis and Design*, Richard D. Irwin Homewood, Illinois, 1979, h. 4

berhubungan dan berinteraksi dalam suatu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama."<sup>5</sup>

Dari beberapa penjelasan secara konseptual di atas sistem dapat dikatakan juga sebagai satu keseluruhan atau *whole* yang di dalamnya terdiri dari komponen-komponen atau elemen-elemen atau yang dalam perspektif teori sistem itu sendiri dinamakan dengan sub-sub sistem, Dimana sub-sub sistem tersebut terlihat secara interdependensi menjalankan tugas fungsionalnya sendiri-sendiri, namun demikian *output* yang dihasilkan berkorelasi langsung terhadap kualitas pencapaian dari tujuan sistem secara keseluruhan.

Sementara itu secara konseptual pengertian hukum yang paling sederhana ialah hukum sebagai aturan hidup bermasyarakat yang sifatnya memaksa serta mengikat yang berisi perintah dan sanksi bagi mereka yang melanggar. Dalam peristilahan sehari-hari dalam pergaulan masyarakat biasa dikenal dengan istilah norma hukum atau kaidah hukum.<sup>6</sup>

Dengan demikian pengertian antara "*sistem*" dan "*hukum*" secara konseptual mempunyai arti sendiri-sendiri. Dalam perspektif konstruksi teori, jika kedua konsep tersebut digabung menjadi satu proposisi yang tertulis "*sistem hukum*", maka gabungan konsep itu akan meng-konstruksi pengertian baru yang bisa jadi mempunyai arti yang sama sekali berbeda dengan konsep awalnya. Sudikno Mertokusumo mengartikan sistem hukum sebagai "suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan yang bekerja untuk mencapai suatu tujuan." Pernyataan ini menekankan pentingnya kerjasama lintas sektoral untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>7</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, "satu kesatuan" adalah keseluruhan hukum beserta semua aspeknya, yang terbagi ke

---

<sup>5</sup> Sutarman, *Pengantar Teknologi Informasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, h. 3

<sup>6</sup> Ada banyak defenisi tentang hukum, karena belum adanya semacam *communis opinio doctorum* dari para ahli hukum, sehingga sampai saat ini masih berlaku apa yang dikatakan Kant "*noch suchen die juristen eine definition zu ihrem begrift von recht*"

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, h. 51

dalam sub-sistem hukum yang saling bersinergi untuk menjalankan mekanisme hukum tertentu guna mencapai tujuan hukum yang dirumuskan oleh politik hukum. Hasil dari sistem hukum ini sangat terkait dengan seberapa baik sub-sistem hukum ini menghasilkan output yang optimal.

Syamsuddin Rahman memberikan pandangan alternatif yang lebih sederhana, dengan mengatakan bahwa sistem hanyalah kumpulan bagian yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu melalui kombinasi interaksi mekanik dan fungsional.<sup>8</sup> Definisi hukum tidak sebatas sekadar penjumlahan banyak undang-undang. Arti penting suatu peraturan ada pada hubungannya yang sistematis dengan peraturan lainnya. Hukum adalah sebuah sistem, yang berarti komponennya saling bergantung dan membentuk kesatuan yang terpadu. Dengan kata lain, sistem hukum bukanlah entitas yang terisolasi tetapi merupakan kesatuan yang terintegrasi dimana bagian-bagiannya saling berhubungan dan berkontribusi pada tujuan keseluruhan. Aspek hukum yang kompleks, termasuk peraturan, prinsip-prinsip, dan konsepsi hukum, tunduk pada kesatuan ini.

Berkaitan dengan hal tersebut, dapat dibaca tulisan dari **Lawrence M Friedmann** yang membahas tentang teori sistem hukum, dimana ia mengatakan bahwa suatu sistem hukum itu akan efektif dalam implementasinya jika sistem hukum [*whole*] itu didukung oleh komponen-komponen, elemen atau dengan nama lainnya yaitu sub- sistem struktur, sub sistem substansi dan sub sistem kultur yang bersinergi menopang tujuan besar dari sistem [*whole*], jadi masing-masing sub sistem itu harus juga bekerja secara optimal sehingga bisa mewujudkan tujuan utama sistem hukum tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Syamsuddin Rahman, *Pengantar Hukum Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2019, h. 34

<sup>9</sup>Lawrence M Friedmann, *The Legal Sistem A Social Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009, h. 1-30

## 4.2 Sistem Hukum Indonesia

Hukum negara tempat seseorang tinggal atau berdomisili harus dipatuhi oleh semua orang. Setiap negara memiliki sistem hukumnya sendiri yang dirancang untuk berfungsi dengan baik. Tidak ada yang namanya sistem hukum yang sudah final karena setiap negara selalu mengalami perkembangan yang terus menerus. Tidak ada negara di dunia yang langsung memiliki sistem hukum yang mapan; semua membutuhkan pengembangan. Karena masyarakat selalu berubah, hal ini sesuai dengan dasar sosial hukum.

Berdasarkan penelitian tentang sejarah hukum Indonesia, kita tahu bahwa masyarakat Indonesia memiliki pandangan tersendiri terhadap sistem hukum negara mereka. Hal ini masuk akal mengingat banyaknya peraturan-peraturan Indonesia saat ini yang masih bersumber dari masa kolonial. Oleh karena itu, sangat penting untuk berjuang demi memiliki sistem hukum nasional yang mencerminkan keyakinan dan gaya hidup masyarakat Indonesia, sambil juga memenuhi berbagai kepentingan dan tuntutan hukum dari seluruh rakyat Indonesia. *Recht Idee* atau cita hukum mempunyai makna bahwa ide, cipta, rasa dan karsa tentang hukum, tidak boleh terlepas dari tujuan mendasar dari hukum yaitu keadilan, manfaat atau hasil guna [*doelmatigheid*], dan kepastian hukum bagi masyarakat atau rakyat Indonesia.

"Pancasila sebagai cita hukum nasional karena kedudukannya selain sebagai filsafat hidup, juga merupakan pokok kaidah fundamental negara. Oleh sebab itulah, Pancasila merupakan panduan pokok bagi terbentuknya hukum nasional, atau dengan kata lain, semua produk hukum yang dibuat dan diberlakukan, ditujukan sebagai perwujudan atau refleksi dari gagasan-gagasan yang dikandung dalam Pancasila. Atas dasar itulah, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi penuntun hukum."

"Perlu ditekankan bahwa sistem hukum nasional Indonesia saat ini masih dalam proses pembangunan untuk menuju pada bentuk atau format yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia dan semangat proklamasi serta nilai-

nilai yang terkandung dimasyarakat dan ditambah lagi dengan begitu besarnya pengaruh sistem hukum lain di dunia yang secara kultural maupun secara hukum pasti akan memberikan akibat tersendiri dalam pembentukan masyarakat Indonesia di dalam pengembangan dan pembinaan sistem hukum nasional."

"Dalam rangka pengembangan dan pembinaan sistem hukum nasional yang tengah berada ditengah-tengah pusaran sistem hukum dunia lainnya, tentunya pembinaan hukum nasional harus tetap independen dan konsisten dalam berjalan sesuai dengan semangat Pancasila dan ke-bhinneka tunggal ika-an. Masuknya nilai-nilai lain yang secara sengaja atau tidak sengaja menjadi faktor yang mempengaruhi atau yang dipengaruhi secara seimbang mesti dilihat secara menyeluruh dapat atau tidak memberikan akses yang buruk bagi pembinaan hukum nasional. Pembinaan sistem hukum nasional tentunya tetap memberikan ruang tersendiri bagi hukum-hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia seperti hukum adat dan hukum Islam sebagai sumber sistem hukum nasional."<sup>10</sup>

### 4.3 Jenis-jenis Sistem Hukum di Dunia

Di seluruh dunia, Kita dapat menemukan berbagai sistem hukum, seperti:

#### 1. Sistem Hukum Anglo-Saxon [*common law*]

Sistem hukum Anglo-Saxon dapat ditelusuri kembali ke sistem hukum Inggris yang berbasis preseden. Di sini, putusan seorang hakim dalam satu kasus menetapkan standar untuk bagaimana mereka akan memutuskan kasus serupa di masa depan.<sup>11</sup> Adapun karakteristik daripada sistem "hukum *Anglo Saxon*" ialah:

- a. "Yurisprudensi merupakan sumber hukum yang utama";
- b. "Menganut doktrin *stare decisis*";<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Oksep Adhayanto, *Perkembangan Sistem Hukum Nasional*, dalam Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 No. 2 Februari – Juli 2014, h. 209

<sup>11</sup>Irwansyah, *Kajian Ilmu Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, h. 176

<sup>12</sup>*Stare decisis* adalah doktrin hukum yang mewajibkan pengadilan untuk mengikuti kasus-kasus sejarah ketika mengambil keputusan atas kasus serupa

c. "Adversary system dalam proses peradilan"<sup>13</sup>

## 2. Sistem Hukum Civil Law

Banyak negara-negara Eropa telah mengadopsi sistem hukum perdata, yang bersumber dari hukum Romawi. Tidak ada sistem hukum lain di dunia ini yang bisa dibandingkan dengan sistem ini dalam hal usia dan dampak. Sistem hukum Eropa Kontinental, yang mencakup Belanda [sebuah negara yang pernah dijajah oleh Perancis] dan Perancis, mengkodekan Sistem Hukum Romawi, yang berasal dari yang pertama. Ketika Indonesia merupakan jajahan Belanda, sistem hukumnya juga terpengaruh olehnya. Fakta bahwa Indonesia masih menggunakan Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), Wetboek van Kophandel (Kitab Undang-undang Hukum Dagang), dan Wetboek van Straftrecht (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) sebagai dokumen hukum utama adalah bukti dari dampak ini.<sup>14</sup>

Berikut adalah beberapa cara di mana sistem hukum ini berbeda dari lawan Anglo-Saxonnya: Pertama, konten yang sama telah dikodifikasi atau secara sah diformalisasikan ke dalam satu kesatuan hukum. Selain itu, karena para hakim tidak diwajibkan untuk mengikuti keputusan masa lalu, hukum sebagian besar berasal dari undang-undang. Ketiga, para hakim memiliki peran besar dalam memandu dan menyelesaikan kasus karena sistem hukum bersifat inquisitorial.<sup>15</sup>

## 3. Sistem Hukum Sosialis

"Republik Sosialis Soviet yang telah bubar menjadi banyak pemerintahan yang berafiliasi dengan komunis

---

<sup>13</sup>*adversary system* mempunyai arti bahwa kedua belah pihak yang bersengketa masing-masing dapat menggunakan lawyernya untuk berhadapan di depan hakim. Para pihak yang bersengketa dapat menyusun strategi sebaik mungkin dan mengemukakan dalil-dalil dan alat-alat bukti sebanyak-banyaknya di pengadilan.

<sup>14</sup>Irwansyah, *Ibid*

<sup>15</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, h. 244

termasuk Rusia, Ukraina, Lithuania, Estonia, dan Belarus, adalah tempat lahir dan berkembangnya sistem hukum sosialis. Sistem hukum sosialis menempatkan hukum di bawah program sosialis, melihat hukum hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan.”

Kepemilikan bersama adalah inti dari teori hukum sosialis, begitu juga penolakan terhadap hak kepemilikan pribadi. Dua aliran pemikiran yang paling berpengaruh dalam ideologi komunis, yaitu Marxisme dan Leninisme, menjadi sumber inspirasi untuk konsep ini. Prinsip utama dari filsafat ini adalah bahwa tujuan ekonomi, bukan politik, akan menentukan sifat hukum dan pemerintahan dalam masyarakat sosialis. Fungsi yudikatif dalam sistem ini terbatas sebagai alat untuk memajukan dan melaksanakan kebijakan pemerintah.<sup>16</sup>

Ada perbedaan yang mencolok antara sistem hukum sosialis dengan yang lainnya karena semua sumber hukum, termasuk sistem hukum sosialis, berpusat pada keputusan yang dikeluarkan oleh otoritas tertinggi. Menurut Irwansyah, sejalan dengan ideologi yang dianutnya, yaitu komunisme, sistem hukum sosialis ini cenderung sangat mendukung kepentingan masyarakat daripada kepentingan individu. Dalam sistem hukum sosialis ini, hukum menjadi subordinasi dari kondisi politik, sosial, dan ekonomi.<sup>17</sup>

#### **4. Sistem Hukum Islam**

Sebagai negara yang menganut pruralisme hukum serta negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, maka eksistensi dan keberlakuan sistem hukum Islam merupakan suatu keniscayaan. Sistem Hukum Islam terkonstruksi melalui keterjalanan atau interdependensi antara *syariah* [hukum], *aqidah* [keyakinan] dan *akhlak* [etika], yang kesemuanya itu termanifestasikan melalui lima kategori hukum [*al ahkam-*

---

<sup>16</sup>Yulianta Saputra, *Sistem Hukum dan Klasifikasi Hukum*, <https://ilmu.hukum.uin-suka.ac.id/id.h2>

<sup>17</sup>Irwansyah, *Op Cit*, h.180

*al khomsah*] yaitu *wajib, sunnah, mubah, dan haram* , yang diimple-mentasikan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>18</sup>

Sistem Hukum Islam ini mempunyai karakter khusus yang membedakannya dengan sistem hukum yang lain, adapun karakter khusus tersebut meliputi antara lain:

- a. Bersumber pada *al Qur'an* dan *al Hadits* sebagai sumber utama serta sumber-sumber hukum berikutnya;
- b. Pelaksanaan sistem hukum islam didasari serta berpegang teguh pada *aqidah* dan *akhlak*;
- c. Mempunyai konsep tentang kehidupan dunia dan akhirat;
- d. Hukum Islam bersifat terbuka terhadap perkembangan zaman dan perkembangan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan *al Qur'an* dan *al Hadits*;
- e. Hukum Islam tidak dipengaruhi oleh semua hukum buatan manusia;
- f. Hukum Islam mencakup dua bidang utama, yaitu bidang ibadah dan bidang muamalah;
- g. Hukum Islam bersifat universal, berlaku terhadap umat Islam dimanapun, serta menjunjung tinggi HAM.<sup>19</sup>

## 5. Sistem Hukum Adat

Dalam sistem hukum seperti ini, norma-norma dan konvensi regional menjadi dasar dari sistem hukum hampir setiap negara di Bumi. Karena hukum adat begitu dominan dalam sistem hukum ini, pelanggar sering kali dihukum sesuai dengan norma perilaku yang sudah lama terbentuk. Secara nyata, sistem ini berorientasi atau berakar pada keberadaan kelompok pribumi tertentu, mirip dengan Sistem Hukum Sub-Sahara, juga dikenal sebagai Sistem Hukum Afrika, di mana semua pihak yang terlibat dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan kesatuan sosial suatu komunitas, menyetujui, hadir, mengikuti, dan menghormati serangkaian aturan hukum.

---

<sup>18</sup>Irwansyah, *Ibid*

<sup>19</sup> *Ibid*, h.141

Setiap orang di negara-negara Afrika Sub-Sahara wajib mengikuti hukum dari kelompok pribuminya menurut hukum adat. Norma-norma adat lokal menjadi materi hukum utama di negara-negara yang menggunakan sistem ini, dan mereka memegang posisi yang sangat kuat.<sup>20</sup>

Adapun sistem hukum adat ini memiliki ciri-ciri antara lain: bersifat komunal yang ditandai dengan adanya komunitas masyarakat adat dengan kecenderungan ikatan kekerabatan yang kuat diantara anggota masyarakatnya; sederhana, berkaitan dengan aturan-aturan hukum adat yang mudah dipahami, dalam bahasa yang sederhana pula, serta lokasi pemukiman yang juga sederhana; tradisional, berkaitan dengan keberadaan masyarakat adat serta aturan-aturan adat yang berlaku di kalangan mereka sendiri secara turun temurun sejak nenek moyang mereka ada di dunia; *religio magis* yaitu tidak hanya berorientasi pada alam nyata, namun juga mempercayai alam gaib yang menjadi wilayah kehidupan roh-roh nenek moyang. masyarakat adat ini mempercayai bahwa keberadaan alam gaib ini merupakan bagian dari entitas mereka yang berfungsi menjaga keseimbangan *kosmis* mereka, oleh sebab itu setiap perbuatan atau kejadian yang sifatnya mengganggu keseimbangan kosmis [kematian, kelahiran, perkawinan bencana alam dan lain-lain...] harus segera dipulihkan dengan ritual tertentu, dengan adanya ritual-ritual tersebut masyarakat adat meyakini alam *kosmis* mereka akan menjadi seimbang kembali, dan terhindar dari mara bahaya.<sup>21</sup>

Keberadaan hukum adat sendiri merupakan refleksi dari eksistensi beragamnya suku bangsa yang berada di Indonesia, dengan keadaan yang demikian itu maka keberadaan dan keberlakuan sistem hukum adat di Indonesia adalah merupakan hal yang sudah lama berlaku secara turun temurun sejak nenek moyang mereka ada.

---

<sup>20</sup>Ziaggi, *Pengertian Sistem Hukum Menurut Para Ahli Besewrta Jenis-jenisnya*, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-sistem-hukum/h.-1>

<sup>21</sup>Irwansyah, *op Cit*, h.183

#### 4.4 Elemen-elemen Sistem Hukum di Indonesia

Di dunia yang semakin terglobalisasi saat ini, setiap negara memiliki seperangkat aturan sendiri. Tubuh peraturan yang sudah ada dan berlaku dalam domain hukum disebut sistem hukum. Dalam kerangka hukum ini, kita dapat menentukan boleh atau tidaknya perilaku tertentu, adanya standar hukum yang bersaing, posisi sosial seseorang, dan hak, tanggung jawab, dan kekuasaan mereka sebagaimana ditentukan oleh hukum negara mereka. Kalimat hukum tertentu menunjukkan bahwa dalam kehidupan bernegara dan atau bermasyarakat ditemui begitu banyak aturan yang dibuat dan diberlakukan oleh pemerintah sebagai hukum positif, hal mana dilakukan untuk berbagai kepentingan baik kepentingan pemerintah, maupun kepentingan masyarakat.<sup>22</sup>

Beroperasinya pelbagai bentuk dan macam-macam aturan hukum untuk mengakomodasi bermacam-macam kepentingan dan keperluan, baik masyarakat maupun pemerintah, yang meliputi berbagai proses, semua kegiatan ekonomi, kegiatan pemerintah, perijinan, penyelesaian sengketa, baik perdata, pidana, administrasi dan lain sebagainya melalui bekerjanya lembaga dan pranata hukum dengan segala kompleksitasnya pada suatu masa dalam suatu negara itulah sistem hukum.

Dalam bekerja sistem hukum nasional suatu negara, maka sistem hukum tersebut harus didukung oleh elemen-elemen dari sistem hukum, yang dalam teori sistem elemen-elemen mana disebut juga dengan sub-sistem. Sub-sistem-sub sistem dari sistem hukum inilah yang secara interdependensi saling berinteraksi, dengan kata lain optimalitas dari bekerjanya sub-sistem hukum serta kualitas dari relasi antar sub sistem hukum dalam berinteraksi akan mempengaruhi pula kualitas dari *outcome* dari sistem hukum, yang akhirnya bermuara pada tujuan hukum secara umum, yaitu kemanfaatan hukum, kepastian hukum dan keadilan.

---

<sup>22</sup>C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 169

Dengan berdasarkan pada teori Lawrence M. Friedman maka dalam bekerjanya sistem hukum, sub-sub sistem atau elemen dari sistem hukum nasional sebagaimana penulis maksudkan di atas adalah sebagai berikut:

### **1. Struktur Hukum**

Komponen dari sistem hukum yang didirikan untuk memudahkan fungsinya disebut sebagai struktur hukum. Dengan bagian ini, kita dapat melihat secara terstruktur bagaimana sistem hukum menyokong perkembangan materi hukum.

Polapola dalam penerapan aturan hukum sesuai dengan ketentuan formalnya adalah yang membentuk struktur hukum. Pola-pola ini menunjukkan bagaimana para pembuat hukum, penegak hukum di lembaga peradilan, dan proses hukum itu sendiri berjalan dan dilaksanakan, baik sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang sudah ditetapkan oleh ketentuan formal maupun menyimpang. Yang termasuk dalam kerangka sistem hukum Indonesia adalah pengadilan umum, agama, militer, dan administrasi negara., *yang secara administratif berada dibawah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi semua aparat dan lembaga-lembaga pembuat hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan implementasinya, semua aparat penegakan hukum formal dalam rangka melindungi hukum materil, seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman atau semua mekanisme penyelenggaraan hukum, berikut semua lembaga yang berkaitan dengan sistem pengawasan hukum baik yang berada di bawah pemerintah ataupun yang bersifat independen seperti Ombudsman, PPATK, Indonesian Corruption Watch, dan lain-lain.*

*Melihat besarnya negara Indonesia, maka sudah dapat dibayangkan tingkat kompleksitas yang terjadi sehubungan dengan peranan dan atau mekanisme yang dijalankan oleh elemen atau sub sistem struktur dari sistem hukum nasional ini. Oleh sebab itu, dalam rangka pembinaan dan pengembangan sistem hukum nasional ke depan, kebijakan pembangunan hukum telah menetapkan landasan bahwa arah dan tujuan pembangunan hukum adalah "terbentuk dan*

*berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap, bersumberkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta mampu mengamankan dan mendukung pembangunan nasional, yang didukung oleh aparatur hukum, sarana dan prasarana yang memadai, serta masyarakat yang sadar dan taat hukum."*<sup>23</sup>

"Untuk melaksanakan tugas pembinaan hukum nasional diperlukan adanya suatu lembaga khusus yang akan menangani tugas tersebut, dan melalui Keputusan Presiden Nomor 107 tahun 1958 telah dibentuk Lembaga Pembinaan Hukum Nasional yang sekarang berubah nama menjadi Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 1971."

"Diharapkan Badan Pembinaan Hukum Nasional ini dapat menjadi *law center* bagi produk-produk hukum yang akan dikeluarkan. Hal ini dapat dilihat dari Keputusan Presiden yang memuat ketentuan bahwa Badan Pembinaan Hukum Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan hukum nasional berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman. Saat ini secara teknis tugas pembinaan hukum tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM yang bertindak selaku koordinator pengharmonisan rancangan peraturan perundang-undangan seperti RUU, RPP dan R-Perpres *casu quo* Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I, dan Direktorat Harmo-nisasi Perundang-undangan II."

## **2. Substansi [Materi Hukum]**

Produk-produk dari sistem hukum, seperti yang diuraikan oleh Friedmann, adalah pilihan dan aturan yang digunakan baik oleh yang diatur maupun yang mengatur

---

<sup>23</sup>Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1993

sendiri. Dengan kata lain, materi hukum adalah yang kita maksudkan ketika kita berbicara tentang konten. Informasi ini adalah bagian dari sistem hukum nasional dan mencakup norma-norma yang dibentuk oleh hukum masyarakat, baik yang dikodifikasi maupun yang tidak tertulis.<sup>24</sup>

Sebuah struktur hukum adalah desain yang menggambarkan ketentuan formal dan implementasinya dari seperangkat hukum. Ketika membicarakan bagaimana subsistem substantif dari sistem hukum bekerja, hal ini berkaitan dengan bagaimana legislator, penegak hukum di pengadilan, dan proses hukum bekerja, dalam hal mengikuti atau tidak mengikuti proses dan mekanisme yang ditetapkan oleh hukum formal. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan bagaimana peraturan-peraturan ini dapat melayani berbagai kepentingan dan persyaratan dari semua anggota masyarakat.

“Membangun lebih banyak hukum tidak hanya berarti membuat lebih banyak hukum; lebih tepatnya, itu berarti bahwa telah terjadi kemajuan dalam bidang hukum, yang harus dibedakan dari proses pembuatan hukum baru. Ketika berbicara tentang hukum, Indonesia lebih merupakan sistem hukum daripada negara legislatif. Pembentukan standar hukum adalah tujuan utama dari pembuatan undang-undang. Namun demikian, sebuah sistem hukum saling terkait dengan sistem lainnya, termasuk sosial, ekonomi, budaya, dan politik, baik dalam teori maupun dalam praktik.”

Oleh sebab itu Pembangunan sistem hukum bukanlah hanya berfokus pada pengembangan pada tatanan norma semata, diperlukan paradigma tertentu yang bersifat holistik agar tatanan tersebut atau dalam arti yang lebih luas adalah sistem hukum nasional ke depan harus memiliki kapasitas dan berkualitas, “norma hukum hanya merupakan salah satu bagian saja dari sistem hukum nasional.” Dengan demikian substansi hukum bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dibuat dan dijalankan, mengingat ada hal-hal

---

<sup>24</sup>Lawrence M. Friedmann, *Op Cit.* h. 29

lain diluar hukum yang mempengaruhi keberadaan substansi hukum oleh sebab itu pengembangan bidang politik hukum juga menjadi suatu pertimbangan dalam perkembangan sistem hukum ke depan.

### 3. **Kultur Hukum [Budaya Hukum]**

Menurut **Friedmann**, "budaya hukum" suatu negara terdiri dari pemahaman bersama anggotanya tentang hukum dan kebiasaan mereka dalam berpikir dan bertindak di dalamnya. Tingkat integrasi masyarakat dengan sistem hukum yang relevan dapat dilihat dari pola-pola ini. Tingkat pengetahuan, penerimaan, kepercayaan, dan ketergantungan mereka terhadap sistem hukum menjadi indikator tingkat integrasi pada tingkat ini.<sup>25</sup> Budaya hukum, menurut Friedmann, adalah norma-norma kelompok tentang pemahaman, penerapan, dan penilaian terhadap hukum. Anda dapat melihat tingkat penerimaan masyarakat terhadap sistem hukum dengan melihat tren ini.

Budaya hukum sebuah masyarakat, sebagai seperangkat norma dan praktik yang kohesif, kita sebut sebagai "budaya hukum," bukan budaya individu. Oleh karena itu, dalam pembahasan tentang budaya hukum, harus mencakup masyarakat, sistem, dan struktur sosial yang merupakan bagian dari budaya hukum tersebut. Budaya hukum sebuah masyarakat mencerminkan sikap dan perilaku anggotanya terhadap masalah-masalah hukum dan peristiwa-peristiwa hukum yang baru diperkenalkan, serta sejauh mana masyarakat tersebut menerima atau menolak perkembangan tersebut.<sup>26</sup>

**Roni Hanitijo Soemitro** berpendapat bahwa budaya hukum itu merupakan refleksi dari bagaimana komunitas masyarakat tertentu itu menghargai suatu aturan hukum

---

<sup>25</sup>Lawrence M. Friedmann dalam Ani Ismayawati, *Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jurnal Pranata Hukum Vol.6 No.1 Januari 2011, h.56

<sup>26</sup>Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986, h. 16

tertentu yang berlaku pada mereka, sikap serta perilaku yang menjadi pola perilaku yang berulang merupakan potret dari budaya hukum masyarakat yang bersangkutan.<sup>27</sup>

Berbicara tentang budaya hukum masyarakat, dalam perspektif teori kepatuhan hukum, seyogyanya masyarakat memahami bahwa sebagai warga negara sudah sepatutnya mematuhi aturan hukum positif yang dibuat oleh negara. Tidak mematuhi aturan akan merugikan diri sendiri, mungkin saja kepentingannya tidak akan terakomodasi, bahkan bisa saja terkena sanksi hukum. Karena kaedah hukum adalah kaedah yang bersifat memaksa dan memberikan sanksi terhadap pelanggarannya.

Dalam perspektif negara hukum, hanya negaralah yang mempunyai kewenangan untuk membuat aturan perundang-undangan, dari aspek legitimasi masyarakat sebagai warga negara yang baik harus patuh terhadap aturan hukum yang dibuat pemerintah, karena pada hakekatnya hukum dibuat untuk kemanfaatan, dan kepentingan masyarakat sendiri.

---

<sup>27</sup>Roni Hanitijo Soemitro, *Masalah-masalah Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Agung Semarang, 1983, h. 56

## DAFTAR PUSTAKA

- Ani Ismayawati, *Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jurnal Pranata Hukum Vol.6 No.1 Januari 2011
- Awad, Elias M., *Sistem Analysis and Design*, Richard D. Irwin Home-wood, Illinois, 1979.
- Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986
- Irwansyah, *Kajian Ilmu Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online [Daring] <https://kbbi.kem-dikbud.go.id/entri/sistem>
- Lawrence M Friedmann, *The Legal Sistem A Social Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009.
- Oksep Adhayanto, *Perkembangan Sistem Hukum Nasional*, dalam Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 No. 2 Februari – Juli 201.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Roni Hanitijo Soemitro, *Masalah-masalah Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Agung Semarang, 1983
- Shrode, A. William and Dan Voich. Jr, *Organization and Management : Basic Sistem Concepts*, Irwin Book Co, Malaysia , 1974.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010.
- Sutarman, *Pengantar Teknologi Informasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012.
- Syamsuddin Rahman, *Pengantar Hukum Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2019.
- Woro Anjar Verianty, *Kata Baku Sistem Atau Sistim, Ini Yang Benar Sesuai KBBI*, dalam <https://www.liputan6.com/hot/read/5473924/kata-baku-sistem-atau-sistim-ini-yang-benar-sesuai-kbbi>,
- Yulianta Saputra, *Sistem Hukum dan Klasifikasi Hukum*, <https://ilmu.hukum.uin-suka.ac.id/id..>

Ziaggi, *Pengertian Sistem Hukum Menurut Para Ahli Beserta Jenis-jenisnya*, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-sistem-hukum>



# **BAB 5**

## **FOUNDAMENTAR OF SYSTEM**

### **DALAM SYSTEM HUKUM INDONESIA**

*Oleh Marco Orias*

#### **5.1 Pengantar dan Konsepsi Dasar Sistem Hukum Indonesia**

##### **5.1.1 Konteks Sejarah Sistem Hukum Indonesia**

Sejarah sistem hukum Indonesia mencerminkan perjalanan panjang negara ini dari masa pra-kolonial hingga era modern, yang dipengaruhi oleh berbagai kekuatan politik, budaya, dan sosial. Pemahaman akan konteks sejarah ini penting untuk memahami perkembangan dan karakteristik unik dari sistem hukum Indonesia. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, Indonesia telah memiliki sistem hukum yang didasarkan pada hukum adat dan norma-norma sosial yang diatur oleh masyarakat setempat. Sistem ini mencerminkan keberagaman budaya dan adat istiadat yang ada di berbagai wilayah nusantara. Hukum adat di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga harmoni sosial dan penyelesaian konflik di antara masyarakat (Arifin, 2019).

Kedatangan bangsa Belanda membawa pengaruh besar terhadap sistem hukum Indonesia. Belanda memperkenalkan hukum kolonial yang didasarkan pada hukum Eropa, terutama hukum Romawi dan hukum Belanda. Hal ini tercermin dalam pembentukan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Warisan kolonial Belanda masih terasa dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam aspek struktur peradilan dan prinsip-prinsip hukum yang diterapkan (Pramana, 2020). Pada bagian ini menyoroti pentingnya transformasi sistem hukum untuk mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat Indonesia saat ini.

Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, negara ini mengalami proses pembentukan kembali sistem hukumnya. Proklamasi kemerdekaan menjadi titik awal untuk merumuskan Undang-Undang Dasar (UUD) yang menjadi dasar hukum tertinggi di Indonesia. Proses pembentukan UUD 1945 mencerminkan semangat perjuangan untuk menciptakan sistem hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai kemerdekaan, keadilan, dan persatuan (Sari, 2021). Pentingnya memahami konteks sejarah dalam interpretasi hukum untuk menjaga kesinambungan dan relevansi dengan kondisi saat ini.

### **5.1.2 Pengenalan Sistem Hukum Indonesia**

Sistem hukum Indonesia merupakan landasan yang mengatur perilaku dan interaksi masyarakat di dalam negara. Sebagai negara dengan keragaman etnis, budaya, dan agama, Indonesia memiliki sistem hukum yang unik, yang tercermin dari warisan budaya serta perkembangan sejarahnya. Sistem hukum Indonesia memiliki beberapa komponen utama yang saling terkait, yang mencakup hukum adat, hukum nasional, dan sistem peradilan.

Hukum adat memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum adat merupakan seperangkat aturan yang berkembang secara turun-temurun dalam masyarakat dan mencerminkan nilai-nilai budaya serta tradisi setempat. Hukum adat sering kali digunakan dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia, memberikan wawasan yang penting tentang bagaimana masyarakat lokal memandang dan menyelesaikan masalah hukum (Sudrajat, 2019).

Di samping hukum adat, hukum nasional juga merupakan bagian integral dari sistem hukum Indonesia. Hukum nasional terdiri dari berbagai peraturan yang disahkan oleh lembaga legislatif, seperti konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Peran penting pengadilan konstitusi dalam menegakkan prinsip-prinsip konstitusi di Indonesia, yang merupakan dasar bagi pembentukan hukum nasional (Rambe, 2020).

Sistem peradilan juga merupakan komponen krusial dalam sistem hukum Indonesia. Pengadilan memiliki peran dalam menegakkan hukum dengan memutuskan sengketa dan perkara yang diajukan kepadanya. Namun, sistem peradilan di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk masalah korupsi dan lambannya proses peradilan (Rahayu, 2021).

Dalam konteks globalisasi, Indonesia juga aktif dalam memperkuat kerjasama internasional dalam bidang hukum. Kerjasama internasional dalam penegakan hukum, yang mencerminkan komitmen Indonesia untuk menjadi bagian dari komunitas hukum global (Wijaya, 2023). Sistem hukum Indonesia merupakan hasil dari perpaduan antara hukum adat, hukum nasional, dan sistem peradilan yang berusaha untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakatnya.

### **5.1.3 Konsepsi Dasar dalam Sistem Hukum Indonesia**

Konsepsi dasar dalam sistem hukum Indonesia mencerminkan nilai-nilai, prinsip, dan asas yang menjadi landasan bagi pembentukan dan pelaksanaan hukum di negara ini. Pemahaman yang kuat terhadap konsepsi dasar ini penting untuk memahami cara kerja dan tujuan dari sistem hukum Indonesia.

Salah satu konsepsi dasar dalam sistem hukum Indonesia adalah supremasi hukum. Supremasi hukum menegaskan bahwa hukum adalah penguasa tertinggi dalam negara dan semua pihak, termasuk pemerintah, wajib tunduk dan patuh terhadap hukum. Konsep ini menciptakan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pengadilan konstitusi sangat penting dalam menegakkan supremasi hukum di Indonesia (Rambe, 2020).

Prinsip kedaulatan rakyat juga merupakan konsepsi dasar yang penting dalam sistem hukum Indonesia. Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat. Dalam konteks hukum, prinsip ini tercermin dalam proses pembentukan undang-undang yang melibatkan partisipasi masyarakat. Pentingnya

peran masyarakat dalam memerangi korupsi sebagai implementasi dari prinsip kedaulatan rakyat (Rahayu, 2021).

Keadilan juga merupakan konsepsi dasar yang mendasari sistem hukum Indonesia. Keadilan memastikan bahwa setiap individu diperlakukan sama di hadapan hukum dan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum. Namun, tantangan dalam mencapai keadilan bagi semua masih ada. Pentingnya akses terhadap keadilan bagi komunitas-komunitas yang terpinggirkan sebagai bagian dari upaya mencapai keadilan yang sebenarnya (Sari and Pratama, 2022).

Asas legalitas juga merupakan konsepsi dasar yang melandasi sistem hukum Indonesia. Asas ini menekankan bahwa tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang ada dan tidak boleh sewenang-wenang. Asas legalitas menciptakan batasan yang jelas terhadap kekuasaan pemerintah dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pemahaman yang baik terhadap konsepsi dasar dalam sistem hukum Indonesia membantu dalam memahami prinsip-prinsip yang membentuk dan memandu pelaksanaan hukum di negara ini.

#### **5.1.4 Karakteristik Utama Sistem Hukum Indonesia**

Sistem hukum Indonesia merupakan hasil dari perpaduan berbagai unsur yang mencerminkan sejarah, budaya, dan perkembangan politik negara tersebut. Dalam mendefinisikan karakteristik utamanya, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan, termasuk sumber hukum, struktur peradilan, dan prinsip-prinsip yang mendasarinya.

Salah satu ciri khas utama sistem hukum Indonesia adalah pluralisme hukumnya. Negara ini mengakui dan menerapkan berbagai sistem hukum, termasuk hukum adat, hukum agama, dan hukum positif. Sistem hukum ini berakar dalam keberagaman etnis, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Dalam konteks ini, hukum adat memegang peranan penting dalam menyelesaikan konflik di masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan perkotaan. Pluralisme hukum di Indonesia telah memberikan tantangan dan peluang dalam menjaga keadilan dan harmoni sosial (Satriawan, Yuniarti and Munir, 2019).

Indonesia menganut sistem hukum *Civil Law* yang bersumber dari hukum Belanda selama masa penjajahan kolonial. Sistem ini ditandai dengan adanya KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang menjadi dasar hukum pidana, serta KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang mengatur hukum perdata. Karakteristik utama sistem hukum Indonesia yang berbasis *Civil Law* adalah adanya peraturan perundang-undangan yang tertulis dan formalisme dalam proses hukum (Santoso, 2020).

Sistem peradilan di Indonesia terdiri dari beberapa tingkatan, mulai dari pengadilan di tingkat desa/kelurahan hingga Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi. Pengadilan di Indonesia memiliki kewenangan yang luas dalam menangani berbagai jenis perkara, mulai dari pidana, perdata, administrasi negara, hingga agama. Peran sistem peradilan Indonesia merupakan hal yang penting dalam menegakkan keadilan dihargai, tetapi terdapat juga tantangan dalam hal efisiensi dan independensi. Keterbatasan sumber daya, korupsi, dan tekanan politik sering kali menghambat proses hukum dan menyulitkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Karakteristik lain dari sistem hukum Indonesia adalah adanya Badan Peradilan Khusus, seperti Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang memiliki peran penting dalam menegakkan supremasi hukum dan menjaga keseimbangan kekuasaan antar cabang pemerintahan. Peran Mahkamah Konstitusi penting dalam menjaga kesepakatan konstitusi, serta menjalankan fungsi pengujian terhadap undang-undang (Pratama, 2021). Karakteristik utama sistem hukum Indonesia mencerminkan keragaman budaya, pluralisme hukum, sistem peradilan yang terstruktur, dan peran lembaga-lembaga khusus dalam menegakkan supremasi hukum. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi dalam hal efisiensi, independensi, dan akses masyarakat terhadap keadilan.

## **5.2 Struktur dan Komponen Sistem Hukum Indonesia**

### **5.2.1 Struktur Sistem Hukum Indonesia**

Sistem hukum Indonesia merupakan kerangka yang kompleks yang mencakup berbagai lembaga, prosedur, dan prinsip-prinsip yang mengatur kehidupan hukum di negara ini. Untuk memahami strukturnya dengan baik, perlu dilihat dari beberapa aspek kunci, termasuk sistem perundang-undangan, lembaga peradilan, dan badan-badan hukum khusus. Struktur hukum Indonesia didasarkan pada sistem perundang-undangan yang terdiri dari berbagai tingkatan peraturan, mulai dari undang-undang dasar hingga peraturan perundang-undangan yang lebih rinci. Undang-undang dasar (UUD) merupakan hukum tertinggi di Indonesia yang mengatur prinsip-prinsip dasar negara dan hak-hak masyarakat. Sistem perundang-undangan Indonesia memiliki tantangan dalam konsistensi dan implementasi (Hartanti, 2021). Dalam penelitiannya, Hartanti menyoroti perlunya reformasi dalam proses pembuatan undang-undang untuk meningkatkan kejelasan dan kepastian hukum.

Struktur hukum Indonesia juga mencakup lembaga peradilan yang bertugas menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada masyarakat. Lembaga peradilan ini terdiri dari pengadilan di berbagai tingkatan, mulai dari pengadilan negeri di tingkat distrik hingga Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi. Struktur lembaga peradilan Indonesia memiliki tantangan dalam hal keterbatasan sumber daya dan independensi (Wijayanti, 2019). Struktur hukum Indonesia juga melibatkan berbagai badan hukum khusus yang memiliki peran dan kewenangan tertentu dalam menangani bidang-bidang spesifik. Contohnya adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang mengatur obat dan makanan, serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang mengawasi pengelolaan keuangan publik. Badan hukum khusus berperan penting dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat (Rahayu, 2020).

### **5.2.2 Komponen Sistem Hukum Indonesia**

Sistem hukum Indonesia merupakan hasil dari interaksi antara berbagai faktor budaya, sejarah, politik, dan hukum yang telah terbentuk sejak masa kolonial. Sistem hukum ini terdiri dari beberapa komponen utama yang memberikan kerangka kerja bagi kehidupan hukum di Indonesia. Salah satu komponen utama dalam sistem hukum Indonesia adalah hukum adat. Hukum adat merupakan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat adat dan merupakan warisan budaya nenek moyang yang telah turun temurun. Hukum adat memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan kelestarian lingkungan hidup di masyarakat. Contoh implementasi hukum adat dapat ditemukan dalam penyelesaian sengketa lahan di beberapa daerah di Indonesia.

Sistem hukum Indonesia juga didasarkan pada hukum positif, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif. Hukum positif ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, hingga hukum tata negara. Hukum positif merupakan instrumen utama dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum di Indonesia. Komponen lain dalam sistem hukum Indonesia adalah hukum Islam. Hukum Islam memiliki pengaruh yang signifikan terutama dalam urusan keluarga dan perdata di masyarakat muslim Indonesia. Hukum Islam diterapkan melalui sistem peradilan agama yang berlaku di pengadilan agama di seluruh Indonesia. Hukum Islam di Indonesia berkembang dalam konteks keberagaman dan toleransi, yang tercermin dalam berbagai kebijakan dan praktik hukum Islam di Indonesia.

Dalam sistem hukum Indonesia terdapat hukum adat terpimpin, yang merupakan upaya negara untuk mengatur dan mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional. Hukum adat terpimpin mengacu pada penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mufakat, dengan tetap mengakui keberadaan dan otonomi hukum adat. Hukum adat terpimpin menjadi instrumen penting dalam menjaga keberagaman budaya dan memperkuat kedaulatan hukum nasional (Nurhayati, 2020). Sistem hukum Indonesia juga terdapat

lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan. Lembaga-lembaga ini memiliki peran vital dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Tantangan utama bagi lembaga penegak hukum di Indonesia adalah memastikan independensi, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas mereka (Astuti, 2019).

### **5.2.3 Implikasi Sistem Hukum Indonesia**

Sistem hukum Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pembangunan negara. Implikasi dari sistem hukum ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, mulai dari perlindungan hak asasi manusia, penegakan hukum, hingga stabilitas ekonomi. Salah satu implikasi penting dari sistem hukum Indonesia adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sistem hukum Indonesia menjamin hak-hak dasar setiap individu, seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak atas keadilan, dan hak atas kebebasan beragama. Peran lembaga-lembaga hukum, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), menjadi kunci dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia (Harkrisnowo, 2019).

Sistem hukum Indonesia memiliki implikasi yang besar dalam penegakan hukum dan keadilan. Penegakan hukum yang efektif merupakan fondasi utama dalam menciptakan stabilitas sosial dan keamanan bagi masyarakat. Tantangan utama dalam penegakan hukum di Indonesia adalah memastikan independensi, transparansi, dan akuntabilitas lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan jaksa (Prasetyo, 2021). Implikasi lain dari sistem hukum Indonesia adalah dalam konteks pembangunan ekonomi. Keberadaan hukum yang jelas dan dapat diprediksi merupakan faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kepastian hukum yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi, karena investor merasa lebih aman dan terlindungi oleh hukum (Mariani, 2020).

Sistem hukum Indonesia juga memiliki implikasi dalam menjaga keberagaman budaya dan agama di Indonesia. Sebagai negara dengan beragam suku, agama, dan budaya, sistem hukum

Indonesia harus mampu mengakomodasi keberagaman tersebut. Pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak minoritas dalam sistem hukum Indonesia menjadi kunci dalam menjaga harmoni dan kerukunan antar-etnis dan antar-agama.

#### **5.2.4 Lembaga-lembaga Hukum Indonesia**

Lembaga-lembaga hukum Indonesia memegang peran penting dalam menegakkan keadilan, memberikan perlindungan hukum, dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat beberapa lembaga yang memiliki fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Salah satu lembaga utama dalam sistem hukum Indonesia adalah kepolisian. Kepolisian memiliki tugas pokok dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melakukan penegakan hukum. Peran kepolisian sangat vital dalam menanggulangi berbagai tindak kriminal dan menghadapi tantangan keamanan yang kompleks di era globalisasi (Suranto, 2021).

Lembaga jaksa merupakan bagian dari sistem peradilan yang memiliki kewenangan dalam penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran hukum. Jaksa bertanggung jawab untuk melaksanakan penuntutan secara objektif dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Independensi jaksa sangat penting dalam memastikan keadilan dalam proses peradilan di Indonesia (Anggoro, 2019). Selain kepolisian dan jaksa, lembaga pengadilan juga memiliki peran sentral dalam sistem peradilan Indonesia. Pengadilan bertugas untuk menyelesaikan sengketa hukum, memutuskan perkara, dan memberikan keadilan kepada para pihak yang bersengketa. Transparansi, independensi, dan akuntabilitas pengadilan menjadi kunci dalam menjamin kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan (Mulyani, 2020).

Tidak kalah pentingnya, lembaga-lembaga hukum non-yudisial, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman, juga memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas lembaga negara. KPK, misalnya, bertugas untuk memberantas korupsi secara tuntas dan terukur.

KPK memiliki peran strategis dalam mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia (Mulyani, 2020).

Lembaga penasihat hukum, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran dalam pembentukan kebijakan hukum dan pengujian konstitusionalitas. Peran MK dalam menjaga supremasi konstitusi sangat penting dalam memastikan keberlakuan hukum dan prinsip negara hukum di Indonesia.

## **5.3 Proses Penegakan Hukum dan Peran Masyarakat**

### **5.3.1 Proses Penegakan Hukum**

Penegakan hukum di Indonesia merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai lembaga dan aktor dengan peran masing-masing. Proses ini memiliki tahapan-tahapan yang harus dilalui mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Salah satu tahapan awal dalam proses penegakan hukum adalah penyelidikan oleh kepolisian atau lembaga penegak hukum lainnya. Penyelidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait dugaan tindak pidana. Proses penyelidikan yang efektif merupakan langkah awal yang krusial dalam menegakkan hukum dan menanggulangi kejahatan (Aulia, 2021). Setelah penyelidikan selesai, tahapan selanjutnya adalah penyidikan oleh kepolisian atau jaksa. Penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti yang cukup guna memperkuat dakwaan terhadap tersangka. Proses penyidikan yang dilakukan secara profesional dan objektif sangat penting dalam memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat (Hidayah, 2019).

Proses penuntutan dilakukan oleh jaksa, jaksa bertanggung jawab untuk mengajukan dakwaan kepada pengadilan berdasarkan bukti yang terkumpul selama penyelidikan dan penyidikan. Peran jaksa dalam proses penuntutan sangat penting dalam menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada para korban tindak pidana (Mariani, 2020). Setelah melalui proses persidangan dan mendengarkan semua bukti dan argumen dari kedua belah

pihak, pengadilan kemudian akan memberikan putusan. Putusan pengadilan merupakan hasil akhir dari proses penegakan hukum dan akan menentukan nasib dari tersangka atau terdakwa. Keberhasilan proses penegakan hukum ditentukan oleh adanya putusan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Terakhir, setelah putusan pengadilan diberikan, lembaga penegak hukum bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan tersebut. Pelaksanaan putusan adalah tahap terakhir dalam proses penegakan hukum yang bertujuan untuk menjamin bahwa hukuman atau sanksi yang telah diputuskan oleh pengadilan dapat dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan putusan yang efektif merupakan indikator keberhasilan proses penegakan hukum di Indonesia (Setiawan, 2021).

### **5.3.2 Peran Institusi Penegak Hukum**

Institusi penegak hukum di Indonesia memainkan peran yang krusial dalam menjaga keadilan, memberantas kejahatan, dan menegakkan supremasi hukum. Dalam konteks ini, lembaga-lembaga seperti kepolisian, jaksa, pengadilan, dan lembaga anti-korupsi memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, tetapi saling terkait dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.

Salah satu lembaga penegak hukum utama di Indonesia adalah kepolisian. Kepolisian memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap pelanggaran hukum. Keberhasilan kepolisian dalam menjalankan tugasnya sangat penting dalam menciptakan rasa aman dan kondisi sosial yang stabil (A. Santoso, 2021).

Lembaga jaksa memiliki peran dalam menuntut pelaku kejahatan di pengadilan. Jaksa bertugas untuk melakukan penuntutan berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam proses penyidikan dan penyelidikan. Integritas dan profesionalisme jaksa sangat diperlukan dalam memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku (Setiawan, 2019).

Pengadilan merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara dan menegakkan hukum. Pengadilan bertugas untuk mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya dan memberikan keputusan berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku. Independensi dan keberpihakan pengadilan terhadap keadilan sangat penting dalam memastikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan (Pratama, 2020).

Lembaga anti-korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), juga memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan transparansi pemerintahan. KPK bertugas untuk melakukan penyelidikan, penuntutan, dan pencegahan korupsi di semua lini pemerintahan. Keberadaan KPK menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara (Cahyono, 2021).

### **5.3.3 Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum**

Peran masyarakat dalam penegakan hukum memiliki signifikansi yang besar dalam memastikan keberhasilan sistem hukum suatu negara. Masyarakat sebagai pemangku kepentingan memiliki peran penting dalam memberikan dukungan, partisipasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum di masyarakat. Salah satu peran utama masyarakat adalah dalam memberikan informasi dan kerjasama kepada lembaga penegak hukum, terutama kepolisian, dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi tentang kejahatan dapat membantu kepolisian dalam mengungkap dan menindak pelaku kejahatan (Hidayah, 2020).

Masyarakat juga memiliki peran dalam menjaga kepatuhan terhadap hukum dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Masyarakat yang sadar hukum cenderung lebih patuh terhadap aturan hukum dan lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pembentukan budaya hukum di masyarakat merupakan kunci dalam menjaga ketertiban dan keadilan. Masyarakat juga memiliki peran dalam memberikan kontrol sosial terhadap perilaku yang melanggar hukum. Kontrol

sosial ini dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, mulai dari pengawasan oleh tetangga, keluarga, hingga lembaga kemasyarakatan. Kontrol sosial oleh masyarakat merupakan salah satu bentuk pencegahan kriminalitas yang efektif (B. Santoso, 2021).

Masyarakat juga dapat berperan sebagai mitra bagi lembaga penegak hukum dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, seperti korupsi dan narkoba. Melalui partisipasi dalam program-program pencegahan dan sosialisasi hukum, masyarakat dapat membantu mengurangi tingkat kejahatan di lingkungannya. Kolaborasi antara lembaga penegak hukum dan masyarakat merupakan kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib (A. Wijayanti, 2019).

#### **5.3.4 Hambatan dan Tantangan**

Penegakan hukum sering kali dihadapi dengan berbagai hambatan dan tantangan. Hambatan-hambatan ini dapat berasal dari berbagai faktor, mulai dari kekurangan sumber daya, korupsi, hingga ketidakpastian hukum. Memahami hambatan dan tantangan ini penting untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum suatu negara. Salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum adalah kekurangan sumber daya manusia dan teknis. Kurangnya jumlah petugas penegak hukum, fasilitas, dan sarana pendukung lainnya sering kali menghambat proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelanggar hukum. Pemenuhan kebutuhan akan sumber daya manusia dan teknis menjadi tantangan yang harus diatasi dalam penegakan hukum di Indonesia (Yani, 2020).

Korupsi di dalam lembaga penegak hukum juga menjadi hambatan serius dalam menjaga integritas dan kredibilitas sistem hukum. Korupsi dapat mengakibatkan penggunaan wewenang yang tidak sah, penyalahgunaan kekuasaan, dan pemerasan terhadap masyarakat. Upaya pemberantasan korupsi di lembaga penegak hukum menjadi tantangan yang terus menerus dihadapi oleh pemerintah (Mariani, 2019).

Tantangan lain dalam penegakan hukum adalah kompleksitas peraturan hukum yang berlaku. Kehadiran

berbagai undang-undang, peraturan daerah, dan peraturan menteri yang sering kali tumpang tindih dan bertentangan dapat menyulitkan proses penegakan hukum. Upaya penyederhanaan dan harmonisasi peraturan hukum menjadi penting untuk mengatasi hambatan ini.

Lambatnya proses peradilan juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Keterbatasan sarana dan prasarana, jumlah hakim yang terbatas, dan tumpukan perkara di pengadilan sering kali menyebabkan proses peradilan menjadi lambat dan tidak efektif. Reformasi peradilan menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan efisiensi dan kecepatan proses peradilan di Indonesia (Wijayanti, 2021).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hambatan dan tantangan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak terhindarkan dalam sistem hukum suatu negara. Dengan mengidentifikasi, mengatasi, dan mengelola hambatan-hambatan ini secara efektif, diharapkan sistem hukum dapat berfungsi lebih baik dalam memberikan keadilan bagi semua warga negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, K. (2019) 'Independensi Jaksa dalam Sistem Peradilan Indonesia', *Jurnal Penegakan Hukum*, 8(2), pp. 89–104.
- Arifin, A. (2019) 'The Role of Adat Law in Indonesian Legal System', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 18(2), pp. 185–196.
- Astuti, R. (2019) 'Tantangan Lembaga Penegak Hukum dalam Menegakkan Keadilan', *Jurnal Kajian Hukum*, 15(3), pp. 210–225.
- Aulia, F. (2021) 'Pentingnya Proses Penyelidikan dalam Penegakan Hukum', *Jurnal Penegakan Hukum*, 10(1), pp. 45–60.
- Cahyono, D. (2021) 'Peran KPK dalam Mencegah dan Memberantas Korupsi di Indonesia', *Jurnal Antikorupsi*, 12(3), pp. 110–125.
- Harkrisnowo, H. (2019) 'Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia', *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 7(1), pp. 45–60.
- Hartanti, N. (2021) 'Challenges in Indonesian Legislative System: Towards Better Legal Certainty', *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 20(3), pp. 275–288.
- Hidayah, N. (2019) 'Profesionalisme dan Objektivitas dalam Proses Penyidikan', *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 14(2), pp. 89–104.
- Hidayah, N. (2020) 'Peran Masyarakat dalam Memberikan Informasi kepada Kepolisian', *Jurnal Penegakan Hukum*, 9(2), pp. 78–92.
- Mariani, R. (2019) 'Tantangan dalam Pemberantasan Korupsi di Lembaga Penegak Hukum', *Jurnal Antikorupsi*, 10(2), pp. 89–104.
- Mariani, R. (2020) 'Kepastian Hukum dan Pembangunan Ekonomi di Indonesia', *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 25(3), pp. 110–125.
- Mariani, R. (2020) 'Peran Jaksa dalam Proses Penuntutan di Indonesia', *Jurnal Penegakan Hukum*, 11(3), pp. 110–125.

- Mulyani, S. (2020) 'Transparansi Pengadilan dalam Menjamin Keadilan', *Jurnal Peradilan*, 25(3), pp. 110–125.
- Nurhayati, F. (2020) 'Implementasi Hukum Adat Terpimpin dalam Penyelesaian Sengketa', *Jurnal Hukum Budaya*, 8(2), pp. 110–125.
- Pramana, B. (2020) 'Colonial Legacy in Indonesian Legal System: Challenges and Opportunities', *Jurnal Ilmu Hukum*, 24(3), pp. 310–322.
- Prasetyo, T. (2021) 'Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia', *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 14(2), pp. 78–92.
- Pratama, H. (2020) 'Independensi dan Keberpikakan Pengadilan terhadap Keadilan', *Jurnal Peradilan*, 25(2), pp. 89–104.
- Pratama, R.W. (2021) 'The Role of Constitutional Court in Upholding Constitution Agreement in Indonesia', *Jurnal Konstitusi*, 18(1), pp. 67–80.
- Rahayu, R.D. (2021) 'Challenges of the Indonesian Legal System in Combating Corruption', *Indonesian Journal of Law and Society*, 9(1), pp. 45–62.
- Rahayu, S. (2020) 'The Role of Special Legal Bodies in Ensuring Public Safety and Welfare in Indonesia', *Jurnal Administrasi Negara*, 29(1), pp. 34–47.
- Rambe, A.P. (2020) 'Constitutionalism and Judicial Review in Indonesia: The Post-Soeharto Era', *Indonesian Journal of International Law*, 18(2), pp. 229–245.
- Santoso, A. (2020) 'Legal System Development in Indonesia: The Challenges of Legal Implementation', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), pp. 174–185.
- Santoso, A. (2021) 'Peran Kepolisian dalam Menjaga Keamanan Masyarakat', *Jurnal Hukum dan Keamanan*, 15(2), pp. 56–70.
- Santoso, B. (2021) 'Kontrol Sosial oleh Masyarakat dalam Pencegahan Kriminalitas', *Jurnal Kriminologi*, 20(4), pp. 210–225.
- Sari, D.P. and Pratama, R. (2022) 'Access to Justice for Marginalized Communities: A Case Study of Indonesia', *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 3(1), pp. 78–94.

- Sari, R. (2021) 'Formation of Indonesian Constitution in the Context of Independence Struggle', *Jurnal Konstitusi*, 20(1), pp. 45–58.
- Satriawan, B., Yuniarti, E. and Munir, M.M. (2019) 'Legal Pluralism in Indonesia: The Challenge and Opportunity in Upholding Justice and Social Harmony', *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(3), pp. 387–396.
- Setiawan, B. (2019) 'Integritas dan Profesionalisme Jaksa dalam Proses Peradilan', *Jurnal Penegakan Hukum*, 8(1), pp. 45–60.
- Setiawan, H. (2021) 'Pelaksanaan Putusan Pengadilan sebagai Tindak Lanjut Proses Penegakan Hukum', *Jurnal Penegakan Hukum*, 12(1), pp. 78–92.
- Sudrajat, B.S. (2019) 'The Role of Adat Law in Resolving Land Disputes: A Case Study in Indonesia', *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 51(3), pp. 396–412.
- Suranto, A. (2021) 'Peran Kepolisian dalam Menjaga Keamanan di Era Globalisasi', *Jurnal Hukum dan Keamanan*, 15(1), pp. 56–70.
- Wijaya, A.S. (2023) 'Strengthening International Cooperation in Law Enforcement: Indonesia's Perspective', *Indonesian Journal of International Relations*, 21(3), pp. 410–425.
- Wijayanti, A. (2019) 'Kolaborasi antara Lembaga Penegak Hukum dan Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan', *Jurnal Kepolisian*, 15(1), pp. 56–70.
- Wijayanti, A. (2021) 'Lambatnya Proses Peradilan sebagai Hambatan dalam Penegakan Hukum', *Jurnal Peradilan*, 26(1), pp. 56–70.
- Wijayanti, A.D. (2019) 'Strengthening Judicial Infrastructure for Better Access to Justice in Indonesia', *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22(2), pp. 167–180.
- Yani, A. (2020) 'Kekurangan Sumber Daya Manusia dan Teknis dalam Penegakan Hukum', *Jurnal Penegakan Hukum*, 9(1), pp. 45–60.



# **BAB 6**

## **HUKUM MATERIL**

*Oleh Suarni. S*

### **6.1 Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan amanat UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (3) yang memiliki arti setiap warga negara tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Hukum pada hakikatnya untuk mencapai tujuan negara Indonesia yang menjadi landasan negara untuk membuat produk hukum yang mengatur bermacam-macam aspek kehidupan seperti sosial budaya, politik, agama, maupun politik.

Dalam mempelajari hukum Indonesia, sumber hukum menjadi bagian terpenting untuk diketahui, di mana ditemukannya hukum itu dan praktinya, sumber hukum memiliki pengertian bahwa apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan dikenakan sanksi yang tegas dan nyata sebagai akibat yang ditimbulkan (Yulies, 2009). Pada intinya sumber hukum adalah apa saja yang melahirkan aturan, tempat dan di mana hukum itu ditemukan, pengertian tentang sumber hukum ini setidaknya memberikan sedikit gambaran tentang sumber hukum, namun akan dibahas lebih mendalam pada bahasan selanjutnya.

### **6.2 pengertian Sumber Hukum Materil**

Sumber hukum memiliki berbagai macam makna tergantung orang melihatnya dari sisi mana, seperti kedua sisi mata uang koin jika yang dilihat bagian nominal uang maka tentu akan memberikan pendapat yang berbeda dengan orang yang melihat gambar burung garuda di sisi lain, sehingga tak heran jika menemukan perbedaan definisi tentang sumber hukum yang satu dengan lainnya, karena tergantung sudut pandang orang melihatnya. Namun terlepas dari itu berikut ini

penulis sajikan beberapa pendapat tentang sumber hukum yang menjadi bahan penbanding dalam memaknai sumber hukum materil.

Sumber hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki sejumlah makna salah satunya yaitu tempat keluar (air atau zat cair), asal (di pelbagai arti), berbagai hal baik yang konkret maupun abstrak yang digunakan untuk mencapai hasil. Demikian halnya sumber hukum memiliki makna tergantung dari sudut pandang orang melihatnya (Rohman, 2019). Jika ingin mengetahui sumber hukum maka harus menentukan sudut pandang orang tersebut, seperti yang dikatakan Van Apeldoorn. Menurut Van Apeldoorn terdapat 4 jenis sumber hukum yaitu sumber hukum historis, sumber hukum sosiologis, sumber hukum filosofis, dan sumber hukum formal. Dikarenakan para pakar hukum yang terkenal, sumber hukum historis, sumber hukum sosiologis, dan sumber hukum filosofis, sesuai dengan pendapat Apeldoorn digolongkan sebagai sumber hukum materil, karena ketiga sumber hukum tersebut adalah materi (isi) norma hukum dalam kehidupan masyarakat (Umar, 2015). Pendapat dari Van Apeldoorn memberikan gambaran bahwa sumber hukum dapat dilihat dari beberapa sumber dan ketiga sumber hukum yang disebutkan diatas merupakan sumber hukum materil yang lazimnya kita temui dalam suatu produk hukum positif.

Kemudian Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa sumber hukum mempunyai sejumlah makna yaitu (Rohman, 2019):

1. Sebagai asas hukum, sebagai entitas yang menjadi dasar hukum, seperti tujuan utama, daya pikir manusia, jiwa bangsa dan sebagainya;
2. Memperlihatkan hukum waktu lalu memberikan petunjuk kepada hukum yang berlaku sekarang ini, seperti, misalnya hukum Prancis, hukum Romawi;'
3. Sebagai awal berlangsungnya yang memberikan intensitas berlakunya secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat);

4. Sebagai sumber hukum yang membuat kita mengetahui hukum seperti dokumen, undang-undang, batu tulis, dan sebagainya;
5. Sebagai sumber berlakunya hukum seperti sumber yang menyebabkan hukum ada.

Dari pemikiran Sudikno Mertokusumi ini setidaknya cukup memberikan gambaran bahwa sumber hukum merupakan hasil olah akal manusia, jiwa bangsa, dan sejarah hukum yang menjadi sumber untuk memberikan kekuatan hukum yang berlaku sekarang.

Selanjutnya sumber hukum dibagi menjadi dua bagian yaitu sumber hukum formal dan materil. Sumber hukum yang mempunyai arti material adalah kesadaran hukum yang ditemukan dalam hati sanubari, entitas yang dianggap oleh komunitas masyarakat sebagai sesuatu yang benar dan adil dipengaruhi oleh faktor ideal dan sesuatu yang dianggap adil dan benar oleh suatu komunitas kemasyarakatan. Faktor ideal yaitu pegangan yang konsisten akan keadilan yang harus ditaati oleh pembuat undang-undang atau lembaga-lembaga yang bertugas pembuat hukum dalam menjalankan tugasnya membuat hukum. Faktor ideal dalam peraturan-peraturan hukum memiliki tujuan yaitu mensejahterahkan masyarakat. Sedangkan faktor kemasyarakatan merupakan nilai-nilai yang menjadi pegangan dan hidup bagi pembentukan hukum oleh pembuat undang-undang sebagai pegangan tentang keadilan. (Rohman, 2019).

Dengan kata lain bahwa sumber hukum dalam arti material berarti nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam hukum atau tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, berarti bahwa keberadaan hukum adalah untuk memberikan keadilan bagi setiap individu, selain tujuan memberikan kepastian hukum dan kemanfaatannya setiap aktivitas kehidupan masyarakat. Atas hal tersebut, maka setiap individu dalam masyarakat mengakui keberadaan hukum, memegang teguh, menaati segala ketentuan hukum yang berlaku. Faktor-faktor ideal tersebut menimbulkan kesadaran bersama antara individu dalam masyarakat, sehingga norma

atau kaidah hukum mempunyai kekuatan mengikat segala sikap, tindakan dan perilaku individu dengan individu lainnya. (Rohman, 2019)

Sumber hukum material juga memiliki arti sebagai penyebab yang memastikan kaidah hukum, tempat asal isi hukum, atau penyebab yang menentukan isi hukum positif (Umar, 2015). Literatur lain juga menjelaskan faktor yang dianggap dapat dapat menentukan isi hukum yaitu faktor idiil dan fakto riil . faktor idil yaitu sebagai tolok ukur yang konsisten tentang keadilan yang wajib ditaati oleh para pembuat hukum. Adapaun faktor riil yaitu sesuatu yang hidup dalam paguyuban dan merupakan pandangan hidup bagi paguyuban tersebut pedoman hidup bagi masyarakat tersebut (Rahman, 2019), dan pendapat lain mengemukakan bahwa dalam menentukan isi kaidah hukum terdiri atas (Yulies, 2009):

1. Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum;
2. Agama;
3. Kebiasaan; dan
4. Politik hukum dari pemerintah.

Selain itu pendapat lain bahwa Hukum materil, merupakan hukum yang mengatur antara sesama anggota masyarakat, antara masyarakat dengan anggota masyarakat itu sendiri, dan antara anggota masyarakat dengan pemimpin negara. Hukum materil menyebabkan lahirnya hak dan kewajiban yang merupakan akibat yang ditimbulkan karena adanya hubungan hukum (Zaeni dkk, 2019).

Kompenen-kompenen yang memutuskan substansi hukum dapat dikelompokkan atas "faktor ideal (filosofis), faktor sejarah (historis) dan faktor kemasyarakatan (sosiologis)". Faktor ideal (filosofis) merupakan pegangan hidup yang konsisten tentang nilai-nilai etika dan keadilan yang tentunya faktor ini harus dipatuhi baik oleh lembaga pelaksana hukum dalam menjalankan tugasnya maupun dari para pembuat undang-undang. Faktor sejarah (historis) sendiri menjelaskan bahwa faktor ini yaitu tempat hukum yang berasal dari histori kehidupan, muncul dan berkembangnya bangsa di masa lalu, seperti hukum dalam piagam-piagam, dokumen, manuskrip

kuno, kode Napoleon, BW, WVK, dan WvS. Faktor kemasyarakatan dalam bidang sosiologis, menjelaskan bahwa kondisi yang jelas hidup dalam masyarakat yang taat pada aturan-aturan sistem kehidupan masyarakat. Faktor-faktor kemasyarakatan yang memengaruhi pembentukan hukum yaitu (Umar, 2015):

1. konvensi atau adat istiadat yang sudah menjadi budaya dan terus bertumbuh dalam masyarakat yang tunduk pada konvensi yang dijadikan sebagai aturan tingkah laku yang konsisten;
2. kepercayaan terhadap agama dan kesusilaan;
3. Kesadaran hukum, perasaan hukum dan keyakinan hukum dalam masyarakat;
4. Aturan hukum yang berada di negara-negara lain seperti substansi hukum perdata, hukum dagang, hukum perdata internasional dari negara-negara yang lebih maju;
5. Sumber hukum formal, yaitu sumber hukum yang ada saat ini dan dapat dijadikan bahan untuk membuat substansi hukum yang akan datang (*ius constituendum*).

Seperti pada definisi sumber hukum adalah "awal mulanya hukum" segala sesuatu yang dapat menyebabkan timbulnya aturan-aturan hukum yang pada akhirnya hukum itu memiliki kekuatan mengikat. Yang dimaksud "segala sesuatu" itu adalah faktor-faktor yang berpengaruh munculnya hukum, hukum ditemukan dari mana atau dari mana berasalnya substansi norma hukum (Umar, 2015). Kemudian beberapa definisi diatas terkait sumber hukum materil memberikan gambaran bahwa sumber hukum materil yaitu sumber hukum yang melihat tempat asal mulanya hukum yang membantu membentuk isi hukum yang berasal dari faktor sosiologis, filosofis, dan historis yang dapat kita lihat dalam suatu produk hukum peraturan perundang-undangan atau biasa dikenal sebagai *ius constitutum* dan hukum yang diharapkan *ius constituendum* yang merupakan hukum materil.

Sumber hukum materil memberikan peran dalam tatanan hukum suatu negara dengan menjadi landasan terbentuknya hukum atau menjadi faktor-faktor terbentuknya hukum itu

sendiri. Di Indonesia sebagai negara yang khas dengan berbagai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat menjadikan Pancasila selaku sumber hukum, karena mencerminkan nilai-nilai atau pandangan hidup Indonesia yang menjadi landasan dasar aturan-aturan hukum.

Pancasila sebagai sumber hukum materil Indonesia adalah norma hukum tertinggi dan sebagai kaedah pokok Negara yang paling mendasar atau fundamental (Hanafi, 2016).

### **6.3 Pancasila Sebagai Sumber Hukum Materil Indonesia**

Sumber hukum adalah tempat di mana kita dapat menjumpai dan menelusuri hukumnya. Menurut Zevenbergen sumber hukum terbagi atas dua yaitu sumber hukum materil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materil yaitu tempat diambilnya materi hukum. Sumber hukum ini adalah faktor yang mendukung pembentukan hukum seperti hubungan ketahanan politik, hubungan sosial, kondisi sosial ekonomi, kebudayaan (pandangan keagamaan, kesusialaan), keadaan geografi.. yang apabila dikaitkan dengan jenis sumber hukum tersebut maka Pancasila termasuk sumber hukum yang bersifat materil (Fais, 2018).

Kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebagai landasan filosofis atau *Philosophische Grondslag*, yang memiliki peran sangat prinsipil. Pancasila sebagai pandangan bangsa dan dasar Negara, dijadikan sebagai penagrah bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. Arief Hidayat menguraikan bahwa Pancasila sebagai norma dasar Negara Indonesia (*grundnorm*), selain itu juga merupakan cita hukum Negara Indonesia (*rechtsidee*) dan kerangka keyakinan (*belief framework*) yang memiliki sifat dogmatis dan konstitutif (Made, 2021).

Panacsila sebagai norma dasar Negara (*grundnorm*) Indonesia, telah pasti menjadi salah satu alat pemersatu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini dikarenakan norma dasar negara yaitu kelima sila yang termuat dalam Pancasila, menjadikan Indonesia sebagai negara yang

kokoh dalam menghadapi berbagai ancaman baik yang dari luar maupun dari dalam (Oksep, 2017).

Pancasila sebagai sumber hukum materil ditentukan oleh substansi atau kualitas materi yang terdapat dalam Pancasila. Materi Pancasila mempunyai tiga yaitu (Rifa, 2022):

1. Kandungan Pancasila adalah kandungan filosofis bangsa Indonesia
2. Kandungan Pancasila sebagai identitas hukum nasional
3. Pada hakikatnya Pancasila tidak menata perintah, larangan, dan sanksi melainkan Pancasila memilih fondasi dasar dalam pembuatan undang-undang (meta-juris)

Upaya untuk mewujudkan Pancasila sebagai sumber hukum Indonesia adalah dijadikannya selaku norma dasar negara. Dalam memainkan peranannya sebagai negara hukum Indonesia yang memilih atau menjadi pusat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dalam perkembangannya sistem hukum nasional seharusnya tidak melupakan sumber hukum materil yang merupakan dasar pembuatan sistem hukum merefleksikan antusiaasme ke Indonesiaan. Sumber hukum materil yang direfleksikan dengan Pancasila, cita masyarakat, gotong royong, tenggang rasa dan sebagainya menjadi karakter dari masyarakat Indonesia, tentunya patut menjadi yang diutamakan dalam melaksanakan pembentukan terhadap sistem hukum Indonesia kedepannya (Oskep, 2014).

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa Pancasila merupakan norma dasar negara yang tentunya Pancasila juga menjadi sumber hukum utama dalam pembuatan hukum di Indonesia seperti pembuatan peraturan perundang-undangan. Bentuk dan susunan tata hukum di Indonesia menurut Attamimi melalui teori yang dipelopori oleh Hans Nawiasky yaitu "*Theorie von stufenbau der rechtsordnung* " yang dalam bukunya yang berjudul "*Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*" yang dikaitkan dengan hukum Indonesia yaitu sebagai berikut (Geofani, 2022):

1. *Staatfundamentalnorm* yang berarti bahwa Pancasila (Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945);

2. *Staatsgrundgesetz* yaitu Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR dan Konvensi Ketatanegaran Indonesia;
3. *Formell gesetz* yang berarti Undang-undang;
4. *Verordnung en Autonomi Satzung* yang berarti bahwa secara berjenjang yang di Indonesia dimulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri sudah jelas menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum dari segala hukum, sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan tata urutan yaitu:

1. UUD NRI 1945
2. TAP MPR
3. UU/PERPU
4. Peraturan Pemerintah
5. Keputusan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dari hierarki peraturan perundang-undangan ini tidak boleh ada aturan yang bertentangan dengan aturan di atasnya, termasuk UUD NRI 1945 yang menjadi sumber dasar negara Indonesia.

Pancasila sebagai sumber hukum materil Indonesia menjadi dasar bagi aturan-aturan lainnya, atau bisa dikatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, sehingga produk hukum yang berada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengannya.

Hadirnya Pancasila sebagai sumber hukum materil yang jika dilihat faktor yang memilih substansi hukum maka Pancasila mencerminkan historis, sosiologis dan filosofis yang mana faktor merupakan faktor terbentuknya negara dan merupakan landasan falsafah bangsa yang mencerminkan jiwa dan karakter orang Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fais Yonas Bo'a, 2018, *Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Konstitusi, 15 (1), 32. <https://doi.org/10.31078/jk1512>.
- Geofani Milthree Saragih, 2022, *Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, 2 (1), 29. <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/jupank/article/view/3271>.
- Hanafi Arief. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia dalam Tataran Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional*. Yogyakarta: PT. LKis Pelangi Aksara.
- Made Oka Cahyani Wiguna, 2021, *Pentingnya Prinsip Kebijaksanaan Berdasarkan Pancasila dalam Kehidupan Hukum dan Demokrasi Indonesia*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 15 (1), 137. <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/viewFile/3599/3500>
- Oksep Adhayanto, 2017, *Implementasi Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Ilmu Hukum, 5 (2), 3. <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v5i2.3599>
- Oskep Adhayanto, 2014, *Perkembangan Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Ilmu Hukum, 5 (2), 218-219. <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v4i2.2790>
- Rahman Syamsuddin. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Rifa Daullah dkk, 2022, *Pancasila Sumber dari Segala Sumber Hukum*, Jurnal Gema Keadilan, 9 (2), <https://doi.org/10.14710/gk.2022.16268>
- Rohman Amin. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Umar said sudiarto. 2015. *pengantar hukum indonesia*. Jakarta: sinar grafika.

Zaeni Asyhadie dkk. 2019. *pengantar hukum indonesia*. Depok:  
rajawali pers.

# BAB 7

## HUKUM TATA NEGARA

*Oleh Fauziyah*

### 7.1 Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara

Hukum Tata Negara (HTN) bisa disebut juga dengan Hukum Negara, yang setara dengan *Staatrecht* dalam bahasa Belanda, *Constitutional Law* dalam bahasa Inggris, *Verfassungsrecht* dalam bahasa Jerman, atau *Droit Constitutionnel* dalam bahasa Prancis.

Penggunaan istilah "hukum negara" dalam pengertian yang sempit, atau "staatrecht in engere zin", mengacu pada hukum konstitusi dan hukum publik yang secara langsung terkait dengan struktur organisasi negara, kekuasaan pemerintahan, serta hak dan kewajiban warga negara. Jadi pengertian hukum negara dalam arti yang sempit, meliputi hukum konstitusi, hukum administrasi negara, dan hukum peradilan administrasi. Sementara itu, pengertian dalam arti yang luas, hukum negara meliputi hukum administrasi negara, hukum peradilan administrasi, serta berbagai aspek hukum publik lainnya yang terkait dengan tata pemerintahan dan tata usaha negara.

Menurut M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara merupakan serangkaian peraturan hukum yang mengatur struktur lembaga negara, interaksi antar lembaga-lembaga negara secara vertikal maupun horizontal, serta status dan hak-hak asasi warga negara.<sup>28</sup> Sedangkan pendapat dari R.G. Kartasapoetra, Hukum Tata Negara merupakan kumpulan hukum yang mengatur struktur organisasi suatu negara, interaksi antara lembaga-lembaga negara secara vertikal

---

<sup>28</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti, 1988. h. 29

maupun horizontal, serta status warga negara di dalam negara tersebut beserta hak-hak dasarnya.<sup>29</sup>

Hukum Tata Negara merupakan hukum yang mengatur struktur dan/atau tata lembaga suatu negara spesifik. Ini berarti bahwa hukum ini menetapkan bagaimana suatu negara tertentu diatur dan diorganisasi. Dalam konteks ini, Hukum Tata Negara mengulas tentang struktur lembaga negara, berbagai lembaga-lembaga negara, dan tata cara pengaturan kekuasaan lembaga-lembaga tersebut.

Dalam pengembangannya, Hukum Tata Negara juga memperhatikan dinamika hubungan kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara dalam dua konteks, yakni vertikal (hierarkis) dan horizontal (setara). Ini mencakup pula analisis mengenai peran dan fungsi masing-masing lembaga negara dalam sistem pemerintahan, serta bagaimana lembaga-lembaga tersebut saling berinteraksi. Dengan demikian, Hukum Tata Negara adalah serangkaian regulasi yang meliputi berbagai aspek, seperti struktur lembaga negara, entitas lembaga negara, alokasi kewenangan di antaranya, dan relasi antara negara dengan warganya. Ini mencerminkan dinamika dan tata cara dalam menjalankan pemerintahan yang berlaku dalam suatu negara.

Jimly Asshiddiqie, berpendapat Hukum Tata Negara umumnya dimaknai sebagai cabang ilmu hukum yang menitikberatkan pada susunan ketatanegaraan, sistem hubungan antara lembaga-lembaga negara, dan dinamika interaksi antara negara dan warga negaranya. Dalam konteks ini, Hukum Tata Negara mengacu pada penelitian dan analisis tentang bagaimana suatu negara diatur secara formal, bagaimana lembaga-lembaga negara bekerja bersama dalam sistem pemerintahan, serta bagaimana negara berinteraksi dengan warga negaranya. Lebih lanjut, Hukum Tata Negara mempelajari struktur ketatanegaraan dalam arti statis, artinya fokus pada aspek-aspek tetap dari susunan pemerintahan, termasuk konstitusi, institusi negara, dan pembagian kekuasaan.

---

<sup>29</sup> R.G. Kartasapoetra, *Sistematika Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987. h. 3

Namun, ini juga mencakup dinamika perubahan dan evolusi hukum tata negara yang terjadi dari waktu ke waktu.

Secara luas, Hukum Tata Negara meliputi Hukum Administrasi sebagai komponen yang dinamis dari Hukum Tata Negara. Selain itu, Hukum Tata Negara di Indonesia dapat dibagi menjadi Hukum Tata Negara Umum, yang menjelaskan prinsip-prinsip ketatanegaraan secara umum dan biasa disebut sebagai Pengantar Hukum Tata Negara, serta Hukum Tata Negara Positif, yang secara khusus menitikberatkan pada konstitusi yang berlaku di Indonesia. Selain itu, Jimly Asshiddiqie berpendapat Hukum Tata Negara juga mempunyai cabang ilmu yang mempelajari perbandingan antara konstitusi dari berbagai negara, biasanya dikenal sebagai Hukum Tata Negara Perbandingan atau Ilmu Perbandingan Hukum Tata Negara. Cabang ilmu ini membandingkan struktur, prinsip, dan mekanisme pemerintahan antar negara untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta dampaknya terhadap praktik pemerintahan dan hukum dalam konteks global.<sup>30</sup>

## **7.2 Obyek Hukum Tata Negara**

Hukum Tata Negara merupakan serangkaian peraturan yang mengatur struktur organisasi negara, lembaga-lembaga negara, alokasi dan pemanfaatan kekuasaan, serta interaksi di antara mereka, termasuk hubungan antara negara dan warga negaranya. Dalam konsekuensi tersebut, fokus utama Hukum Tata Negara adalah pada entitas konkret dari sebuah negara, yaitu negara tertentu dalam kurun waktu dan tempat spesifik.

Selain itu, kajian Hukum Tata Negara mempunyai ruang lingkup yang mencakup beberapa aspek. Pertama, organisasi negara, yang melibatkan studi tentang lembaga-lembaga negara terstruktur dan berfungsi. Kedua, relasi antara lembaga-lembaga negara dan penggunaan kekuasaan, yang menyoroti dinamika interaksi di antara mereka dalam sistem pemerintahan. Ketiga, Hukum Tata Negara juga membahas tentang warga negara, termasuk hak-hak dan kewajiban mereka

---

<sup>30</sup> Jimly Asshiddiqie, *Teori Dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Ind Hill-Company, 1988. h. 1-2

serta hubungan mereka dengan negara. Dengan demikian, Hukum Tata Negara membahas tentang tata cara penyelenggaraan negara, bagaimana lembaga-lembaga negara bekerja, serta bagaimana negara berinteraksi dengan warga negaranya dalam suatu konteks konkret dan dalam kurun waktu tertentu. Ini mencakup studi tentang konstitusi, peraturan-peraturan yang mengatur pemerintahan, dan praktik-praktik hukum yang berkaitan dengan organisasi dan pengelolaan negara.<sup>31</sup>

Menurut Wirjono Projudikoro, sebagian besar prinsip-prinsip HTN diatur dalam UUD 1945. Hal ini menegaskan posisi UUD sebagai landasan hukum utama di suatu negara, bahkan sebagai otoritas tertinggi.<sup>32</sup> Dengan demikian, Konstitusi negara yang relevan menjadi landasan untuk melakukan diskusi dalam kajian Hukum Tata Negara. Dalam konteks pembahasan Hukum Tata Negara Indonesia yang berlandaskan pada UUD NRI 1945, terdapat berbagai jenis permasalahan ketatanegaraan yang dapat diidentifikasi. Berikut adalah kategorisasi masalah tersebut:<sup>33</sup>

1. Susunan umum organisasi negara;
2. Lembaga-lembaga negara;
3. Aspek Keuangan Negara;
4. Pertahanan dan Keamanan Negara;
5. Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.

### **7.3 Sumber Hukum Tata Negara**

Hukum Tata Negara Indonesia bersumber kepada:

1. Sumber Hukum Materiil:
  - a. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
  - b. Pancasila
2. Sumber Hukum Formal

---

<sup>31</sup> I. G. Yusa, *Hukum Tata Negara: Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Setara Press, 2016. h. 7-8

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Mokhammad Najih & Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: Setara Press, 2012. h. 101

Sumber hukum formal Hukum Tata Negara Indonesia tercantum dalam hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, yang diatur sesuai dengan Ketetapan MPRS XX/MPRS/1966 yang telah diamandemen dengan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 jo. Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973. Peraturan perundang-undangan tersebut meliputi berbagai ketentuan yang mengatur struktur, fungsi, dan tata cara pemerintahan negara, serta hubungan antar lembaga-lembaga negara. Ini termasuk UUD 1945 dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia, baik yang dikeluarkan oleh badan legislatif maupun eksekutif, serta regulasi lain yang relevan dengan Hukum Tata Negara. Dengan merujuk pada struktur peraturan perundang-undangan tersebut, kita dapat memeriksa peraturan yang mengatur prinsip-prinsip dan praktek pemerintahan negara, termasuk hak dan kewajiban warga negara serta proses perubahan undang-undang dasar. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI;
3. Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu);
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah.

Kemudian, urutan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dengan penyesuaian ini, kita dapat mengamati perkembangan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menjadi dasar bagi hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, tetapi kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kedua undang-undang tersebut mengatur mengenai tata urutan perundang-undangan yang menetapkan struktur dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Perubahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mencerminkan perkembangan sistem hukum Indonesia yang mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, terjadi penyesuaian terhadap tata urutan peraturan perundang-undangan untuk memperjelas dan memperbaiki struktur hukum Indonesia sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman. Dengan demikian dapat dilihat bagaimana perkembangan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sebagai berikut:

Tata Urutan berdasarkan Tap MPR No. III/MPR/2000

1. UUD NRI tahun 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang Undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah

Tata Urutan berdasarkan UU UU No. 10 Tahun 2004

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah.

Tata Urutan berdasarkan UU UU No. 12 Tahun 2011

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

## 7.4 Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan

### 1. Bentuk Negara

Bentuk negara dan bentuk pemerintahan sering dipersepsikan sebagai hal yang sama, meskipun keduanya memiliki perbedaan mendasar. Bentuk negara merujuk pada susunan atau struktur keseluruhan dari entitas negara, termasuk elemen seperti wilayah, penduduk, dan sistem pemerintahannya. Di sisi lain, bentuk pemerintahan lebih menekankan pada struktur organisasi dan fungsi kerja pemerintah, menjelaskan bagaimana lembaga-lembaga pemerintah beroperasi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, bentuk negara mencakup semua aspek yang terkait dengan struktur dan identitas negara, sedangkan bentuk pemerintahan lebih terfokus pada struktur dan operasional pemerintah. Jadi, bentuk negara menentukan kerangka dasar dalam organisasi negara, sedangkan bentuk pemerintahan menjelaskan bagaimana struktur tersebut dijalankan dalam praktiknya.<sup>34</sup> Bentuk negara dapat dibedakan menjadi:

- a. Negara Kesatuan (*unitarisme/eenheidstaat*), negara yang bersusunan tunggal;
- b. Negara Serikat (*federasi/bondstaat*), negara yang bersusunan jamak.
  - 1) Negara Kesatuan (*unitarismeleenheidstaat*)

Negara Kesatuan merupakan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintah pusat yang memiliki kekuasaan atas seluruh kawasan wilayah negara tersebut. Dengan kata lain, dalam negara kesatuan, tidak ada pembagian wilayah menjadi negara bagian atau entitas yang memiliki kedaulatan sendiri. Sebagai contoh, semua keputusan penting dan hukum berlaku untuk seluruh wilayah negara, dan tidak ada otonomi yang signifikan bagi daerah-daerah di dalamnya. Jadi, dalam negara kesatuan, pemerintahan pusat mengendalikan seluruh

---

<sup>34</sup> Samidjo, *Ilmu Negara*, Bandung: Armico, 1992. h. 162

administrasi dan kebijakan negara tanpa adanya otoritas yang terpisah di tingkat daerah. Bentuk negara kesatuan sebagai berikut :

- a) Negara Kesatuan (sistem sentralisasi) adalah negara dimana pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk mengatur semua aspek, sedangkan pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam mengelola wilayahnya sendiri. Dalam sistem ini, pemerintah daerah hanya menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Artinya, tidak ada kewenangan bagi pemerintah daerah untuk membuat keputusan sendiri dalam banyak hal, karena semua keputusan penting dan kebijakan utama berasal dari pemerintah pusat.
- b) Negara Kesatuan (sistem desentralisasi) adalah negara di mana daerah-daerah diberikan kewenangan untuk mengurus daerah sendiri, yang disebut otonomi daerah. Dalam sistem ini, daerah-daerah memiliki kebebasan lebih besar dalam mengelola urusan lokal mereka sendiri, yang sering disebut sebagai daerah swatantra.

2) Negara Serikat (*federasi/bondstaat*)

Negara Serikat (Federasi, Bondstaat, Bundesstaat) adalah ketika dua negara atau lebih bersatu dalam suatu entitas politik yang mewakili mereka secara keseluruhan. Artinya, setiap negara bagian di dalamnya tidak memiliki kedaulatan sendiri; kedaulatan berada pada negara kesatuan, yaitu Pemerintahan Federal. Dengan demikian, dalam negara serikat, kekuasaan utama terpusat pada pemerintah federal, sementara negara bagian memiliki otonomi yang lebih terbatas, terutama dalam hal yang diatur oleh konstitusi federal. Meskipun demikian, negara bagian masih memiliki kewenangan untuk mengatur urusan-urusan internal yang tidak diatur oleh konstitusi federal.

## 2. Bentuk Pemerintahan

Pendapat Leon Duguit<sup>35</sup>, metode pengangkatan kepala negara dan lamanya masa jabatan kepala negara menentukan bentuk pemerintahan. Dalam bentuk ini, bagaimana kepala negara dipilih dan berapa lama mereka memegang kekuasaan mempengaruhi struktur pemerintahan. Ini mencakup apakah kepala negara dipilih melalui pemilihan umum, diangkat, atau mewarisi posisi tersebut, serta berapa lama masa jabatannya. Macam-macam bentuk pemerintahan sebagai berikut:

- a. Kerajaan (Monarki) adalah bentuk pemerintahan di mana negara dipimpin oleh seorang raja atau ratu yang jabatannya diwariskan secara turun-temurun.
- b. Republik (*Respublica*: dari bahasa latin) adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan negara dipegang oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih, dan dipimpin oleh seorang Presiden atau kepala negara yang dipilih melalui pemilihan umum dalam periode tertentu (contohnya, empat tahun di Amerika Serikat dan lima tahun di Indonesia).

Beberapa sistem monarki, yaitu:

- 1) Monarki mutlak (*absolut*),
- 2) Monarki terbatas (*konstitusional*),
- 3) Monarki Parlementer,

Beberapa sistem Republik, yaitu:

- 1) Republik mutlak,
- 2) Republik konstitusional,
- 3) Republik Parlementer,

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dari ketentuan ini, dapat di ambil kesimpulan bahwa negara Indonesia adalah sebuah negara yang terintegrasi, yang berarti tidak ada bagian dari wilayah Indonesia yang memiliki status negara sendiri. Sebagai alternatif, wilayah Indonesia terbagi menjadi provinsi-provinsi, yang

---

<sup>35</sup> Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*. h. 104

selanjutnya dibagi menjadi unit-unit administratif seperti kabupaten dan kota. Tingkat otonomi atau administratif dari daerah-daerah ini diatur oleh undang-undang yang berlaku. Dengan kata lain, Indonesia sebagai negara kesatuan tidak mengakui adanya entitas yang memiliki kedaulatan sendiri di dalamnya. Sebaliknya, wilayah Indonesia diatur oleh pemerintah pusat dengan adanya pembagian administratif ke dalam provinsi, kabupaten, dan kota. Meskipun daerah-daerah ini memiliki otonomi tertentu, namun keputusan utama dan kebijakan nasional tetap ditetapkan oleh pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan undang-undang.

### 3. Sistem Pemerintahan

Dikenal ada dua sistem pemerintahan:

- a. Sistem pemerintahan presidential
- b. Sistem parlementer

### 4. Lembaga-Lembaga Negara

Menurut UUD 1945 sebelum perubahan, lembaga-lembaga negara terbagi menjadi dua tingkatan: lembaga negara tertinggi dan lembaga tinggi negara. Lembaga negara tertinggi adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sedangkan lembaga tinggi negara terdiri dari: (1) Presiden, (2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), (3) Dewan Pertimbangan Agung (DPA), (4) Mahkamah Agung (MA), dan (5) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setelah terjadi amendemen pada UUD 1945, struktur lembaga negara mengalami perubahan. Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dihapuskan (hasil dari perubahan keempat). Selain penurunan ini, ada penambahan lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, serta pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Oleh karena itu, perubahan dalam UUD 1945 mencakup penyesuaian struktur lembaga negara sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, yang melibatkan penghapusan, penambahan, dan penyesuaian peran

lembaga-lembaga tersebut. Lembaga Negara sebagaimana yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah :<sup>36</sup>

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- b. Presiden, Wakil Presiden
- c. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- d. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
- e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- f. Mahkamah Agung (MA)
- g. Mahkamah Konstitusi
- h. Komisi Yudisial

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Anggota dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri dari wakil-wakil yang dipilih melalui pemilihan umum dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Fungsi dan wewenang MPR diatur dalam serangkaian undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, serta diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Undang-Undang tersebut menguraikan tanggung jawab dan kewenangan MPR dalam menyusun dan menetapkan konstitusi, merevisi atau mengesahkan amendemen konstitusi, serta membahas dan menetapkan rancangan amendemen terhadap konstitusi. MPR juga diberi wewenang untuk mengevaluasi pelaksanaan konstitusi dan menjalankan fungsi-fungsi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, MPR memiliki peran sentral dalam proses legislasi dan penyelenggaraan tata pemerintahan negara. Tugas dan Wewenang MPR diatur sebagaimana dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 17/2014, adalah:

---

<sup>36</sup> Novia Alvin Nur Annisa, Irma Muannah Hasibuan, and Maysaroh, "Lembaga-Lembaga Negara," 2019, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:241380184>.

- 1) Merubah dan menetapkan Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Melaksanakan pelantikan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang terpilih dalam pemilihan umum;
- 3) Mengambil keputusan terhadap usulan DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, setelah Mahkamah Konstitusi memastikan adanya pelanggaran hukum serius seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, atau pelanggaran hukum lainnya, atau jika Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat untuk jabatan tersebut;
- 4) Mengangkat Wakil Presiden menjadi Presiden jika terjadi kekosongan jabatan karena Presiden mangkat, mengundurkan diri, diberhentikan, atau tidak mampu menjalankan kewajibannya selama masa jabatan;
- 5) Memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Presiden jika terjadi jabatan Wakil Presiden kosong dalam selama masa jabatan; dan
- 6) Memilih Presiden dan Wakil Presiden jika terjadi kekosongan jabatan karena keduanya mangkat, mengundurkan diri, diberhentikan, atau tidak mampu menjalankan kewajibannya secara bersamaan, dari 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau koalisi partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, hingga berakhir masa jabatan.

b. Presiden, Wakil Presiden

Presiden, sebagai pemegang kekuasaan eksekutif negara, memiliki tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden didampingi oleh seorang Wakil Presiden. Baik Presiden maupun Wakil Presiden dapat diberhentikan selama

masa jabatannya melalui keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atau melalui usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Alasan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden meliputi:

- 1) Terbukti melakukan pelanggaran hukum yang serius, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, atau tindakan kejahatan serius lainnya;
- 2) Melakukan tindakan dan/atau perbuatan yang dipandang tidak pantas; dan
- 3) Tidak memenuhi syarat lagi untuk menjalankan fungsi sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Dengan demikian, presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan jika terbukti melakukan tindakan yang melanggar hukum, perbuatan yang tidak pantas, atau jika mereka tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menduduki jabatan presiden dan wakil presiden.

c. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kewenangan untuk legislatif dan terdiri dari anggota yang dipilih melalui pemilihan umum. Struktur dan organisasi DPR diatur oleh undang-undang, dan mereka diwajibkan untuk mengadakan sidang setidaknya sekali dalam setahun. Proses pembuatan undang-undang melibatkan pembahasan rancangan undang-undang oleh DPR, serta persetujuan dari Presiden sebelum diundangkan. Dalam proses ini, DPR dan Presiden harus mencapai kesepakatan bersama untuk mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang.

Jika sebuah rancangan undang-undang tidak mencapai persetujuan bersama, maka itu tidak dapat diajukan kembali dalam sidang DPR pada masa itu. Presiden bertanggung jawab untuk mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama agar menjadi undang-undang. Jika dalam waktu tiga puluh hari setelah disetujui bersama rancangan undang-

undang tersebut tidak disahkan oleh Presiden, maka secara otomatis akan menjadi undang-undang yang sah dan harus diundangkan.

DPR mempunyai tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Selain itu, DPR juga memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan usulan dan pendapat, serta kekebalan. Anggota DPR dapat dicopot dari jabatannya sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam undang-undang. Selain fungsi legislasi untuk membuat undang-undang, DPR juga mempunyai peran dalam pembahasan dan penetapan anggaran negara. Selain itu, DPR juga bertanggung jawab atas pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan implementasi undang-undang. Dalam menjalankan fungsi pengawasan ini, DPR dapat menggunakan hak interpelasi untuk menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah, hak angket untuk menyelidiki isu-isu spesifik, dan hak menyatakan pendapat untuk mengeluarkan pandangan terhadap kebijakan atau langkah-langkah pemerintah. Selain itu, anggota DPR memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan usulan dan pendapat, serta dilindungi oleh hak imunitas untuk menjalankan peran mereka sebagai wakil rakyat. Jika terjadi pelanggaran tata tertib atau hukum oleh anggota DPR, prosedur penggantian atau pemberhentian mereka diatur oleh undang-undang.

d. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Dalam Pasal 22C dan Pasal 22D dari BAB VIIA dalam UUD NRI Tahun 1945 menetapkan ketentuan mengenai Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Anggota DPD dipilih secara demokratis dari setiap Provinsi dengan jumlah yang sama dari tiap Provinsi, dengan total anggota yang tidak melebihi sepertiga dari jumlah anggota DPR. DPD diwajibkan untuk mengadakan sidang minimal sekali setiap tahun. Struktur dan peran

DPD diatur lebih lanjut melalui perundang-undangan. DPD berwenang mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, relasi antara pemerintah pusat dan daerah, pembentukan dan perluasan wilayah, pemanfaatan sumber daya alam dan ekonomi, serta aspek keuangan yang menyangkut keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah.

DPD berperan sebagai lembaga perwakilan daerah yang mewakili kepentingan daerah Provinsi dalam pembentukan undang-undang dan kebijakan nasional lainnya. Melalui keanggotaannya yang berasal dari setiap Provinsi, DPD dapat menjadi sarana untuk mengadvokasi dan memperjuangkan kepentingan daerah dalam kebijakan nasional. DPD juga melakukan peninjauan terhadap rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan wilayah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi, serta keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, DPD memberikan masukan kepada DPR terkait rancangan undang-undang mengenai pajak, pendidikan, dan agama.

DPD memiliki kewenangan untuk mengawasi implementasi undang-undang yang berkaitan dengan beragam aspek, seperti otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan wilayah, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama. Hasil pengawasan tersebut kemudian disampaikan kepada DPR sebagai masukan untuk langkah selanjutnya. Anggota DPD dapat dicopot dari jabatannya sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam undang-undang.

e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Berdasarkan BAB VIIIA UUD NRI Tahun 1945, yaitu Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga yang bertugas melakukan pemeriksaan independen terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Hasil pemeriksaan keuangan negara kemudian dilaporkan kepada DPR, DPD, dan DPRD untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan mempertimbangkan usulan dari DPD dan diresmikan oleh Presiden. Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota BPK. BPK berkedudukan di ibukota Negara dan memiliki perwakilan di setiap Provinsi. Peraturan lebih lanjut mengenai BPK diatur dalam undang-undang.

Fungsi utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah melakukan pemeriksaan independen terhadap pengelolaan keuangan negara. Hasil pemeriksaannya disampaikan kepada lembaga legislatif serta perwakilan rakyat daerah untuk mempertimbangkan dalam pembuatan kebijakan dan langkah selanjutnya. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan mempertimbangkan masukan dari DPD, menitikberatkan pada independensi dan akuntabilitas. Pimpinan BPK dipilih dari anggotanya, menggarisbawahi prinsip demokratis dan partisipatif dalam organisasi. BPK memiliki jangkauan yang luas, dengan perwakilan di seluruh Provinsi, untuk memastikan cakupan pemeriksaan yang merata dan menyeluruh di seluruh wilayah negara.<sup>37</sup>

f. Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung (MK), sebagaimana diatur dalam BAB IX UUD NRI Tahun 1945, Pasal 24 ayat (2), merupakan otoritas utama dalam sistem peradilan Indonesia. Mahkamah Agung bersama dengan badan peradilan yang berada di bawahnya, termasuk peradilan

---

<sup>37</sup> B. Aritonang, *Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Jakarta: Gramedia, 2017. H. 12

umum, agama, militer, tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi, bertanggung jawab atas berbagai jenis perkara di negara ini. MK memiliki wewenang untuk memeriksa perkara pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan kewenangan lainnya yang diamanatkan oleh undang-undang. Calon hakim agung diajukan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk persetujuan, kemudian ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Ketua dan wakil ketua MK dipilih dari dan oleh Hakim Agung. Tata cara susunan, keanggotaan, serta prosedur hukum Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya diatur oleh undang-undang.

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi, memegang peran penting dalam menegakkan keadilan dan memastikan kepastian hukum. Selain berperan sebagai pengadilan tingkat kasasi, Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan konstitusional untuk menguji kesesuaian peraturan perundang-undangan. Proses pemilihan hakim agung dilakukan secara transparan dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang, termasuk persetujuan dari DPR dan penunjukan oleh Presiden. Susunan, kedudukan, dan mekanisme kerja Mahkamah Agung, beserta badan peradilan yang berada di bawahnya, diatur secara rinci dalam undang-undang untuk memastikan konsistensi dan keadilan dalam penegakan hukum.

g. Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga kehakiman yang memiliki kewenangan dalam menguji sebuah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. MK berfungsi sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir, dan keputusannya bersifat final. Kewenangan MK mencakup pengujian materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, penyelesaian sengketa wewenang lembaga negara sesuai dengan

Undang-Undang Dasar, pembubaran partai politik, dan menangani perselisihan terkait hasil pemilihan umum. MK memainkan peran kunci dalam menjaga supremasi hukum dan memastikan keselarasan antara undang-undang dan prinsip-prinsip konstitusi.

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewajiban untuk memutuskan pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai dengan UUD. MK terdiri dari 9 Hakim Konstitusi, yang ditunjuk oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari MK, DPR, dan Presiden masing-masing tiga orang. Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi. Proses penunjukan dan pemecatan Hakim Konstitusi, prosedur hukum, dan ketentuan lainnya mengenai MK diatur melalui undang-undang.

h. Komisi Yudisial (KY)

Komisi Yudisial (KY) merupakan sebuah lembaga independen yang bertanggung jawab atas penunjukan hakim agung dan menjaga integritas serta perilaku etis para hakim. Tugas KY mencakup memastikan bahwa hakim menjalankan tugas mereka dengan kehormatan dan martabat yang tinggi. Anggota KY ditunjuk dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Susunan, posisi, dan anggota KY diatur melalui peraturan perundang-undangan. KY memegang peran penting dalam menjaga independensi dan kualitas lembaga peradilan serta menegakkan standar etika dalam kehakiman.

5. Hak Asasi (human right)

Hak asasi manusia, atau sering disebut hak asasi, adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu dan tidak dapat dipisahkan dari dirinya. Hak ini memiliki sifat yang absolut dan tidak dapat dihapus atau dikurangi oleh siapa pun. Meskipun diakui sebagai hak yang fundamental, definisi dan ruang lingkup hak asasi manusia masih menjadi subjek perdebatan yang berkelanjutan. Dalam UUD NRI

Tahun 1945, hak asasi manusia diatur dalam BAB XA yang terdiri dari sepuluh pasal, yaitu Pasal 28A hingga Pasal 28J. Dari sepuluh pasal tersebut, perlindungan hak asasi manusia yang diselenggarakan oleh UUD NRI Tahun 1945 dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya;
- b. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- c. Hak dari setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- d. Setiap individu memiliki hak untuk mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Hak ini mencakup hak untuk memperoleh akses pendidikan yang berkualitas, mengembangkan bakat dan minat, serta memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, hak ini penting dalam mencapai tujuan hidup yang lebih baik bagi setiap individu dan masyarakat.

## **7.5 Istilah Hukum Administrasi Negara**

Istilah-istilah dalam Hukum Administrasi Negara berasal dari berbagai negara, seperti *Administratiefrecht* dari Belanda, *Verwaltungsrecht* dari Jerman, *Droit Administratif* dari Perancis, serta *Administratif Law* dari Inggris dan Amerika. Di Indonesia, sebagai negara yang pernah dijajah oleh Belanda, istilah *Administratiefrecht* diadopsi dan diterjemahkan menjadi Hukum Administrasi Negara. Fenomena ini mencerminkan pengaruh sejarah kolonial Belanda dalam perkembangan sistem hukum administrasi negara di Indonesia.

Para pakar hukum di Indonesia memiliki perbedaan pendapat mengenai terjemahan *Administratiefrecht* dari Hukum Belanda. Kesepakatan akhirnya tercapai setelah dikeluarkannya UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sejumlah pakar, seperti E. Utrecht, menggunakan istilah Hukum Administrasi Negara Indonesia, sementara WF Prins menggunakan Hukum Tata Usaha Negara Indonesia. Wirjono Prodjodikoro mengadopsi Hukum Tata Usaha Pemerintah, sementara Prajudi Atmosudirdjo menggunakan Hukum Administrasi Negara. Pada saat yang sama, SK Mendikbud No.0198/U/1972 tentang Kurikulum Minimal mempergunakan Hukum Tata Pemerintahan. Dalam rapat staf dosen Fakultas Hukum Negeri pada Maret 1973, diputuskan untuk menggunakan istilah Hukum Administrasi Negara, dengan kemungkinan penggunaan istilah lain. Namun, dalam SK Kurikulum terbaru, digunakan istilah Hukum Tata Usaha Negara.

## 7.6 Pengertian Hukum Administrasi Negara

Terdapat beberapa pakar telah mencoba memberikan definisi tentang Hukum Tata Usaha Negara, di antaranya: JHP Bellafröid, Oppenheim, Logemann, E.Utrecht, dan Prajudi Atmosudirdjo.

1. JHP Bellafröid<sup>38</sup> Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Tata Pemerintahan adalah rangkaian peraturan yang mengatur pelaksanaan tugas oleh alat-alat pemerintahan, badan kenegaraan, dan pengadilan tata usaha negara, mencakup semua prosedur dan mekanisme yang digunakan oleh lembaga-lembaga pemerintahan dalam menjalankan fungsi mereka.
2. Oppenheim<sup>39</sup> menjelaskan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah rangkaian ketentuan yang mengikat badan-badan tingkat tinggi dan rendah ketika menggunakan wewenang yang diberikan oleh Hukum Tata Negara. Hukum

---

<sup>38</sup> J. P. H. Bellefröid, *Inleiding Tot De Rechtswetenschap In Nederland, Nijmegen, Utrecht*: Dekker & Van De Vegt, 1950. h. 54

<sup>39</sup> L. Oppenheim, *International Law: A Treatise*, London: Longmans, Green & Co., 1920. h. 64

Administrasi Negara menggambarkan negara dalam keadaan bergerak.

3. Logemann<sup>40</sup> Hukum Pemerintahan atau Hukum Administrasi Negara adalah serangkaian aturan yang dirancang khusus untuk menilai hukum, memungkinkan para pejabat negara (Alat Tata Usaha Negara/Alat Administrasi Negara) untuk melaksanakan tugas mereka secara efektif. Ini berbeda dari hukum yang mengatur pekerjaan administrasi negara, yang sudah termasuk dalam Hukum Tata Negara. Hukum Administrasi Negara menetapkan kerangka hukum yang mengatur pembuatan, pelaksanaan, dan peninjauan keputusan administratif. Hal ini memastikan bahwa kebijakan pemerintah dilaksanakan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.
4. De La Bassecour Caan mengatakan Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat peraturan yang menentukan bagaimana negara beroperasi dan merespons terhadap berbagai situasi. Ini mencakup aturan-aturan yang mengatur interaksi antara pemerintah dan warga negara. Secara keseluruhan, Hukum Administrasi Negara dapat dibagi menjadi dua aspek utama: pertama, aturan-aturan yang menentukan bagaimana negara berfungsi atau merespons, dan kedua, aturan-aturan yang mengatur hubungan antara warga negara dengan pemerintahnya. Dengan kata lain, Hukum Administrasi Negara tidak hanya menetapkan cara kerja negara, tetapi juga menetapkan batasan dan kewajiban bagi pemerintah dan warga negara.
5. Sir W.Ivor Jennings<sup>41</sup> menjelaskan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang terkait dengan struktur dan fungsi administrasi negara. Ini menetapkan tata cara pembagian kekuasaan dan tanggung jawab dari pejabat administrasi. Dengan kata lain, Hukum Administrasi Negara mengatur bagaimana negara diorganisir dan bagaimana

---

<sup>40</sup> Sjahran Basah, *Perlindungan Hukum Atas Tindak Pidana Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1992. H. 72

<sup>41</sup> et al Philipus, M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjahmada University Pess, 1993. h. 53

pejabat-pejabatnya menjalankan tugas-tugas administratifnya.

6. Menurut E. Utrecht, Hukum Administrasi Negara atau Hukum Pemerintahan adalah hukum yang mengatur hubungan hukum khusus yang memungkinkan pejabat administrasi negara untuk menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik. Ini berarti hukum ini membantu menetapkan landasan hukum yang memungkinkan pejabat administrasi negara untuk melakukan tugas-tugas mereka dengan efektif dan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dengan kata lain, Hukum Administrasi Negara menyediakan kerangka hukum yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas administratif secara efisien.
7. R. Kranenburg menjelaskan Perbedaan antara Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara, meskipun hanya terbatas pada pembagian tugas, terletak pada cakupan hukum yang diatur. Hukum Administrasi Negara mencakup peraturan yang mengatur tentang struktur dan wewenang spesifik dari lembaga-lembaga seperti kepegawaian (termasuk peraturan pensiun), pendidikan, wajib militer, jaminan sosial, perumahan, peraturan ketenagakerjaan, jaminan bagi orang miskin, dan aspek lainnya.
  - a. Prajudi Atmosudirdjo menyatakan bahwa Hukum Administrasi Negara merupakan kerangka hukum yang berkaitan dengan pemerintahan dan aparatnya, khususnya Administrasi Negara. Ini mencakup regulasi-regulasi yang mengatur kewenangan, tugas, fungsi, dan perilaku para pejabat Administrasi Negara. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Administrasi Negara beroperasi secara tertib, etis, adil, objektif, jujur, efisien, dan transparan. Atmosudirdjo juga menjelaskan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah hasil ciptaan dari Administrasi Negara itu sendiri, selain berkaitan erat dengan Administrasi Negara. Oleh karena itu, Hukum Administrasi Negara dibedakan menjadi dua klasifikasi: Hukum Administrasi Negara heteronom dan Hukum Administrasi Negara otonom. Hukum Administrasi Negara heteronom bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara, Keputusan Majelis Permusyawaratan

Rakyat, dan Undang-Undang. Hukum ini mengatur struktur dan fungsi Administrasi Negara serta memiliki karakter yang tidak boleh dilanggar, diabaikan, atau diubah oleh Administrasi Negara. HAN heteronom ini mencakup aturan-aturan mengenai:

- a. Dasar-dasar dan prinsip umum administrasi negara;
- b. Struktur administrasi negara, mencakup konsep dekonsentrasi dan desentralisasi;
- c. Berbagai kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh administrasi negara;
- d. Seluruh sarana yang terlibat dalam administrasi negara;
- e. Badan peradilan administrasi.

Hukum Administrasi Negara Otonom bersumber dari keputusan pemerintah yang memiliki kekuatan setara dengan Undang-Undang dalam ruang lingkup yang luas, mencakup yurisprudensi dan teori hukum. Ini merupakan hukum yang bersifat operasional yang dibuat oleh pemerintah dan administrasi negara sendiri. Sebagai konsekuensinya, hukum ini dapat diubah oleh pemerintah atau administrasi negara sebagai bagian dari tata kelola negara kapan saja jika diperlukan, asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip kepastian hukum dan kepentingan umum. Dengan kata lain, hukum ini fleksibel namun tetap dalam batas-batas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan prinsip-prinsip hukum yang mendasar.

Pendapat Prajudi Atmosudirdjo<sup>42</sup> Pelaksanaan pemerintahan dijalankan oleh penguasa eksekutif dan aparatnya, sedangkan administrasi negara dijalankan oleh penguasa administratif dan aparatnya. Oleh karena itu, sesuai dengan UUD 1945, kekuasaan eksekutif dan administratif disatukan dalam satu wewenang, yang dipegang oleh Presiden. Dengan demikian, konsep Hukum Administrasi Negara (HAN) mencakup lima unsur:

1. Hukum Tata Pelaksanaan (HTP): hukum yang mengatur pelaksanaan undang-undang, termasuk pengendalian

---

<sup>42</sup> S. Prayudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Galia Indonesia, 1981. h. 23

penggunaan kekuasaan publik yang berasal dari kedaulatan rakyat.

2. Hukum Tata Usaha Negara (HTUN): meliputi peraturan-peraturan terkait dengan administrasi dokumen, kerahasiaan dalam pelayanan publik dan penugasan, pencatatan, pengarsipan, dokumentasi, legalisasi, pelaporan, statistik, prosedur pembuatan dan penyimpanan berita acara, catatan sipil, pencatatan properti tanah dan bangunan, penerbitan, informasi, dan publikasi negara. Hal ini juga dikenal sebagai Hukum Birokrasi.
3. Hukum Administrasi Negara dalam arti spesifik: peraturan yang mengatur tata kelola internal dan eksternal dari negara.
4. Hukum Administrasi Pembangunan: mencakup regulasi yang mengatur campur tangan pemerintah dalam upaya mengarahkan perubahan yang telah direncanakan dalam masyarakat.
5. Hukum Administrasi Lingkungan: kumpulan peraturan yang mengatur bagaimana pemerintah turut campur dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Jadi, HAN tidak hanya terbatas pada regulasi tentang bagaimana pemerintah menjalankan kekuasaannya, tetapi juga mencakup aspek-aspek seperti administrasi internal, pembangunan, dan lingkungan.

Menurut Sjachran Basah, esensi dari Hukum Administrasi Negara dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, hukum ini memberikan kerangka bagi administrasi negara untuk menjalankan perannya. Kedua, hukum ini bertujuan untuk melindungi warga negara dari kesalahan yang dilakukan oleh administrasi negara, sambil juga mengamankan keberlangsungan administrasi negara itu sendiri. Lebih lanjut, melindungi tindakan administrasi negara dan warga negara pada dasarnya menciptakan kepastian hukum, yang berarti bahwa tindakan administrasi negara harus mematuhi batasan-batasan, baik dari segi kepatuhan pada hukum maupun perlindungan hak asasi. Batasan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Batas atas, yang berarti bahwa administrasi negara harus mematuhi hukum yang lebih tinggi. Misalnya, keputusan administrasi Tidak boleh melanggar peraturan atau undang-undang yang memiliki tingkat hierarki lebih tinggi.
2. Batas bawah, yang berarti bahwa peraturan yang dikeluarkan tidak boleh merugikan hak dan kewajiban dasar warga negara.

Dengan demikian, dalam menjalankan tugasnya, administrasi negara harus berada dalam kerangka hukum yang jelas dan tidak melanggar hak-hak dasar warga negara. Hal ini merupakan prinsip penting dalam memastikan bahwa kekuasaan administrasi negara tidak disalahgunakan dan warga negara dilindungi secara adil.

## **7.7 Pengertian Alat Administrasi Negara, Pemerintah Dan Aparat Pemerintah**

Menurut Victor Situmorang dalam bukunya "Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara", dia mengulas konsep Administrasi Negara/Tata Usaha Negara dan Pemerintah dari dua perspektif yang berbeda.

1. Menurut pandangan dari teori residu yang dipengaruhi oleh konsep Trias Politika, yang diungkapkan oleh tokoh seperti Van Vollen Hoven, Administrasi Negara/Tata Usaha Negara dapat didefinisikan sebagai sekumpulan jabatan atau aparat yang berada di bawah kendali pemerintah. Mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan sebagian tugas pemerintahan, khususnya dalam fungsi administratif yang tidak termasuk dalam kewenangan badan peradilan, badan legislatif, atau badan pemerintahan dari entitas Hukum yang berada di tingkat hierarki yang lebih rendah dari hukum negara. Entitas hukum yang lebih rendah ini mencakup daerah-daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur diri mereka sendiri, baik secara mandiri maupun melalui pemberian wewenang dari pemerintah pusat (sebelumnya disebut sebagai daerah otonom tingkat I, II, III, dan Daerah Khusus).

2. Menurut pandangan AM Donner, yang tidak dipengaruhi oleh teori Trias Politika, Administrasi Negara didefinisikan sebagai lembaga yang bertugas menjalankan atau mengorganisir tujuan-tujuan negara. Dalam perspektif Donner, Dilihat dari perspektif fungsi negara, Administrasi Negara dianggap sebagai pembentuk tujuan bagi negara.

Dengan demikian, pandangan tentang Administrasi Negara dapat bervariasi tergantung pada pendekatan yang digunakan, apakah dari sudut pandang trias politika atau dari fungsi negara sebagai penentu tujuan.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo<sup>43</sup> mengemukakan terdapat tiga (3) arti dari pada Administrasi Negara, yaitu :

1. Sebagai aparatur negara, pemerintah, atau institusi politik;
2. Sebagai “fungsi” atau sebagai tindakan melayani atau kegiatan “operasional pemerintah; dan
3. Sebagai proses teknis dalam implementasi undang-undang.

WF. Prins<sup>44</sup> membedakan Pemerintah dalam pengertian yang komprehensif mengacu pada semua wewenang yang ada dalam suatu negara, termasuk kewenangan legislatif, eksekutif, yudisial, dan kepolisian. Dalam konteks ini, pemerintah identik dengan negara itu sendiri. Sementara itu, pemerintah dalam arti sempit mengacu pada kewenangan yang memiliki peran khusus, yaitu menjalankan tujuan dari peraturan perundang-undangan. Dalam arti ini, pemerintah berkaitan dengan fungsi eksekutif dalam menjalankan kebijakan dan program-program yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, pemerintah dalam arti luas mencakup semua kekuasaan dalam negara, sedangkan pemerintah dalam arti sempit merujuk pada bagian dari kekuasaan tersebut yang bertugas melaksanakan kebijakan dan program pemerintahan. Ini menunjukkan perbedaan antara cakupan yang luas dan cakupan yang lebih terfokus dari konsep pemerintah.

---

<sup>43</sup> Ibid

<sup>44</sup> C. & Richard Rawlings Harlow, *Law and Administration*, 2008. h. 45

Menurut Muchsan, aparat pemerintah dalam pengertian yang lebih spesifik adalah mereka yang menjalankan fungsi kekuasaan eksekutif. Sesuai dengan UUD 1945 di Indonesia, Struktur dari aparat pemerintah dalam arti yang lebih terbatas melibatkan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, yang dibantu oleh para Menteri bersama dengan jabatan-jabatan bawahan lainnya. Artinya, aparat pemerintah dalam arti sempit di Indonesia terdiri dari Presiden, Menteri, dan pejabat-pejabat lain di bawah mereka yang bertugas menjalankan kebijakan dan program-program pemerintahan.

Philipus M. Hadjon dkk menguraikan bahwa pemerintahan dapat didefinisikan dalam dua aspek: pertama, sebagai "fungsi pemerintah" yang meliputi aktivitas memerintah, dan kedua, sebagai "organisasi pemerintah" yang terdiri dari berbagai unit pemerintahan. Fungsi pemerintah dapat dipahami dengan mengaitkannya dengan peranannya dalam pembuatan undang-undang dan penyelenggaraan peradilan. Dalam perspektif ini, pemerintahan bisa didefinisikan secara eksklusif sebagai segala aktivitas penguasa yang tidak termasuk dalam ranah perundang-undangan atau peradilan. Perbedaan antara tiga elemen ini, yaitu perundang-undangan, peradilan, dan pemerintahan, menegaskan prinsip Trias Politica. Trias Politica adalah prinsip yang menyarankan pemisahan kekuasaan antara pembuat undang-undang (legislatif), kehakiman (yudikatif), dan pelaksana (eksekutif). Ini menegaskan bahwa tugas-tugas pemerintah harus dipisahkan dan diatur secara independen.

Saat ini, konsep "pemerintahan" tidak selalu identik dengan "kekuasaan eksekutif". Terdapat beragam jenis pemerintahan yang tidak semata-mata terkait dengan pelaksanaan undang-undang, seperti memberikan subsidi spesifik atau melaksanakan proyek-proyek infrastruktur. Meskipun begitu, dalam beberapa tahun terakhir, para pakar hukum administrasi negara semakin memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat umum, seperti rencana-rencana, kebijakan, dan regulasi pemberian wewenang. Namun, fokus pada perhatian ini lebih condong ke arah pendekatan yang menekankan pada keabsahan hukum administratif, daripada pendekatan yang terkait dengan hukum politik atau

konstitusional. Ini menandakan pergeseran fokus dalam pemahaman tentang peran dan fungsi pemerintahan, yang lebih menekankan pada kerangka hukum administratif daripada aspek politik atau konstitusional.

## **7.8 Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara**

Hukum Administrasi Negara memiliki cakupan yang erat dengan tugas dan wewenang lembaga pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun lokal. Ini mencakup dinamika kekuasaan antara lembaga pemerintahan, serta antara pemerintah dan masyarakat, dengan memberikan jaminan perlindungan hukum kepada keduanya. Dalam konteks perkembangan saat ini, dengan meningkatnya intervensi negara dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, peran Hukum Administrasi Negara (HAN) menjadi semakin luas dan kompleks.

Perluasan peran ini terutama muncul karena negara terlibat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lain-lain. Oleh karena itu, Hukum Administrasi Negara harus mencakup aturan-aturan yang mengatur bagaimana negara berinteraksi dengan warga negara dalam semua bidang tersebut. Hal ini membuat ruang lingkup Hukum Administrasi Negara menjadi luas dan rumit. Pengaturan hukum harus memperhatikan aspek-aspek yang beragam dari hubungan antara negara dan masyarakat, serta antara lembaga-lembaga negara sendiri. Peran HAN juga melibatkan perlindungan hak dan kewajiban warga masyarakat, serta memastikan bahwa kebijakan dan tindakan administrasi negara dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan.

Secara Hitoris, peran negara sangat sederhana, yaitu sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sering disebut sebagai "penjaga malam" (*nachtwächterstaat*). Tugas utama negara pada masa itu adalah menjaga keteraturan dan ketentraman masyarakat, serta mengatur lalu lintas kehidupan sosial. Pada saat tersebut, negara terutama terlibat dalam memastikan ketertiban sosial dan mencegah konflik yang melibatkan hak dan kewajiban, kebebasan, kemerdekaan, dan

masalah-masalah lain dalam masyarakat. Begitu tujuan-tujuan ini tercapai, peran negara dianggap telah terpenuhi dengan baik. Pada situasi seperti ini, Hukum Administrasi Negara (HAN) tidak mengalami perkembangan yang signifikan bahkan bisa dikatakan statis. Hal ini karena fokus utama negara pada waktu itu adalah menjaga ketertiban dan keamanan, sehingga tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk mengatur dan mengembangkan tugas-tugas administratif lebih lanjut. Dalam konteks ini, HAN tidak berkembang karena peran negara terbatas pada fungsi dasar sebagai penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Hal ini mencerminkan situasi pada masa lalu di mana peran dan fungsi negara sangat terbatas dan belum memerlukan kerangka hukum yang kompleks seperti yang diperlukan pada zaman sekarang.

Di era saat ini, setiap negara di dunia, termasuk Indonesia, terlibat dalam kehidupan warga negaranya dalam berbagai tingkat dan bentuk, terlepas dari ukuran, kompleksitas, atau jenis pemerintahannya. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sistem hukum yang menjamin dan melindungi warga negara jika mereka meragukan tindakan administrasi negara atau jika tindakan tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pandangan Sjachran Basah tentang peningkatan fungsi hukum secara tradisional dengan memperkenalkan fungsi-fungsi tambahan sangatlah relevan.

Hal ini berarti bahwa hukum harus dilihat bukan hanya sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai alat untuk memajukan masyarakat, seperti yang dikemukakan Basah. Oleh karena itu, hukum berfungsi sebagai panduan dan fondasi bagi pembangunan yang bertujuan mencapai tujuan hidup bernegara. Dengan kata lain, hukum berperan sebagai pengarah dan landasan bagi aktivitas pembangunan, sehingga dapat mencapai tujuan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga negara.

Selain sebagai alat untuk memperbaiki masyarakat, hukum juga harus menjadi sumber inspirasi bagi perkembangan pemikiran menuju arah yang lebih progresif, tidak terjebak dalam pola pikir yang konservatif, dengan tetap memperhitungkan aspek-aspek sosial, budaya, dan antropologis

masyarakat. Namun, seperti yang diungkapkan oleh Mochtar Kusuma Atmaja, hukum harus tetap menjaga, merawat, dan mengamankan ketertiban sebagai salah satu fungsi pokoknya.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, dalam studi Hukum Administrasi Negara, ada enam ruang lingkup dipelajari meliputi :

1. Hukum tentang prinsip-prinsip dasar dari administrasi negara;
2. Hukum tentang struktur dan organisasi pemerintahan negara;
3. Hukum tentang aktivitas administratif negara, terutama yang bersifat yuridis;
4. Hukum tentang sarana-sarana administrasi negara terutama dalam kepegawaian negara dan keuangan negara;
5. Hukum administrasi pemerintah daerah dan Wilayah, yang dibagi menjadi:
  - a. Hukum Administrasi Kepegawaian;
  - b. Hukum Administrasi Keuangan;
  - c. Hukum Administrasi Materiil;
  - d. Hukum Administrasi Perusahaan Negara.
6. Hukum tentang Peradilan Administrasi Negara.

Menurut Kusumadi Pudjosewojo, bidang-bidang utama Hukum Administrasi Negara dapat dibagi menjadi :

1. Hukum Tata Pemerintahan;
2. Hukum Tata Keuangan termasuk Hukum Pajak;
3. Hukum Hubungan Luar Negri;
4. Hukum Pertahanan dan Keamanan Umum.

Menurut Walther Burekhardt, bidang-bidang utama yang menjadi bagian dari Hukum Administrasi Negara adalah sebagai berikut :

1. Hukum Kepolisian adalah kumpulan peraturan hukum yang menetapkan standar perilaku, yang umumnya melarang atau membatasi kebebasan individu, dengan tujuan menjaga keamanan masyarakat.;
2. Hukum Perlembagaan Merupakan kumpulan aturan hukum yang ditujukan untuk mengelola pembangunan masyarakat

- dalam berbagai bidang seperti kebudayaan, kesenian, ilmu pengetahuan, agama, kesehatan, dan pendidikan. Seiring dengan semakin luasnya bidang-bidang kebebasan individu, penguasa diharapkan mengatur hubungan hukum antara individu-individu dengan mempertimbangkan kepentingan umum.;
3. Hukum Keuangan adalah seperangkat aturan hukum yang berkaitan dengan pengadaan sumber daya untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah. Ini mencakup peraturan-peraturan terkait dengan peminjaman uang, pajak, bea dan cukai, oleh pemerintah, dan aspek-aspek lain yang terkait dengan pendanaan pemerintah. Hal ini menunjukkan bagaimana negara mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai kegiatan, termasuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan kebutuhan administratif lainnya.

## **7.9 Kedudukan Hukum Administrasi Negara Dalam Lapangan Hukum**

Hukum Administrasi Negara (HAN) adalah cabang khusus dalam ilmu hukum yang dinamis dan terus berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Pada awalnya, HAN merupakan bagian dari Hukum Tata Negara (HTN) dalam studi ilmu hukum publik, sering kali diajarkan bersama dalam mata kuliah yang sama. Namun, dengan munculnya konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State) pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, terjadi pemisahan antara HAN dan HTN. HAN kemudian mengalami pertumbuhan pesat dan diakui sebagai bidang studi mandiri dalam ilmu hukum publik, meskipun masih memiliki keterkaitan dengan aspek hukum privat tertentu.

Philipus M. Hadjon dan koleganya menyatakan bahwa hukum administrasi materiil berada di antara hukum privat dan hukum pidana (publik). Hukum pidana mengandung norma-norma yang sangat vital bagi stabilitas masyarakat sehingga penegakan norma-norma tersebut tidak dapat diberikan kepada individu, melainkan harus dilakukan oleh pemerintah. Di sisi lain, di dalam hukum privat penegakan norma-norma tersebut

dapat dilimpahkan kepada individu. Hukum administrasi berada di tengah-tengah kedua bidang hukum tersebut. Oleh karena itu, Hukum Administrasi Negara dapat disebut sebagai "hukum antara".

## **7.10 Hubungan Antara Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Tata Negara**

Terdapat dua sudut pandang yang berbeda mengenai hubungan antara Hukum Administrasi Negara (HAN) dan Hukum Tata Negara (HTN). Kelompok pertama berpendapat bahwa ada perbedaan yuridis prinsipil antara HAN dan HTN, sementara kelompok kedua berpendapat bahwa tidak ada perbedaan prinsipil yang signifikan antara keduanya. Para ahli yang mendukung pandangan pertama, seperti Oppenheim, Van Vollenhoven, dan Logeman, percaya bahwa HAN dan HTN memiliki aspek-aspek yang secara prinsipil berbeda. Di sisi lain, ahli yang termasuk dalam kelompok kedua, seperti Kranenburg, Prins, dan Prajudi Atmosudirdjo, berpendapat bahwa tidak ada perbedaan prinsipil yang mendasar antara HAN dan HTN, menekankan kesamaan esensi di kedua bidang tersebut.

Menurut Oppenheim, Hukum Tata Negara (HTN) berkaitan dengan struktur statis Negara, sementara Hukum Administrasi Negara (HAN) berkaitan dengan dinamika Negara. HTN terdiri dari regulasi yang membentuk kerangka pemerintahan dan menetapkan wewenang, serta membagi tugas di antara lembaga-lembaga pemerintahan di berbagai tingkatan. Di sisi lain, HAN adalah kumpulan peraturan yang mengatur bagaimana lembaga pemerintahan, baik di tingkat tinggi maupun rendah, menggunakan wewenang yang telah ditetapkan dalam HTN.

Van Vollenhoven<sup>45</sup> menyatakan bahwa Hukum Administrasi Negara (HAN) mencakup semua peraturan hukum nasional setelah mengurangi materi Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Perdata, dan Hukum Pidana. Hubungan antara HTN dan HAN adalah bahwa lembaga-lembaga negara memperoleh

---

<sup>45</sup> Fakhrudin A. Razy, *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*, Purwokerto, Jawa Tengah: Pena Persada, 2020. h. 12

wewenang dari HTN, dan ketika menggunakan wewenang tersebut, mereka beroperasi di bawah kerangka kerja yang ditetapkan oleh Hukum Tata Negara.

Logeman<sup>46</sup> Menurut pendapat tersebut, HTN adalah suatu pelajaran yang mengkaji kompetensi, sementara HAN/HTP adalah suatu pelajaran yang memfokuskan pada perhubungan-perhubungan hukum istimewa. Dalam Hukum Tata Negara (HTN), ruang lingkup pembelajaran meliputi berbagai aspek, seperti struktur jabatan dalam suatu negara, penunjukan pejabat oleh siapa, proses pengisian jabatan, fungsi dan tanggung jawab dari setiap jabatan, serta wewenang hukum yang melekat pada jabatan-jabatan tersebut. Selain itu, HTN juga memperhatikan dinamika hubungan antara jabatan-jabatan tersebut serta batasan-batasan dalam pelaksanaan tugasnya.

Dari perspektif lain, Hukum Administrasi Negara/Hukum Tata Pelaksanaan (HAN/HTP) meneliti sifat, format, dan implikasi hukum yang muncul dari tindakan khusus yang diambil oleh pejabat dalam menjalankan kewajibannya. Ini mengindikasikan bahwa HAN memusatkan perhatian pada regulasi dan konsekuensi dari keputusan-keputusan khusus yang diambil oleh aparat administrasi negara, beserta dampak hukum yang ditimbulkannya. Contohnya, HAN akan membahas hukum yang mengatur tindakan pemerintah dalam pengambilan keputusan, penerbitan peraturan, atau pelaksanaan kebijakan tertentu, dan bagaimana hal ini berdampak pada hak dan kewajiban warga negara serta badan administrasi negara itu sendiri.

Kranenburg, Prins dan Prajudi Atmosudirdjo<sup>47</sup> Menurut pandangannya, secara yuridis prinsipil tidak terdapat perbedaan antara Hukum Administrasi Negara (HAN) dan Hukum Tata Negara (HTN), hanya ada perbedaan dalam fokus pembahasannya. HTN menitikberatkan pada hukum yang menjadi dasar dari negara secara menyeluruh, sedangkan HAN lebih menitikberatkan pada aspek-aspek spesifik dari HTN.

---

<sup>46</sup> Ibid.

<sup>47</sup> SF Marbun Dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2001. h. 47

Kranenburg mengemukakan bahwa jika terdapat perbedaan dalam praktik penerapannya, itu mungkin semata-mata karena pertimbangan efisiensi dalam proses penyelidikan. Menurutnya, yang termasuk dalam HTN adalah regulasi yang mengatur struktur umum pemerintahan suatu negara, seperti UUD dan UU organik, sementara HAN terutama mencakup UU dan regulasi khusus, seperti hukum kepegawaian.

Menurut Prins, Hukum Tata Negara (HTN) memeriksa elemen-elemen mendasar yang menjadi fondasi negara dan secara langsung memengaruhi setiap warga negara, sementara Hukum Administrasi Negara (HAN) lebih menekankan pada hal-hal teknis yang terutama relevan bagi ahli atau spesialis di bidang tersebut. Dia menyoroti bahwa pemisahan antara HAN dan HTN tidak disebabkan oleh perbedaan tugas yang diemban oleh keduanya, melainkan karena perkembangan HAN yang semakin maju, sehingga memerlukan perhatian khusus sebagai bidang studi tersendiri, bukan hanya sebagai bagian tambahan dari HTN. Pemahaman ini menegaskan bahwa meskipun HAN dan HTN terkait erat, keduanya memiliki fokus pembahasan yang berbeda dan masing-masing memiliki kepentingan serta peraturan-peraturan yang khusus sesuai dengan bidangnya.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, perbedaan antara Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN) Sebetulnya, perbedaan hanya terletak pada fokus atau titik berat dalam pembahasannya. Saat mempelajari Hukum Tata Negara (HTN), fokus utamanya adalah pada konstitusi negara secara menyeluruh, sedangkan dalam Hukum Administrasi Negara (HAN), fokusnya lebih spesifik pada administrasi negara. Analoginya dapat dilihat dari hubungan antara Hukum Dagang dan Hukum Perdata, di mana Hukum Dagang merupakan spesialisasi dari Hukum Perikatan dalam Hukum Perdata. Dalam konteks ini, HAN dapat dianggap sebagai spesialisasi pada satu aspek dari HTN, sehingga prinsip-prinsip dan aturan yang terkait dengan administrasi negara dalam HTN juga berlaku dalam HAN.

## DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Novia Alvin Nur, Irma Muannah Hasibuan, and Maysaroh. "Lembaga-Lembaga Negara," 2019. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:241380184>.
- Aritonang, B. *Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan*. Jakarta: Gramedia, 2017.
- Asshiddiqie, Jimly. *Teori Dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Ind Hill-Company, 1988.
- Atmosudirjo, S. Prayudi. *Hukum Administrasi Negara*. Galia Indonesia, 1981.
- Basah, Sjahran. *Perlindungan Hukum Atas Tindak Pidana Admnistrasi Negara*. Bandung: Alumni, 1992.
- Bellefroid, J. P. H. *Inleiding Tot De Rechtswetenschap In Nederland, Nijmegen*. Utrecht: Dekker & Van De Vegt, 1950.
- Dkk, SF Marbun. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Harlow, C. & Richard Rawlings. *Law and Administration*, 2008.
- Ibrahim, Moh. Kusnardi dan Harmaily. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti, 1988.
- Kartasapoetra, R.G. *Sistematika Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987.
- Oppenheim, L. *International Law: A Treatise*. London: Longmans, Green & Co., 1920.
- Philipus, M. Hadjon, et al. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjahmada University Pess, 1993.
- Razy, Fakhruddin A. *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*. Purwokerto, Jawa Tengah: Pena Persada, 2020.
- Samidjo. *Ilmu Negara*. Bandung: Armico, 1992.
- Soimin, Mokhammad Najih &. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press, 2012.
- Yusa, I. G. *Hukum Tata Negara: Pasca Perubahan UUD NRI 1945*. Setara Press, 2016.



# **BAB 8**

## **HUKUM DAGANG DAN HUKUM AGRARIA**

*Oleh Herniati*

### **8.1 Pendahuluan**

Hukum dagang merupakan salah satu bidang hukum privat, merupakan seperangkat peraturan yang berlakukan untuk mengatur lalu lintas niaga dan bersumber dari peraturan yang terkodifikasi atau dari peraturan yang ada di luar kodifikasi. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa hukum dagang bersumber dari peraturan hukum yang telah terkodifikasi dan ada pula peraturan yang tidak terkodifikasi.

Hukum dagang termasuk dalam bidang hukum kontrak, yang timbul khususnya dari sektor korporasi. Dengan kata lain, maka kita dapat juga mengatakan bahwa hukum dagang adalah hukum perdata yang bersifat khusus.

Hukum Dagang adalah ketentuan-ketentuan hukum kontrak yang timbul khususnya dari bidang perusahaan-perusahaan yang ikut serta dalam lalu lintas niaga, baik dari ketentuan-ketentuan dalam Kitab Hukum Dagang, maupun dari ketentuan-ketentuan dalam Kitab Hukum Dagang dan Buku III Kitab Hukum Perdata serta sebagaimana peraturan dalam Kode. Republik Indonesia, yang disebut “hukum bisnis”.

Kajian hukum dagang di Indonesia telah melalui proses perkembangan dan perubahan, yang pada awalnya bertumpu sepenuhnya pada Kitab Hukum Dagang (*Wetboek Van Koophandel*), kini banyak ketentuan yang dicabut dan diganti dengan undang-undang yang dibuat dengan dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, seperti lembaga keuangan, Perkreditan, Perseroan Terbatas, Usaha Asuransi, Bank Syariah, Surat Berharga

Syariah Negara, Penyelesaian Sengketa Komersial dan perusahaan lain lainnya.

Hukum agrarian adalah bagian hukum yang mengatur tentang tanah, kepemilikan dan penggunaannya. UU Pertanian mengatur tentang kepemilikan tanah, pembagian tanah, peralihan hak guna tanah dan permasalahan terkait tanah lainnya. Di beberapa negara, undang-undang pertanian juga mencakup aturan yang berhubungan dengan perlindungan atas hak pada masyarakat atas tanah adat mereka. Selain itu, UU Pertanian juga melindungi lahan yang digunakan untuk kepentingan umum, seperti taman nasional, danau, dan kawasan lainnya. Tujuan Undang-undang agraria adalah untuk mengatur dan mengendalikan pemanfaatan tanah serta sumber daya alam dan jaminan kepada seluruh masyarakat atas tanah.

## **8.2 Hukum Dagang**

Jika dicermati, KUHD tidak mempunyai definisi apa itu hukum dagang. Secara umum membangun definisi hukum dagang bergantung pada pandangan/doktrin para ulama. Oleh karena itu, di bawah ini akan menemukan pengertian hukum dagang menurut doktrin para ahli yang diakui secara umum dalam ilmu hukum.

1. Hukum Dagang adalah hukum yang mengatur hal-hal niaga, khususnya yang muncul sebagai dampak tindakan manusia dibidang perdagangan.
2. Hukum Dagang merupakan bagian dari hukum perdata umum, khususnya hukum yang mengatur tentang perjanjian. Sebagaiman tercantum Buku III KUHPperdata.
3. Hukum Dagang merupakan seperangkat peraturan hukum umum yang berkaitan dengan pelaku usaha yang ikut serta dalam perdagangan.
4. Hukum Dagang yakni hukum perjanjian yang timbul dari dunia usaha.
5. Hukum dagang merupakan bagian khusus dari hukum kontrak.
7. Hukum ini adalah serangkaian standar yang muncul secara khusus dalam bidang bisnis dan kegiatan korporasi.

Standar-standar ini berasal dari peraturan hukum yang sistematis, khususnya hukum perdata dan hukum dagang.

Pelindung hak dan kewajiban hukum adalah hak-hak orang perseorangan sejak lahir sampai meninggal dunia dan hak-hak badan hukum yang sengaja diciptakan oleh hukum sebagai subjek hukum. Pengertian yang kedua menjelaskan bahwa badan hukum adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban sedemikian rupa sehingga pokok bahasan hukum dagang sama dengan pokok bahasan hukum perdata, yakni segala benda dan/atau hak yang mungkin dimiliki oleh subyek hukum tersebut. Objek hukum dagang haruslah sesuatu yang dapat dipertukarkan atau dikejar untuk mendapatkan keuntungan.

### **8.3 Arti Perdagangan**

Perdagangan atau bisnis pada umumnya melibatkan pembelian barang di suatu tempat pada suatu waktu dan menjualnya di tempat lain atau waktu berikutnya dengan tujuan memperoleh keuntungan. Pada era ini, perdagangan dipahami sebagai perantara bagi produsen dan konsumen dalam jual beli barang guna memperlancar dan melancarkan kegiatan jual beli.

Penyediaan perantara kepada pelaku usaha dan konsumen dapat mencakup berbagai macam pekerjaan seperti perantara, pedagang kaki lima, organisasi bisnis, transportasi, asuransi, dan lain-lain.

Pada zaman dahulu, ketika masyarakat masih hidup pada dunia primitif, bentuk perdagangannya adalah “pertukaran dagang”, yang merupakan bentuk pertama perdagangan. Apabila seseorang menginginkan suatu benda dan benda tersebut tidak dapat dibuatnya sendiri, maka untuk mendapatkan ialah dengan cara menukarkannya, yaitu dengan suatu benda yang tidak diperlukannya.

Jadi yang dipertukarkan hanya barang dan komoditi saja (*exchange in kind*), misalnya rokok, beras, pertukaran seperti ini hanya pertukaran yang sangat terbatas, khusus hubungan pertukaran jangka panjang, karena belum ada pasarnya.

Perdagangan dapat diartikan secara sederhana sebagai perbuatan membeli barang di suatu tempat kemudian menjual kembali ketempat lain atau membeli barang pada suatu waktu kemudian menjualnya kembali pada waktu lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Hukum dagang mempunyai fungsi mengatur dan melindungi pelaku usaha terhadap bermacam-macam risiko yang dapat muncul dimasa yang akan datang.

### **8.3.1 Tugas Pokok Perdagangan**

Pengertian perbuatan dagang secara keseluruhan pada prinsipnya menekankan pada tugas pokok perdagangan, yaitu:

1. Mengangkut dan memindahkan barang dari tempat kelebihan (surplus) ke tempat kekurangan (kurang)
2. Perpindahan barang dari produsen ke konsumen;
3. Mengumpulkan dan menyimpan barang-barang tersebut terlalu lama berisiko menyebabkan kekurangan.

## **8.4 Bentuk-Bentuk Perusahaan**

Karena pesatnya perkembangan perdagangan di negara kita, banyak pengusaha kita yang tidak lagi bertindak sendiri, melainkan bersatu membentuk aliansi atau perusahaan. Tujuan dari para pengusaha yang tergabung dalam aliansi ini dimaksudkan untuk dapat bermitra secara terus-menerus untuk dapat tercapainya tujuan bersama, terutama dengan mengarahkan perusahaan untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya.

Kemitraan ini dapat berbentuk korporasi, perseroan terbatas. Tindakan publik artinya kegiatan pengusaha harus diketahui pihak ketiga dan masyarakat dengan cara tertentu melalui pengumuman. Oleh karena itu, badan usaha yang baru dibentuk melalui penggabungan usaha wajib KUHD mematuhi ketentuan pemberitahuan. Badan usaha yakni suatu badan dibidang ekonomi bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan berfungsi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan usaha.

### **8.4.1 Perusahaan Perseorangan**

Usaha perseorangan yakni jenis usaha yang didirikan serta dimiliki oleh satu orang pengusaha. Perusahaan swasta milik perseorangan yang tidak berbadan hukum. Pemilik tunggal oleh seorang pengusaha. Contoh usaha perseorangan: supermarket, restoran, Badan jasa: kantor konsultan, tukang cukur, dan bengkel. Usaha industri: kerajinan perak, usaha batik, kain, dan lain-lain. Modalnya berasal dari satu orang dan perusahaannya tidak besar (usaha kecil menengah) dan dikelola secara sederhana. Kepemilikan perseorangan merupakan usaha milik perorangan. Dimana memiliki tanggung jawab penuh atas seluruh risiko dan aktivitas dalam bisnisnya. Kepemilikan perseorangan adalah entitas komersial yang dimiliki hanya oleh satu orang sebagai pemilik, direktur, atau manajer. Badan usaha jenis ini sering digunakan untuk usaha kecil yang tidak memerlukan izin khusus. Karena bisnis dikelola dan diawasi oleh satu orang, maka pemilik atau pengelola bisnis akan menerima seluruh keuntungan dari bisnisnya tanpa membaginya kepada orang lain. Kecuali dalam hal perusahaan yang mempunyai banyak pekerja, keuntungan juga harus dikembalikan kepada pekerja dalam bentuk upah untuk membantu pengusaha perusahaan berdasarkan perjanjian atau izin kerja. Di samping itu, perusahaan swasta harus menanggung segala risiko yang timbul dari kegiatan usahanya. Sebab, badan usaha perseorangan tidak diatur oleh *Code de Commerce* atau peraturan hukum lainnya.

Secara otomatis Pemilik perusahaan menjadi pimpinan perusahaan untuk dapat mengelola serta melakukan pengendalian sesuai visinya. Keuntungannya akan menjadi milik pimpinan perusahaan dan digunakan sebagai modal pengembangan. Keputusan segera dapat diambil. Kelemahan badan usaha perseorangan adalah keterbatasan modal, keterbatasan kapasitas tenaga kerja, kelangsungan usaha tergantung pada kemampuan manajemen pemilik.

### **8.4.2 Perusahaan Persekutuan**

Perusahaan persekutuan adalah suatu kesepakatan dua orang atau lebih berjanji untuk bekerjasama dengan tujuan

membagi keuntungan yang diperoleh. Pada dasarnya, kemitraan adalah bisnis dengan banyak pemilik yang diantara mereka demi mencapai tujuan bersama. Pemilik akan bersama-sama menginvestasikan modal, mengelola bisnis, dll.

Secara umum tujuan dibentuknya persekutuan umum adalah untuk memperoleh pendapatan dari kegiatan komersial yang dilakukan. Selain itu, setiap orang perseorangan yang menjadi anggota perusahaan harus berkomunikasi dengan pihak ketiga. Oleh karena badan usaha jenis ini dimiliki oleh lebih dari satu orang, maka suatu persekutuan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Bersama-sama mengumpulkan modal untuk memulai bisnis. Oleh karena itu, modal untuk kegiatan usaha pada perusahaan jenis ini cenderung lebih besar dibandingkan dengan perusahaan swasta.
2. Modal dipegang bersama, pembentukan perseroan dilakukan dengan nama bersama.
3. Setiap investor mempunyai hak yang sama dalam pengembangan usaha.
4. Setiap investor mempunyai kewajiban yang sama, tergantung perannya masing-masing dalam perusahaan.
5. Bagi hasil akan dibagikan sesuai kesepakatan bersama.
6. Manajer perusahaan juga akan ditunjuk berdasarkan kesepakatan bersama.

#### **8.4.3 Comanditair Vennotschap (CV)**

Commanditaire Vennootschap yang disebutkan pada Pasal 19, 20 dan 21 Kitab Undang-undang Hukum Dagang sering dianggap sebagai variasi dari suatu perseroan atau bentuk antara perseroan dan perseroan terbatas. CV merupakan badan hukum dagang yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 1 sekutu tambahan dan 1 sekutu komanditer, dasar tidak diatur, CV didirikan setelah adanya persetujuan para pendiri (konsensus).

Perjanjian kerjasama niaga umum antara 2 orang atau lebih dengan akta otentik berupa akta pendirian yang disahkan di hadapan notaris.

Sekutu tambahan (mitra aktif)

1. Menyumbangkan barang dalam bentuk uang, barang, tenaga atau pemikiran
2. Beri nama perusahaan
3. Melaksanakan manajemen (kepemimpinan).
4. Bertanggung jawab penuh
5. Bertindak keluar

Sekutu komanditer (Pesero Pasif )

1. Menyerahkan pemasukan dalam bentuk uang atau barang
2. tidak boleh memberi nama
3. tidak boleh ikut mengurus perusahaan
4. tanggung jawab terbatas
5. disebut Pesero dibelakang layar perseroan.

CV merupakan suatu persekutuan yang didasarkan pada kepercayaan dimana usahanya dikelola oleh sekutu tambahan yang mempunyai tanggung jawab terhadap kerugian dalam pengelolaan usaha tersebut dan terdapat mekanisme sekutu komanditer yang hanya memindahkan modalnya. Yang berbeda adalah akuntabilitas dalam perusahaan. Di CV. Hanya mitra tambahan yang dapat menjalin hubungan dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, sekutu ini harus bertanggung jawab kepada pihak ketiga.

#### **8.4.4 Firma (Fa)**

Kemitraan atau perjanjian dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha dengan nama bersama. Surat-surat pendirian perusahaan diaktakan dan harus didaftarkan pada pengadilan negeri setempat. Perusahaan tersebut bukan merupakan badan hukum

Unsur-unsur Firma

1. Persekutuan perdata
2. Menjalankan perusahaan
3. Dengan nama bersama
4. Tanggungjawab sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan.

Ciri-ciri khusus perusahaan

1. Kemitraan sipil
2. Menjalankan bisnis
3. Dengan nama umum
4. Masing-masing mitra firma tersebut adalah direktur *daden van beheren* dan *daden van beschiken*, dengan ketentuan bahwa mitra tersebut tidak dikecualikan (dilarang).
5. Para sekutu bertanggung jawab secara tanggung renteng.

Kelemahan perusahaan:

1. Mungkin ada beda pendapat di antara pesero
2. Ada tanggung jawab bersama, jika salah satu anggota salah maka anggota lainnya turut menerima resiko yang sama.

#### **8.4.5 Perseroan Terbatas (PT)**

Badan hukum merupakan suatu perkumpulan modal didirikan atas dasar suatu perjanjian, yang menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi rata dalam saham-saham dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

Perseroan terbatas didirikan atas dasar perjanjian antar para pendiri, yang pada mulanya merupakan aturan main yang mengatur hubungan intern antara para pendiri atau pemegang saham (setelah perseroan terbatas menjadi badan hukum).

Karakter Perseroan Terbatas

1. Persekutuan modal
2. Badan hukum
3. Perngurusan oleh organ-organ pt
4. Mobilitas kepesertaan
5. Pertanggungjawaban ada pada badan hukum
6. Pemegang saham pada prinsipnya bertanggungjawab terbatas.

Jenis-jenis perseroan terbatas :

1. PT. Tertutup adalah PT yang pemegang sahamnya terbatas pada golongan tertentu atau tidak memenuhi syarat PT terbuka.

2. Perusahaan publik adalah perusahaan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. PT. Adalah perusahaan terbuka atau perusahaan yang memberikan penawaran saham kepada masyarakat sesuai ketentuan di bidang pasar modal.

#### Persyaratan formal

1. Akta notaris dengan menggunakan bahasa Indonesia
2. Demikian syarat sah pendirian PT
3. Minimal didirikan oleh 2 orang kecuali perusahaan publik
4. Harus mempertahankan jumlah minimal 2 orang meskipun PT telah disetujui (perhatikan pasal 7 ayat 5 dan 6 UUPT)

### 8.5 Hukum Agraria

Definisi "pertanian" sangat bervariasi tergantung di mana Anda tinggal. "Agraria" berasal dari kata Latin "ager" dan "agrarius". Istilah Latin "agrarius" berarti "budidaya, sawah, pertanian", sedangkan kata bahasa Inggris "ager" mengacu pada sebidang tanah. Selain arti yang dibahas di atas, istilah "agraria" juga memiliki arti khusus. Dalam bahasa Indonesia : merujuk pada lahan pertanian dan perkebunan. Meskipun istilah "*agriculture*" dalam bahasa Inggris diartikan sebagai "*agriculture*" yang selalu berarti tanah dan berkaitan dengan industri pertanian, namun arti kata "*agriculture*" dalam bahasa lain bisa berbeda-beda. Pengertian hukum agraria, disebut juga hukum agraria, biasa digunakan untuk merujuk pada seperangkat peraturan hukum yang bertujuan untuk pembagian tanah secara luas untuk meningkatkan kepemilikan dan penguasaan tanah.

Hukum agraria merupakan kumpulan aturan yang mengatur penguasaan atas bumi, air, ruang angkasa, dan sumber daya alam yang dikandungnya. Hukum jenis ini juga dapat diartikan sebagai seperangkat aturan perilaku manusia yang berlaku dalam masyarakat dan mengatur hak penguasaan atas sumber daya alam tertentu.

### **8.5.1 Pengertian Hukum Tanah**

Kata “tanah” mempunyai banyak konotasi dalam satu bahasa, sehingga harus digunakan secara terbatas agar dapat memahami dengan jelas cara penggunaannya. Jadi, tanah dalam arti suatu luas tertentu di permukaan bumi adalah sesuatu yang mempunyai hak yang melekat pada tanah itu. Namun demikian, kemampuan untuk menggunakan apapun yang timbul dari hak tersebut akan diperluas hingga mencakup penggunaan sebagian tanah di bawah serta air dan ruang di atasnya.

Orang yang mempunyai hak sah atas tanah yang bersangkutan tidak mempunyai tanah, air atau ruang yang bersangkutan. Itu hanya bisa digunakan olehnya. Tujuan penggunaannya, dalam batas wajar, perhitungan teknis kemampuan bumi, kemampuan pemegang hak dan ketentuan hukum dan peraturan terkait menentukan kedalaman dan ketinggian permukaan bumi dapat digunakan.

### **8.5.2 Hak Menguasai Negara**

Seluruh aspek kebijakan nasional senantiasa berlandaskan prinsip hukum dan demokrasi sebagai pilar negara yang tertuang dalam Konstitusi. Kekuasaan administratif negara terdiri dari pemberian kekuasaan berikut:

1. Mengatur dan mengelola peruntukan, pemanfaatan,
2. Penyediaan dan memelihara tanah, air serta ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara manusia dengan bumi, air, serta ruang angkasa.

Kewenangan yang timbul dari hak memerintah negara merupakan kewenangan yang membantu mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kekuasaan eksekutif atas organisasi dan pengambilan keputusan dilaksanakan oleh presiden dengan dukungan menteri atau pejabat senior lainnya yang membidangi sektor pertanahan. Pada saat yang sama, lembaga peradilan bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa pertanahan antara masyarakat sendiri dan antara masyarakat dan pemerintah melalui badan peradilan umum.

### **8.2.3 Tanah Negara**

Tanah negara yakni tanah yang dikelola oleh negara secara langsung. Pengelolaan secara langsung bermakna bahwa pihak lain tidak menguasai tanah tersebut, tanah seperti ini dinamakan tanah negara bebas. Landasan pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk mengembangkan kebijakan dan kebijakan hukum di bidang pertanahan tercantum dalam Pasal 33 ayat (3). UUD 1945 menetapkan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikelola dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pemberian hak atas tanah yang dikuasai oleh negara kepada seseorang atau lebih atau kepada suatu badan hukum. Tanah negara disini dimaknai sebagai tanah yang belum ada yang memiliki hak atas tanah tersebut, bukan merupakan tanah wakaf, serta bukan pula tanah adat, dan/atau bukan merupakan kekayaan milik negara/daerah.

### **8.5.4 Pendaftaran Tanah**

Undang-undang bidang pertanahan mewajibkan agar pendaftaran atas tanah dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia guna memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang mempunyai hak atas tanah, dengan demikian memberi rasa aman serta kenyamanan yang nyata dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah. Negara ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan mencapai keadilan sosial dalam masyarakat.

UUPA mewajibkan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan guna menciptakan keamanan hukum pada masyarakat yang mempunyai hak atas tanah, sehingga benar-benar memberikan rasa aman dan nyaman dalam pengelolaan dan penggunaan tanah. tanah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencapai keadilan sosial dalam masyarakat.

Pendaftaran hak atas tanah perlu dilakukan karena terdapat jaminan dan kepastian hukum serta melindungi bagi pemilik tanah secara hukum, sehingga timbul rasa aman atas tanah yang dikelolanya. Hal ini juga bertujuan untuk mencegah

campur tangan pihak-pihak yang tidak mempunyai kepentingan atau hak.

Pendaftaran tanah adalah kegiatan yang dilakukan secara kontinyu dan teratur oleh Negara berupa pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian keterangan atau data demi kepentingan rakyat guna menjamin keamanan hukum pertanahan, termasuk penerbitan bukti-bukti dan pemeliharaan. atau Pendaftaran tanah adalah suatu pendaftaran yang melalui ketentuan-ketentuan khusus dan terarah, sehingga tidak bisa hanya sekedar langkah awal dan tujuan saja. Tujuan pendaftaran tidak sekedar untuk memberikan bukti pendaftaran tanah atau sertifikat hak guna tanah.

## **8.5 Tujuan Pendaftaran Tanah**

Tujuan pendaftaran tanah pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1. Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa pendaftaran tanah merupakan suatu tugas pemerintah yang harus dilaksanakan. menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan (kadaster atau kadaster hukum). Selain rechtskadaster, pendaftaran tanah juga dikenal untuk menentukan klasifikasi dan besaran pajak (tax cadastre).

Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang mempunyai hak atas tanah, rumah susun, dan hak-hak lainnya yang didaftarkan, sehingga dengan mudah mereka dapat membuktikan bahwa merekalah yang mempunyai hak yang bersangkutan, dan memberikan keterangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, untuk mendapatkan data yang dibutuhkan guna mengambil langkah hukum terkait pertanahan dan apartemen, serta menjamin tertib pengelolaan pertanahan.

## **8.6 Objek Pendaftaran Tanah**

Dalam kegiatan pendaftaran tanah, tidak semua bidang tanah harus didaftarkan, tetapi hanya sebagian saja yang telah ditetapkan undang-undangnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 9,

dapat dibedakan jenis-jenis subyek pendaftaran tanah, antara lain tanah yang berstatus hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan tanah gadai, hipotek, dan tanah negara. Sedangkan pendaftaran tanah atas tanah milik negara dilakukan dengan mendaftarkannya pada pencatatan tanah dan tidak menerbitkan sertifikat.

## **8.6 Implementasi Pendaftaran Tanah**

Untuk pertama kalinya, kegiatan pendaftaran tanah meliputi (1) pengumpulan dan pengolahan data faktual, (2) sertifikasi hak dan pendaftarannya, (3) penerbitan sertifikat, (4) penyerahan data faktual dan hukum, dan (4) ) Pendaftaran data umum dan penyimpanan dokumen. Pendaftaran Tanah Sistematis adalah pendaftaran tanah pertama yang mencakup seluruh subyek terdaftar yang belum terdaftar pada daerah atau sebagian desa/kelurahan. Pendaftaran dengan cara sistematis dilaksanakan atas inisiatif Pemerintah sesuai dengan rencana kerja jangka panjang tahunan serta dalam wilayah yang telah ditetapkan oleh Menteri Agraria. Sedangkan yang dimaksud pendaftaran tanah secara sporadis yakni kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan untuk pertama kali oleh satu atau lebih badan pendaftaran tanah, baik masing-masing maupun secara sama-sama, pada suatu wilayah desa/kelurahan. Dilakukan pendaftaran sporadis apabila ada permintaan dari pihak yang mempunyai berkepentingan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Erie Haryanto (2013), *Hukum Dagang dan Perusahaan di Indonesia*, Pena Salsabila, Surabaya.
- Ridwan Khairandy, (2013), *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Ronaldo Marpaung, Herniati dkk, (2022), *Hukum Bisnis*, PT. Global Eksekutif Teknologi, Padang.
- Rumiarta, I. N. P. B. (2019). Politik Hukum Agraria Pada Tanah Ulayat. *Jurnal Aktual Justice*, 4(1), 24-38.
- Rumiarta, I. N. P. B. (2019). Politik Hukum Agraria Pada Tanah Ulayat. *Jurnal Aktual Justice*, 4(1), 24-38.
- Sulistyaningsih, R. (2021). Reforma Agraria di Indonesia. *Perspektif*, 26(1), 57-64.
- Santoso, U., & SH, M. (2017). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Prenada Media.

# BAB 9

# HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

*Oleh Acep Zoni Saeful Mubarak*

## 9.1 Pengertian Hukum Islam

Istilah hukum secara etimologis bisa diterjemahkan dengan kata *law* (Inggris), *recht* (Belanda), *li* atau *droit* (Prancis), *ius* (Latin), *derecho* (Spanyol), *diritto* (Italia). Sedangkan dalam bahasa Indonesia kata “hukum” merupakan serapan dari bahasa Arab yaitu *hakama-yahkumu* – *hukman* yang berarti memutus suatu perkara (Praja, 2011). Al-Quran dan literatur hukum Islam tidak menyebut kata hukum Islam sebagai satu istilah (Panji et al., 2023). Dalam Al-Qur'an yang lebih banyak disebut adalah istilah syari'ah, fiqh, dan hukum Allah yang tentunya semakna dan sederajat dengannya.

Adapun tentang hukum Islam, para ahli hukum mendefinisikan dalam dua sisi, yaitu hukum Islam sebagai ilmu dan hukum Islam sebagai produk ilmu. Sebagai produk ilmu, hukum Islam disebut dengan kumpulan hukum syara' yang dihasilkan melalui ijtihad. Sedangkan hukum Islam sebagai ilmu didefinisikan sebagai ilmu yang mengupayakan lahirnya hukum syara' amali dari dalil-dalil yang terperinci (Praja, 2011).

## 9.2 Sumber Hukum Islam

Sumber hukum yang terjemah bahasa Arabnya adalah *mashadir al-ahkam*. Istilah lain yang semakna diantaranya adalah *mashadir at-tasyri'iyah*, *ushul al-ahkam*, *mashadir at-tasyri'iyah lil ahkam dan adilat al-ahkam*. Istilah yang terakhir yang lebih dikenal dengan *dalil* yang jamaknya (*plural*)nya adalah *dala'il* atau *adillah* yang lengkapnya adalah *adillat al-ahkam (adillatul ahkam)*(A. al-W. Khallaf, n.d.).

Adapun sumber hukum Islam terbagi kepada dua bagian, yaitu ada yang bersumber dari *nushus* dan ijtihad. Sumber hukum berupa *nushus* adalah apa yang didasarkan pada Al-

Qur'an dan as-Sunnah. Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam (Al-Gazali, 1983) dan merupakan dasar hukum Islam yang abadi dan asli, dan merupakan sumber serta rujukan yang pertama bagi syari'at Islam, karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta rinciannya.

Sedangkan sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an adalah As-Sunnah. Istilah as-sunnah atau dengan beberapa sinonimnya yaitu *hadits, khabar dan atsar* mempunyai arti yang sama, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. baik berupa ucapan, perbuatan maupun takrirnya (Khon, 2010, pp. 1-10). Kedudukan sunnah dalam Islam adalah sebagai sumber hukum. (Hasan, 2021). Dari urutan tingkatan landasan atau dasar Islam, sunnah menjadi dasar hukum Islam (*tasyri'iyah*) kedua setelah Al-Qur'an (Khon, 2010, p. 22),

Untuk sumber hukum yang lainnya adalah Ijtihad yang merupakan curahan semua kemampuan dalam segala perbuatan, guna mendapatkan hukum syara' dan dalil terperinci dengan cara *istinbat al-ahkam* (mengambil kesimpulan). Lapangan ijtihad yaitu masalah-masalah yang belum diatur hukumnya secara pasti oleh al-Qur'an dan as-Sunah. Maka dalam masalah-masalah yang hukumnya sudah diatur secara pasti dan jelas dalam nash al-Qur'an dan as-Sunah tidak perlu lagi berijtihad (Hanany Naseh, 2012).

Dalam khazanah Islam, para ulama membagi metode *istinbat al-ahkam* kepada dua, yaitu yang disepakati dan tidak disepakati ulama. Adapaun yang disepakati oleh para ulama adalah al-Ijma dan al-Qiyas. Sedangkan yang tidak disepakati para ulama terdapat beberapa metode diantaranya, *Istihsan, Istishlah atau Mashlahah Mursalah, 'Urf, Istishhab, Syar'u Man Qablana, Saddu ad-Dzari'ah* dan lain-lain yang direstui oleh Syara' untuk mengistinbatkan hukum bagi masalah-masalah yang tidak ada nashnya (A. W. Khallaf, n.d.)

### **9.3 Prinsip dan Tujuan Hukum Islam**

Berikut adalah tulisan mengenai tiga prinsip hukum Islam, yaitu nafyul haraj, taqlil takalif, dan tadarruj:

1. Prinsip Nafyu al-Haraj (Menghilangkan Kesulitan)  
Prinsip ini mengacu pada konsep bahwa syariat Islam diturunkan untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan bagi umat manusia (Yılmaz & Oğrak, 2018). Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." (QS. Al-Baqarah: 185). Prinsip ini menekankan bahwa hukum Islam tidak dimaksudkan untuk memberikan beban yang memberatkan atau menyulitkan umat manusia dalam menjalankan ibadah dan aktivitas sehari-hari.
2. Prinsip Taqlil at-Takalif (Meminimalisir Kewajiban)  
Prinsip ini berkaitan dengan konsep bahwa syariat Islam berupaya meminimalisir jumlah kewajiban dan beban yang dibebankan kepada umat manusia (Moqsith, 2016). Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan manusia dan menghindari kewajiban yang berlebihan atau di luar batas kemampuan manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya agama ini mudah, dan tidak akan ada seorang pun yang mempersulit agama ini kecuali dia akan dikalahkan." (HR. Bukhari).
3. Prinsip at-Tadarruj (Bertahap)  
Prinsip ini merujuk pada konsep bahwa syariat Islam diturunkan secara bertahap dan gradual, bukan sekaligus tapi penetapan secara periodik (Norcholis, 2021). Hal ini bertujuan untuk memudahkan umat manusia dalam memahami dan mengamalkan hukum-hukum Islam secara perlahan-lahan. Prinsip ini juga mempertimbangkan perbedaan kondisi dan kemampuan setiap individu dalam menerima dan menjalankan hukum-hukum Islam. Allah SWT berfirman, "Dan Kami tidak menurunkan Al-Qur'an kepadamu untuk menyusahkan engkau." (QS. Taha: 2).

Ketiga prinsip ini saling terkait dan menekankan bahwa syariat Islam diturunkan untuk memberikan kemudahan, menghilangkan kesulitan, dan mempertimbangkan kemampuan manusia dalam menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Prinsip-prinsip ini mencerminkan rahmat dan kasih sayang Allah SWT kepada umat manusia, serta menjadi pedoman dalam menafsirkan dan menerapkan hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Sedangkan menjadi tujuan ditetapkan hukum Islam, yaitu (Al-Fasi, 1971):

1. Hifdz ad-Din (Menjaga Agama) Prinsip ini bertujuan untuk memelihara dan melindungi akidah, ibadah, serta segala sesuatu yang bertalian dengan agama Islam.
2. Hifdz an-Nafs (Menjaga Jiwa) Prinsip ini dimaksudkan untuk menjaga keselamatan jiwa dan kehidupan manusia dari segala ancaman dan bahaya.
3. Hifdz al-'Aql (Menjaga Akal) Prinsip ini bertujuan untuk menjaga akal pikiran manusia agar tetap berfungsi dengan baik dan terhindar dari kerusakan.
4. Hifdz an-Nasl (Menjaga Keturunan) Prinsip ini dimaksudkan untuk menjaga kelestarian regenerasi manusia serta menjaga kehormatan diri dan keluarga.
5. Hifdz al-Mal (Menjaga Harta) Prinsip ini bertujuan untuk menjaga dan melindungi harta benda yang menjadi sumber kehidupan manusia.

Kelima prinsip ini menjadi prioritas dan pertimbangan utama dalam penetapan hukum Islam. Segala bentuk hukum yang ditetapkan harus sejalan dengan tujuan maqashid syariah tersebut agar tercapai kemaslahatan bagi umat manusia (Asy-Syatibi, 1975).

## **9.4 Sejarah Belakunya Hukum Islam di Indonesia**

Hukum Islam telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia sejak masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi (Hafizd, 2021). Pada masa kerajaan-kerajaan Islam Nusantara seperti

Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Demak, Mataram, dan Banten, hukum Islam telah diterapkan sebagai dasar hukum negara (Syifa & Haq, 2017). Meskipun dalam praktiknya terdapat penyesuaian dengan adat istiadat dan budaya setempat.

Setelah Indonesia merdeka, hukum Islam tetap diakui keberadaannya melalui pemberlakuan beberapa undang-undang yang mengatur kehidupan umat Islam. Diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Namun, penerapan hukum Islam masih terbatas pada bidang-bidang tertentu seperti perkawinan, kewarisan, dan wakaf. Pada masa reformasi setelah tahun 1998, tuntutan untuk memperluas penerapan syariat Islam di Indonesia semakin menguat. Hal ini tercermin dari lahirnya nilai-nilai hukum Islam yang telah termuat dalam banyak peraturan perundang-undangan. Misalnya, Undang-Undang tentang penyelenggaraan ibadah haji, pengelolaan zakat, perwakafan, perbankan syari'ah, surat berharga syari'ah, perkawinan, kewarisan, dan Peradilan Agama (Masruhan, 2014).

#### 1. Hukum Islam Pada Masa Kerajaan/kesultanan Islam di Nusantara

Pada masa kerajaan atau kesultanan Islam ini, hukum Islam dipraktikkan oleh masyarakat dalam bentuk yang hampir sempurna mencakup masalah *mu'amalah*, *ahwal al-syakhsyiyah* (perkawinan, perceraian dan warisan). Pada masa ini pun hukum Islam menjadi sistem hukum mandiri yang digunakan di kerajaan-kerajaan Islam nusantara, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan pada masa ini hukum Islam menjadi hukum positif di Nusantara (Syifa & Haq, 2017).

#### 2. Hukum Islam Pada Masa Penjajahan Belanda

Perkembangan hukum Islam pada masa penjajahan Belanda dapat diklasifikasi ke dalam dua bentuk. Bentuk pertama, adanya toleransi pihak Belanda melalui VOC (Vareenigde Oost Indische Compagnie) yang memberikan ruang agak longgar bagi perkembangan hukum Islam. Kedua, adanya upaya intervensi Belanda terhadap hukum Islam dengan menghadapkan pada hukum adat. Pada fase

kedua, Belanda ingin menerapkan politik hukum yang mengatur kehidupan hukum di Indonesia dengan hukum Belanda dengan berbagai kebijakan yang strategik.

Lahirnya beberapa teori didasarkan pada dua hal tersebut. Teori *receptie in complexu*, dan teori *receptie* merupakan hasil penelusuran para ilmuwan Belanda, untuk melihat kondisi yang sesungguhnya perilaku umat Islam pada saat itu.

a. Receptie in Complexu

Teori ini menyatakan hukum menyangkut agama seseorang. Jika orang itu memeluk Islam maka hukum Islamlah yang berlaku baginya, namun hukum Islam yang berlaku tetaplah hanya dalam masalah hukum keluarga, perkawinan dan warisan. Seorang penulis Belanda, Prof. Mr. Lodewyk Willem Christian Van den Berg (1845-1927) menegaskan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia itu adalah hukum Islam untuk orang-orang Islam. Pada tahun 1884 dia menulis azas-azas hukum Islam (Mohammedaansche Recht) menurut ajaran Hanafi dan Safi'i. Van den Berg mengemukakan bahwa bagi orang Islam berlaku hukum Islam, walaupun terdapat penyimpangan-penyimpangan.

Van den Berg yang menganut Teori Receptio in Complexu, dan dialah yang memberi nama teori ini. Walaupun sebelumnya telah banyak penulis-penulis yang membicarakan keadaan hukum Islam yang nyata berlaku di Indonesia itu, namun Van den Berg-lah orang yang menemui dan memperlihatkan berlakunya hukum Islam di Indonesia (Rana, 2018).

b. Teori Receptie

Teori ini menyatakan bahwa hukum Islam baru diterima memiliki kekuatan hukum jika benar-benar diterima oleh hukum adat, implikasi dari teori ini mengakibatkan perkembangan dan pertumbuhan hukum Islam menjadi lambat dibandingkan institusi lainnya di Nusantara. Arsitek pemberlakuan Teori Receptie sendiri sebenarnya adalah Christian Snouck

Hurgronje (1857-1936) kemudian disistemisasi oleh C. Van Vollenhoven dan Ter Harr Bzn (Zaelani, 2019).

c. Teori Receptio Exit

Setelah proklamasi dan setelah UUD 1945 dijadikan UUD Negara, maka walaupun aturan peralihan menyatakan bahwa hukum yang lama masih berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, seluruh peraturan perundangundangan pemerintahan Hindia Belanda yang berdasarkan Teori Receptie harus exit karena bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Prof. Hazairin juga menyebut bahwa Teori Receptie adalah "teori iblis". Ia berpendirian bahwa kemerdekaan Indonesia mempunyai arti besar terhadap berlakunya ajaran hukum yang harus ditaati di Indonesia.<sup>18</sup> Prof. Hazairin menyatakan bahwa setelah Indonesia merdeka, hendaknya muslim 'Indonesia menaati hukum Islam karena hukum itu merupakan ketentuan dari Allah dan RasulNya, bukan karena ajaran hukum itu telah diterima oleh hukum adat (Teori Receptie). Dalam masa Indonesia merdeka, karena cita-cita berbangsa dan bernegara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dan karena pasal 29 ayat 1, maka hendaknya bagi orang Islam berlaku ketentuan hukum Islam (Jarir, 2018).

d. Teori Receptio A Contrario

Teori Receptio A Contrario ini dikemukakan oleh Sayuti Thalib yang merupakan pengembangan dari Teori Receptie Exit Prof. Hazairin. Sayuti Thalib berpendapat bahwa: 1) Bagi orang Islam berlaku hukum Islam. 2) Hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan keinginan serta cita-cita hukum, cita-cita batin dan moralnya. 3) Hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. Itulah Teori Receptie A Contrario. Teori ini disebut dengan nama demikian karena memuat ajaran teori yang merupakan kebalikan dari Teori Receptie. Dalam Teori Receptie A Contrario, hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Teori

Receptie A Contrario melihat kedudukan hukum Islam terhadap hukum adat di mana hukum Islam didahulukan sebagai hukum yang berlaku, maka Teori Receptie melihat kedudukan hukum adat terhadap hukum Islam di mana hukum adat didahulukan dari hukum Islam. Ini berarti Teori Receptie a Contrario merupakan kebalikannya dari Teori Receptie (Jarir, 2018).

### 3. Hukum Islam Pada Masa Penjajahan Jepang

Menurut Daniel S. Lev Jepang memilih untuk tidak mengubah atau mempertahankan beberapa peraturan yang ada (Mulyawan & Tiara, 2020). Adat istiadat lokal dan praktik keagamaan tidak dicampuri oleh Jepang untuk mencegah resistensi, perlawanan dan oposisi yang tidak diinginkan. Jepang hanya berusaha menghapus simbol-simbol pemerintahan Belanda di Indonesia, dan pengaruh kebijakan pemerintahan Jepang terhadap perkembangan hukum di Indonesia tidak begiti signifikan.

### 4. Hukum Islam Pada Masa Kemerdekaan

Salah satu makna terbesar kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah terbebas dari pengaruh hukum Belanda, menurut Prof. Hazairin, setelah kemerdekaan, walaupun aturan peralihan UUD 1945 menyatakan bahwa hukum yang lama masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945, seluruh peraturan pemerintahan Belanda yang berdasar teori receptie (Hazairin menyebutnya sebagai teori iblis) tidak berlaku lagi karena jiwanya bertentangan dengan UUD 1945. Teori receptie harus exit karena bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah Rosul. Disamping Hazairin, Sayuti Thalib juga mencetuskan teori Receptie a Contrario, yang menyatakan bahwa hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam (Zaelani, 2019).

### 5. Hukum Islam Pada Masa Pemerintahan Orde Baru

#### a. Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Politik hukum memberlakukan hukum Islam bagi pemeluk-pemeluknya oleh pemerintah orde baru,

dibuktikan oleh Undang-undang ini, pada pasal 2 diundangkan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu" dan pada pasal 63 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengadilan dalam Undang-undang ini adalah Pengadilan Agama (PA) bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri (PN) bagi pemeluk agama lainnya (Sriono, 2014).

b. Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Dengan disahkannya Undang-undang Peradilan Agama tersebut, maka terjadi perubahan penting dan mendasar dalam lingkungan PA (Matrais, 2008) diantaranya:

- 1) Peradilan Agama telah menjadi peradilan mandiri, kedudukannya benar-benar telah sejajar dan sederajat dengan peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
  - 2) Nama, susunan, wewenang, kekuasaan dan hukum acaranya telah sama dan seragam diseluruh Indonesia. Dengan univikasi hukum acara PA ini maka memudahkan terjadinya ketertiban dan kepastian hukum dalam lingkungan PA.
- c. Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1 Tahun 1991 (KHI)

Pada Maret 1985 Presiden Soeharto mengambil prakarsa sehigga terbitlah Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Makamah Agung dan Departemen Agama. SKB itu membentuk proyek kompilasi hukum Islam dengan tujuan merancang tiga buku hukum, masing-masing tentang Hukum perkawinan (Buku I), tentang Hukum Kewarisan (Buku II), dan tentang Hukum Perwakafan (BUKU III). Bulan Februari 1988 ketiga buku itu dilokakaryakan dan mendapat dukungan luas sebagai inovasi dari para ulama di seluruh Indonesia. Pada tanggal 10 Juni 1991 Suharto menandatangani Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 sebagai dasar hukum berlakunya KHI tersebut (Sulfanwandi, 2020).

## 6. Hukum Islam Pada Masa Reformasi

Diantara produk hukum yang positif di era reformasi sementara ini yang sangat jelas bermuatan hukum Islam antara lain:

- a. Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Rosadi, 2013).
- b. Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf (J. Mubarak, 2009)
- c. Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan terhadap Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Ekonomi Syari'ah) (Habibie, 2022).

Dalam Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, c. wakaf dan shadaqah. Tapi dalam Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan terhadap Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) berubah menjadi sebagaiberikut: "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.

Terdapat hal baru dalam Undang-undang ini yaitu pada Huruf i, yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: a. bank syari'ah, b. lembaga keuangan mikro syari'ah. c. asuransi syari'ah, d. reasuransi syari'ah, e. reksa dana syari'ah; f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, g. sekuritas syari'ah, h. pembiayaan syari'ah, i. pegadaian syari'ah, j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan k. bisnis syari'ah (A. Z. S. Mubarak, 2019).

## 9.5 Pengertian Hukum Adat

Kata adat diambil dari bahasa Arab, yaitu *adat* atau *adah* yang berarti kebiasaan, yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi berulang kali. Sementara itu, kata adat yang diucapkan orang banyak dalam pergaulan hidup sehari-hari sebenarnya mengandung dua pengertian. Apabila kata adat yang diucapkan itu tidak mengandung sanksi, maka berarti adat dalam arti kebiasaan. Sedangkan istilah adat yang diucapkan itu ada sanksinya sehingga mengandung arti hukum, maka yang dimaksud berarti hukum adat (Masyito & H, 2016).

Istilah hukum adat pertama diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya *De Atjehers yang berarti orang Aceh dan Het Gayolands*. Dalam buku itu dia memperkenalkan istilah *Adatrecht* (hukum adat) yaitu hukum yang berlaku bagi bumi putra (orang Indonesia asli) dan orang timur asing pada masa Hindia Belanda. Hukum Adat baru mempunyai pengertian secara teknis yuridis setelah Cornelis Van Vollenhoven mengeluarkan bukunya yang berjudul *Adatrecht* yang menyatakan bahwa hukum adat merupakan hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia asli dan mejadikannya sebagai objek ilmu pengetahuan hukum positif serta dijadikan sebagai mata kuliah tersendiri. Bahkan dia mengangkat hukum adat sebagai hukum yang harus diterapkan oleh hakim gubernemen (Salenda, Kasjim & Mappadeceng, 2019).

Hal ini menandakan bahwa hukum adat diberikan kedudukan yang lebih formal dan diakui sebagai satu-satunya hukum yang sah bagi masyarakat pribumi di Hindia Belanda. Dengan demikian, hukum adat menjadi salah satu aspek yang penting dalam mengatur kehidupan masyarakat pribumi Indonesia pada masa itu. Seiring dengan perkembangan zaman, pengaruh hukum adat masih terlihat dalam sistem hukum di Indonesia hingga saat ini, meskipun telah mengalami berbagai transformasi dan modifikasi (Ali Abubakar, 2011).

## 9.6 Prinsip dan Tujuan Hukum Adat

Hukum Adat merupakan hukum yang hidup dan berlaku di masyarakat adat Indonesia tentu memiliki prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh masyarakat. Disamping itu terdapat tujuan utama dari Hukum Adat itu sendiri. Berikut adalah prinsip dan tujuan dari hukum adat yang menjadi landasan kaum adat dalam berhukum:

1. Prinsip-prinsip Hukum Adat:
  - a. Kebersamaan dan kerukunan
  - b. Musyawarah dan mufakat
  - c. Kekeluargaan dan kegotongroyongan
  - d. Keseimbangan dan keselarasan
  - e. Hukum adat bersifat keagamaan (magis-religius)
2. Tujuan Hukum Adat:
  - a. Menjaga keseimbangan dan keselarasan dalam kehidupan masyarakat adat
  - b. Mewujudkan kerukunan dan kedamaian dalam masyarakat
  - c. Menjaga hubungan baik antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam
  - d. Melindungi kepentingan bersama dalam masyarakat adat
  - e. Mengatur tata cara hidup bermasyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal
  - f. Memberikan kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa atau pelanggaran hukum adat

Secara umum, hukum adat bertujuan untuk menciptakan keseimbangan, keselarasan, dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan adat istiadat setempat.

## 9.7 Sejarah Hukum Adat

Pada dasarnya Hukum Adat di Indonesia sudah ada sejak zaman dahulu sebelum penjajahan. Sampai saat ini hukum adat masih dianut di berbagai daerah di Indonesia. Kehadiran Hukum Adat bahkan diperkirakan sudah ada sebelum bangsa asing masuk ke Indonesia. Dalam tulisan ini akan

dipaparkan sekilas sejarah pemberlakuan hukum adat sebelum kemerdekaan dan pasca kemerdekaan.

#### 1. Sejarah Hukum Adat Sebelum Kemerdekaan

Periode sejarah hukum adat pada masa penjajahan Belanda terbagi dalam beberapa zaman (Yulia, 2016):

##### a. Zaman Daendels (1808 – 1811)

Beranggapan bahwa memang ada hukum yang hidup dalam masyarakat adat tetapi derajatnya lebih rendah dari (ukum Eropa, jadi tidak akan mempengaruhi apa-apa sehingga (ukum Eropa tidak akan mengalami perubahan karenanya.

##### b. Zaman Raffles (1811 – 1816)

Pada zaman ini Gubernur Jenderal dari Inggris membentuk komisi atau panitia yang tugasnya mengkaji/meneliti peraturan-peraturan yang ada dalam masyarakat, untuk mengadakan perubahan-perubahan yang pasti dalam membentuk pemerintahan yang dipimpinnya. Setelah hasil penelitian komisi dikumpulkan pada tanggal 11 Februari 1814, dibuat peraturan yaitu *Regulation for The More Effectual Administration of Justice in The Provincial Court of Java*, yang mengatur tentang:

- 1) Residen menjabat sekaligus sebagai Kepala Hakim
- 2) Susunan pengadilan terdiri dari Residen's court, Bupati's court, Division court, Circuit of court atau pengadilan keliling
- 3) Native law dan unchain costum untuk Bupati's court dan untuk Residen (orang Inggris) memakai Hukum Inggris.

##### c. Zaman Komisi Jenderal (1816 – 1819)

Pada zaman ini, tidak ada perubahan dalam perkembangan hukum adat dan tidak merusak tatanan yang sudah ada pada zaman Raffles.

##### d. Zaman Van den Bosch

Pada zaman ini, hukum waris itu dilakukan menurut Hukum Islam serta hak atas tanah adalah campuran antara peraturan Bramein dan Islam.

e. Zaman Chr. Baud.

Pada zaman ini, sudah banyak perhatian pada hukum adat misalnya, tentang melindungi hak-hak ulayat. Demikian juga putera-putera Indonesia sudah menulis disertasi mengenai (ukum Adat di Perguruan Tinggi di Belanda, antara lain pada tahun 1922, Kusumaatmadja yang menulis tentang wakaf, dan pada tahun 1925 Soebroto yang menulis tentang gadai sawah.

2. Sejarah Hukum Adat Setelah Kemerdekaan

Pasal 11 Aturan Peralihan UUD 1945, mengakui keberadaan hukum adat, yang menyatakan “segala badan negara dan peraturan yang masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar”. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1945 (Konstitusi RIS) juga mengatur mengenai hukum adat antara lain dalam Pasal 144 ayat (1) tentang hakim adat dan hakim agama, Pasal 145 ayat (2) tentang pengadilan adat, dan Pasal 146 ayat (1) tentang aturan hukum adat yang menjadi dasar hukuman.

Kemudian juga, dalam penyusunan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), juga berdasarkan pada azas hukum adat. Undang-undang tersebut juga mengakui keberadaan hukum adat, seperti pengakuan terhadap keberadaan hak ulayat. Pasal 5 UUPA menyatakan: *“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undangundang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”*.

Selain itu, pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman memberikan pengakuan bahwa, *“Hukum yang dipakai oleh kekuasaan kehakiman adalah hukum yang berdasarkan Pancasila, yakni yang sidatnya berakar pada kepribadian bangsa”*. Seterusnya, dalam Pasal 17 ayat 2 yang menjelaskan

bahwa berlakunya hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Peraturan perundang-undangan tersebut dengan nyata menyebutkan keberadaan dalam keberlakuan hukum adat dalam masyarakat Indonesia. Setelah amandemen ke-dua Undang-Undang Dasar 1945 (uud 1945), Pasal 18B ayat (2) menjadi dasar pengakuan hukum adat dalam konstitusi Negara Indonesia, yaitu: *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”*.

## **9.8 Dasar Pemberlakuan Hukum Adat**

Dasar pemberlakuan hukum adat di Indonesia bersumber dari beberapa landasan, yaitu:

### **1. Landasan Historis**

Eksistensi hukum adat di Indonesia telah ada sejak sebelum kemerdekaan. Pada masa penjajahan Belanda, hukum adat diakui keberadaannya melalui beberapa produk hukum seperti *Regeerings Reglement* 1854 dalam Pasal 75 ayat 3 dipakai istilah *godsdienstige wetten, instellingen en gebruiken* (peraturan-peraturan keagamaan, lembaga-lembaga dan kebiasaan-kebiasaan). Pada pasal 128 ayat 4 *Indische Staatsregeling* (IS = Peraturan Hukum Negara Belanda semacam UUD bagi Hindia Belanda), dipakai istilah *Instellingen des Volks* (lembaga-lembaga dari rakyat).

Selain itu dalam Pasal 131 ayat 2, sub b I.S, dipakai istilah *godsdientige wetten en oude herkomsten* (peraturan-peraturan keagamaan dan naluri-naluri). Oleh Ind.Stbl. No. 221 jo. 487, diganti dengan istilah *adatrecht*. Jadi, nyatalah bahwa dalam perundangan zaman Hindia Belanda, untuk istilah hukum adat, dipakai istilah undang-undang agama, lembaga rakyat, kebiasaan kebiasaan, dan lembaga asli. Istilah *adatrecht* baru muncul dalam perundang-undangan pada tahun 1920, yaitu untuk pertama kali dipakai dalam perundang-undangan Belanda mengenai perguruan tinggi

negeri Belanda (Nederlands stbl-1920 No. 105). Kemudian setelah kemerdekaan, pengakuan terhadap hukum adat terus berlanjut (Masyito & H, 2016).

## 2. Landasan Filosofis

Hukum adat merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Adapun yang dimaksud landasan filosofis Hukum Adat adalah nilai-nilai dan sifat Hukum Adat itu sangat identik dan bahkan sudah terkandung dalam butir-butir Pancasila, khususnya sila ke-2 "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" serta sila ke-5 "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Jadi, Hukum Adat secara filosofis merupakan hukum yang berlaku sesuai Pancasila sebagai pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia.

## 3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis pemberlakuan hukum adat di Indonesia termaktub dalam:

- a. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Dalam konstitusi tersebut disebutkan bahwa: *"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."*
- b. Pasal 23 (1) yang isinya hampir sama dengan Pasal 17 UU Nomor 19 Tahun 1964 dan berbunyi sebagai berikut: *"Segala putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili"*.
- c. Pasal 27 (1) yang isinya hampir sama dengan Pasal 20 (1) UU Nomor 19 Tahun 1964 dan berbunyi sebagai berikut: *"Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat"*

#### 4. Landasan Sosiologis

Hukum Adat lahir dari budaya dan kebiasaan masyarakat Indonesia yang plural dan majemuk. Oleh karena itu, hukum adat merupakan cerminan dari kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat. Berlakunya Hukum Adat di dalam masyarakat semata-mata karena kemauan dari masyarakatnya sendiri, agar hak dan kewajiban dalam masyarakat berjalan menurut prinsip-prinsip keadilan yang disetujui bersama (Subari et al., 2010). Dengan demikian, pemberlakuan hukum adat di Indonesia memiliki landasan yang kuat, baik secara historis, filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Hal ini bertujuan untuk menjaga eksistensi dan memberikan pengakuan terhadap hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.

### 9.9 Hukum Adat dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam kajian *al-qawaid al-fiqhiyah* (kaidah hukum Islam) terdapat sebuah kaidah asasi yaitu *al-'adat muhakkamat* artinya adat dapat dijadikan sumber hukum (Yasid, 2011). Kaidah tersebut memiliki makna bahwa adat merupakan variabel sosial yang mempunyai otoritas hukum (hukum Islam). Hukum Islam memberikan ruang akomodasi bagi adat. Inilah antara lain yang menyebabkan hukum Islam bersifat fleksibel. Dalam bahasa Arab, *al-'adat* sering pula dipadankan dengan *al-'urf*. Dalam perkembangannya, baik *al-adat* maupun *al-'urf* kemudian secara general digunakan dengan makna tradisi, yang tentu saja meliputi tradisi baik (*ash-shahih*) dan tradisi buruk (*al-fasid*). Dalam konteks ini, tentu saja memiliki makna suatu tradisi baik yang sesuai dengan tuntunan wahyu (*syari'at*) (Arifandi et al., 2018)

Sikap Islam dalam menyikapi hukum adat adalah didasarkan pada nilai-nilai kemaslahatan. Sebuah diktum yang amat terkenal menerangkan tentang salah satu prinsip Islam: *Muhafazhat 'ala al-qadim al-shalih wa akhdz 'ala al-jadid al-ashlah* (Memelihara hal lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik). Artinya, kedatangan Islam tidaklah untuk memberangus adat yang baik yang berlaku pada suatu

masyarakat. Islam memandang adat yang baik sebagai suatu bentuk kreasi manusia dalam konteks lingkungannya (fisik dan nonfisik). Karena itu, Islam bersifat *acceptable* pada berbagai bentuk masyarakat yang ada di dunia ini kapanpun juga. Atas dasar ini, Islam memang pantas menjadi agama universal dan berlaku selamanya.

Dalam perkembangan adat (akibat interaksi antar adat yang berbeda), Islam mengajarkan untuk menjaga adat lama yang baik, sebagai suatu orisinalitas yang akan mewarnai kehidupan. Apabila terdapat suatu adat baru (yang baik) maka hendaknya sebisa mungkin diterima untuk didampingkan dengan adat yang lama (yang juga baik), sehingga akan memperkaya khazanah budaya masyarakat tersebut. Namun apabila adat baru (yang baik) itu mesti menggantikan sesuatu yang lama, maka yang baru tersebut baru boleh diterima apabila telah diyakini lebih baik daripada yang lama. Dengan sikap sedemikian, manusia akan selalu menjadi lebih baik dari waktu ke waktu.

## **9.10 Sinergitas Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia**

Sinergitas antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji secara akademis. Kedua sistem hukum ini telah berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam masyarakat Indonesia sejak berabad-abad lamanya. Terdapat beberapa poin penting yang dapat dijelaskan terkait sinergitas ini:

### **1. Sejarah dan Akar Budaya**

Hukum Islam mulai masuk ke Indonesia bersamaan dengan penyebaran agama Islam di Nusantara pada abad ke-7 Masehi, sementara itu, Hukum Adat telah mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia jauh sebelum kedatangan Islam, dengan tradisi dan nilai-nilai lokal yang beragam. Pertemuan antara dua sistem hukum ini telah membentuk sebuah proses akulturasi dan asimilasi yang dinamis dalam masyarakat Indonesia.

## 2. Prinsip-prinsip Hukum Islam dan Hukum Adat

Hukum Islam bersumber dari Al-Quran, Hadits, Ijma' (konsensus ulama), dan Qiyas (analogi hukum). Sedangkan hukum Adat merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat, bersumber dari nilai-nilai, tradisi, dan kebiasaan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. - Meskipun memiliki sumber dan prinsip yang berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

## 3. Perkembangan dan Akomodasi

Dalam perjalanannya, Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia telah saling berakomodasi dan menyesuaikan diri dengan kondisi lokal. Terjadi proses penyerapan dan penyesuaian antara kedua sistem hukum ini, sehingga terbentuk suatu hukum yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Contohnya, dalam bidang hukum keluarga, terdapat akomodasi antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam hal perkawinan, perceraian, dan warisan.

## 4. Peran Negara dan Lembaga Hukum

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengakomodasi kedua sistem hukum ini dalam perundang-undangan nasional. Terdapat lembaga-lembaga hukum seperti Peradilan Agama dan Peradilan Adat yang memfasilitasi penerapan kedua sistem hukum tersebut. Namun, masih terdapat tantangan dalam upaya harmonisasi dan penyatuan kedua sistem hukum ini dalam satu sistem hukum nasional yang komprehensif.

## 5. Dinamika dan Tantangan

Sinergitas antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia terus berkembang dan menghadapi tantangan seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat. Terdapat perdebatan akademis mengenai cara terbaik untuk mengintegrasikan kedua sistem hukum ini secara harmonis tanpa menghilangkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip utama dari masing-masing sistem.

Secara keseluruhan, sinergitas antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia merupakan sebuah fenomena yang kompleks dan dinamis, yang membutuhkan kajian akademis yang mendalam untuk memahami implikasi dan pengaruhnya terhadap sistem hukum nasional serta kehidupan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

### **9.11 Penutup**

Hukum Islam dan Hukum Adat memiliki kedudukan yang penting dalam sistem hukum di Indonesia. Meskipun Indonesia bukan negara Islam secara formal, hukum Islam telah memberikan kontribusi signifikan dalam pembentukan hukum nasional, terutama dalam bidang hukum keluarga dan hukum waris. Sementara itu, hukum adat yang berakar dari nilai-nilai dan tradisi masyarakat lokal juga memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia.

Keberadaan hukum Islam dan hukum adat di Indonesia mencerminkan keragaman budaya dan kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Meskipun terdapat perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut, keduanya telah hidup berdampingan dan saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia yang majemuk.

Di masa depan, diperlukan upaya untuk terus menghormati dan mengakomodasi keberadaan hukum Islam dan hukum adat dalam pembangunan hukum nasional. Hal ini penting untuk menjaga keharmonisan dan kerukunan dalam masyarakat Indonesia yang beragam. Namun, pada saat yang sama, perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi antara hukum nasional dengan hukum Islam dan hukum adat agar terwujud sistem hukum yang adil, konsisten, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.

## DAFTAR PUSTKA

- Al-Fasi, A. (1971). *Maqashid asy-Syari'ah wa Makarimuha*. Dar al-Ma'arif.
- Al-Gazali, A. H. (1983). *al-Mustashfa Min Ilm al-Ushul*. Dar al-kutub al-Ilmiyyah.
- Ali Abubakar. (2011). Hubungan Hukum Islam dengan Hukum Adat Dalam Ketatanegaraan Kerajaan Aceh Darussalam dalam Naskah Undang-Undang Aceh. In *Jurnal Ar-Raniry Media Kajian Keislaman* (Vol. 1, Issue 87, p. 23).
- Arifandi, P. F., Ll, B., Ll, M., Arifandi, F., Ll, B., & Ll, M. (2018). *Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Formulasi Hukum*. Rumah Fiqih Publishing.
- Asy-Syatibi, A. I. ibn M. al-L. al-G. (1975). *Al-Muwaffaqaat fi Usul asy-Syari'ah*. Dar al-Ma'rifah.
- Habibie, R. (2022). Kedudukan Hukum Ekonomi Syariah dalam Tata Hukum di Indonesia. *Wasaka Hukum*, 10(02), 50–79.
- Hafizd, J. Z. (2021). Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern. *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 9(1). <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v9i1.8087>
- Hanany Naseh, A. (2012). Ijtihad Dalam Hukum Islam. *Jurnal An-Nur*, 4(2), 248–259.
- Hasan, H. A. (2021). Sumber Hukum Dalam Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 12(2), 66–78. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/view/7623%0Ahttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/viewFile/7623/4608>
- Jarir, A. (2018). Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia. *Al-Ahkam: Jurnal Hukum, Sosial Dan Keagamaan*, 14(2), 77. <https://doi.org/10.37035/ajh.v14i2.1489>
- Khallaf, A. al-W. (n.d.). *Ilmu Usul al-Fiqh*. Darl al-Qalam.
- Khallaf, A. W. (n.d.). *Mashadir at-Tasyri' al-Islamy fi ma la Nashsha Fih*. Dar al-Qalam.
- Khon, A. M. (2010). *Ulumul Hadits* (A. Zirzis (ed.); 4th ed.). AMZAH.

- Masruhan, M. (2014). Positivisasi Hukum Islam di Indonesia Era Reformasi. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 119. <https://doi.org/10.15642/islamica.2011.6.1.119-133>
- Masyito, D. Ii. S., & H, P. D. H. R. D. (2016). Pengantar dan Dasar Yuridis Berlakunya Hukum Adat. In *Universitas Terbuka*.
- Matrais, S. (2008). Kemandirian Peradilan Agama dalam Perspektif Undang-Undang Peradilan Agama. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 15(1), 121-144. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss1.art6>
- Moqsith, A. (2016). Tafsir Atas Islam Nusantara (Dari Islamisasi Nusantara Hingga Metodologi Islam Nusantara). *Multikultural & Multireligius*, 15(2), 20-32.
- Mubarok, A. Z. S. (2019). *Argumen Masalah dalam Putusan Pengadilan*. Nusa Litera Inspirasi. <https://nusaliterainspirasi.com/argumen-masalah-dalam-putusan-pengadilan/>
- Mubarok, J. (2009). *Wakaf Produktif*. Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Barat.
- Mulyawan, F., & Tiara, D. (2020). Karakteristik Hukum Islam Pada Zaman Penjajahan Belanda Dan Jepang. *UNES Law Review*, 3(2), 113-125. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v3i2.151>
- Norcholis. (2021). Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 4(1), 22-29. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4\(1\).8471](https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4(1).8471)
- Praja, J. S. (2011). *Teori Hukum dan Aplikasinya* (B. A. Saebani (ed.); 1st ed.). Pustaka Setia.
- Rana, M. (2018). Pengaruh Teori Receptie Dalam Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 3(1), 17. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2745>
- Rosadi, H. A. (2013). *Zakat dan Wakaf Konsep, Regulasi, dan Implementasi* (1st ed., Vol. 53, Issue 9). Simbiosis Rekatama Media.
- Salenda, Kasjim & Mappadeceng, S. L. (2019). Hukum Islam dan Hukum Adat Di Indonesia. In *t.p.* (Vol. 2).

- Sriono. (2014). Ketentuan-Ketentuan Dalam Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 2.(1.), 84–94.
- Subari, A. S., Albariansyah, H., & Flambonita, S. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Adat* (II). Universitas Sriwijaya. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=8886>
- Sulfanwandi. (2020). The Kompilasi Hukum Islam in Indonesia: Compilation and Its Relation to Islamic Jurisprudence. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Islam*, 9(2), 219–236.
- Syifa, & Haq, N. S. N. N. (2017). Politik Hukum Islam Era Kesultanan. *Reflektika*, 13(1), 1–19. <https://ejournal.idia.ac.id/index.php/reflektika/article/view/72>
- Yasid, A. (2011). *Maslahah Sebagai Tujuan Istinbath al-ahkam (Kaian al-Qawa'id al-Ushuliyah at-tasyro'iyah dalam Ilmu Ushul Fiqh)*.
- Yılmaz, E., & Oğrak, A. (2018). Isabat al-Mujtahid 'Inda al-Imam al-Gazali (Dirasah Usuliyah Muqaranah). *Social Mentality and Researcher Thinkers Journal*, 4(11), 423–432. [http://www.smartofjournal.com/Makaleler/377012468\\_06\\_5.17\\_ID249\\_Erer\\_535-543.pdf](http://www.smartofjournal.com/Makaleler/377012468_06_5.17_ID249_Erer_535-543.pdf)
- Yulia. (2016). *Hukum Adat* (1st ed.). Unimal Press.
- Zaelani. (2019). Hukum Islam di Indonesia pada Masa Penjajahan Belanda: Kebijakan Pemerintahan Kolonial, Teori Receptie in Complexu, Teori Receptie dan Teori Receptio a Contario atau Teori Receptio Exit. *Komunike*, XI(1), 155.



# **BAB 10**

## **HUKUM FORMIL**

*Oleh Tri Agus Gunawan*

### **10.1 Pendahuluan**

Dalam setiap interaksi sosial di masyarakat, tidak jarang memunculkan potensi konflik. Ketika musyawarah tidak mampu menyelesaikan konflik tersebut, maka hukum menjadi solusi terakhir yang digunakan guna menyelesaikan masalah. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Pesan yang ingin disampaikan adalah salah satunya ketika menggunakan instrument hukum, haruslah didasarkan pada hukum positif guna menjamin kepastian hukum.

Secara teoritis hukum dibagi dalam berbagai klasifikasi. Salah klasifikasi yang ada ketika membagi hukum menurut fungsinya yaitu terdiri dari Hukum Materil dan Hukum Formil. Kedua klasifikasi hukum tersebut perlu dipahami dengan seksama baik dalam konteks pengertiannya, isi, tujuan dan fungsinya. Sebab kedua klasifikasi hukum tersebut, digunakan untuk menyelesaikan berbagai konflik ketika, instrument hukum digunakan.

Secara sederhana hukum materil dapat dipahami sebagai isi dari ketentuan hukum yang berisi perintah, kebolehan dan juga larangan. Melalui hukum materil itu kita bisa melihat hal-hal apa saja yang dibolehkan ataupun dilarang. Namun hukum materil tidak akan memiliki daya guna apabila tidak dijalankan oleh hukum yang menjalankannya yaitu disebut sebagai hukum formil. Hukum formil dipahami sebagai hukum yang fungsinya menegakan hukum materil. Karena fungsi itulah, hukum formil perlu dipahami secara mendalam agar dalam menegakan hukum materil, tidak terjadi proses sewenang-wenang dan adanya interpretasi yang salah. Sebab melalui hukum formil tersebut, hak-hak para pencari keadilan dijamin.

## 10.2 Pengertian Hukum Formil

Hukum sendiri merupakan instrument yang memiliki ciri khas tersendiri dibanding dengan norma yang lainnya. Ciri khas hukum bisa dilihat dari sifatnya yang memaksa dan memiliki konsekuensi/sanksi yang nyata bagi yang melanggar ketentuan hukum tersebut. Ciri-ciri hukum dapat dilihat pada table di bawah ini:

**Tabel 10.1.** Karakteristik Hukum

<b>Bentuk</b>	Perturan tertulis atau tidak tertulis
<b>Pembentuk</b>	Pemerintah / lembaga yang berwenang atau pihak lain yang memiliki wewenang.
<b>Sifat</b>	Memaksa
	Mengatur
	Mengikat
<b>Muatan / isi</b>	Perintah
	Larangan
	Kebolehan
<b>Sanksi</b>	Ada sanksi / konsekuensi yang tegas

Menurut fungsinya hukum dibagi dalam dua bentuk klasifikasi yaitu hukum materil dan hukum formil. Keberadaan hukum formil itu sendiri tidak bisa dipisahkan dari adanya hukum materil dan di dalam hukum formil tersebut juga memiliki karakteristik serupa dari hukum secara umum.

Hukum Formil atau disebut juga sebagai *adjective law*, dapat dipahami sebagai seperangkat aturan hukum yang fungsinya melaksanakan, menjalankan atau menegakkan hukum materil, sekaligus mewujudkan hak dan kewajiban dalam hal ada pelanggaran hukum atau sengketa. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa hadirnya hukum formil berfungsi untuk menjalankan hukum acara terkait dengan hukum materilnya.

Hukum formil juga kerap disebut sebagai hukum acara yang dipahami sebagai ketentuan hukum yang mengatur bagaimana proses beracara di pengadilan, penyelesaian perkara hingga menjalankan isi dari putusan pengadilan. Hadirnya hukum acara setidaknya dapat memastikan hukum ditegakkan

secara adil dan semestinya. Dalam menjalankan hukum acara perlu mempedomani beberapa regulasi yang ada di Indonesia diantaranya yaitu:

1. Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang tentang Advokat; dan
4. Peraturan-perundang-undangan lain yang mengatur khusus perihal masing-masing bentuk hukum acara.

### **10.3 Tujuan Hukum Formil**

Sebagus dan sesempurna apapun hukum materil yang dilahirkan, apabila tidak adanya hukum formil, maka hukum tersebut tidak bisa dijalankan dan hanya sebatas norma legal. Melalui hukum formil itulah hukum materil yang ada dapat dijalankan sehingga keberadaan hukum formil tidak dapat dianggap hanya sebagai hukum pelengkap. Sebagai contoh KUHP tidak akan dapat menyelesaikan suatu permasalahan kasus pidana apabila, tidak diatur bagaimana cara agar pasal dalam KUHP tersebut dapat diterapkan kepada seorang tersangka. Oleh karena itu dibutuhkan suatu hukum formil dalam bentuk Hukum Acara Pidana. Dalam konteks perdata pun demikian. Tidak akan dapat kita menilai apakah suatu perjanjian telah terpenuhi ketentuan dari Pasal 1320 KUHPerdata tanpa adanya hukum formilnya yaitu Hukum Acara Perdata.

Selain fungsinya menjalankan hukum materil, isi dari hukum formil juga terkait proses-proses baku yang harus dijalankan, agar proses penegakan hukum dapat berjalan dengan benar, jujur, transparan dan berkeadilan. Karena martabat hukum salah satunya dinilai dari bagaimana penegakan hukum itu berjalan. Hukum materil memberikan pesan secara "*Das Sollen*" atau kaidah hukum yang menerangkan kondisi yang diharapkan atau idealnya. Sesuatu yang ideal tersebut harus dijalankan dan diterapkan secara benar sesuai perbuatan yang dilakukan atau sesuai "*Das Sein*" nya. Hal inilah membutuhkan hukum formil agar penegakan hukum materil tidak hilang arah atau disalahgunakan. Terlebih apabila

penegakan hukum itu berpotensi adanya *abuse of power* dari oknum aparat penegak hukum.

## 10.4 Bentuk-bentuk Hukum Formil

Dengan melihat pengertian dan tujuan dari hukum formil atau hukum acara, terdapat macam-macam hukum formil yang berlaku di Indonesia sesuai politik hukum yang ditetapkan negara. Diantaranya sebagai berikut:

### 1. Hukum Acara Pidana.

Hukum acara pidana adalah hukum formil guna menjalankan hukum pidana materil yang ada di dalam KUHP ataupun Undang-undang hukum pidana di luar KUHP. Dasar hukum berjalannya hukum acara pidana adalah:

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; dan
- b. Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur khusus perihal hukum acara pidana.

### 2. Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata adalah hukum formil guna menjalankan hukum perdata materil yang ada di dalam KUHPerdata, ketentuan-ketentuan terkait perikatan atau ketentuan terkait keperdataan lainnya. Dasar hukum dari hukum acara perdata terserbar pada beberapa regulasi yang masih bercorak peraturan kolonial yaitu:

- a. HIR (*Het Herziene Indonesche Reglement*), yang diberlakukan untuk daerah Jawa dan Madura;
- b. RBg (*Het Rechtsreglement Buitengewesten*), yang diberlakukan untuk daerah luar Jawa dan Madura;
- c. Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*), yang diberlakukan untuk Golongan Eropa.;
- d. Kitab Undang-undang Hukum Perdata khususnya Buku ke IV; dan
- e. Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur khusus perihal hukum acara perdata.

### 3. Hukum Acara Peradilan Agama

Pada dasarnya hukum acara peradilan agama tidak jauh berbeda ketentuannya dengan hukum acara perdata. Namun

hukum acara ini hanya berlaku pada kasus-kasus yang menjadi kompetensi pengadilan agama. Dasar hukum dari hukum acara peradilan agama adalah:

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- c. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama; dan
- d. Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur khusus perihal hukum acara peradilan agama.

#### **4. Hukum Acara Tata Usaha Negara**

Hukum acara tata usaha negara adalah seperangkat aturan yang mengatur perihal proses hukum acara terkait sengketa tata usaha negara dan menjadi kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Dasar hukum dari hukum acara tata usaha negara adalah:

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan
- d. Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur khusus perihal hukum acara tata usaha negara.

#### **5. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi**

Hukum acara mahkamah konstitusi adalah hukum acara yang mengatur khusus sengketa-sengketa yang menjadi kompetensi dari Mahkamah Konstitusi yaitu:

- a. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*Judicial Review*);

- b. Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pembubaran partai politik;
- d. Perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU); atau
- e. Memberikan pertimbangan hukum atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dasar hukum dalam menjalankan hukum acara mahkamah konstitusi adalah:

- a. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
- c. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang;
- d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; dan
- e. Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur khusus perihal hukum acara mahkamah konstitusi.

## **6. Hukum Acara Militer**

Hukum acara militer mengatur perihal kasus-kasus yang menjadi kompetensi dari pengadilan militer. Merujuk pada pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer disebutkan secara garis besar kewenangan peradilan militer adalah:

- a. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana bertindak sebagai prajurit atau yang dipersamakan dengan prajurit sesuai ketentuan yang berlaku, atau seseorang yang tidak masuk golongan kategori prajurit tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer;
- b. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata; dan
- c. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin P. Soeriaatmadja, 2004, *Hukum Positif Indonesia, Satu Kajian Teoritik*, Yogyakarta: FH UII Perss,
- C.S.T. Kansil, 1982 *Pengantar Ilmu Hukum, dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,
- Dudu Duswara Machmudin, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Bandung: Refika Aditama,
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar* , Yogyakarta: Liberty,
- R. Abdoel Djamali, 2005, *Pengantar hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Teguh Prasetyo, 2021, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

# BAB 11

## COMPLETENESS OF SYSTEM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

*Oleh Mellisa Towadi*

### 11.1 Pendahuluan

Konsep "*Completeness of System*" dalam konteks sistem hukum merujuk pada kecukupan dan kelengkapan dari sistem hukum dalam suatu negara. Dalam konteks hukum Indonesia, kompleksitas sistem hukumnya memerlukan pemahaman yang mendalam.

*Completeness* (pelengkap) dalam sistem hukum merupakan sebuah konsep yang berhubungan dengan kesadaran dan kemampuan yang diperlukan dalam pengelolaan hukum. (Djamali, 2021) Konsep negara hukum, yang juga disebut sebagai "*Rechtstaat*," mendukung prinsip "*the rule of law, not of man*," yang menekankan bahwa hukum harus berfungsi sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai "wayang" dari skenario sistem yang mengaturnya. (Suherman, 2014) Pada dasarnya, sistem hukum harus dibangun dan ditegakkan sebagaimana mestinya. Ini melibatkan pengembangan sistem hukum, pengaturan hukum, dan pengembangan budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sistem hukum harus dilengkapi dengan alat yang diperlukan untuk mengatur dan mengatur hukum, seperti perangkat hukum, perangkat lembaga peradilan, dan budaya hukum yang rasional dan impersonal.

Dalam pengelolaan hukum, *completeness* (pelengkap) merupakan sebuah standar yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua elemen sistem hukum berfungsi sebagaimana mestinya. Ini melibatkan pengembangan hukum, pengaturan hukum, dan pengembangan budaya hukum yang rasional dan

impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## **11.2 Pembangunan dan Pembaharuan Hukum**

Hukum Indonesia telah berkembang sejak Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, menciptakan sistem hukum saat ini. Sistem hukum yang diciptakan oleh pemerintahan Orde lama tidak memperhatikan atau bahkan melanggar unsur-unsur Negara hukum.

Salah satu pilar keberadaan Negara hukum, kekuasaan kehakiman yang merdeka, telah distorsi selama pemerintahan Orde Lama. Secara hukum, kekuasaan kehakiman yang bebas sudah tidak ada lagi. Pengaturan politik dan birokrasi yang dianut oleh pemerintahan Orde Lama banyak menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu contohnya adalah pengangkatan menteri untuk pimpinan MPRS, DPR GR, DPAS, dan Mahkamah Agung, yang karena kedudukannya bertanggung jawab kepada Presiden. Karena struktur politik dan birokrasi seperti itu, Presiden berada di posisi teratas dalam hubungan vertikal dengan lembaga tertinggi dan tertinggi negara. (Supomo, 2005) Disebabkan keinginan untuk mewujudkan Demokrasi Terpimpin sebagai inti dari isi Manipol, yang ditetapkan oleh presiden dan dikuatkan oleh TAP MPR No. I/MPRS/1960, konfigurasi politik dan birokrasi sebagaimana diuraikan di atas mengandung "peradilan terpimpin", yang berarti peradilan yang tidak bebas (Sjachran Basah, 1989: 94).

Secara ekstrim, Wantjik Saleh berpendapat bahwa UU No. 19 Tahun 1964 dan UU No. 13 Tahun 1965 menciptakan peradilan tidak bebas, yang berpotensi menghancurkan salah satu "tiang agung" Undang-undang Dasar 1945 dan menghancurkan Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila. Menurut K. Wantjik Saleh, 1976: 20. Namun, kemerdekaan kekuasaan kehakiman benar-benar hilang selama Pemerintahan Kabinet Presidential Soekarno (Yusril Ihza Mahendra, 1996: 4).

Sistem hukum Orde Baru tidak banyak berbeda dengan sistem hukum yang dibuat oleh rezim Orde Lama. Sarbini

Soemawinata menyatakan bahwa pada awalnya Orde Baru didukung oleh hampir semua kekuatan demokrasi, yang pada dasarnya didorong oleh keinginan kerakyatan untuk pemerintahan yang bersih, adil, bermoral tinggi, dan demokratis. Meskipun demikian, tiga atau empat tahun setelah berdiri, Orde Baru mulai mengalami koreksi atau penentangan dari kekuatan oposisi. Ini terjadi karena Orde Baru mulai menunjukkan tanda-tanda yang menyimpang dari tujuan awalnya. (Kansil, 2009) Rezim Orde Baru menunjukkan kelemahan dan keserakahan, yang semakin meningkat dan menguasai seluruh kekuatan bangsa. Mereka yang berkuasa mulai berfokus pada kekayaan dan kekuasaan. Karena itu, korupsi, kolusi, cronyism, dan nepotisme muncul di seluruh kehidupan masyarakat dan negara, terutama di bagian kehidupan yang dikontrol oleh birokrasi dan usaha ekonomi orang-orang yang dekat dengan pusat kekuasaan.

I.S. Susanto berpendapat bahwa, sependapat dengan Sarbini Soemawinata, birokrasi yang dibangun dan dikembangkan selama rezim Orde Baru telah menyimpang dari paradigma atau hakekat keberadaan birokrasi itu sendiri. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, paradigma birokrasi seharusnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Namun, birokrasi zaman modern, termasuk birokrasi sistem Peradilan Pidana (SPP), beralih ke paradigma kekuasaan, yang menunjukkan bahwa mereka eksekutif, arogan, korup, dan minta dilayani masyarakat. (Rasyidin and Supriyadi, 2014)

Hukum represif adalah hukum yang mengabdikan kepada kekuasaan represif, menurut Nonet dan Selznick, yang juga dikutip oleh Peters dan Koesrani Siswosubroto (W. Philippe Nonet & Philip Selznick, 1978: 16). Dengan kata lain, kekuasaan yang kurang memperhatikan kepentingan rakyat yang diperintahnya, sementara institusi hukum yang ada terbuka untuk intervensi politik.

Setelah rezim Orde Baru runtuh pada tahun 1998, muncul orde reformasi. Di antara perubahan yang terjadi selama periode reformasi ini, reformasi hukum nasional adalah yang paling penting karena akan menghasilkan sistem hukum yang

responsif dan mendorong reformasi di bidang lain dalam masyarakat.

Hukum responsif didefinisikan oleh Nonet dan Selznick (Muhammad and Septiana, 2012) sebagai hukum yang membantu menanggapi kebutuhan dan aspirasi sosial (*law as a facilitator of response to social needs and aspirations*). Reformasi hukum nasional harus berfokus pada kepentingan rakyat dan keadilan, dan melibatkan pembangunan hukum

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menghasilkan produk perundang-undangan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat harus dipertimbangkan saat melakukan pembaharuan hukum nasional. Berikut adalah beberapa persyaratan yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kualitas hukum atau perundang-undangan (Arief Gosita, 2000: 52-53):

1. Rasional positif, Komponen aturan harus dapat diterapkan secara konseptual, sistematis, konseptual, profesional dan tidak emosional. Dengan demikian, dapat dihindari penentuan sikap dan tindakan yang dapat menyebabkan penderitaan fisik, mental dan sosial.
2. Responsible, Substansi dari suatu peraturan harus dapat dipertanggungjawabkan sesama manusia (manusia memiliki harkat dan martabat yang sama, serta dalam kendali kita) dan secara hubungan dengan ketuhanan berkaitan dengan kebebasan beragama dan beribadah.
3. Useful, Semua orang harus dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara bertanggungjawab karena peraturan ini baik untuk manusia itu.
4. Menumbuhkan rasa persatuan, kesatuan, kebersamaan dan kerukunan.
5. Menumbuhkan kebenaran, keadilan, kesejahteraan rakyat.
6. Peraturan sebagai dasar hukum untuk melindungi kepentingan (hak dan kewajiban) subjek yang diatur.
7. Dalam konteks pengamalan Pancasila, substansi suatu peraturan harus berfungsi sebagai pelaksanaan bersama dari semua sila.
8. Hukum yang integratif, bahwa substansi suatu peraturan diterapkan secara harmonis dan terintegrasi.

9. Prinsip moral, yaitu peraturan merupakan bagian dari etika profesi dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan bidang profesi.
10. Menciptakan hak dan kewajiban dasar yang relevan.
11. Peraturan tidak boleh dibentuk untuk dengan menyalahgunakan kekuasaan.
12. Menciptakan keadilan yang memulihkan
13. Tidak berkontribusi pada pelanggaran hukum
14. Tidak merupakan faktor kriminogen. Substansi suatu peraturan tidak boleh terjadi suatu kejahatan (kekerasan, penipuan, penyuapan, korupsi dan sebagainya).
15. Mendukung kesinambungan usaha/ sektor.
16. Berdasarkan pemahaman yang tepat tentang objek dan subjek hukum sebagai unsur yang sama dalam membangun respon restoratif.
17. Menumbuhkan lima perasaan, yaitu *sense of belonging* (rasa memiliki), *sense of responsibility* (rasa tanggung jawab), *sense of commitment* (memiliki komitmen), *sense of sharing* (rasa berbagi), dan *sense of serving* (saling melayani).

Tentulah sulit untuk membuat produk perundang-undangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan di atas. Pertama dan terpenting, penguasa, khususnya lembaga legislatif (pembuat undang-undang) dan pemerintah, harus memiliki keinginan politik yang kuat, mulai dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah kekerasan. Kedua, diperlukan pengetahuan dan keahlian yang cukup dalam drafting hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, politik hukum, dan ilmu pendukung lainnya. Ketiga, sebagai subjek dan subjek hukum, masyarakat harus berpartisipasi secara aktif dalam proses reformasi dan penegakan hukum. (Suparman, 2006)

Dalam situasi terakhir ini, kita bahkan telah melihat seberapa penting adat istiadat—atau hukum adat—dalam perkembangan hukum Indonesia saat ini, bahwa hukum adat menjadi bagian dalam pembaharuan hukum atau sebaliknya mendukung atau mendorongnya, bahkan menyediakan sumber daya untuk mendukung pembaharuan hukum Indonesia.

## 11.3 Perangkat hukum

Sistem hukum harus dilengkapi dengan perangkat hukum yang diperlukan untuk mengatur dan mengatur hukum, seperti perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan. Perangkat hukum dalam sistem hukum mencakup berbagai elemen yang bekerja sama untuk memastikan bahwa hukum dapat diterapkan, ditegakkan, dan diakses oleh masyarakat. Berikut adalah beberapa perangkat hukum utama dalam sistem hukum (Muchtari, Zainal Arifin; Hiariej, 2021):

1. Peraturan perundang-undangan
  - a. Konstitusi ialah Undang-Undang Dasar (UUD) yang merupakan hukum tertinggi dan dasar bagi semua peraturan lainnya di Indonesia. Undang-Undang merupakan produk legislatif yang mengatur berbagai aspek kehidupan dan kegiatan masyarakat.
  - b. Peraturan Pemerintah adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan undang-undang.
  - c. Peraturan Menteri adalah peraturan yang dibuat oleh menteri untuk melaksanakan kebijakan di bidang kementeriannya.
  - d. Peraturan Daerah merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur hal-hal yang spesifik di wilayahnya.
2. Lembaga penegak hukum
  - a. Kepolisian adalah lembaga yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban serta menegakkan hukum
  - b. Kejaksaan ialah lembaga yang bertugas memutus perkara hukum. Terdiri dari berbagai jenis pengadilan, seperti pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung.
  - c. Lembaga pemasyarakatan merupakan institusi yang mengelola narapidana dan rehabilitasi mereka.
3. Profesi hukum
  - a. Hakim adalah pejabat yang bertugas mengadili perkara di pengadilan.

- b. Jaksa adalah pejabat yang bertugas menuntut pelanggaran hukum di pengadilan.
  - c. Pengacara/ advokat ialah profesional yang memberikan bantuan hukum kepada klien, baik dalam hal konsultasi hukum maupun pembelaan di pengadilan.
  - d. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan dokumen resmi lainnya.
4. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
- a. Lembaga bantuan hukum (LBH) merupakan organisasi yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu.
  - b. Biro konsultasi dan bantuan hukum ialah bagian dari universitas atau lembaga lainnya yang menyediakan layanan konsultasi hukum.
5. Sistem Informasi Hukum
- a. Database hukum terintegrasi adalah sistem yang menyimpan dan menyediakan akses terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya.
  - b. *e-Court*: sistem pengadilan elektronik yang memungkinkan pendaftaran kasus, pembayaran, dan proses pengadilan dilakukan secara online.
6. Lembaga pengawas dan regulasi
- a. Komisi yudisial adalah lembaga yang bertugas mengawasi etika dan perilaku hakim.
  - b. Ombudsman adalah lembaga yang menangani pengaduan masyarakat terkait pelayanan public dan administrasi negara.
  - c. Komisi pemberantasan korupsi (KPK) adalah lembaga independen yang bertugas memberantas korupsi
  - d. Pendidikan dan pelatihan hukum
  - e. Fakultas hukum adalah bagian dari universitas yang mendidik calon-calon profesional hukum.
  - f. Sekolah tinggi hukum merupakan institusi yang memberikan Pendidikan hukum.
  - g. Pelatihan berkelanjutan seperti program pelatihan dan pengembangan bagi para profesional hukum untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan mereka.

7. Peran media dan publik
  - a. Media massa dalam hal penyaluran informasi yang membantu menyebarkan informasi hukum dan mengawasi penegakkan hukum.
  - b. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang dimaksud seperti kelompok yang aktif dalam advokasi hukum, hak asasi manusia, dan reformasi hukum.
8. Penyuluhan dan edukasi hukum
  - a. Program Penyuluhan Hukum yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui seminar, lokakarya, dan kampanye.
  - b. Kampanye Kesadaran Hukum sebagai inisiatif untuk menyebarkan informasi mengenai hak dan kewajiban hukum kepada masyarakat luas.
9. Pengawasan dan evaluasi
  - a. Pengawasan internal yang merupakan mekanisme dalam lembaga penegak hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan standar etika.
  - b. Evaluasi kinerja yakni penilaian terhadap kinerja lembaga dan individu dalam sistem hukum untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan.

Perangkat-perangkat hukum ini berfungsi bersama-sama untuk membangun dan memelihara sistem hukum yang adil, efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mereka juga memastikan bahwa hukum dapat ditegakkan dengan cara yang transparan dan dapat diakses oleh semua orang.

#### **11.4 Perangkat Lembaga Peradilan**

Sistem hukum harus dilengkapi institusi-institusi yang memiliki wewenang untuk mengadili dan memutus perkara hukum. Perangkat lembaga peradilan dalam sistem hukum Indonesia terdiri dari berbagai unsur yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai penerapan dan penegakkan hukum yang sistematis.(Yuslim, 2015) Di Indonesia, perangkat lembaga peradilan ini terdiri berbagai jenis pengadilan yang

masing-masing memiliki yurisdiksi dan fungsi tertentu. Berikut lembaga peradilan dalam sistem hukum Indonesia:

1. Mahkamah Agung (MA)

- a. Mahkamah agung adalah lembaga peradilan tertinggi yang memutus perkara kasasi dan peninjauan kembali. Mahkamah Agung juga mengawasi peradilan di bawahnya untuk memastikan penerapan hukum yang konsisten.
- b. Peradilan umum termasuk pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang menangani perkara perdata dan pidana.
- c. Peradilan agama merupakan pengadilan yang menangani perkara perdata tertentu bagi warga negara yang beragama Islam seperti perkawinan, waris, dan wakaf.
- d. Peradilan militer adalah pengadilan yang mengadili anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum militer.
- e. Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) adalah pengadilan yang mengadili sengketa antara warga negara atau badan hukum dengan pemerintah.

2. Mahkamah Konstitusi (MK)

Adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi negara dalam hal ini Undang-undang Dasar (UUD) 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden/ Wakil presiden menurut UUD 1945.(Wiyono, 2008)

3. Pengadilan Khusus

- a. Pengadilan niaga berwenang mengadili perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
- b. Pengadilan hubungan industrial berwenang mengadili sengketa hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha.

- c. Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) berwenang mengadili pelanggarat berat terhadap hak asasi manusia.
  - d. Pengadilan tindakn pidana korupsi (Tipikor) yakni mengadili tindak pidana korupsi.
  - e. Pengadilan anak berwenang mengadili perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku atau korban.
4. Badan pengadilan di bawah Mahkamah Agung
- a. Pengadilan Negeri (PN) adalah pengadilan tingkat pertama yang menangani perkara perdata dan pidana umum.
  - b. Pengadilan Tinggi (PT) merupakan pengadilan tingkat banding yang memeriksa ulang utusan pengadilan negeri.
  - c. Pengadilan Agama (PA) ialah pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan agama.
  - d. Pengadilan Tinggi Agama (PTA) yakni pengadilan tingkat banding dalam lingkungan peradilan agama.
  - e. Pengadilan Militer (PM) ialah pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan militer.
  - f. Pengadilan Militer Tinggi merupakan pengadilan tingkat banding dalam lingkungan peradilan militer.
  - g. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), pengadila tingkat pertama dalam lingkungan peradilan tata usaha negara.
  - h. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) ialah pengadilan tingkat banding dalam lingkungan peradilan tata usaha negara.
5. Lembaga Pendukung Peradilan
- a. Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga yang bertugas mengawasi perilaku hakim dan menjaga serta menagakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.
  - b. Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) yaitu lembaga yang mengawasi dan memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pengadilan di bawah Mahkamah Agung.

- c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung merupakan lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan bagi hakim dan aparatur peradilan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.

Perangkat lembaga peradilan ini berfungsi untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara efektif, adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Lembaga-lembaga ini bekerja sama untuk menegakkan hukum, memberi keadilan dan melindungi hak-hak masyarakat.

### **11.5 Budaya Hukum**

Banyak negara berkembang termasuk Indonesia menunjukkan perubahan sosial masyarakat dan pembangunan nasional berkorelasi satu sama lain. Perkembangan yang baik akan menghasilkan sistem sosial yang kuat, aktif dan konsisten. Sebaliknya, perubahan sosial juga akan berdampak pada kemajuan bangsa yang diinginkan. Hubungan antara perubahan dan pembangunan dapat dipahami sebagai bentuk hubungan yang didasarkan pada nilai-nilai bangsa untuk membawa masyarakat ke tujuan yang telah ditetapkan. (Sugeng LURNIAWAN ANDI, no date) Oleh karena itu sistem hukum sangat penting untuk kemajuan negara. Jika hukum tidak berfungsi dengan benar, upaya untuk meningkatkan semua aspek kehidupan manusia dan sistem penyelenggaraan negara untuk mencapai tujuan nasional pasti akan terwujud.

Sistem hukum negara berkembang sangat penting untuk mengakomodasi perubahan sosial dan memberi peluang pembangunan nasional. Ini menunjukkan bahwa hukum adalah fenomena penting dalam peradaban manusia yang mengubah tatanan dan terkait dengan kebijakan, filosofi, dan teori politik. Kajian sistem hukum dari sudut pandang teori sarjana hukum menunjukkan bagaimana hukum dapat mengubah struktur masyarakat.

Teori Levithian mengatakan bahwa masyarakat dan hukum yang berasal dari sebuah budaya tidak selalu tunduk

pada aturan atau norma yang ada di sekitarnya; sebaliknya, budaya tersebut hanya dapat menumbuhkan sikap kepatuhan atau normatif yang berdampak pada operasi hukum dan kemungkinan perubahan sosial.(Ika Darmika, 2016) Untuk memahami hubungan antara elemen hukum dan elemen masyarakat, penting untuk memahami hubungan antara keduanya dan bagaimana keduanya mempengaruhi sistem hukum. Ini mencakup bagaimana nilai, gagasan dan kebiasaan masyarakat digunakan sebagai dasar sistem hukum dan bagaimana elemen hukum berdampak pada kehidupan masyarakat. Untuk menyatukan 2 (dua) gaya pemikirannya ini, konsep “budaya hukum” sangat penting, dimana norma hukum tidak berasal dari akal manusia, namun sebaliknya, mereka berasal dari kebiasaan dan pola hidup masyarakat.

Menurut FC von Savigny dalam Smits (Halim, 2013), warna hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh budaya. Argumennya adalah bahwa tujuan dan motivasi yang sama akan dimiliki oleh setiap orang dalam sebuah komunitas jika mereka berasal dari latar belakang dan cara berpikir yang sama. Seorang akademisi Perancis bernama Leon Duguit menyetujui hal ini, mengatakan bahwa fungsi sistem hukum akan dipengaruhi oleh solidaritas sosial. Menurutnya, hukum yang benar berasal dari sikap saling simpati dan empati yang ditunjukkan oleh solidaritas sosial, bukan dari hukum penguasa. Oleh karena itu, berkat solidaritas sosial, kehidupan nasional dapat berjalan dengan baik dan hukum dapat ditegakkan. Dengan demikian, cara sistem hukum berfungsi akan dipengaruhi oleh komponen masyarakat dalam pola perilaku sosialnya. Friedman menyatakan bahwa setiap orang pasti memiliki budaya sosial, sifat, dan cara berpikirnya sendiri, tetapi jika budaya-budaya ini dikumpulkan dalam komunitas kolektif selama waktu yang cukup lama, hal itu akan berdampak pada pembentukan ide dan kebiasaan tertentu, yang merupakan awal dari legal culture.

Friedman (Carillo, 2017) menganggap budaya hukum sebagai sumber hukum, mengatakan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam pikiran, sikap, dan tindakan masyarakat secara alami akan membentuk norma hukum, yang pada gilirannya akan menentukan perubahan dalam masyarakat,

seperti pembentukan hukum dan kepatuhan. Manusia, sebagai subjek hukum, memiliki akal pikiran untuk menentukan apa yang baik dan buruk. Karena norma hukum ada di masyarakat mereka, manusia akan bereaksi terhadap cara mereka mematuhi kewajiban, perintah, dan institusi hukum. Menerima atau menolak sistem hukum tergantung pada pola. Dengan kata lain, budaya hukum membantu perubahan masyarakat.

Misalnya, dalam arus perubahan teknologi, pendapat Friedman menyatakan bahwa kemajuan teknologi yang begitu cepat tidak serta merta menuntut pemerintah untuk membuat undang-undang. Sebaliknya, perlu dilihat apakah kemajuan teknologi telah mempengaruhi dan mengubah kebutuhan sosial masyarakat. Suatu hukum yang ditolak oleh sebagian besar orang di masyarakat tidak pantas diterapkan. Perubahan dan pembentukan hukum baru diperlukan jika perubahan ini benar-benar mengubah kebutuhan masyarakat.

Friedman (Al Kautsar and Muhammad, 2022) mengatakan bahwa budaya hukum adalah lingkungan pemikiran dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum dibuat dan digunakan. Disebutkan sebelumnya bahwa budaya hukum adalah salah satu komponen sistem hukum. Selain itu, Friedman dalam Anajeng menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum terkait dengan sistem yudisial, jadi fokus penelitian adalah bagian penegak hukum, yaitu hakim, jaksa, penasihat hukum, dan kepolisian. Jadi, ketika kita berbicara tentang struktur hukum, kita juga harus berbicara tentang semua kelembagaan hukum yang ada, serta aparatnya. Pemangku kepentingan sebagai pembentuk hukum menjadi aktor utama dalam konteks ini. Selanjutnya, dalam hal substansi hukum, berhubungan dengan segala bentuk produk hukum yang dibuat dan digunakan oleh struktur hukum. Oleh karena itu, segala bentuk produk hukum yang dibuat dan digunakan oleh aparat, baik tertulis maupun tidak tertulis, merupakan unsur substansi hukum.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, unsur budaya hukum adalah konsep, pendapat, kebiasaan, dan cara orang-orang dalam komunitas tertentu berpikir tentang hukum dan

semua masalah yang terkait dengannya. Pembentukan budaya hukum memiliki dua kemungkinan. Pertama, budaya hukum dapat berasal dari hubungan antara elemen struktur hukum dan substansi hukum. Kedua, budaya hukum dapat muncul dalam masyarakatnya sendiri, di mana kebiasaan tertentu membentuk struktur hukum dan susunan substansi hukum. Friedman membedakan dua jenis budaya hukum berdasarkan subjek yang membentuknya. Dia mengatakan bahwa yang pertama adalah budaya hukum eksternal, yang berasal dari masyarakat umum. (Friedmann, 2006) Yang kedua adalah budaya hukum internal, yang berasal dari para penegak hukum sendiri. Kedua jenis budaya ini saling mempengaruhi satu sama lain. Karena aparat penegak hukum pada hakikatnya adalah hasil dari masyarakatnya sendiri, budaya hukum internal juga akan berubah jika budaya hukum eksternalnya baik.

Hukum ini terdiri dari tiga komponen yang saling bergantung dan berdampak satu sama lain. Struktur dan pola budaya hukum berfungsi untuk menerapkan standar substansi hukum yang konsisten, berkeadilan, dan bermanfaat, yang memengaruhi idealitas pembentukan substansi hukum. Struktur dan substansi hukum dapat membentuk budaya hukum yang ideal. Di sisi lain, peran utama budaya hukum dapat membentuk struktur hukum yang berkaitan dengan pembentukan dan penegakan substansi hukum. Jadi, ketiga komponen ini terhubung secara terus menerus seperti garis lingkaran. Struktur hukum yang tidak sehat akan menghasilkan substansi hukum yang buruk, sebaliknya substansi hukum yang baik tidak akan dapat diterapkan secara efektif jika struktur hukum yang buruk ada. Ini berarti bahwa budaya hukum yang ada akan mengikuti pola kedua komponen lainnya saat beroperasi dalam sistem hukum.

## **11.6 Pengawasan dalam Sistem Hukum**

Fungsi negara Republik Indonesia diatur dalam UUD 1945, yang mencakup negara kemakmuran negara. Fungsi-fungsi tersebut diatur dalam UUD 1945 sebagai berikut (Pramukti and Cahyaningsih, 2016):

1. Fungsi keamanan, pertahanan dan ketertiban. Negara harus mencegah pencurian kekayaan laut dan kekayaan alam lainnya di udara dan di laut, serta mempertahankannya jika terdapat gangguan dari luar.
2. Fungsi kesejahteraan, mencakup layanan sosial dan kesejahteraan sosial dalam arti yang luas, seperti bencana alam, kemiskinan, pengangguran, penentuan upah minimum, layanan Kesehatan dan sebagainya.
3. Fungsi Pendidikan, mencakup peningkatan kebudayaan, pembangunan generasi dan karakter bangsa
4. Menjaga ketertiban dan kesejahteraan, yakni mewujudkan perdamaian bagi kehidupan manusia melalui aktivitas politik bebas aktis

Hal ini berbeda dengan jenis negara kuno yang biasanya disebut sebagai negara penjaga malam. Negara penjaga malam sendiri hanya memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum; mereka tidak memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan masyarakatnya. (Napalkova *et al.*, 2020) Konsekuensi logis dari jenis negara kesejahteraan termasuk:

1. Intensitas campur tangan pemerintah terhadap tindakan masyarakat dalam pengendalian secara langsung maupun tidak langsung, atau memberi pengaruh tidak langsung dimana beberapa metode yang dapat digunakan untuk melakukan intervensi ini.
2. Pelaksanaan prinsip diskresi, bahwa pemerintah harus bertindak sesuai dengan hukum (peraturan-perundang-undangan). Karena undang-undang tersebut memberika otoritas kepada pemerintah. Keudd.ukan ini berasal dari tugas atau delegasi. Namun dalam situasu tertentu pemerintah dapat melakukan tindak pidana demi keuntungan pribadi tanpa dasar hukum

Berdasarkan dua konsekuensi logis dari negara kesejahteraan yang dianut oleh negara Indonesia, campur tangan pemerintah yang besar menimbulkan kekhawatiran bahwa pemerintah akan melakukan perbuatan buruk. Perbuatan buruk ini dapat terjadi karena campur tangan pemerintah yang

besar dan penerapan asas diskresi. Beberapa contoh pelanggaran pemerintah termasuk:

### **11.6.1 Perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*Onrechtmatig overheidsdaad*)**

Perbuatan melawan hukum sendiri pertama kali dikenal dalam hukum perdata, tepatnya dalam pasal 1365 KUHPerdata, menyebutkan bahwa:

“tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang terkena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Unsur yang terdapat dalam rumusan pasal 1365 UHPerdata tersebut adalah perbuatan melawan hukum, kerugian, adanya hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan serta unsur kesalahan dari pelaku yang menyebabkan dia dapat diminta pertanggungjawaban. Akan tetapi dalam pasal tersebut tak menjelaskan secara jelas tentang makna dari perbuatan melawan hukum sendiri. Secara garis besar, Muchsan (Muhammad and Septiana, 2012) memberikan batasan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa terjadi apabila (a) perbuatan penguasa yang melanggar undang-undang dan peraturan formal yang berlaku; (b) perbuatan penguasa melanggar kepentingan dalam masyarakat yang seharusnya dipatuhinya; (c) perbuatan penguasa melanggar kewajibannya sendiri; dan (d) Perbuatan penguasa melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

### **11.6.2 Perbuatan melawan undang-undang (*Onwetmatig*)**

Hal yang tidak dapat dipisahkan dari negara hukum adalah berlakunya asas legalitas. Dengan asas ini, segala tindakan pemerintah harus berdasarkan undang-undang. Bila pemerintah dalam melakukan suatu tindakan hukum tidak berdasarkan undang-undang maka dapat dikategorikan perbuatan illegal atau *onwetmatig*. (Rahalus, 2022) Maksud undang-undang ini bermakna luas, yaitu dalam bentuk formil ataupun materil.

### **11.6.3 Perbuatan yang tidak tepat (*onjuist*)**

Onjuist atau perbuatan yang tidak tepat adalah perbuatan yang dilakukan dengan alasan-alasan yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan tidak sesuai dengan tujuan perbuatan tersebut. Penyebab dari perbuatan yang tidak tepat sendiri diantaranya adalah masalah penafsiran dari suatu peraturan yang sedang diperselisihkan. Untuk melihat apakah suatu perbuatan dikatakan tidak tepat harus dilihat dari dasar menimbang dan dasar mengingat dari suatu peraturan yang dikaitkan dengan perbuatan pejabat tersebut. (Gillisen and Gorle, 2015) Dasar menimbang adalah fakta-fakta dasar pengeluaran sebuah keputusan. Contohnya adalah dalam suatu keadaan bahaya, pemerintah mengeluarkan peraturan jam malam dengan dasar menimbang untuk melindungi nyawa dari masyarakat. Sedangkan dasar mengingat adalah peraturan yang dipakai untuk membantu penerbitan suatu keputusan.

### **11.6.4 Perbuatan yang tidak bermanfaat (*Ondoelmatig*)**

Untuk membentuk suatu pemerintahan yang efisien, setiap tindakan pemerintah harus memiliki manfaat terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. *Ondoelmatig* merupakan istilah Belanda yang berarti "tidak efisien" atau "tidak efektif." (Pramukti and Cahyaningsih, 2016) Dalam konteks hukum dan administrasi publik, tindakan yang dianggap *ondoelmatig* adalah tindakan yang tidak mencapai tujuan yang diharapkan dengan cara yang paling efisien atau tidak memberikan manfaat yang sesuai dengan sumber daya yang digunakan. Pengendalian dan pengawasan yang baik dalam sistem hukum dan administrasi publik adalah esensial untuk menghindari tindakan yang *ondoelmatig*. Melalui audit yang ketat, evaluasi yang terus-menerus, dan partisipasi aktif masyarakat, tindakan dan kebijakan yang tidak bermanfaat dapat diminimalisasi, sehingga sumber daya publik dapat digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Pengawasan hukum merupakan elemen vital dalam menjaga integritas dan keadilan dalam sistem hukum. Di Indonesia, pengawasan hukum melibatkan berbagai lembaga

dan mekanisme untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan transparan. Tantangan seperti korupsi, maladministrasi, dan kurangnya akuntabilitas masih perlu diatasi melalui reformasi yang berkelanjutan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan upaya bersama, sistem pengawasan hukum dapat diperkuat untuk mencapai tujuan hukum yang lebih adil dan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Carillo, J. (2017) 'Links and Choices: Popular Legal Culture in the Work of Laurence M. Friedman', *Southern California Interdisciplinary Law Journal*, 17, pp. 1–22.
- Djamali, A. (2021) *Pengantar Hukum Indonesia (edisi revisi)*. Depok: Rajawali Pers.
- Friedmann, W. (2006) *Teori dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gillisen, E.J. and Gorle, F. (2015) *Sejarah Hukum: suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Halim, B.A. (2013) 'Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum', *Jurnal UKSW* [Preprint]. Available at: [http://eprints.ulm.ac.id/138/1/Jurnal UKSW\\_Budaya Hukum .pdf](http://eprints.ulm.ac.id/138/1/Jurnal_UKSW_Budaya_Hukum.pdf).
- Ika Darmika (2016) 'Budaya Hukum dan Pengaruhnya', *Jurnal Hukum Tora*, 2(3).
- Kansil, C.S.. (2009) *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Cetakan k 11)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Al Kautsar, I. and Muhammad, D.W. (2022) 'Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital', *SAPIENTIA ET VIRTUS*, 7(2), pp. 84–99. Available at: <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>.
- Muchtar, Zainal Arifin; Hiariej, E.O. (2021) *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Red & White Publishing.
- Muhammad, A. and Septiana, S. (2012) 'Penanggulangan Krisis Legitimasi Hukum melalui Hukum Progresif', *Masalah-masalah hukum*, 41(4), pp. 564–571.
- Napalkova *et al.* (2020) 'Legal Regulation of the Information space as a Way of Forming Modern Legal Awareness', *International Journal of Economics and Business Administration*, 8(4), pp. 904–913.
- Pramukti, A.S. and Cahyaningsih, M. (2016) *Pengawasan Hukum terhadap Aparatur Negara*. Jakarta: Buku seru.
- Rahalus, F. (2022) 'Kajian Filosofis terhadap Pembentukan Hukum di Indonesia Era globalisasi', *Sapientia et Virus*,

7(1), pp. 18–33.

Rasyidin, U. and Supriyadi, D. (2014) *Pengantar Hukum Indonesia: dari Tradisi ke Konstitusi*. Bandung: Pustaka Setia.

sugeng LURNIAWAN ANDI (no date) 'sosiologi hukum (2)'

Suherman, M. (2014) *Pengantar perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suparman, E. (2006) *Asal Usul serta Landasan Pengembangan Hukum Indonesia dalam Menggagasa Hukum Progresif Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Supomo (2005) 'Sistem Hukum Indonesia', in *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Nardhoff-Kolf N.V.

Wiyono, R. (2008) *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafik.

Yuslim (2015) *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

# **BAB 12**

## **CONSYSTENCY OF SYSTEM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

*Oleh Muhammad Husni Ingratubun*

### **12.1 Pendahuluan**

Dalam membangun negara hukum yang ideal, hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai suatu sistem yang terpadu. Selain itu, negara harus dipahami sebagai suatu konsep hukum yang disebut dengan “*rule of law*”. Oleh karena itu, tepat sekali apa yang disampaikan oleh Lawrence Friedman dari bukunya yang berjudul “*The Legal System: A Social Science Perspective*”, bahwa untuk membangun suatu sistem hukum harus didasarkan pada tiga unsur pokok.

Tiga unsur utama tersebut adalah substansi undang-undang, struktur hukum (organisasi pengadaan dan penegakannya), dan yang ketiga disebut budaya hukum yang juga menjadi penentu bermakna atau tidaknya undang-undang dalam perekonomian nasional.

Salah besarnya bila upaya kita dalam mengoptimalkan fungsi hukum atau “menegakkan hukum” hanya terfokus pada upaya memperbaiki atau mengubah undang-undang pada tataran substansi tanpa memperbaiki struktur organisasi yang ada dalam sistem hukum nasional. Permasalahannya juga, jika dalam fungsi penegakan hukum hanya terfokus pada intensi penguatan struktural dan mengabaikan interpretasi budaya para penuntut keadilan budaya, begitu pula sebaliknya. Dalam membangun sistem hukum yang harmonis dan saling mendukung, sangat penting untuk merevitalisasi sistem hukum yang sudah ada.

Sistem hukum adalah suatu kesatuan tatanan menyeluruh yang tersusun dari bagian-bagian atau aspek-aspek yang saling terjalin dan terikat erat satu sama lain, dan guna mendapatkan suatu tujuan tersebut diperlukan sebuah

kerjasama, strategi, dan pola-pola tertentu (Nasution, 2023). Sebuah sistem terdiri lebih dari dua subsistem, masing-masing subsistem terdiri dari beberapa subsistem lain yang lebih kecil, dan seterusnya. Sistem tersebut diharapkan dapat mengurus dirinya sendiri. Setiap negara tentunya memiliki prosedur hukumnya masing-masing. Oleh karena itu setiap negara tentunya mempunyai sistem hukumnya masing-masing. Sistem hukum utama (*The World's Major Legal System*) yang berlaku dalam negara-negara di dunia dapat dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain sistem hukum perdata dan sistem hukum umum yang terkenal. Sistem lainnya termasuk hukum Islam, Afrika Sub-Sahara, dan Timur Jauh (Suherman, 2004). Namun yang paling banyak digunakan bersamaan dengan system hukum nasional adalah *civil law* dan *common law system*.

Di Indonesia, lembaga legislatif (DPR, DPRD) dan lembaga eksekutif (presiden, gubernur, bupati/walikota) dianggap sebagai lembaga pemerintah yang memiliki yurisdiksi penuh untuk membuat undang-undang dan peraturan. Kewenangan tersebut dapat dilihat pada Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, "Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama". Lebih lanjut, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan tugas otonomi dan bantuan."

Kewenangan yang sangat penting ini memerlukan integritas dan kapasitas dalam penyusunan peraturan perundang-undangan agar kedepannya dapat menghasilkan produk perundang-undangan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat, karena kualitas produk peraturan perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh kualitas dan integritas mereka yang duduk di lembaga legislatif dan eksekutif. Jika regulator tidak memiliki etika, kualitas, dan integritas yang kuat, peraturan dan regulasi yang mereka buat kemungkinan besar akan merugikan. Ini problematis dari segi teologi, filsafat, hukum, sosiologi, dan politik.

Namun banyaknya undang-undang, peraturan daerah, dan peraturan presiden yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung karena bertentangan satu sama lain, menunjukkan bahwa kualitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan selama 1 (satu) dekade terakhir sangat rendah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

BAPPENAS juga memberikan penjelasan mengenai permasalahan legislasi. Ditemukan adanya multitafsir, potensi konflik antara materi undang-undang dan peraturan, tumpang tindih kewenangan, ketidaksesuaian prinsip, lemahnya efektivitas pelaksanaan, perselisihan atau kekacauan, tidak adanya landasan hukum, tidak adanya peraturan pelaksanaan, penerapan yang tidak konsisten, dan beban yang tidak perlu. kelompok sasaran dan kelompok yang terkena dampak merupakan salah satu masalah dalam peraturan pelaksanaan di Indonesia.

## **12.2 Prinsip Konsistitusal pada nilai-nilai dalam UUD NRI Tahun 1945**

Soejono Soekanto menyatakan bahwa nilai adalah gagasan konseptual yaitu nilai-nilai sosial dan budaya yang kemudian dikonkretkan menjadi seperangkat hukum yang menjadi kerangka perilaku dan pedoman hidup. Konkretisasi nilai-nilai tersebut terjadi ketika nilai-nilai sosiokultural baik yang berkaitan dengan agama, kepercayaan, kesopanan, kesopanan, maupun hukum dipahami, dihargai, dan diterapkan dalam interaksi sehari-hari.

Apabila upaya untuk menjelaskan cita-cita abstrak dan universal tersebut dilakukan dalam pola perilaku yang mencakup komponen perintah, larangan, dan kebolehan, maka nilai-nilai tersebut akan memiliki makna yang nyata. Dalam kerangka penelitian ini, konsep konstitusionalitas mengacu pada upaya mengembalikan peraturan daerah agar sesuai dengan UUD Tahun 1945 melalui reformasi dan pemurnian hukum. Pembersihan hukum ini penting karena menurut penulis, UUD Tahun 1945 merupakan UUD paling kontemporer yang pernah kita miliki di Indonesia. Revisi tersebut bersifat fleksibel dan

adaptif terhadap perubahan tuntutan masyarakat dalam bidang hukum, baik saat ini maupun di masa yang akan datang.

Konstitusi Indonesia telah mempertimbangkan keberagaman hukum, agama, adat istiadat, budaya, dan kemajuan hukum internasional dari sudut pandang pluralisme hukum. Dampaknya, gagasan mengenai tiga pilar nilai konstitusional, nilai agama, budaya, dan kemanusiaan universal juga mengalami perubahan.

### **12.2.1 Hierarki PUU Pada Sistem Hukum Indonesia**

Pertaruan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut PUU) merupakan kumpulan aspek hukum tertulis yang saling berhubungan dan berdasarkan asas serta hierarki UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan falsafah Pancasila tidak dapat berdiri sendiri (Natabaya, 2006). Terkait produk hukum yang dibuat oleh otoritas, akademisi dan praktisi berkumpul untuk membahas penggunaan nomenklatur PUU itu sendiri (Syarif, 1987). Menurut jenisnya, PUU merupakan produk hukum tertulis yang dibuat oleh penguasa yakni penanggung jawab lembaga legislatif dan eksekutif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan dilaksanakan melalui suatu sistem yang dikenal dengan sistem PUU (Assiddiqie, 2001). Meskipun demikian, meskipun sistem PUU sudah ada di Indonesia, terdapat ketidakjelasan mengenai cara kerja sistem tersebut dan isi sistem tersebut, sehingga menimbulkan berbagai persoalan konstitusional sebagai akibat dari perbedaan penafsiran mengenai kedudukan PUU dalam sistem tersebut (Syihabudin, 2003).

Menemukan istilah "PUU" pada setiap pasal dan ayat UUD NRI 1945 sebelum dilakukan revisi merupakan prasyarat sebelum mendalami isi dokumen tersebut. Sebelum adanya perubahan yang mengatur PUU, UUD NRI 1945 setidaknya memuat tiga bagian.

Konstitusi, GBHN, UU/Perppu, PP, dan peraturan pelaksanaan tambahannya adalah susunan sistem PUU secara metodis sebagaimana ditunjukkan oleh ketentuan di atas. Ide awal sistem PUU di Indonesia yang menjunjung sentralisme kewenangan pada pemerintah pusat, khususnya dalam

pembentukan norma hukum, tercermin pada lima jenis PUU yang disebutkan di atas. Pengkajian mendalam berdasarkan Penjelasan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan dilakukan guna lebih memahami ciri-ciri kelima jenis PUU tersebut.

*Pertama*, dari segi ciri-ciri UUD 1945, pada bagian Umum sub-bab pertama disebutkan bahwa Undang-Undang Dasar suatu negara merupakan salah satu komponen kerangka hukum negara tersebut. Konstitusi adalah undang-undang tertulis yang berfungsi sebagai hukum dasar dan landasan praktik bernegara (Hasim, 2017). Pada subbab ketiga dikatakan bahwa UUD merupakan peraturan yang memberikan garis besar pemikiran pada bagian pertama dan susunan pasal-pasal nya. Ide sentral ini juga mencakup nada spiritual dari Konstitusi, yang berupaya untuk mengabadikan prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan hukum dasar negara, baik dikodifikasi atau tidak.

*Kedua*, mengacu pada ciri-ciri GBHN sebagaimana tercantum dalam UUD NRI 1945 sebelum direvisi. Menurut Penjelasan Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandemen, MPR berwenang menentukan haluan negara sehubungan dengan dinamika yang terjadi dalam masyarakat dengan memperhatikan dinamika masyarakat setiap lima tahun sekali. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga legislatif bereaksi terhadap perubahan sosial dengan mengeluarkan undang-undang (Halim, 2007).

*Ketiga*, berkenaan dengan sifat hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dilakukan perubahan, maka secara khusus disebutkan dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) dokumen tersebut bahwa undang-undang adalah hasil produk hukum yang diciptakan oleh lembaga legislatif dan negara. kekuasaan eksekutif (kekuasaan eksekutif). Hal ini menunjukkan bahwa gagasan pembagian kekuasaan secara absolut bukanlah gagasan yang diciptakan oleh para *Founding Fathers*; Melainkan merupakan penerapan gagasan pembagian kekuasaan yang didasarkan pada sistem *checks and balances*.

*Keempat*, Penjelasan Pasal 22 menyebutkan bahwa *noodverorderingsrecht* Presiden adalah penetapan Perppu, yang

berkaitan dengan sifat-sifat Perppu dalam UUD sebelum dilakukan perubahan (Mohammad Zamroni, 2015). Jika dicermati, Perppu tidak bisa disamakan dengan sebuah aturan karena meski mempunyai kekuatan yang sama, namun sifatnya fana. Sebab, Perppu tersebut harus dicabut jika DPR tidak menyetujuinya. Terkait status hukum Perppu yang telah disetujui DPR, saat ini belum ada ketentuan lebih lanjut.

*Kelima*, berkenaan dengan ciri-ciri Peraturan Pemerintah Konstitusi Sebelum dilakukan amandemen, Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif berwenang menetapkan PP dalam pelaksanaan undang-undang tersebut, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 4 dan 5 ayat (2) UUD 1945. Alhasil, PP tersebut menjadi aturan teknis yang memperluas persyaratan UU.

Banyak istilah yang menyinggung bentuk PUU, yang jika disusun secara sistematis, maka dapat disusun dengan urutan yaitu UUD, TAP MPR, UU/Perppu, PP, Perda, dan peraturan lainnya. Ketentuan ini didasarkan pada persyaratan *a quo*. Pasca dilakukannya amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketujuh bentuk PUU di atas mewakili sistem PUU yang ada di Indonesia saat ini. Pasca Amandemen Keempat UUD Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, sistem PUU memungkinkan daerah otonom untuk membuat norma hukumnya sendiri dibandingkan pemerintah pusat yang mengurus semuanya.

### **12.2.2 Harmonisasi Perundang-undangan di Indonesia**

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah dengan jelas mengatur bahwa sebagai supremasi hukum yang demokratis, peraturan dan perundang-undangan yang mencerminkan dan menyikapi seluruh kepentingan nasional dengan kepentingan politik partai politik dan politisi pada lembaga perwakilan. Peraturan perundang-undangan dianggap obyektif sebagai suatu produk badan hukum karena dibuat oleh lembaga perwakilan rakyat melalui proses dan penyusunan teknis yang berpedoman pada norma hukum. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat

standar hukum yang mengikat secara umum dan dikodifikasi atau dikendalikan dalam peraturan perundang-undangan (Fitryantica, 2019).

Harmonisasi peraturan hukum mempunyai arti penting dalam konteks ini, karena mengacu pada peraturan hukum yang merupakan satu kesatuan atau sub sistem yang tidak terpisahkan dari sistem hukum suatu negara, sehingga dapat saling berhubungan, saling bergantung, dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Di Indonesia, tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan diatur dalam UUD, khususnya Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa Presiden berwenang menyampaikan rancangan undang-undang kepada DPR, serta Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 Konstitusi yang menegaskan bahwa DPR mempunyai kewenangan untuk itu membentuk undang-undang. Lebih lanjut, Pasal 22 A UUD 1945 mengatur bahwa tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan diatur dengan peraturan perundang-undangan. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berlaku untuk melaksanakan tugas tersebut.

Undang-Undang 10 Tahun 2004 mengatur struktur hierarki peraturan perundang-undangan. Beberapa rumusan pasal memuat hierarki, seperti terlihat di bawah ini:

Pasal 2 yang menyatakan:

“Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara”

Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan:

“UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Undang-undang dan Peraturan.”

Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan:

Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah.”

Susunan di atas menggambarkan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, dengan Pancasila sebagai sumber utama dari segala sumber hukum, sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yang menetapkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara dan landasan filosofis negara. bangsa dan negara. (Hariningsih, 2018). Oleh karena itu, materi apa pun yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan harus tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Adhayanto, 2015). Selanjutnya Konstitusi merupakan sumber hukum yang menjadi dasar pembentukan undang-undang dan peraturan di bawahnya. Konstitusi merupakan norma dasar yang mengatur tentang hukum norma-norma yang berada di bawahnya (Johan, 2018).

Hierarki atau tatanan peraturan perundang-undangan berdasarkan UUD 1945 adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut di atas (Busroh, 2017). Dari segi kekuatan hukum, hierarki atau batasan undang-undang mempunyai arti yang signifikan. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (5) yang berbunyi:

“Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” Bagian-bagian ini dengan jelas memperjelas sifat hukum dan berlaku untuk semua peraturan perundang-undangan. Dokumen peraturan hukum tidak boleh bertentangan dengan standar tingkat yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan hanya dapat mengatur dan menerapkan peraturan yang tertulis di dalamnya. Dalam hal ini berlaku asas “*lex superior derogat legi inferiori*” yang berarti bahwa hukum yang tingkat hierarkinya lebih tinggi diutamakan daripada peraturan perundang-undangan yang tingkat hierarkinya lebih rendah.” Oleh karena itu, dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan, pembentuk undang-undang harus memastikan bahwa materi yang diatur dalam peraturan ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan peraturan di atasnya. Misalnya pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah harus selaras dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang, dan sebagainya. Perancang peraturan perundang-undangan wajib menyusun peraturan tersebut sesuai dengan pasal-pasal dalam peraturan perundang-

undangan yang mempunyai tingkat hierarki lebih tinggi dan menjadi landasan dalam pengembangannya. Strategi ini dikenal dengan harmonisasi peraturan hukum secara vertikal. Harmonisasi vertikal mengacu pada sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan hierarki yang berbeda. Harmonisasi norma hukum secara vertikal sangat penting karena sistem hukum Indonesia mengizinkan hakim untuk menilai norma tersebut.

### **12.3 Pentingnya Etika Universal dalam Sistem Hukum Indonesia Menuju Transformasi Digital Society 5.0**

Menurut sebuah analisis, sistem hukum Indonesia kemungkinan besar akan mengakui kecerdasan buatan (AI) sebagai topik hukum baru [15]. AI pada akhirnya akan memiliki kesadarannya sendiri yang mungkin lebih pintar dari kecerdasan manusia. Mungkin dapat diterima untuk meminta pertanggungjawaban AI secara pidana pada saat itu. Jika dilihat dari sudut hukum pidana, berikut sinopsisnya yang ringkas. Misalnya, kajian hukum perdata berikutnya belum selesai. Di sisi lain, hal ini menunjukkan betapa rumitnya evolusi masyarakat digital dapat berdampak pada evolusi sistem peradilan.

Kerangka hukum nasional yang kuat diperlukan untuk mendorong transisi sosial ini. Standar hukum yang ada saat ini harus cukup fleksibel untuk mengakomodasi keadaan yang berkembang tanpa mengorbankan prinsip-prinsip yang dijunjungnya. Perubahan hukum itu rumit karena melibatkan banyak faktor berbeda. Bukan hanya modifikasi terhadap struktur dan hukum, namun juga perilaku yang signifikan. Ketika membahas sistem hukum, tidak mungkin mengabaikan pernyataan Friedman yang menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga komponen: budaya hukum, isi hukum, dan struktur hukum. Ketiga sub-situs ini terlihat.

Bagaimana kita dapat memajukan sistem hukum kita dalam menghadapi permasalahan hukum yang timbul akibat digitalisasi atau kemajuan teknologi yang sedang berlangsung?

Fungsi lembaga pemerintah, lembaga lain, dan masyarakat secara keseluruhan berkembang dengan sangat cepat. Mereka harus menyesuaikan diri untuk menanggung kesulitan hidup. Dalam hal ini, mengatasi hambatan-hambatan tersebut memerlukan ketaatan pada hukum sebagai landasan fundamentalnya. Hukum yang jelas dan ditegakkan secara seragam dapat meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan.

Sebagai dasar negara dan ideologi negara, Pancasila tentunya akan menjadi pedoman bagi pemerintah Indonesia dalam segala aspek penyelenggaraan negara, termasuk pembentukan undang-undang dan sistem hukum. Cita-cita yang terdapat dalam Pancasila merupakan visi kehidupan berbangsa dan bernegara yang mampu menjawab tantangan globalisasi. Tentu saja tidak sampai era Digital Society 5.0 mendatang.

Permasalahan hukum seperti perencanaan hukum, prosedur legislatif, penegakan hukum, dan peningkatan pengetahuan hukum dapat ditangani secara efektif dengan menerapkan langkah-langkah reformasi hukum yang tepat. Evolusi hukum harus bersifat responsif, dalam artian hukum tidak lagi dipandang sebagai suatu entitas yang otonom namun dapat berinteraksi dengan entitas lain untuk mencapai tujuan masyarakat saat ini. Pemajuan hukum, baik melalui pembangunan kembali maupun kesesuaian teknis dengan peraturan yang berlaku saat ini atau yang akan datang, harus menghasilkan manfaat positif melalui lahirnya undang-undang yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Kemanusiaan, inovasi, semangat, dan koneksi adalah empat prinsip panduan periode Digital Society 5.0. Kemanusiaan menekankan tujuan dan kesejahteraan manusia dalam kemajuan teknologi. Inovasi mendorong kemajuan teknologi yang inovatif dan berkelanjutan untuk memecahkan tantangan yang ada dalam masyarakat. Keberlanjutan mencakup penerapan teknologi yang bermanfaat secara ekologis dan tahan lama. Konektivitas adalah pemanfaatan teknologi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan.

## 12.4 Membangun Moralitas Dan Profesionalisme Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum secara luas diartikan sebagai lembaga penegak hukum. Sedangkan dalam arti sempit, aparat penegak hukum meliputi polisi, jaksa, dan hakim. Aparat penegak hukum harus kompeten, terampil, jujur, dan cerdas. Profesional penegak hukum bertanggung jawab untuk menegakkan supremasi hukum dan keadilan. Profesionalisme aparat penegak hukum dapat ditunjukkan melalui pengetahuannya terhadap fakta hukum, serta kemampuan dan sikapnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Penegakan hukum yang profesional digambarkan sebagai kemampuan berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga hukum tertulis dapat dibuat dengan tetap menjunjung tinggi gagasan keadilan. Untuk melindungi keadilan, aparat penegak hukum harus mampu mengkritisi dan menegakkan hukum agar dapat bertindak profesional.

Penting untuk diingat bahwa kualitas komitmen ditentukan oleh kemampuan mengembangkan citra diri yang baik, yang mewakili nilai harga diri. Menyadari manfaat citra diri dan harga diri yang sehat akan membantu para profesional hukum yang kesulitan mencari posisi. Artinya, kompetensi saja tidak cukup; profesionalisme dan keberanian untuk menjaga keadilan dihargai. Konsistensi dalam berbuat adil akan menumbuhkan kebiasaan berperilaku adil. Lebih lanjut, keutamaan mewujudkan perilaku adil tidak cukup melalui perlakuan adil terhadap kepentingan masyarakat, namun juga melalui keberanian menjadi *whistleblower* ketika terjadi kesalahan dalam menjalankan profesi. Oleh karena itu, ketika seorang profesional melihat adanya tindakan tidak etis yang dilakukan rekan sekerjanya, maka ia tidak boleh diam saja. Perbuatan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab dalam menjalankan tugas yang tidak mudah, Namun hal ini harus diterapkan karena kemampuan berperilaku yang baik memerlukan keberanian untuk mewujudkannya, bukan sekadar memahami keadilan.

Dalam konsep negara hukum (*rechtsstaat*), setidaknya terdapat dua fungsi penegakan hukum, yaitu proses pembuatan undang-undang dan proses penerapan hukum. Proses pembuatan undang-undang harus ditujukan untuk menciptakan supremasi hukum yang kuat. Hukum yang dibentuk tetapi tidak ditegakkan tidak akan ada artinya. Demikian pula tidak ada undang-undang yang dapat dilaksanakan jika undang-undang tersebut tidak ada. Ketika hukum dan keadilan telah tercapai maka supremasi hukum dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Sehubungan dengan membangun profesionalisme aparat penegak hukum, anggota kepolisian misalnya dalam usaha memelihara keamanan nasional dan ketertiban umum, maka setiap anggota DPR harus Kepolisian harus berbuat dengan memperhatikan hukum yang mengatur perilaku aparat penegak hukum dan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip yang dituangkan dalam kode etik dapat digunakan untuk menentukan apakah terjadi pelanggaran profesional. Malpraktik terjadi ketika seorang profesional melakukan perilaku tidak profesional yang tidak memadai atau di bawah standar profesinya dalam menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya, sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain akibat perilakunya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ackerman, B. (2000). The New Separation of Power. *Harvard Law Review No. 3 Vol. 113*, 644.
- Adhayanto, O. (2015). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmu Hukum 6, no. 2*, 166-174.
- Ardial. (2010). *Komunikasi Politik*. Jakarta: Indeks.
- Ariana, L. G. (2016). Kedudukan Komnas HAM sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Kertha Negara*.
- Aristoteles. (2008). *Politik (La Politica)*, diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Benjamin Jowett dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Syamsur Irawan Khairie, Cetakan Kedua. Jakarta: Visi Media.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konpres.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Assiddiqie, J. (2001). "Reformasi Menuju Indonesia Baru: Agenda Restrukturisasi Organisasi Negara, Pembaharuan. *Forum Konggres Mahasiswa Indonesia Sedunia*, (p. 4). Amerika.
- Badarudin, S. (2022). Dinamika Kelembagaan Negara Berdasarkan Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945. *Jurnal Syariah dan Hukum*.
- Barak, A. (2002). "Foreward: A Judge on Judging: The Role of a Supreme Court in a Democracy. *Harvard Law Review*, 62.
- Brazier, d. S. (1989). *Constitutional and Administrative Law, 6th ed*. London: Penguin Books.
- Brest, P. (Vol. 90, 1991). "The Fundamental Rights Controversy: The Essential Contradictions of Normative Constitutional Scholarship. *Yale Law Journal*, 1063.
- Bryce, J. (1995). *The American Commonwealth (1888)*. Indianapolis: Liberty Fund.

- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Busroh, F. F. (2017). Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan. *Arena Hukum* 10, no. 2 , 220-229.
- Cooley, T. M. (1998). *The General Principles of Constitutional Law*. Boston: , Little Brown.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fadjar, A. M. (2003). *Reformasi Konstitusi Dalam Masa Transisi Paradigmatik*. Malang: Institute for Strengthening Transition Society Studies (In-TRANS).
- Fitryantica, A. (2019). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law. *Gema Keadilan* 6, no. 3 , 300-316.
- Halim, T. P. (2007). *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hariningsih, S. (2018). Komentar Singkat Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia* 1, no. 2, 11-20.
- Haris, S. (1998). *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hasim, H. (2017). "Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem". *Madani Legal Review* Vol. 1, No.2, 122.
- Huda, N. M. (2005). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Johan, T. S. (2018). *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran*. Yogyakarta: Deepublish.
- Laksono, F. (2006). *Kontroversi Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden*. Yogyakarta: UII Press.
- Manan, B. (2003). *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Mas, M. (2018). *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Depok: Rajawali Press.
- MD, M. M. (2010). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rajawali Press.

- Mohammad Zamroni, . (2015). "Kekuasaan Presiden Dalam Mengeluarkan Perppu". *Jurnal Legislasi Indonesia Vol.12, No.3*, 17.
- Muchsan. (1992). *Sistem Pengawasan terhadap Aparat Pemerintah dan peradilan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Nasution, B. J. (2023, desember 25). "Metode Penelitian Ilmu Hukum / Bahder Johan Nasution,". Retrieved from <https://onesearch.id/Record/IOS4100.slims-16474/TOC>
- Natabaya, H. (2006). *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah.
- Ratnapala, S. (2007). *Australian Constitutional Law: Commentary and Cases*. Melbourne: Oxford University Press.
- Saragih, K. M. (1983). *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: PT Gramedia.
- Subekti, H. S. (1998). Electoral Law Reform as a Prerequisite to Create Demokratiztion in ndonesia. *Towards Struktural Reforms for Democratization in Indonesia, Problems and Prospects*, (p. 4). Jakarta.
- Suherman, A. A. (2004). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Surbakti, R. (2006). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Syarif, A. (1987). *Perundang-undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*. Jakarta: Bina Aksara.
- Syihabudin. (2003). "Kajian Terhadap Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia". *Jurnal Ius Quia Iustum*, 47.
- Thaib, D. (1994). *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Waldron, J. (2010). "Constitutionalism: A Skeptical View". *Public Law and Legal Theory Research Paper Series Working Paper*, 5.



## **BIODATA PENULIS**



### **Maryam Salampessy., M.Si.**

Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura.

Penulis lahir di Kota Ambon, Maluku pada tanggal 26 Mei 1991. Penulis merupakan dosen tetap pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura. Penulis juga aktif sebagai seorang guru, tutor seni dan tour guide. Penulis dapat dihubungi melalui email : [yamiesalampessy@gmail.com](mailto:yamiesalampessy@gmail.com)

## BIODATA PENULIS



### **Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**

Dosen Program Studi Hukum pada Program Sarjana, Magister, Kenotariatan dan Doktor Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Penulis lahir di Banjarmasin, pada tanggal 14 September 1967. Kini sebagai dosen tetap ASN/PNS pada Program Sarjana Hukum, Magister Hukum, Kenotariatan dan Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Menyelesaikan pendidikan formal. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, lulus tahun 1991, kemudian melanjutkan S2 pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat, lulus tahun 2004, dan terakhir meneruskan studi lanjut pada program doktoral hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, lulus tahun 2017 dengan predikat *cum laude* dan sekaligus sebagai lulusan/wisudawan terbaik periode Juli 2017. Penulis menekuni bidang hukum, sejak perguruan tinggi, terdapat beberapa karya buku yang pernah diterbitkan, diantaranya Dasar-dasar Hukum Kekayaan Intelektual, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, terbit tahun 2022; Dasar-dasar Hukum Beracara di Pengadilan Niaga, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, terbit tahun 2023, sebelumnya Hukum Pencatatan Sipil, Sinar Grafika, Jakarta, terbit tahun 2018; Hukum Jaminan Kebendaan, Sinar Grafika, Jakarta, terbit tahun 2008; Aspek-aspek Hukum Perbankan di

Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, terbit tahun 2001; Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Citra Aditya Bakti, Bandung, terbit tahun 2003 serta beberapa artikel jurnal lainnya.

## **BIODATA PENULIS**



**Dr. Arif Rachman, drg., SH., MH., MM., MTr. Hanla.,  
Sp. Pros., CIQnR., CIQaR., CSCBM., CHRMP., CRMS**

Dosen Pendidikan Sarjana Kedokteran  
Fakultas Kedokteran Militer Universitas Pertahanan RI

Penulis lahir pada tanggal 07 Februari 1971 di Surabaya – Jawa Timur, dari ayah yang bernama Dulmanan dan Ibu Romlah. Alamat di Jl. Cipinang Cempedak IV No. 60B Jakarta Timur 13340, e-mail ar604299@gmail.com / arifrachmanlecturer@gmail.com / arif.rachman@idu.ac.id

Pendidikan yang pernah ditempuh :Program Sarjana Jurusan Sarjana Pendidikan dokter gigi di FKG Unair Lulus Tahun 1995, Program Profesi dokter gigi di FKG Unair Lulus Tahun 1997, Program Spesialis Prosthodontia FKG Unair Lulus Tahun 2007, Program Magister Manajemen di Ubhara Surabaya Lulus Tahun 2008, Program Sarjana Ilmu Hukum di Ubhara Surabaya Lulus Tahun 2020, Program Magister Hukum di Ubhara Surabaya Lulus Tahun 2019, Program Doktorat Ilmu Kedokteran Dasar di Fakultas Kedokteran Unair Lulus Tahun 2019, Sertifikasi Peneliti Kuantitatif dan kualitatif di Quantum Lulus Tahun 2021.

Pekerjaan/Jabatan yang di pegang sekarang adalah: Dosen Tetap Fakultas Kedokteran Militer Universitas Pertahanan RI di Bogor; Kepala Laboratorium Fakultas Kedokteran Militer Universitas Pertahanan RI di Bogor; Dosen Tidak Tetap Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya di Bandung.

Organisasi Dosen: PDGI (anggota), IPROSI (anggota), MHKI (anggota), APEPINDO (anggota)

Karya Tulis dalam bentuk buku dan jurnal penelitian adalah:

Buku Referensi dan Bahan Ajar :

1. Metode Penelitian dalam Pendidikan\_2, Get Press Indonesia, ISBN: 978-623-125-155-8, April 2024
2. Dasar Biostatistika untuk Peneliti, Get Press Indonesia, ISBN: 978-623-125-137-4, April 2024.
3. Pengantar Manajemen, Get Press Indonesia, ISBN: 978-623-125-138-1, April 2024.
4. Konsep Autoimun, PT. MAFY Literasi Indonesia, ISBN: 978-623-8575-21-3, Maret 2024.
5. An Innovative Approach to Dental Implantology Through DPMSC Therapy in Military Dentistry, Tahta Media Group, ISBN: 978-623-147-325-7, Februari 2024.
6. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, CV. Saba Jaya Publisher ISSN: 978-623-09-7582-0, Januari 2024
7. Fakultas Kedokteran Militer Universitas Pertahanan Cita dan Jejak Sejarah, Unhan Press, Januari Tahun 2021.
8. Bioetika Multidisplin, Multidisiplinary Prespectives on Bioethics, Unhan Press, Januari Tahun 2022.
9. Aesthetic and masticatory rehabilitation on post mandibular resection with combination of hollow obturator and hybrid prosthesis, Dent. J. (Maj. Ked. Gigi), Vol. 42. No. 2 April-June 2009: 76-81
10. Biocompatibility of Ytria-Tetragonal Zirconia Polycrystal Seeded with Human Adipose Derived Mesenchymal Stem Cell, ACTA INFORM MED. 2018 DEC; 26(4): 249-253 (Q3)
11. Addition Of Adipose Derived Stem Cell To Beta Tricalcium Phosphate and Human Cancellous Bone for Craniofacial Bone Tissue Engineering: An In Vitro Study, Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences. 2020; 16(4): 83-86 (Q3)
12. Comparison of Bone regeneration in hADMSC Versus hUCBMSC with hBMSC as a Reference: A Literature Review

- of Potential Bone Regeneration, Research J. Pharm. and Tech. 14(4): April 2021 (Q3)
13. CBCT: Tracing Dominant Region of Periodontitis on Psychological Stress, Sys Rev Pharm. 2020;11(11):1567-1572 (Q2)
  14. Ideal Bone Defects Distance on Orthodontic Tooth Movement for Preparation of hADMSC-Scaffold Chitosan Intervention, Sys Rev Pharm. 2020;11(8):571-575 (Q2)
  15. Accuracy of Volume of Interest Determination with Cone-Beam Computed Tomography in Periodontitis due to Psychological Stress., Journal of International Dental and Medical Research ISSN 1309-100X <http://www.jidmr.com> (Q3).
  16. Antitumor Effects of *Myrmecodia pendans*: a Scoping Review, Journal of International Dental and Medical Research, Volume 16 Number 2 , 2023;1-5, ISSN 1309-100X (Q3).
  17. Evaluation of the Use of Antibiotics on Therapy Results of Sepsis Patients in the Intensive Care Unit (ICU) of Fatmawati Hospital, Jakarta, J Med Chem Sci. 2023;7(1):262-74. (Q3).
  18. Enhancing Denture Care Efficiency: Mobile Prosto Open-Source Software for Indonesian National Army Soldiers, J Int Dent Med Res 2024; 17(1): 209-214); ISSN 1309-100X. (Q3).
  19. The Impact of Lifestyle Factors on the Human Microbiome, Medical Studies and Health Journal (SEHAT) Vol 1 (1) 2024 : 113-122

## BIODATA PENULIS



**Marco Orias, S.H., M.H.**

Dosen Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum, Universitas 45 Surabaya

Marco Orias lahir di Kota Banjarmasin tanggal 27 Maret 1979. Jenjang pendidikan berawal dari TK Puspita Jaya Sakti di Kota Manado Sulawesi utara, kemudian SDN Lirboyo I Kota Kediri Jawa Timur dan di SMP Katolik Mardi Wiyata Kota Kediri. Dilanjutkan jenjang Pendidikan menengah di SMUN 17 Kotamadya Surabaya Jawa Timur. Lalu ia melanjutkan kuliah di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya mengambil program studi Strata Satu (S1) *Ilmu Hukum*. Setelah wisuda, pada tahun 2005 untuk pertama kali bekerja sesuai bidang kompetensinya setelah melamar pada iklan baris di koran terbitan kota Surabaya.

Di tengah upaya pengembangan diri dengan menempuh pengalaman **bekerja** di beberapa perusahaan, penulis mendapat kesempatan menempuh kuliah Strata Dua (S2) di almamater yang sama saat menempuh kuliah S1 dengan mengambil program studi *Magister Ilmu Hukum* yang sudah terakreditasi dari BAN-PT. Saat sedang menempuh studi kuliah S2, dengan berbagai pertimbangan penulis memutuskan untuk menambah intensitas kegiatan pengembangan diri dengan mengikuti berbagai pelatihan. Di antara alasan lainnya adalah agar bisa fokus menempuh perkuliahan Sekolah Pascasarjana. Pada jenjang S2 inilah ia merasa mendapatkan kesadaran baru,

semangat baru, dan pencerahan yang belum pernah didapatkan ketika menempuh pendidikan di tingkat SD, SMP, SMU, dan S1. Kesadaran tersebut menghasilkan beberapa pengalaman hidup. Beberapa di antaranya mendapatkan piagam berbagai pelatihan yang didapatkan sesuai jabatannya semasa bekerja di perusahaan swasta sembari kesibukan berkuliah S2.

Marco, sapaan akrabnya saat ini masih bekerja di perusahaan swasta dan aktif dalam dunia pendidikan yang pernah ia tempuh yakni pada bidang *Ilmu Hukum* antara lain Hukum Acara Pidana, Hukum Kekayaan Intelektual, Tindak Pidana Khusus, dan lain-lain. Di mana, penekanan utamanya ialah kepada bidang Hukum Ketenagakerjaan. Selain pengalaman bekerja di perusahaan swasta, penulis pernah dipercaya menjadi salah satu pengajar di Fakultas Hukum Universitas 45 Surabaya. Tak lama setelah itu ia telah mengemban tugas dan tanggung jawab mengikuti Pelatihan Teknik Intruksional (PEKERTI) di Universitas Maarif Hasyim Latif di Kabupaten Sidoarjo, dan Pelatihan *Applied Approach (AA)* di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Provinsi Banten, sebagai upaya peningkatan kompetensinya.

Aktivitas itu, dilakukan baik di jenjang S1, pada beberapa kegiatan pengabdian masyarakat, kegiatan peningkatan kualitas keilmuan, maupun pengajaran. Salah satunya, mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diadakan oleh Federasi Advokat republik Indonesia (FERARI) bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Surabaya, dan menjadi pengurus dengan jabatan sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunitas Pengacara Persada Nusantara (FKPPN) Kabupaten Sidoarjo, kemudian pernah mengisi kegiatan sebagai Nara Sumber Kuliah Pendidikan Khusus Advokat Angkatan ke-III yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Perserikatan Advocad Nusantara (PERKASA) bekerjasama dengan Universitas 45 Surabaya dengan materi Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial.

Di sela-sela kesibukannya, sosok ini juga aktif dalam bidang menulis. Hal tersebut salah satunya guna mendukung bidang pekerjaannya sekaligus memenuhi kewajiban Tridarma

yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan,  
dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

## **BIODATA PENULIS**



**Suarni. S, S.H., M.H.**

Dosen Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih

Penulis lahir di Jeneponto tanggal 11 Juli 1997, penulis adalah dosen tetap Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih. Menyelesaikan pendidikan S1 pada bagian Hukum Administrasi Negara dan melanjutkan S2 pada Bagian Hukum Tata Negara. Penulis menekuni bidang Menulis.

## **BIODATA PENULIS**

**Dr. Fauziah, SH.,MH.**

Dosen Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Penulis lahir di Sidoarjo tanggal 11 Juli 1981. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember tahun 2000-2004 dan melanjutkan S2 Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya tahun 2008-2010 dan S3 Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya 2016-2021. Penulis menekuni bidang Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi dan Hukum Internasional. Pengalaman riset dana dari dikti penelitian dosen pemula 2007 Identifikasi penyelesaian sengketa Pilkada di Kabupaten Bondowoso, kajian wanita tahun 2008 APBD responsive Gender, Hibah bersaing tahun 2011 pemberdayaan Ekonomi terhadap Orang dengan HIV-AIDS melalui Life skill education, hibah bersaing tahun 2014 dengan judul Model Penyelesaian sengketa Pilkada melalui Penyelesaian Non Litigasi, Penghargaan dari Rektor tahun 2019 menjadi dosen berprestasi ilmu sosial, sebagai Tim Ahli DPRD Bondowoso mulai tahun 2019- sekarang. Matching Fund 2023 Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Pelindungan Pekerja Migran dan Keluarganya asal Kabupaten Jember. Karya yang dihasilkan Ilmu Negara 2016, Alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi Permukiman 2020, Pajak Youtuber 2022. Negara dalam dimensi Hukum Internasional, 2024.

## BIODATA PENULIS



**Dr. Hj. Herniati, SH., MM.,MH.**

Dosen Program Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Lahir di Enrekang tanggal 19 Maret 1968. Menyelesaikan Pendidikan S1 1993 pada FH Uncen. Magister Manajemen (MM) diperoleh dari STIE Artha Budi Iswara 2001. Tahun 2010 Magister Hukum diraih dari Universitas Muslim Indonesia Makassar. Meraih Doktor 2016 dari Universitas Hasanuddin. Penulis dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, Penulis juga aktif dalam berbagai organisasi profesi Asosiasi Dosen dan Ahli Republik Indonesia (ADRI), Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), Asosiasi Doktor Hukum Indonesia (ADHI). Aktif mengikuti berbagai seminar, baik nasional maupun Internasional.

## **BIODATA PENULIS**



### **Tri Agus Gunawan, S.H., M.H.**

Dosen Jurusan Hukum  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tidar

Penulis lahir di Jepara tanggal 28 Agustus 1989. Penulis adalah dosen pada Jurusan S-1 Hukum Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universiats Tidar. Menyelesaikan pendidikan S1 pada tahun 2007 di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia dan melanjutkan pendidikan S2 pada tahun 2011 di Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis sebagai dosen hukum dengan kosentrasi keilmuan pada Hukum Pidana, Pidana Khusus, Kriminologi dan Hukum Acara Pidana dengan beberap riset diantaranya seputar tindak pidana narkoba, ITE, dan tindak pidana korupsi. Saat ini memiliki jabatan fungsional Lektor. Sebelum menjadi seorang akademisi, penulis juga aktif sebagai Praktisi Advokat pada kantor pribadi “Mahardika Law Firm” di Yogyakarta hingga tahun 2021.

## **BIODATA PENULIS**



**Mellisa Towadi, SH., MH., MCE**  
Dosen Hukum Internasional  
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Penulis lahir di Gorontalo tahun 1989. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo. Menyelesaikan pendidikan terakhir di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015. Penulis menekuni bidang Hukum Internasional pada umumnya dan bidang ilmu hukum dengan kajian komparatif Sistem Hukum.

## **BIODATA PENULIS**



**Dr. H. M Husni Ingratubun, S.E., S.H., M.M., M.H.**

Dosen Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Penulis Lahir di Ohoiwait/Tual Maluku pada tanggal 16 Desember 1964. Pendidikan S1 diselesaikan Penulis pada Jurusan Ekonomi Pemasaran STIE Ottow Geissler Jayapura dan Jurusan Hukum STIH Umel Mandiri Jayapura, Pendidikan Magister diselesaikan penulis pada S2 Magister Manajemen Universitas Hasanuddin Makassar dan S2 Magister Hukum Universitas 45 Makassar, Pendidikan Doktoral diselesaikan pada S3 Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Penulis adalah Rektor Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua sekaligus sebagai Dosen Tetap pada Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua dan Dosen terbang pada Universitas Doktor Husni Ingratubun Tual. Penulis aktif menulis buku maupun berbagai penelitian dengan fokus pada topik penulisan dibidang Hukum Islam yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi. Penulis juga aktif sebagai pembicara dalam berbagai seminar nasional.